

# MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

**Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan  
Konstitusional**



Tim Penulis:

Askari Razak | Fakhry Amin | Vegitya Ramadhani Putri | Athari Farhani  
Afrizal Mukti Wibowo | Eling Sinta | Resma Bintani Gustaliza  
Dyah Palupi Ayu Ningtyas | Mardhatillah Suaka  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo



# **MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA**

**Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam  
Mewujudkan Keadilan Konstitusional**

**Askari Razak  
Fakhry Amin  
Vegitya Ramadhani Putri  
Athari Farhani  
Afrizal Mukti Wibowo  
Eling Sinta  
Resma Bintani Gustaliza  
Dyah Palupi Ayu Ningtyas  
Mardhatillah Suaka  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo**

# MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

## Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional

### **Tim Penulis:**

Askari Razak  
Fakhry Amin  
Vegitya Ramadhani Putri  
Athari Farhani  
Afrizal Mukti Wibowo  
Eling Sinta  
Resma Bintani Gustaliza  
Dyah Palupi Ayu Ningtyas  
Mardhatillah Suaka  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo

**Editor** : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : ix, 347  
**ISBN** : 978-634-7522-15-3  
**Terbit Pada** : Januari 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

### **Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

### **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Serang – Banten, 42195  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku bertajuk "**Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional**" ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu capaian terpenting dari arus reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, MK hadir dengan mandat berat: menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), serta penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Buku ini disusun dengan tujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana MK menjalankan mandat tersebut dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berubah. Kami menyadari bahwa memahami MK tidak cukup hanya dengan membaca teks undang-undang, melainkan harus melihat bagaimana putusan-putusannya berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan hukum di tengah masyarakat.

## **Apa yang Dibahas dalam Buku Ini?**

Secara garis besar, buku ini mengeksplorasi tiga pilar utama:

1. Peran Strategis: Bagaimana MK memosisikan diri sebagai penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) antarlembaga negara.
2. Fungsi Yuridis: Analisis mendalam terhadap kewenangan MK, mulai dari pengujian undang-undang (*judicial review*) hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.
3. Dampak Nyata: Sejauh mana putusan MK memberikan kontribusi konkret dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi setiap warga negara.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, hingga masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai jantung dari sistem demokrasi hukum kita. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, pemahaman yang jernih mengenai konstitusi adalah modal utama untuk menjaga keberlangsungan negara hukum yang demokratis.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.

Selamat membaca.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 SEJARAH DAN LATAR BELAKANG MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	<b>1</b>
Akar Konstitusional dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
Dinamika Reformasi 1998 dan Lahirnya Mahkamah Konstitusi	6
Desain Kelembagaan dan Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 .....	8
Perkembangan Teori dan Praktik Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi.....	12
Signifikansi Historis dan Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	15
Penutup .....	18
Daftar Pustaka .....	20
Profil Penulis.....	22
<b>BAB 2 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA</b> .....	<b>24</b>
Pendahuluan .....	25
Pemisahan Kekuasaan Negara dalam Perspektif Konstitusional Indonesia .....	27
Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	29
Mahkamah Konstitusi dalam Sistem <i>Checks and balances</i> .....	31
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional .....	33
Dinamika, Kritik, dan Tantangan Mahkamah Konstitusi.....	36
Penutup .....	38
Daftar Pustaka.....	40
Profil Penulis.....	42

### **BAB 3 STRUKTUR DAN ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI**

.....43

Pendahuluan: Dasar Filosofis dan Konstitusional Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK).....	44
Kedudukan dan Sifat Organisasi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan .....	47
Komposisi Keanggotaan: Filosofi Hakim Konstitusi dan Keseimbangan Profesionalisme.....	49
Struktur Internal Organisasi: Jabatan, Tugas, dan Fungsi Administratif.....	51
Prinsip-Prinsip Peradilan Konstitusi dan Etika Hakim .....	53
Lembaga Pendukung (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal): Fungsi Teknis dan Administratif.....	54
Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Tinjauan Teori dan Implementasi .....	56
Aspek Keuangan dan Anggaran Mahkamah Konstitusi: Otonomi dan Akuntabilitas.....	60
Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara Lainnya .....	63
Penutup: Tantangan Organisasi dan Masa Depan Mahkamah Konstitusi.....	67
Daftar Pustaka.....	70
Profil Penulis.....	85

### **BAB 4 KOMPARASI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN AUSTRALIA, AMERIKA SERIKAT, KOREA SELATAN, DAN JERMAN.....86**


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	87
Australia ( <i>High Court of Australia</i> ).....	90
Amerika Serikat (Mahkamah Agung AS).....	92
Korea Selatan (Mahkamah Konstitusi Korea).....	94
Jerman ( <i>Bundesverfassungsgericht</i> : Mahkamah Konstitusi Federal).....	97
Kesimpulan Perbandingan.....	99
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	106

<b>BAB 5</b>	<b>PROSEDUR PENGAJUAN KASUS KE MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>107</b>
	Pendahuluan .....	108
	Prosedur Pengajuan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU).....	109
	Prosedur Pengajuan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).....	111
	Prosedur Pengajuan Perkara Pembubaran Partai Politik.....	113
	Prosedur Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu .....	114
	Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan.....	115
	Penutup .....	117
	Daftar Pustaka.....	119
	Profil Penulis.....	121
<b>BAB 6</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>JUDICIAL REVIEW</i>: ANTARA KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN .....</b>	<b>122</b>
	<i>Judicial Review</i> sebagai Kekuasaan Konstitusional Mahkamah Konstitusi.....	123
	Batasan dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam <i>Judicial Review</i> .....	128
	Daftar Pustaka.....	134
	Profil Penulis.....	135
<b>BAB 7</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA .....</b>	<b>136</b>
	Pendahuluan .....	137
	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	139
	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	140
	Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	146
	Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	148
	Daftar Pustaka.....	150
	Profil Penulis.....	151
<b>BAB 8</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERANANNYA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>152</b>
	Kedudukan MK dalam Perlindungan HAM.....	153

Peran MK dalam Perlindungan HAM.....	153
Daftar Pustaka.....	165
Profil Penulis.....	167
<b>BAB 9 MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.....</b>	<b>168</b>
Pendahuluan .....	169
Pancasila sebagai Norma Fundamental.....	170
MK sebagai Penjaga Konstitusi dan Ideologi Bangsa .....	172
Kewenangan <i>Judicial Review</i> Berbasis Pancasila.....	175
Putusan MK yang Mencerminkan Pancasila .....	179
Daftar Pustaka.....	181
Profil Penulis.....	184
<b>BAB 10 PENGARUH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN PEMAKNAAN TERHADAP KONSTITUSI : REDEFINISI, REORIENTASI, DAN <i>SHIFTING PARADIGM</i>.....</b>	<b>185</b>
Doktrin <i>Conditionally Constitutional/Unconstitutional</i> : Pergeseran dari <i>Negative</i> ke <i>Positive Legislator</i> .....	186
Peran Mahkamah Konstitusi dalam <i>Transitional Justice</i> dan Rekonsiliasi Nasional: Penghapusan Diskriminasi Politik Warisan Orde Baru.....	189
Tafsir Ekonomi Konstitusi: Menjaga Kedaulatan Sumber Daya Alam (Pasal 33 UUD 1945).....	191
Putusan MK dan Transformasi Demokrasi Elektoral Indonesia: Dari Nomor Urut Partai ke Suara Terbanyak.....	195
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan Hak Asal-Usul dan Pluralisme Hukum di Indonesia .....	198
Perluasan Objek Praperadilan: Melindungi Hak Tersangka ( <i>Habeas Corpus</i> ).....	201
Independensi Lembaga Negara Independen: Kasus KPK dan Angket DPR.....	203
Doktrin TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam Sengketa Pilpres .....	207
Batas Usia Perkawinan: Merespons Isu Gender dan Perlindungan Anak.....	210
Etika Peradilan dan Batas Usia Capres/Cawapres: Ujian Integritas Mahkamah.....	213

Daftar Pustaka.....	216
Profil Penulis.....	239
<b>BAB 11 PUTUSAN MONUMENTAL MK INDONESIA (2003-2025)</b>	<b>240</b>
.....	
Redesain Sistem Demokrasi: Menakar Putusan Pemilu Serentak.....	241
Dekolonisasi Hukum Agraria dan Pengakuan Masyarakat Adat.....	245
Keadilan Keluarga: Mendefinisikan Ulang Status Anak Luar Kawin.....	250
Konstitusi Ekonomi dan Kedaulatan Sumber Daya Alam .....	256
Independensi Lembaga Anti-Korupsi dalam Arus Politik.....	261
Prosedur Pembentukan Undang-Undang dan Partisipasi Bermakna.....	266
Perlindungan Hak Pekerja di Era Neoliberalisme .....	270
Keadilan Fiskal dan Transformasi Pajak Digital .....	278
Konstitusionalisme Lingkungan: Menuju Hak Ekosistem.....	285
Hak atas Informasi dan Privasi di Ruang Digital .....	289
Daftar Pustaka.....	293
Profil Penulis.....	331
<b>BAB 12 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONFLIK HUKUM DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>332</b>
Pendahuluan .....	333
Konflik Hukum .....	334
Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi.....	336
Daftar Pustaka.....	345
Profil Penulis.....	347





# **BAB 1**

# **SEJARAH DAN LATAR**

# **BELAKANG MAHKAMAH**

# **KONSTITUSI**

---

**Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.**  
Universitas Muslim Indonesia



## Akar Konstitusional dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia lahir dari kebutuhan rekonstruksi sistem ketatanegaraan pascareformasi 1998. Reformasi membuka ruang bagi pembenahan struktur konstitusional yang sebelumnya dianggap terlalu tersentralisasi dan kurang memberikan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Sejumlah ahli hukum tata negara Indonesia melihat bahwa salah satu kelemahan utama sistem sebelum reformasi adalah absennya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Kekosongan ini menyebabkan konstitusi lebih sering diperlakukan sebagai dokumen politik daripada norma hukum yang mengikat.

Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu tokoh akademik yang paling awal menekankan pentingnya kehadiran *constitutional court*. Dalam analisisnya, konstitusi seharusnya berfungsi sebagai *living document* yang memiliki daya paksa hukum, bukan sekadar pedoman moral kenegaraan. Jimly berpendapat bahwa tanpa lembaga penafsir konstitusi yang independen, konstitusi berpotensi diselewengkan oleh cabang kekuasaan yang dominan (Asshiddiqie, 2005). Karena itu, pembentukan MK merupakan instrumen untuk memastikan adanya penjaga terakhir konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Sementara itu, Harun Al Rasyid menyoroti konteks perubahan UUD 1945 sebagai titik balik yang melahirkan kebutuhan mendesak akan sebuah lembaga peradilan konstitusional. Menurutnya, perubahan UUD bukan hanya mengubah susunan lembaga negara, tetapi juga membangun paradigma baru mengenai hubungan antara warga negara dan negara. MK kemudian diposisikan sebagai penafsir konstitusi yang mampu mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, terutama dalam pembentukan undang-undang (Rasyid, 1999).

Dari perspektif perumus konstitusi, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa gagasan MK telah hadir sejak tahap awal pembahasan perubahan UUD 1945. Inspirasi modelnya banyak dipengaruhi pengalaman negara-negara Eropa Kontinental,

khususnya Jerman, Austria, dan Italia, di mana pengadilan konstitusi berfungsi terpusat dan memiliki kewenangan tunggal dalam *judicial review*. Yusril menegaskan bahwa pembentukan MK adalah jawaban terhadap kebutuhan menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat serta perlindungan hak konstitusional warga negara (Mahendra, 2004).

Selain itu, pandangan normatif mengenai pentingnya *judicial review* dikembangkan juga oleh Maria Farida Indrati, yang menegaskan bahwa keberadaan MK berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pembentukan undang-undang. Dalam karyanya mengenai ilmu perundang-undangan, ia menyebut bahwa proses legislasi selalu mengandung potensi cacat secara formil maupun materiil, dan karenanya harus tersedia mekanisme koreksi yang bersifat yudisial, bukan semata-mata politis (Indrati, 2007).

Gagasan pembentukan MK kemudian mendapatkan legitimasi penuh pada Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam perkembangan ini, sejumlah tokoh seperti Mahfud MD menekankan bahwa kehadiran MK merupakan wujud penguatan prinsip negara hukum. MK diposisikan bukan hanya sebagai pemutus sengketa konstitusional, tetapi juga sebagai pengawal agar demokrasi tidak bergeser ke arah otoritarianisme baru (Mahfud, 2009).

Dengan demikian, akar konstitusional MK dapat dirangkum dalam tiga pilar utama:

1. Penegakan supremasi konstitusi,
2. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, dan
3. Perlindungan hak konstitusional warga negara.

Keseluruhan gagasan tersebut kini menjadi fondasi operasional MK sebagai lembaga tinggi negara yang menjaga kemurnian konstitusi sekaligus memastikan praktik kenegaraan berjalan dalam kerangka demokratis.

Berpijak pada konteks di atas, perdebatan mengenai perlunya sebuah lembaga pengawal konstitusi di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) resmi berdiri pada tahun 2003. Dalam fase awal pembangunan negara, UUD 1945 memang menyediakan norma dasar mengenai konsep kekuasaan kehakiman, namun tidak memberikan ruang bagi mekanisme *judicial review*

terhadap produk legislasi. Sebelum reformasi, supremasi konstitusi cenderung bersifat deklaratif dan tidak memiliki instrumen legal yang efektif untuk diuji secara yudisial. Oleh sebab itu, penulis merangkum terdapat beberapa dasar akar dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Kegelisahan Akademik Sebelum Reformasi**

Para akademisi hukum tata negara mengkritik absennya mekanisme pengujian undang-undang. Suatu konstitusi tidak akan memiliki makna sebagai hukum tertinggi apabila tidak tersedia lembaga yang berwenang mengontrol kesesuaiannya dengan tindakan legislasi dan praktik kekuasaan lainnya. Jimly menekankan bahwa keberadaan lembaga pengawal konstitusi adalah syarat minimal negara hukum modern (Asshiddiqie, 2005).

Gagasan ini sejalan dengan pandangan Harun Al Rasyid, yang sejak lama menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia terlalu bertumpu pada kekuatan politik, bukan kekuatan hukum. Menurutnya, perubahan konstitusi pasca 1998 harus mampu menegaskan kembali prinsip negara hukum melalui mekanisme kontrol yudisial terhadap legislasi (Rasyid, 1999).

### **2. Reformasi 1998 sebagai Titik Balik**

Momentum reformasi merupakan pemicu utama lahirnya gagasan pembentukan MK. Dalam proses perubahan UUD 1945, muncul kesadaran bahwa praktik penyelenggaraan negara selama Orde Baru telah mengabaikan asas pembatasan kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra, yang terlibat langsung dalam amandemen UUD, menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap lembaga konstitusi bersifat mendesak, terutama untuk memastikan bahwa undang-undang tidak lagi menjadi alat legitimasi kebijakan politik, melainkan tunduk pada prinsip konstiusionalitas (Mahendra, 2004).

Pembentukan MK juga dimaksudkan sebagai respons terhadap lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara sebelumnya. Tanpa peradilan konstiusional, konflik antar cabang kekuasaan kerap diselesaikan melalui kompromi politik yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai konstitusi.

### 3. Pengaruh Model Eropa Kontinental

Gagasan pembentukan MK tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh perkembangan peradilan konstitusi di berbagai negara. Indonesia mengadopsi model *centralized constitutional court* ala Jerman, Austria, dan Italia, di mana pengujian undang-undang hanya dapat dilakukan oleh satu lembaga khusus, bukan oleh seluruh pengadilan seperti dalam model Amerika Serikat.

Dalam pandangan Yusril, model ini paling sesuai bagi negara-negara yang baru melakukan rekonstruksi sistem politik. Adanya lembaga tunggal yang memonopoli penafsiran konstitusi memberikan kepastian hukum serta mencegah fragmentasi interpretasi konstitusional (Mahendra, 2004).

### 4. Reposisi Lembaga Negara dan Kepastian Hukum

Keberadaan MK juga dilandasi oleh kebutuhan memperjelas hierarki norma hukum. Maria Farida Indrati, dalam kajiannya mengenai legislasi, menyebut bahwa proses pembentukan undang-undang selalu berpotensi mengalami cacat formil maupun materiil. Tanpa pengujian yudisial, cacat tersebut dapat menghasilkan norma yang merugikan warga negara dan bertentangan dengan konstitusi (Indrati, 2007).

Oleh karena itu, MK diproyeksikan sebagai mekanisme koreksi akhir terhadap produk legislatif, sekaligus lembaga penafsir otoritatif terhadap nilai-nilai dasar konstitusi.

### 5. Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi

Pembentukan MK merupakan manifestasi dari prinsip *the rule of law*. Dalam negara hukum, kekuasaan politik tidak boleh menjadi penafsir tunggal konstitusi. MK menjadi filter terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan serta pengawal agar demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi (Mahfud, 2009).

MK tidak hanya bertugas menjaga naskah konstitusi, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti perlindungan HAM, keadilan, dan kesetaraan warga negara. Dalam konteks ini, MK dianggap sebagai institusi yang menjembatani

kepentingan rakyat dengan norma konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

## **6. Transformasi Menuju Budaya Konstitusional**

Setelah MK berdiri, Indonesia memasuki fase perkembangan baru dalam penegakan konstitusi. Perubahan ini bukan hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga kultural. Kehadiran MK telah mendorong masyarakat untuk melihat konstitusi sebagai alat perjuangan hak-hak konstitusional.

Dengan kata lain, akar konstitusional pembentukan MK tidak hanya teknis dan normatif, tetapi juga memiliki dimensi ideologis: membangun budaya konstitusional di mana hukum, bukan politik, menjadi penentu akhir dalam penyelesaian sengketa fundamental kehidupan bernegara.

## **Dinamika Reformasi 1998 dan Lahirnya Mahkamah Konstitusi**

Reformasi 1998 merupakan titik balik paling fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gerakan sosial-politik yang muncul sebagai respons terhadap sentralisasi kekuasaan Orde Baru membuka ruang untuk mendesain ulang struktur negara agar lebih demokratis dan akuntabel. Dalam konteks inilah, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan relevansinya. Reformasi tidak hanya menuntut perubahan kepemimpinan, tetapi juga merombak sistem konstitusional agar kekuasaan negara dapat dikontrol melalui mekanisme hukum yang independen. Sebelum reformasi, tidak terdapat lembaga yang mampu menguji undang-undang terhadap konstitusi; akibatnya, konstitusi sering diperlakukan sebagai dokumen politik yang tidak memiliki kekuatan memaksa secara yudisial.

Reformasi membawa kesadaran nasional bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa institusi hukum yang kuat dan independen. Ia menegaskan bahwa salah satu kelemahan mendasar sistem sebelum 1998 adalah tidak adanya pemisahan kekuasaan yang efektif, sehingga eksekutif dan legislatif dapat bekerja tanpa pengawasan yudisial

terhadap produk legislasi (Mahfud, 2009). Dalam pandangan Mahfud, pembentukan MK merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh proses politik tetap berada dalam koridor konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Kualitas legislasi pada masa pra-reformasi seringkali tidak memenuhi asas-asas pembuatan undang-undang yang baik. Ia menjelaskan bahwa tanpa mekanisme pengujian yudisial, undang-undang yang cacat formil maupun materiil tetap berlaku dan berpotensi merugikan publik (Indrati, 2007). Reformasi kemudian mendorong kebutuhan untuk menyediakan mekanisme koreksi konstitusional yang tidak bergantung pada dinamika politik, sehingga lahirlah MK sebagai lembaga yang dapat membatalkan undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Selain itu, reformasi juga memperkenalkan gagasan baru mengenai relasi antar lembaga negara. Sebelumnya, penyelesaian sengketa antar lembaga negara sepenuhnya merupakan wilayah politik, bukan hukum. Sistem ketatanegaraan modern memerlukan lembaga arbitrase konstitusional untuk menyelesaikan perbedaan kewenangan antar lembaga negara secara objektif (Asshiddiqie, 2005). Tanpa mekanisme demikian, konflik institusional dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Yusril Ihza Mahendra, salah satu tokoh penting dalam proses amandemen UUD 1945, mencatat bahwa perubahan ketiga konstitusi menjadi momentum penentuan bentuk final MK. Ia menjelaskan bahwa para perumus amandemen terinspirasi oleh model Eropa Kontinental yang menempatkan peradilan konstitusi sebagai lembaga khusus dengan kewenangan eksklusif dalam menafsirkan konstitusi dan menguji undang-undang (Mahendra, 2004). Inspirasi dari Jerman dan Austria dianggap paling sesuai karena menawarkan model *centralized judicial review* yang memberikan kepastian dan konsistensi dalam penafsiran konstitusi.

Reformasi juga memperluas cakupan kewenangan MK dengan memberikan tugas untuk mengawal demokrasi melalui penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Dalam berbagai literatur, kewenangan ini sebagai ekspresi dari prinsip bahwa demokrasi tidak

hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, melainkan juga oleh integritas proses pemilu (Isra, 2010). Keberadaan MK sebagai pemutus sengketa pemilu menegaskan bahwa legitimasi politik harus memperoleh dasar legal yang kuat.

Oleh sebab itu, lahirnya MK merupakan hasil tarik-menarik antara kebutuhan untuk membangun negara hukum modern dan keinginan untuk memperkuat demokrasi pasca-reformasi. MK dirancang sebagai benteng konstitusi, pengawal demokrasi, sekaligus penyeimbang kekuasaan. Dalam struktur UUD hasil amandemen, MK menjadi simbol bahwa era baru ketatanegaraan Indonesia tidak lagi bertumpu pada supremasi politik, tetapi pada supremasi konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia didirikan pada era reformasi sebagai respons terhadap kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan hak-hak sipil dan politik yang lebih baik. Mahkamah Konstitusi Indonesia, seperti halnya Mahkamah Konstitusi Austria, adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan yudisial terhadap perundang-undangan (Razak, 2023).

## **Desain Kelembagaan dan Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945**

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999–2002 menandai transformasi konstitusional paling besar dalam sejarah Indonesia. Salah satu hasil paling fundamental dari rangkaian amandemen tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan. Desain kelembagaan MK tidak hanya merupakan inovasi struktural, tetapi juga konsekuensi logis dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum modern (*modern constitutional state*) yang bersandar pada supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan kontrol yudisial terhadap tindakan legislatif maupun eksekutif.

### **1. Justifikasi Filosofis dan Teoritis Kelembagaan MK**

Dari perspektif teori negara, MK dibangun atas asumsi bahwa konstitusi merupakan norma tertinggi yang harus dijaga oleh lembaga independen. Salah satu kelemahan sistem Indonesia

sebelum reformasi adalah tidak adanya lembaga yang secara eksplisit diberi kewenangan menjaga kemurnian konstitusi (Asshiddiqie, 2005). Meskipun Mahkamah Agung memiliki kapasitas sebagai peradilan kasasi tertinggi, ia tidak diberi hak untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dengan demikian, supremasi konstitusi tidak pernah benar-benar diwujudkan dalam sistem hukum.

Dalam desain sistem baru, MK muncul sebagai *the guardian of the constitution, the interpreter of the constitution, sekaligus the protector of fundamental rights*. Ketiga fungsi ini membedakan MK dari Mahkamah Agung dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem dualisme kekuasaan kehakiman.

## 2. Rasionalitas Politik dan Konstitusional Pembentukan MK

Kehadiran MK merupakan tuntutan historis akibat pengalaman masa lalu ketika cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif cenderung mendominasi peradaban politik bangsa (Marzuki, 2006). Menurutnya, pembentuk UUD pasca-reformasi ingin menempatkan sebuah lembaga yang dapat mengontrol legitimasi kebijakan politik melalui norma konstitusi, bukan melalui kompromi politik.

Hal ini penting karena praktik selama orde baru menunjukkan bahwa undang-undang sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan instrumen penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip keadilan. Dengan memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang, sistem baru memberikan jaminan bahwa produk politik harus tunduk kepada standar konstitusional.

## 3. Struktur Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C UUD 1945 merumuskan empat kewenangan utama dan satu kewajiban MK:

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pengujian undang-undang terhadap UUD

Kewenangan ini merupakan inti keberadaan MK. Fungsi ini menjadi mekanisme koreksi terhadap potensi cacat formil dan

materiil dalam pembentukan undang-undang (Indrati, 2007). Tanpa kontrol yudisial, DPR dan Presiden memiliki kekuasaan legislasi yang nyaris absolut.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan konstitusi  
Kewenangan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Jimly menyebutnya sebagai mekanisme “penjaga keseimbangan struktur ketatanegaraan” karena Indonesia sebelumnya tidak memiliki forum yang objektif untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara (Asshiddiqie, 2005).
- c. Memutus pembubaran partai politik  
Demokrasi tidak boleh membiarkan kebebasan politik berjalan tanpa batas. Jika partai politik bertentangan dengan konstitusi atau mengancam negara, mekanisme pembubaran harus ada. Namun pembubaran tidak boleh dilakukan oleh pemerintah karena berpotensi menciptakan represi politik; karena itu diberikan kepada MK (Mahfud, 2011).
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum  
Kewenangan ini merupakan respons terhadap kondisi politik Indonesia yang kompleks. Sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di lembaga yudisial agar hasil pemilu memperoleh legitimasi yang kuat (Isra, 2010).
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wapres  
Kewajiban ini membuat MK berperan sebagai *constitutional judge* dalam proses pemakzulan.

Sifat khas kewenangan MK merupakan ciri unik sistem ketatanegaraan Indonesia: MK bukan sekadar peradilan konstitusi, melainkan lembaga yang menjaga kontinuitas demokrasi, stabilitas politik, dan kemurnian konstitusi.

#### **4. Desain Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim**

MK terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang masing-masing diusulkan oleh:

- a. Tiga dipilih DPR,
- b. Tiga ditunjuk Presiden,
- c. Tiga dipilih Mahkamah Agung.

Skema ini dirancang agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi. Menurut Laica, mekanisme ini merupakan bentuk *multi-entry system* agar komposisi MK mencerminkan pluralitas pemikiran ketatanegaraan (Marzuki, 2006). Desain ini juga mencegah konsentrasi kekuasaan dan memperkuat independensi hakim.

Hakim konstitusi memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Masa jabatan terbatas memberikan ruang regenerasi pemikiran, namun masih cukup untuk menjaga stabilitas yurisprudensi.

## 5. MK sebagai Lembaga Penafsir Konstitusi

Dalam praktiknya, MK tidak sekadar menguji undang-undang, tetapi juga mengembangkan doktrin-doktrin konstitusional yang membentuk *living constitution*. MK melalui putusan-putusannya telah melahirkan doktrin seperti:

- a. *Open legal policy*,
- b. *Constitutional identity*,
- c. Konstitusional bersyarat,
- d. *Non-self-executing rights*,
- e. *Constitutional importance*.

Doktrin-doktrin ini menjadi pedoman baru tidak hanya bagi legislator, tetapi juga bagi hakim dan masyarakat dalam memahami batas-batas konstitusi. Fungsi interpretatif MK adalah bentuk *konstitusionalisme progresif* yang membuat konstitusi selalu relevan (Asshiddiqie, 2006).

## 6. Posisi MK dalam Arsitektur Ketatanegaraan Indonesia

Dalam struktur baru UUD 1945, MK merupakan lembaga yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung, Presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya. MK tidak berada di bawah, tetapi berdampingan dengan cabang kekuasaan lain sebagai pilar utama negara hukum.

Menurut Saldi Isra, penempatan MK pada tingkat yang sejajar merupakan cara untuk menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif (Isra, 2010). Dengan struktur ini, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional yang tidak mengizinkan satu cabang kekuasaan pun mendominasi proses politik.

## **Perkembangan Teori dan Praktik Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi**

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, pengujian konstitusional (*constitutional review*) mengalami perkembangan yang sangat pesat baik pada tataran teori maupun praktik. Sebelum kehadiran MK, tidak pernah ada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah undang-undang sejalan dengan konstitusi. Karena itu, pembentukan MK tidak hanya menambahkan satu institusi dalam struktur ketatanegaraan, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam sistem hukum Indonesia, yaitu supremasi konstitusi melalui mekanisme yudisial yang terpusat.

### **1. Karakter Dasar Pengujian Konstitusional di Indonesia**

MK mengadopsi model *centralized judicial review* seperti yang berkembang di Eropa Kontinental khususnya Austria dan Jerman yang menempatkan pengujian undang-undang hanya pada satu institusi. Dalam pandangan Pan Mohamad Faiz, model ini memungkinkan adanya kepastian interpretasi serta konsistensi tafsir konstitusi, sekaligus membentuk budaya hukum baru di mana konstitusi menjadi rujukan utama dalam menilai kebijakan negara (Faiz, 2014).

Indonesia kemudian mengembangkan model sendiri yang tidak sepenuhnya meniru negara lain. Model ini terlihat dari lingkup kewenangan yang dimiliki MK, doktrin hukum yang dibangun melalui putusan, serta kecenderungan MK untuk menggunakan pendekatan progresif dalam menyelesaikan persoalan konstitusional, terutama terkait hak asasi manusia, pemilu, dan kebijakan publik.

## 2. Doktrin-Doktrin Penting yang Dikembangkan MK

Seiring meningkatnya kompleksitas perkara yang diajukan, MK menciptakan berbagai doktrin yang mengarahkan bagaimana pengujian konstiusional harus dilakukan. Menurut Fitriani Ahlan Syarif, doktrin-doktrin tersebut membentuk “identitas konstiusional Indonesia” dalam praktik *judicial review* (Syarif, 2013).

Beberapa doktrin yang paling berpengaruh antara lain:

### a. Doktrin *Open Legal Policy*

MK menyatakan bahwa pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan bebas (*open legal policy*) sejauh tidak bertentangan dengan konstiusi. Melalui doktrin ini, MK membedakan mana persoalan yang merupakan ranah politik, dan mana yang wajib dinilai dari sudut pandang konstiusi.

Melalui doktrin ini, MK tidak serta-merta membatalkan undang-undang, tetapi mempertimbangkan konteks pembentukannya.

### b. Doktrin *Constitutional Importance*

Doktrin ini digunakan MK untuk menilai apakah suatu perkara memiliki signifikansi konstiusional yang cukup untuk diuji. Menurut Faiz, doktrin ini penting untuk mencegah banjir perkara sekaligus menjaga agar MK tetap fokus pada isu-isu fundamental (Faiz, 2014).

### c. Doktrin Konstiusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional/Unconstitutional*)

Ini merupakan salah satu inovasi terbesar MK. Dalam banyak putusan, MK menyatakan bahwa suatu norma konstiusional hanya dalam tafsir tertentu. Dengan demikian, MK tidak perlu selalu membatalkan norma, melainkan menegaskan batas penggunaannya.

### d. Doktrin *Living Constitution*

MK mengakui bahwa konstiusi adalah dokumen hidup yang harus ditafsirkan sesuai perkembangan zaman. Hal ini memperkuat posisi MK sebagai penafsir dinamis, bukan sekadar pelaksana teks konstiusi.

### **3. Peran Praktis MK dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara**

Dalam praktiknya, MK tidak hanya menjaga konstitusi secara abstrak, tetapi juga berperan melindungi hak-hak warga negara. Banyak uji materi yang diajukan oleh kelompok masyarakat, individu, organisasi sipil, hingga kelompok minoritas. Fitra Arsil mencatat bahwa sebagian besar putusan MK memiliki dampak langsung terhadap kehidupan publik karena sering menyentuh isu seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pajak, dan pemilu (Arsil, 2009).

Dalam sejumlah kasus, MK memutuskan demi kepentingan rakyat meskipun berpotensi bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah dan DPR. Contohnya adalah putusan terkait pemilu, hak politik, hak sosial-ekonomi, dan diskriminasi. Ini menegaskan bahwa MK berfungsi sebagai instrumen koreksi struktural berdasarkan prinsip keadilan konstitusional.

### **4. MK sebagai Pembentuk Kebijakan Publik Melalui Putusan**

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa MK bukan hanya lembaga yudisial, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik. Melalui putusan yang bersifat erga omnes, MK dapat mengubah arah regulasi hingga memaksa pemerintah merumuskan ulang kebijakan.

Pan Mohamad Faiz mengkategorikan putusan MK sebagai bentuk "*judicial statesmanship*" di mana hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan arah masa depan ketatanegaraan (Faiz, 2014).

Contoh klasiknya meliputi putusan terkait sistem pemilu proporsional terbuka, penguatan hak anak luar kawin, penghapusan pasal-pasal pidana tertentu, dan pembatalan pembatasan hak konstitusional kelompok tertentu. Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya pelindung konstitusi, tetapi juga transformator sosial.

### **5. Tantangan dalam Pengujian Konstitusional**

Perkembangan kewenangan MK juga menghadapi tantangan. Fitra Arsil mencatat setidaknya tiga tantangan besar:

- a. Potensi “Aktivisme Berlebihan”;
- b. Tekanan Politik Dari Cabang Kekuasaan Lain;
- c. Kebutuhan konsistensi doktrin hukum (Arsil, 2009).

Aktivisme berlebihan dapat membuat MK dianggap melampaui fungsi yudisialnya, sementara tekanan politik dapat menguji independensi hakim. Tantangan ini harus dihadapi dengan menjaga keseimbangan antara progresivitas dan moderasi.

## **6. MK sebagai Institusi yang Membangun Budaya Konstitusi**

MK telah menjadi penentu arah perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahun, MK terbukti menjadi ruang konstitusional yang efektif bagi warga negara untuk menuntut keadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Faiz dan Fitriani Ahlan Syarif, MK ikut membangun budaya konstitusional di mana masyarakat semakin sadar bahwa konstitusi adalah alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Syarif, 2013).

Secara keseluruhan, perkembangan teori dan praktik pengujian konstitusional di Indonesia menunjukkan bahwa MK tidak hanya menegakkan teks konstitusi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai fundamental konstitusi, menjadikannya lembaga yang memainkan peran sentral dalam demokrasi modern Indonesia.

## **Signifikansi Historis dan Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pencapaian paling monumental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini lahir sebagai hasil pergulatan panjang antara tuntutan reformasi, kebutuhan memperkuat negara hukum, serta keinginan menggeser pola hubungan kekuasaan dari model otoritarian ke model demokrasi konstitusional. Dalam kerangka perubahan UUD 1945, MK bukan sekadar institusi baru, melainkan simbol transformasi politik dan hukum yang secara fundamental mengubah hubungan antara konstitusi, negara, dan warga negara.

### **1. Signifikansi Historis Pembentukan MK**

Secara historis, Indonesia telah mengalami dinamika panjang antara hukum dan kekuasaan. Pada masa sebelum reformasi, tidak

ada mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Model yang dianut ketika itu menempatkan lembaga legislatif dan eksekutif pada posisi dominan tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan absennya institusi yang bertugas menjaga supremasi konstitusi secara yudisial, sehingga undang-undang kerap menjadi instrumen konfirmasi terhadap kehendak politik pihak yang berkuasa (Mahendra, 2004).

Dalam konteks inilah kehadiran MK menjadi signifikan. Ia merupakan lembaga yang menjamin bahwa konstitusi tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi menjadi hukum tertinggi yang mengikat semua cabang kekuasaan. Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua MK pertama, bahkan menegaskan bahwa lembaga ini adalah simbol “kelahiran rezim konstitusi” di Indonesia, suatu fase baru ketika hukum tidak lagi sekadar formalitas, tetapi dasar legitimasi seluruh tindakan negara (Asshiddiqie, 2005).

Di samping itu, MK muncul sebagai respons terhadap krisis legitimasi politik yang terjadi pada akhir Orde Baru. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara serta ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang netral menjadi salah satu faktor pendorong munculnya MK. Oleh karena itu, kehadiran MK bukan hanya produk kesadaran hukum, tetapi juga konsekuensi logis dari tuntutan reformasi.

## 2. Posisi MK dalam Struktur Ketatanegaraan

Pasca amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami redesign besar-besaran. Salah satu pembaruan paling penting adalah pemisahan kekuasaan kehakiman menjadi dua pilar: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Laica Marzuki menyebut hubungan antara keduanya sebagai *the judicial dualism*, yakni dua institusi yang sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman namun dengan fungsi yang berbeda (Marzuki, 2006).

Posisi MK berada dalam tataran yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, MPR, DPD,

BPK, dan MA. Penyebutan MK dalam Bab IX UUD 1945 menegaskan kedudukannya sebagai organ konstitusi, bukan lembaga pembantu atau subordinasi dari kekuasaan lain. Dengan kedudukan tersebut, MK memainkan peran sentral sebagai:

- a. penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*),
- b. penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*),
- c. pelindung hak konstitusional warga negara,
- d. penyeimbang kekuasaan (*judicial counterweight*).

Posisi ini memperkuat sistem *checks and balances* dan mencegah konsentrasi kekuasaan.

### 3. Peran MK dalam Pembentukan Demokrasi Konstitusional

Sistem ketatanegaraan yang demokratis hanya dapat tegak jika terdapat mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. MK menjadi instrumen tersebut dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dibuat DPR sesuai dengan prinsip konstitusi (Mahfud, 2011).

Selain itu, penanganan sengketa pemilu oleh MK memperkuat legitimasi demokrasi elektoral. Sengketa hasil pemilu adalah isu paling sensitif dalam demokrasi, dan penanganannya membutuhkan lembaga yang independen. Saldi Isra menggarisbawahi bahwa keberadaan MK dalam proses ini memastikan bahwa pergantian kekuasaan berjalan secara damai dan konstitusional (Isra, 2010).

Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan normatif, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas politik.

### 4. Kontribusi MK terhadap Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara

Salah satu dampak paling signifikan dari keberadaan MK adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka. Melalui mekanisme *judicial review*, warga negara dapat menantang undang-undang yang dianggap merugikan haknya. Maria Farida Indrati, sebagai ahli perundang-undangan dan mantan hakim konstitusi, menegaskan bahwa keberadaan MK

memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam proses konstitusional, bukan sekadar objek kebijakan (Indrati, 2007).

Banyak putusan MK yang memperluas atau menegaskan hak-hak warga negara, termasuk hak politik, hak sosial-ekonomi, dan hak kelompok minoritas. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai jaring pengaman konstitusional bagi warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

## **5. MK sebagai Pelaku Modernisasi Konstitusi**

Suatu konstitusi tidak bisa hidup hanya melalui teks; ia harus ditafsirkan sesuai dinamika masyarakat (Rasyid, 1999). Dalam konteks ini, MK memainkan peran penting sebagai lembaga yang menghidupkan konstitusi melalui interpretasi progresif. Putusan-putusan MK telah memperbaharui wajah hukum nasional dan memberikan arah baru bagi praktik demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penguji, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan modernisasi konstitusional.

## **Penutup**

Sebagai penutup, seluruh pembahasan mengenai sejarah, gagasan, desain kelembagaan, perkembangan doktrin, hingga signifikansi historis Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi konstitusional Indonesia. MK lahir dari kebutuhan mendesak untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih adil dan modern dan mampu mengoreksi penyimpangan kekuasaan seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Kehadirannya menandai berakhirnya era dominasi politik atas hukum dan membuka jalan bagi terbangunnya supremasi konstitusi yang lebih kokoh. Reformasi konstitusional yang melahirkan MK tidak hanya mengubah struktur hukum, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan.

Melalui kewenangannya terutama pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK telah menjadi aktor sentral dalam membentuk arah perkembangan hukum nasional sekaligus menjadi lembaga yang menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan MK tidak sekadar menghentikan norma-norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menghasilkan doktrin-doktrin penting yang memperkaya praktik ketatanegaraan Indonesia. Doktrin seperti *living constitution*, *open legal policy*, dan *konstitusional bersyarat* menjadi bukti bahwa MK tidak hanya menjadi penjaga teks, tetapi penafsir dinamis yang memastikan konstitusi tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, perubahan sosial, dan tantangan zaman. Dengan demikian, MK bukan hanya institusi yudisial, melainkan lokomotif pembaruan hukum dalam konteks demokrasi modern.

Secara keseluruhan, perjalanan Mahkamah Konstitusi selama dua dekade menunjukkan bahwa lembaga ini telah memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, menegakkan prinsip negara hukum, serta memperkuat sistem *checks and balances*. MK telah berkembang menjadi institusi yang dipercaya publik untuk menyelesaikan persoalan konstitusional dan menjamin agar negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam UUD 1945. Ke depan, tantangan mungkin semakin kompleks baik dari dinamika politik, kebutuhan konsistensi putusan, maupun tekanan eksternal. Namun, selama MK tetap berpegang pada integritas, independensi, dan nilai-nilai konstitusional, maka lembaga ini akan terus menjadi pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia dan penjaga masa depan negara hukum yang berkeadilan.

## Daftar Pustaka

- Arsil, Fitra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2009), DOI: <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penyelesaian-sengketa-pemilu-2009/>
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Faiz, Pan Mohamad, (2014), *Mahkamah Konstitusi dan Teori Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK
- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi (2010), *Pergulatan Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Press
- Mahendra, Yusril Ihza, (2004), *Pergumulan Negara, Hukum, dan Konstitusi*, Jakarta: Gema Insani
- Mahfud MD, Moh., (2009), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Mahfud MD, Moh., (2011), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press
- Marzuki, Laica, (2006), *Dari Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK
- Rasyid, Harun Al, (1999), *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: Rajawali Press
- Razak, Askari, et al., "Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria," *Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 8, Issue 2 (2023)*, pp. 1311-1360, DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>

Syarif, Fitriani Ahlan, "Pengujian Undang-Undang dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013).

## PROFIL PENULIS




### **Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.**

Penulis dikenal dengan panggilan Asra. Penulis lahir di Sidrap, 12 Oktober 1966, dengan pendidikan (Sarjana Hukum, Kekhususan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara), Fakultas Hukum UMI Makassar (lulus Tgl. 1 Agustus 1991), Magister Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, PPs-UNHAS (lulus Tgl. 7 Juli 2001). Program Doktor Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, PPs-UNHAS (Lulus Tgl. 12 Oktober 2009). Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara (Kemendikbudristek RI, Tgl. 1 Februari 2024), Pendidikan LEMHANNAS RI (PPSA XXI) Lulus Tgl. 23 Nopember Tahun 2017. Profesi dan Riwayat Pekerjaan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum/PPS Universitas Muslim Indonesia Makassar sejak Tahun 1993–sekarang (masa kerja 32 tahun) dengan Pangkat Pembina Tingkat I/Gol. IVC, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) periode Tahun 2013-2019. Ketua Program Studi (KaProdi) Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Univ. Muslim Indonesia Makassar, Sul-Sel, Indonesia (Masa Amanah Tahun 2022-2026).

Pengalaman Sebagai Ahli, antara lain memberikan Keterangan di PN Tenggara (2010), Memberikan Keterangan di PTUN Kendari (2012), Memberikan Keterangan di Polda Jatim (2015), Memberikan Keterangan di PN Ternate (2022), Memberikan Keterangan Ahli di PTUN Palu (2025). Karya Ilmiah Buku dan Jurnal sebagai berikut; Hukum Otonomi Daerah (2010), Hukum Pelayanan Publik (2016), Aksiologi Hukum di Indonesia (2024), Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Penerbit/2025), Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (on going), Constitutional postponemen of the 2024 General election in the Indonesia state system (2023), Election and digital campaign code of ethics : effort to create acampaaign based on dignified justice (2023), Efektivitas

pelaksanaan fungsi KKPS dalam Pemilu (2021), Upaya meningkatkan pemilu yang demokratis melalui peran KPU (2023), Konsep Diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu (2021), Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu (2021).


*Email Penulis:* [Askarirazak66@gmail.com](mailto:Askarirazak66@gmail.com)



**BAB 2**  
**MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DAN**  
**PEMISAHAN**  
**KEKUASAAN NEGARA**

---

**Fakhry Amin, S.H., M.H.**  
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



## Pendahuluan

Negara hukum demokratis mensyaratkan adanya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu organ kekuasaan tertentu. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan negara merupakan fondasi utama dalam bangunan negara hukum modern, termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak kelahirannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan kerangka dasar pembagian kekuasaan, meskipun dalam bentuk yang khas dan tidak sepenuhnya mengikuti model klasik pemisahan kekuasaan ala *Montesquieu* (Rasyid, 2007).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak dimaknai sebagai pemisahan yang kaku dan absolut, melainkan sebagai pembagian fungsi kekuasaan yang saling berkaitan dan saling mengawasi. Jimly Asshiddiqie menyebut model ini sebagai pemisahan kekuasaan secara fungsional yang dilengkapi dengan mekanisme *checks and balances* guna menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2015). Konsep tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pemisahan kekuasaan bukanlah sekadar pembagian kewenangan, melainkan perlindungan terhadap konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi paling penting dari amandemen tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang memiliki kewenangan khusus di bidang konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas kebutuhan akan lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) yang mampu memastikan supremasi konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara (Mahendra, 1996). Kehadiran Mahkamah Konstitusi sekaligus menandai pergeseran paradigma kekuasaan kehakiman yang tidak lagi hanya berorientasi pada penegakan hukum biasa, tetapi juga pada pengujian konstitusionalitas tindakan dan produk hukum negara.

Dalam konteks pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan politik yang bekerja melalui mekanisme hukum (Mahfud, 2010). Dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menjadi aktor penting dalam menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi.

Lebih lanjut, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan modern tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalisme. Keberadaan pengujian undang-undang oleh lembaga yudisial merupakan manifestasi nyata dari pembatasan kekuasaan legislatif dan eksekutif (Indrati, 2007). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai benteng terakhir yang mencegah terjadinya penyimpangan konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

Seiring berjalannya waktu, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pembentuk arah perkembangan hukum tata negara. Saldi Isra menilai bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam relasi antar cabang kekuasaan negara serta memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara (Isra, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas demokrasi dan negara hukum.

Namun demikian, peran strategis Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait batas antara kewenangan yudisial dan wilayah kebijakan politik. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berada di titik temu antara hukum dan politik, sehingga potensi gesekan dengan cabang kekuasaan lain merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan (Marzuki, 2006). Dalam kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tetap menjaga independensi dan integritasnya agar tidak kehilangan legitimasi konstitusional. Dalam konteks ini, MK tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga menjadi pilar penegak etika konstitusional dalam kehidupan bernegara (Amin, 2023).

Kajian mengenai Mahkamah Konstitusi dan pemisahan kekuasaan negara menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama demokrasi konstitusional yang keberadaannya harus dipahami secara utuh, baik dari aspek teoritis maupun praktik (Sjarif, 2019). Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan negara, peran dan fungsinya dalam mekanisme *checks and balances*, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia.

### **Pemisahan Kekuasaan Negara dalam Perspektif Konstitusional Indonesia**

Pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, konsep pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara mutlak sebagaimana model klasik Montesquieu, melainkan dikembangkan dalam bentuk pembagian kekuasaan yang disesuaikan dengan karakter konstitusi dan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejak awal perumusan UUD 1945, para pendiri negara tidak bermaksud menerapkan pemisahan kekuasaan secara rigid, melainkan membangun sistem yang memungkinkan kerja sama antar lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan negara (Rasyid, 2007).

Konstitusi Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus tunduk dan dibatasi oleh konstitusi. Pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 pasca-amandemen lebih tepat dipahami sebagai pemisahan fungsi kekuasaan yang disertai mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara (Asshidique, 2015). Dengan demikian, tidak ada satu pun lembaga negara yang memegang supremasi absolut atas lembaga lainnya.

Dalam praktik ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945, pemisahan kekuasaan cenderung bersifat lemah karena dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Presiden tidak hanya

menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap fungsi legislasi dan yudikatif. Kondisi ini menyebabkan prinsip pembatasan kekuasaan tidak berjalan secara optimal. Lemahnya pemisahan kekuasaan pada masa tersebut menjadi salah satu faktor utama lahirnya tuntutan reformasi konstitusi (Mahendra, 1996).

Amandemen UUD 1945 kemudian membawa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan negara. Kekuasaan legislatif diperkuat melalui peran DPR sebagai pembentuk undang-undang bersama Presiden, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh mekanisme pengawasan parlemen, dan kekuasaan yudikatif diperluas dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD menjelaskan bahwa perubahan ini mencerminkan komitmen konstitusi untuk membangun sistem pemisahan kekuasaan yang lebih seimbang dan demokratis (Mahfud, 2010).

Dalam perspektif hukum tata negara modern, pemisahan kekuasaan tidak hanya berfungsi untuk membagi kewenangan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi merupakan syarat utama bagi tegaknya negara hukum (Indrati, 2007). Kekuasaan legislatif, meskipun mewakili kehendak rakyat, tetap harus dibatasi agar tidak melahirkan produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan hak-hak warga negara.

Pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen mengalami pergeseran penting, terutama dalam fungsi legislasi (Isra, 2010). DPR tidak lagi berada dalam posisi subordinat terhadap Presiden, melainkan menjadi mitra sejajar dalam pembentukan undang-undang. Pergeseran ini mempertegas bahwa pemisahan kekuasaan di Indonesia berkembang ke arah keseimbangan kekuasaan yang lebih proporsional.

Namun demikian, pemisahan kekuasaan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip kerja sama antar lembaga negara. Hubungan antar cabang kekuasaan negara bersifat dialogis, bukan kompetitif (Marzuki, 2006). Setiap lembaga negara menjalankan fungsinya masing-masing, tetapi tetap berada dalam satu kerangka tujuan konstitusional yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pemisahan kekuasaan negara dalam perspektif konstitusional Indonesia merupakan konsep yang dinamis dan kontekstual. Ia tidak dimaknai sebagai pemisahan yang absolut, melainkan sebagai sistem pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Model ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan menjadikan seluruh lembaga negara sebagai pelaksana mandat konstitusional yang harus bertanggung jawab kepada rakyat dan hukum.

### **Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perubahan paling fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK tidak dapat dilepaskan dari semangat reformasi konstitusi yang bertujuan memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, serta pemisahan kekuasaan negara secara lebih seimbang. Sebelum amandemen UUD 1945, tidak terdapat lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, sehingga supremasi konstitusi belum memperoleh jaminan kelembagaan yang memadai (Rasyid, 2007).

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi pertama kali ditegaskan keberadaannya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MK merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman, namun dengan fungsi dan kewenangan yang bersifat khusus. Pemisahan kekuasaan kehakiman ke dalam dua pilar utama (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) merupakan inovasi konstitusional yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2015).

Di sisi lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 24C ayat (2) mengatur kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan kewenangan ini menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir terakhir UUD 1945 (Mahendra, 1996).

Dari perspektif pemisahan kekuasaan, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan instrumen utama dalam membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Tanpa adanya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, produk politik yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang berpotensi menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga negara (Mahfud, 2010). Oleh karena itu, keberadaan MK menjadi manifestasi nyata dari prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Analisis terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum juga memperkuat argumentasi konstitusional mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji secara yudisial. Negara hukum mensyaratkan adanya lembaga peradilan yang independen dan berwenang menguji keabsahan norma hukum terhadap norma yang lebih tinggi (Indrati, 2007). Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai pengawal hierarki norma hukum dan penjamin supremasi konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan erat dengan penguatan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan, tetapi juga melalui jaminan konstitusional atas proses demokrasi yang jujur dan adil. Peran MK dalam sengketa pemilu memperlihatkan fungsi konstitusionalnya sebagai pelindung demokrasi substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural (Isra, 2010).

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering berada pada posisi yang sensitif karena putusannya dapat berdampak langsung pada konfigurasi kekuasaan politik. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berada di persimpangan antara hukum dan politik, namun tetap harus berpijak pada konstitusi sebagai sumber legitimasi utama (Marzuki, 2006). Oleh sebab itu, independensi dan integritas hakim konstitusi menjadi syarat mutlak agar MK tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Maka dari itu, lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan wujud konkret dari upaya konstitusional untuk menyempurnakan sistem pemisahan kekuasaan negara di Indonesia. Melalui pengaturan kewenangannya dalam UUD 1945, MK berperan sebagai penjaga konstitusi, penyeimbang kekuasaan negara, serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan MK tidak hanya memperkuat struktur ketatanegaraan, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

### **Mahkamah Konstitusi dalam Sistem *Checks and balances***

Sistem *checks and balances* merupakan elemen kunci dalam pemisahan kekuasaan negara modern yang bertujuan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan lainnya. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral sebagai lembaga yudisial yang menjalankan fungsi pengawasan konstitusional terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Keberadaan MK menegaskan bahwa prinsip *checks and balances* tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dilembagakan melalui mekanisme hukum yang mengikat.

*Checks and balances* dalam negara konstitusional bekerja secara efektif apabila terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai dan membatalkan tindakan cabang kekuasaan lain yang bertentangan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2015). Dalam sistem Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, kewenangan tersebut dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi, khususnya melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini menempatkan MK sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan legislasi DPR dan Presiden.

Peran MK dalam sistem *checks and balances* tampak nyata dalam praktik *judicial review*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi salah satu contoh penting. Dalam putusan tersebut, MK membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi dengan alasan menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya mengawasi lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga menata hubungan antar lembaga negara agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional.

Mahfud MD menilai bahwa fungsi *checks and balances* yang dijalankan MK melalui putusan-putusan pengujian undang-undang merupakan bentuk pengendalian kekuasaan politik melalui hukum (Mahfud, 2010). Dalam perspektif ini, MK bertindak sebagai “rem konstitusional” terhadap kecenderungan pembentuk undang-undang untuk melampaui batas kewenangannya. Tanpa peran tersebut, supremasi konstitusi berpotensi dikalahkan oleh logika mayoritas politik di parlemen.

Selain pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara juga memperkuat sistem *checks and balances*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang melibatkan sengketa antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memperlihatkan peran MK sebagai penafsir final kewenangan konstitusional lembaga negara. Mekanisme ini penting untuk mencegah konflik kewenangan yang berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas ketatanegaraan (Indrati, 2007).

Dalam ranah demokrasi elektoral, peran MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum juga merupakan bagian integral dari sistem *checks and balances*. Putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu tidak hanya menyelesaikan konflik elektoral, tetapi juga memastikan bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara konstitusional. Peran ini memperlihatkan fungsi MK sebagai pelindung demokrasi substantif, bukan sekadar penjaga prosedur formal pemilu (Isra, 2010).

Namun demikian, penguatan peran MK dalam sistem *checks and balances* tidak terlepas dari kritik. Beberapa putusan MK kerap dipandang terlalu progresif dan dianggap memasuki wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Laica Marzuki menyebut fenomena ini sebagai konsekuensi logis dari posisi MK yang berada di persimpangan antara hukum dan politik (Marzuki, 2006). Meskipun demikian, selama putusan MK didasarkan pada penafsiran konstitusi yang argumentatif dan rasional, peran aktif tersebut justru memperkuat konstitusionalisme.

Analisis terhadap berbagai putusan MK menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma, tetapi juga sebagai penata ulang relasi kekuasaan negara. MK telah berkembang menjadi aktor utama dalam membangun sistem *checks and balances* yang efektif di Indonesia (Sjarif, 2019). Keberadaan MK mendorong cabang kekuasaan lain untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, karena setiap tindakan dan produk hukum berpotensi diuji dari perspektif konstitusional.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam sistem *checks and balances* ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan konstitusionalnya dan praktik putusan-putusan yang berdampak luas, MK berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara, menegakkan supremasi konstitusi, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

## **Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional**

Demokrasi konstitusional merupakan konsep yang menempatkan demokrasi tidak semata-mata sebagai kekuasaan mayoritas, melainkan sebagai sistem pemerintahan yang dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Dalam demokrasi konstitusional, kehendak rakyat harus dijalankan dalam kerangka hukum dasar yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, serta pembatasan kekuasaan negara. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai institusi yang memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia tetap berada dalam koridor konstitusional.

Prinsip konstitusionalisme merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegakkan melalui supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberadaan lembaga yang bertugas menjaga agar setiap tindakan pemerintah selaras dengan konstitusi. MK dibentuk sebagai institusi konstitusional yang memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan kewenangan tersebut, MK menjadi benteng terakhir untuk memastikan bahwa seluruh produk legislasi dan praktik ketatanegaraan tidak menyimpang dari norma-norma konstitusional (Amin, 2025).

Demokrasi tanpa konstitusionalisme berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sedangkan konstitusionalisme tanpa demokrasi akan menjauhkan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2005). Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai jembatan antara dua prinsip tersebut dengan menjalankan peran pengujian konstitusional terhadap produk dan proses demokrasi. Melalui kewenangan yang dimilikinya, MK memastikan bahwa proses politik yang demokratis tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diatur dalam UUD 1945.

Salah satu peran utama MK dalam menjaga demokrasi konstitusional adalah melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Produk legislasi yang lahir dari proses politik di DPR dan Presiden tidak selalu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Mekanisme *judicial review* oleh MK merupakan instrumen korektif terhadap potensi penyimpangan demokrasi prosedural yang mengabaikan substansi keadilan dan hak asasi manusia (Mahfud, 2011). Dalam hal ini, MK bertindak sebagai pengawal hak konstitusional warga negara dari dominasi kepentingan politik mayoritas.

Peran MK dalam menjaga demokrasi konstitusional juga tercermin dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini menunjukkan bahwa pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat harus dijamin keadilannya melalui mekanisme hukum yang independen. Keberadaan MK dalam sengketa pemilu memperkuat legitimasi demokrasi karena memberikan

kepastian hukum terhadap hasil pemilihan yang berpotensi dipersoalkan secara politis (Isra, 2017). Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga demokrasi konstitusional melalui penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Sengketa antar lembaga negara sering kali dipicu oleh tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan oleh MK merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan konstitusional antar lembaga negara sekaligus memastikan berjalannya pemerintahan secara efektif dan demokratis (Indrati, 2007).

Dalam beberapa putusannya, MK juga menunjukkan peran progresif dalam memperluas makna hak-hak konstitusional warga negara. Fitriani Ahlan Sjarif dan Pan Faiz Mohammad mencatat bahwa MK kerap menafsirkan konstitusi secara dinamis guna merespons perkembangan demokrasi dan tuntutan keadilan sosial (Sjarif, 2019). Penafsiran konstitusi yang progresif ini memperlihatkan bahwa MK tidak hanya menjaga teks konstitusi, tetapi juga nilai-nilai demokrasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Namun demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa putusan MK terkadang terlalu jauh memasuki ranah kebijakan politik yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Laica Marzuki memandang kondisi ini sebagai dilema inheren dalam demokrasi konstitusional, di mana pengadilan konstitusi harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap proses demokrasi dan kewajiban menjaga supremasi konstitusi (Marzuki, 2006). Selama MK tetap berpegang pada argumentasi konstitusional yang rasional dan transparan, peran aktif tersebut justru memperkuat demokrasi konstitusional.

Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilu, serta perlindungan hak konstitusional

warga negara, MK memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan. Keberadaan MK pada akhirnya menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan konstitusi dan hukum, bukan semata-mata kehendak mayoritas politik.

### **Dinamika, Kritik, dan Tantangan Mahkamah Konstitusi**

Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengalami dinamika yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dinamika tersebut tidak hanya terlihat dari semakin luasnya peran MK dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, tetapi juga dari meningkatnya intensitas interaksi MK dengan cabang kekuasaan negara lainnya. Dalam konteks negara demokrasi konstitusional, perkembangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan negara.

Dinamika Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses konsolidasi demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia (Asshiddiqie, 2006). Putusan-putusan MK yang bersifat progresif sering kali mencerminkan upaya untuk mengisi kekosongan hukum atau memperbaiki praktik ketatanegaraan yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Dalam kerangka ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma undang-undang, tetapi dalam batas tertentu juga berperan sebagai penafsir konstitusi yang aktif.

Pada saat yang sama, dinamika tersebut juga melahirkan berbagai kritik terhadap Mahkamah Konstitusi. Salah satu kritik utama diarahkan pada kecenderungan *judicial activism*, yakni ketika MK dianggap terlalu jauh memasuki wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang secara konstitusional merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Mahfud MD menyatakan bahwa ketegangan antara MK dan pembentuk undang-undang merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam sistem *checks and balances*, tetapi harus dikelola agar tidak merusak keseimbangan kekuasaan negara (Mahfud, 2011).

Kritik lain terhadap MK berkaitan dengan konsistensi putusan dan kepastian hukum. Beberapa putusan MK dinilai berubah-ubah atau tidak sepenuhnya konsisten dengan putusan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK dituntut untuk menjaga stabilitas penafsiran konstitusi tanpa mengabaikan kebutuhan akan perkembangan hukum (Isra, 2018). Dalam hal ini, tantangan MK adalah menemukan titik keseimbangan antara konsistensi dan responsivitas terhadap dinamika sosial dan politik.

Tantangan serius lainnya yang dihadapi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga integritas dan independensi lembaga. Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada integritas hakim konstitusi dan transparansi proses pengambilan putusan. Legitimasi MK tidak hanya bersumber dari konstitusi, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap moralitas dan independensi para hakimnya (Marzuki, 2006). Setiap pelanggaran etik atau konflik kepentingan berpotensi meruntuhkan wibawa MK sebagai penjaga konstitusi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan dalam konteks hubungan antara hukum dan politik. Fitriani Ahlan Sjarif dan Pan Faiz Mohammad mencatat bahwa putusan MK sering kali memiliki implikasi politik yang luas, terutama dalam perkara pemilu dan pengujian undang-undang strategis (Sjarif, 2019). Kondisi ini menuntut MK untuk tetap berpegang pada argumentasi hukum yang kuat agar tidak dipersepsikan sebagai aktor politik, melainkan sebagai lembaga yudisial yang menjalankan mandat konstitusi.

Di sisi lain, tantangan ke depan bagi Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. MK harus mampu merespons tuntutan keadilan konstitusional tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga peradilan (Arsyil, 2017). Hal ini menuntut kehati-hatian dalam merumuskan putusan, terutama ketika pengujian undang-undang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik yang berdampak luas.

Dinamika, kritik, dan tantangan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perannya dalam sistem

demokrasi konstitusional. Kritik terhadap MK seharusnya dipahami sebagai mekanisme kontrol publik yang konstruktif untuk memperkuat peran dan legitimasi lembaga ini. Ke depan, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk terus menjaga keseimbangan antara peran aktif dalam menegakkan konstitusi dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, agar tetap menjadi pilar utama negara hukum demokratis di Indonesia.

## Penutup

Pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi dan pemisahan kekuasaan negara menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 telah mengalami transformasi mendasar menuju model demokrasi konstitusional yang lebih matang. Pemisahan kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai pemisahan yang kaku dan absolut, melainkan sebagai pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional dan saling terkait dalam kerangka *checks and balances*. Konstitusi menempati posisi sentral sebagai hukum tertinggi yang membatasi sekaligus mengarahkan seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai institusi kunci yang menjembatani prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta menilai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan politik. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berkontribusi langsung dalam memastikan bahwa kehendak politik mayoritas tidak melampaui batas-batas konstitusional.

Analisis terhadap praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penguji norma hukum, tetapi juga sebagai penata ulang relasi kekuasaan negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah memengaruhi arah perkembangan hukum tata negara, memperkuat

perlindungan hak konstitusional warga negara, serta meningkatkan kualitas demokrasi substantif. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kelemahan proses politik yang berpotensi menyimpang dari nilai-nilai konstitusi.

Namun demikian, peran strategis Mahkamah Konstitusi juga diiringi oleh dinamika, kritik, dan tantangan yang tidak ringan. Tuduhan *judicial activism*, persoalan konsistensi putusan, serta isu integritas dan independensi hakim konstitusi merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius. Kritik-kritik tersebut pada dasarnya mencerminkan tingginya ekspektasi publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai simbol keadilan konstitusional. Oleh karena itu, keberlanjutan peran Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara peran aktif dalam menegakkan konstitusi dan penghormatan terhadap batas-batas kewenangan cabang kekuasaan lain.

Secara reflektif, Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari upaya bangsa Indonesia untuk membangun negara hukum demokratis yang berlandaskan konstitusi. Keberadaannya menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui mekanisme elektoral, tetapi harus disertai dengan pengawasan konstitusional yang efektif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Pada akhirnya, penguatan Mahkamah Konstitusi bukan hanya tanggung jawab internal lembaga tersebut, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen ketatanegaraan. Selama Mahkamah Konstitusi tetap berpijak pada konstitusi, integritas, dan rasionalitas hukum, keberadaannya akan terus relevan sebagai penjaga demokrasi konstitusional dan penopang utama negara hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Amin, Fakhry, (2023), *Pengujian Formil Dan Materiil Undang Undang Di Mahkamah Konstitusi: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Amin, Fakhry, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan *Judicial review* Tahun 2019–2024," *Jurnal Ranah Research*, Vol. 7, No. 6 (2025), DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6>
- Arsyil, Fitra (2017), *Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly (2015), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Indrati S, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, Saldi (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Isra, Saldi (2017), *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Isra, Saldi, (2018), *Mahkamah Konstitusi dan Batas-Batas Judicial Activism*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mahendra, Yusril Ihza, (1996), *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press
- Mahfud, (2010), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mahfud, (2011), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, 2006

Marzuki, Laica, (2006), *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, Jakarta: Konstitusi Press

Rasyid, Harun Al, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers


Sjarif, Fitriani Ahlan, and Pan Mohammad Faiz, (2019), *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

## PROFIL PENULIS



### **Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.**

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, ds. b. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI, dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). *E-mail* Penulis: [fakhry.amin2@gmail.com](mailto:fakhry.amin2@gmail.com)



**BAB 3**  
**STRUKTUR**  
**DAN ORGANISASI**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## **Pendahuluan: Dasar Filosofis dan Konstitusional Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)**

Pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki dasar filosofis yang kuat, terutama dalam kerangka nomokrasi (pemerintahan berdasarkan hukum) dan supremasi konstitusi. Secara empiris, pembentukan MK juga dipengaruhi oleh dinamika amandemen UUD 1945 dan perbandingan dengan model pengawasan konstitusi di negara lain, seperti model Kelsenian. Nomokrasi menekankan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. MK menjadi manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan *rule of law*, di mana konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara (Usman, 2020; Pigome, 2011). Supremasi konstitusi mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara tunduk pada konstitusi. MK berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), memastikan tidak ada norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 (Arifien et al., 2025; Indra et al., 2023; Usman, 2020). Secara filosofis, kekuatan putusan MK juga berakar pada prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan substantif, serta menghidupkan nilai-nilai konstitusional dan ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara (Indra et al., 2023; Usman, 2020).

Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia sangat eksekutif-sentris (*executive heavy*), dengan kekuasaan presiden yang dominan dan minim mekanisme *checks and balances* (Indra et al., 2023; Sila et al., 2025). Amandemen UUD 1945 (1999–2002) didorong oleh tuntutan reformasi untuk memperkuat supremasi hukum, membatasi kekuasaan eksekutif, memperluas perlindungan HAM, dan membangun sistem demokrasi yang lebih akuntabel (Sila et al., 2025; Sumadi et al., 2025). Pembentukan MK menjadi solusi atas kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan sebagai koreksi atas dominasi kekuasaan eksekutif di masa lalu (Arifien et al., 2025; Indra et al., 2023; Sila et al., 2025).

Model Kelsenian (Austria) menempatkan pengadilan konstitusi sebagai lembaga khusus yang berwenang menguji undang-undang

terhadap konstitusi (*judicial review*), berbeda dengan model Amerika Serikat yang bersifat difus (semua pengadilan dapat melakukan *judicial review*) (Castillo-Ortiz, 2020; Riyadi et al., 2023; El-Ghawati, 2025). MK Indonesia mengadopsi model Kelsenian, di mana pengujian konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh satu lembaga khusus, sehingga menjamin konsistensi dan supremasi konstitusi (Arifien et al., 2025; Riyadi et al., 2023; El-Ghawati, 2025). Negara-negara lain seperti Jerman, Hungaria, Turki, dan Afrika Selatan juga membentuk MK sebagai respons terhadap kebutuhan membatasi kekuasaan rezim otoriter dan memperkuat perlindungan hak konstitusional (Indra et al., 2023). Pendirian MK di Indonesia merupakan manifestasi filosofi demokrasi dan supremasi konstitusi, lahir dari kebutuhan membatasi kekuasaan dan memperkuat perlindungan hak konstitusional pasca amandemen UUD 1945. Model pengawasan konstitusi yang diadopsi sejalan dengan model Kelsenian, menegaskan peran MK sebagai pilar utama negara hukum demokratis.

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator* hanya membatalkan norma tanpa membentuk norma baru merupakan landasan filosofis awal yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait. Namun, tuntutan terhadap peran MK yang lebih proaktif (*judicial activism*) dalam pembangunan hukum nasional telah memunculkan dinamika dan pergeseran praktik. Secara normatif, MK diberi kewenangan terbatas sebagai *negative legislator*, yaitu membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 tanpa membentuk norma baru. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 dan 57 UU MK, yang melarang MK mengeluarkan amar putusan selain yang ditentukan undang-undang, termasuk larangan membentuk norma pengganti (Elisabet & Memi, 2019; Nugraha et al., 2020; Hakim & Rasji, 2019; Bintari, 2012). Prinsip ini didasarkan pada pemisahan kekuasaan dan menjaga *checks and balances* antara lembaga negara (Bintari, 2012; Suparto & Zulkifli, 2022).

Dalam praktik, MK kerap mengambil peran sebagai legislator positif, terutama dalam situasi mendesak, kekosongan hukum, atau demi keadilan substantif masyarakat. *Judicial activism* MK muncul saat pengadilan menilai pembentuk undang-undang lamban atau tidak

responsif, sehingga MK merasa perlu mengisi kekosongan hukum untuk mencegah kekacauan atau pelanggaran hak konstitusional (Yadjitala, 2025; Nugraha et al., 2020; Prabowo & Wiryanto, 2022; Ardhanariswari et al., 2023). Namun, praktik ini menimbulkan ketidakkonsistenan dan perdebatan, karena tidak selalu didasarkan pada standar yang jelas (Prabowo & Wiryanto, 2022).

**Tabel 3.1: Kondisi MK sebagai *Negative vs Positive Legislator***

Kondisi	<i>Negative legislator</i> (Filosofis)	<i>Positive Legislator</i> (Praktis)
Norma hukum jelas	Membatalkan norma	Tidak membentuk norma baru
Kekosongan hukum	Tidak membentuk norma baru	Membentuk norma baru jika mendesak
Tuntutan keadilan	Menahan diri ( <i>judicial restraint</i> )	<i>Judicial activism</i> , inovasi hukum

Sumber: Elisabet & Memi, 2019; Nugraha et al., 2020; Hakim & Rasji, 2019; Bintari, 2012; Yadjitala, 2025; Nugraha et al., 2020; Prabowo & Wiryanto, 2022; Ardhanariswari et al., 2023

Landasan filosofis MK sebagai *negative legislator* masih relevan secara normatif, namun dalam praktik, tuntutan keadilan dan kebutuhan hukum sering mendorong MK bertindak lebih proaktif. Pergeseran ini dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, tetapi tetap memerlukan batasan tegas agar tidak melampaui kewenangan legislatif dan menjaga prinsip *checks and balances*.

Pemisahan kekuasaan di Indonesia menganut prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi untuk mencegah dominasi satu lembaga. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji produk legislatif (*judicial review*) bukanlah bentuk intervensi, melainkan mekanisme pembatasan kekuasaan legislatif agar tetap sesuai dengan konstitusi.

Sistem *checks and balances* ini memastikan tidak ada lembaga negara yang berkuasa mutlak. MK berperan sebagai pengawal konstitusi, menjaga agar undang-undang yang dibuat legislatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi ini justru memperkuat

pemisahan kekuasaan, bukan melemahkannya (Pattimahu et al., 2023; Hasibuan et al., 2024; Heryansyah & Nugraha, 2020). Kewenangan MK menguji undang-undang menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi. Tafsir konstitusi oleh MK membatasi keleluasaan legislatif dan eksekutif, sehingga setiap produk hukum harus tunduk pada UUD 1945 (Heryansyah & Nugraha, 2020; Triningsih & Agustine, 2020).

*Judicial review* oleh MK adalah bentuk pengawasan konstitusional, bukan intervensi legislatif. MK tidak membentuk norma baru, melainkan memastikan produk legislatif sesuai konstitusi (Elisabet & Memi, 2019; Heryansyah & Nugraha, 2020). MK berfungsi sebagai penyeimbang, mencegah terjadinya *abuse of power* oleh legislatif maupun eksekutif. Peran ini penting dalam sistem presidensial Indonesia yang menuntut adanya pengawasan antar lembaga (Pattimahu et al., 2023; Hasibuan et al., 2024; Heryansyah & Nugraha, 2020). Kewenangan MK menguji produk legislatif merupakan implementasi prinsip *checks and balances* dan supremasi konstitusi, bukan intervensi terhadap kekuasaan legislatif. Hal ini justru memperkuat pemisahan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara.

### **Kedudukan dan Sifat Organisasi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan**

Fokus pada kedudukan konstitusional MK sebagai lembaga negara independen (*state organ*) yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Secara teoritis, subbab ini menganalisis independensi dan imparialitas MK. Secara empiris, jelaskan bagaimana MK berinteraksi dan berkoordinasi dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, seperti Mahkamah Agung. Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dari pengaruh politik sangat bergantung pada dua aspek utama: kemandirian anggaran dan proses rekrutmen/personel. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa kedua aspek ini masih menghadapi tantangan dalam menjamin kebebasan MK dari intervensi politik.

MK memiliki kewenangan terbatas sebagai "*negative budgeter*" dan "*positive budgeter*" dalam pengujian UU APBN, namun tetap bergantung pada alokasi anggaran negara yang ditetapkan eksekutif

dan legislatif. Ketergantungan ini berpotensi membuka ruang intervensi politik, terutama jika anggaran dapat digunakan sebagai alat tekanan (Susanto, 2018).

Mekanisme pengisian hakim MK melibatkan DPR, Presiden, dan MA, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pengaruh politik dalam proses seleksi. Kasus-kasus suap dan pemberhentian hakim sebelum masa jabatan berakhir menjadi bukti empiris bahwa independensi personal belum sepenuhnya terjamin (Alsyam, 2023; Dressel & Inoue, 2018).

Penelitian berbasis data pada 80 kasus politik besar MK (2004–2018) menunjukkan bahwa, meski ada persepsi publik tentang politisasi, secara statistik tidak ditemukan bukti kuat bahwa latar belakang atau jalur pengangkatan hakim memengaruhi keputusan MK secara sistematis. Namun, terdapat kecenderungan perilaku strategis menjelang akhir masa jabatan (Dressel & Inoue, 2018). Pengukuran independensi secara global menggunakan model statistik (*de facto judicial independence*) menilai aspek otonomi anggaran, proses rekrutmen, dan pola keputusan pengadilan terhadap pemerintah (Zer & Taton, 2015; Brinks & Blass, 2017). Independensi anggaran dan personel MK di Indonesia belum sepenuhnya memadai untuk menjamin kebebasan dari pengaruh politik. Pengukuran empiris menunjukkan adanya tantangan struktural dan perilaku strategis, meski tidak selalu berdampak langsung pada putusan. Penguatan mekanisme rekrutmen dan otonomi anggaran tetap menjadi agenda penting untuk memperkuat independensi MK.

Agar fungsi pengawasan konstitusi berjalan optimal, hubungan struktural Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lembaga legislatif (DPR/DPD) dan eksekutif harus didesain berbasis prinsip keseimbangan kekuasaan, independensi, dan saling kontrol yang jelas. MK harus berdiri independen dari pengaruh legislatif dan eksekutif, baik dalam pengangkatan hakim, anggaran, maupun pelaksanaan tugas. Independensi ini menjadi syarat utama agar MK dapat menguji undang-undang dan kebijakan pemerintah secara objektif (Tupytskyi et al., 2020; Herlinanur et al., 2024; Lailam, 2021). Hubungan antara MK, DPR/DPD, dan eksekutif harus bersifat horizontal (setara), bukan subordinatif. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan mekanisme

kontrol yang saling mengawasi, misalnya MK menguji UU hasil DPR/DPD dan kebijakan eksekutif, sementara DPR/DPD mengawasi pelaksanaan putusan MK (Herlinanur et al., 2024; Bustamin & Jaya, 2019; Lailam, 2021; Abustan, 2017). Proses pengambilan keputusan, baik di MK maupun di legislatif dan eksekutif, harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan partisipasi publik sangat penting (Herlinanur et al., 2024; Alam et al., 2025; Indriyani, 2022). Hubungan struktural MK dengan DPR/DPD dan eksekutif harus berbasis independensi, keseimbangan kewenangan, dan transparansi. Penguatan *checks and balances* menuntut reformasi pengangkatan hakim, perluasan peran DPD, serta komitmen semua lembaga untuk saling mengawasi secara efektif demi tegaknya konstitusi dan demokrasi.

### **Komposisi Keanggotaan: Filosofi Hakim Konstitusi dan Keseimbangan Profesionalisme**

Metode seleksi tripartit (Presiden, DPR, MA) pada Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dirancang untuk mencerminkan prinsip *checks and balances*. Namun, efektivitasnya dalam menjaga independensi dan kualitas putusan MK sangat dipengaruhi oleh praktik politik dan transparansi proses seleksi. Keterlibatan tiga lembaga negara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika proses seleksi didominasi pertimbangan politik, bukan meritokrasi. Hal ini dapat mengancam independensi dan kredibilitas hakim MK (Soedirjo & Santiago, 2024; Alsyam, 2023). Studi empiris menunjukkan bahwa hakim yang dipilih melalui proses seleksi yang transparan dan partisipatif cenderung lebih independen dalam memutus perkara dibandingkan yang dipilih secara tertutup dan politis (Ali et al., 2024; Soedirjo & Santiago, 2024). Jika seleksi didominasi kepentingan politik, kualitas putusan MK dapat menurun karena hakim cenderung loyal pada institusi pengusul, bukan pada prinsip keadilan konstitusional (Soedirjo & Santiago, 2024; Alsyam, 2023; Ali et al., 2024).

Sistem seleksi campuran (*mixed/multi-constituency*) seperti di Indonesia juga diterapkan di beberapa negara (misal: Italia, Turki,

Jerman). Model ini dinilai dapat meningkatkan deliberasi dan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan, asalkan prosesnya transparan dan berbasis merit (Tiede, 2019; Awawda, 2024; Prastiwi & Yusdiansyah, 2024). *Best practice* internasional menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, serta melibatkan pengawasan publik atau komisi independen untuk meminimalisir politisasi (Awawda, 2024; Prastiwi & Yusdiansyah, 2024; Alsyam, 2023). Efektivitas model tripartit sangat bergantung pada budaya politik dan tingkat penghormatan terhadap konstitusi di suatu negara (Nićiforović, 2025; Prastiwi & Yusdiansyah, 2024).

**Tabel 3.2: Pengaruh Seleksi Tripartit terhadap Independensi MK**

Aspek Seleksi	Dampak Empiris di Indonesia	Best Practice Internasional
Transparansi rendah	Menurunkan independensi, kualitas	Transparansi tinggi wajib
Keterlibatan politik	Potensi loyalitas pada pengusul	Komisi/ <i>oversight</i> independen
Meritokrasi	Sering diabaikan	Seleksi berbasis kompetensi

Sumber: Soedirjo & Santiago, 2024; Ali et al., 2024; Alsyam, 2023; Awawda, 2024; Ali et al., 2024; Prastiwi & Yusdiansyah, 2024

Metode seleksi tripartit dapat mendukung independensi dan kualitas putusan MK jika dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Namun, tanpa pengawasan publik dan mekanisme seleksi yang jelas, risiko politisasi tetap tinggi. Model ini sejalan dengan praktik internasional, tetapi perlu penguatan pada aspek transparansi dan akuntabilitas agar benar-benar mencerminkan *best practice* global.

Kriteria "negarawan" untuk Hakim Konstitusi diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang, namun pengukurannya secara objektif masih sangat terbatas dan cenderung normatif. Sementara itu, keseimbangan disiplin ilmu di antara hakim MK juga menghadapi

tantangan tersendiri. Kriteria "negarawan" dalam konteks hakim MK mencakup integritas, kepribadian yang tidak tercela, keadilan, penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan negara (Gusman, 2024; Barhamudin, 2019). Namun, tidak ada indikator kuantitatif atau instrumen penilaian objektif yang baku untuk mengukur kualitas kenegarawanan (Gusman, 2024; Barhamudin, 2019). Penilaian terhadap kenegarawanan seringkali didasarkan pada persepsi publik, rekam jejak, dan reputasi moral, sehingga rentan terhadap bias politik dan kepentingan institusi pengusul (Gusman, 2024). Proses seleksi yang transparan, partisipatif, dan berbasis merit dapat membantu menilai aspek kenegarawanan secara lebih objektif, meski tetap sulit sepenuhnya lepas dari subjektivitas (Gusman, 2024; Barhamudin, 2019).

Hakim MK idealnya berasal dari berbagai latar belakang keilmuan seperti hukum tata negara, administrasi, pidana, dan bidang lain yang relevan, agar putusan MK komprehensif dan responsif terhadap isu konstitusi (Gusman, 2024). Tidak ada ketentuan eksplisit yang mewajibkan proporsi disiplin ilmu tertentu dalam komposisi hakim MK. Akibatnya, dominasi satu bidang ilmu (misal: hukum tata negara) sering terjadi (Gusman, 2024). Seleksi hakim sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan keilmuan, misalnya dengan menetapkan kuota atau kriteria khusus untuk disiplin ilmu tertentu, serta memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan internal (Gusman, 2024; Jurdi et al., 2021). Kriteria "negarawan" untuk hakim MK sulit diukur secara objektif karena bersifat normatif dan subjektif. Untuk menjaga kualitas dan integritas, seleksi harus transparan dan berbasis merit. Keseimbangan disiplin ilmu dapat diperkuat dengan kebijakan afirmatif dalam seleksi dan evaluasi hakim, agar putusan MK tetap kredibel dan multidisipliner.

### **Struktur Internal Organisasi: Jabatan, Tugas, dan Fungsi Administratif**

Pembagian beban kerja dan spesialisasi antar Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia belum diatur secara rinci dalam struktur internal MK. Penanganan perkara lebih menekankan pada

prinsip kolegialitas dan integritas, bukan pada spesialisasi bidang hukum tertentu. Semua perkara di MK diputuskan secara kolektif oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa pembagian tetap berdasarkan spesialisasi bidang hukum. Setiap hakim berhak memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), baik dalam bentuk pertimbangan utama, *concurring opinion*, maupun dissenting opinion (Muda, 2021). Tidak ditemukan pengaturan formal mengenai pembagian beban kerja berdasarkan spesialisasi atau sub-bidang hukum tertentu. Setiap hakim terlibat dalam seluruh jenis perkara yang masuk, sehingga efisiensi dan konsistensi penanganan perkara sangat bergantung pada koordinasi internal dan integritas individu (Muda, 2021). Efisiensi dan konsistensi penanganan perkara lebih dijaga melalui pengawasan perilaku dan kode etik oleh Dewan Etik serta Majelis Kehormatan MK, bukan melalui pembagian spesialisasi (Nurhawa, 2018; Mardiya, 2017; Sorik et al., 2018).

Struktur administrasi Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya Sekretariat Jenderal, belum sepenuhnya optimal dalam mendukung fungsi *judicial review* yang cepat dan transparan, terutama menghadapi peningkatan volume perkara. Penerapan teknologi digital di MK telah meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap proses *judicial review*. Namun, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan digitalisasi, seperti keterlambatan pembaruan jadwal sidang, kurangnya dasar hukum yang jelas untuk publikasi dokumen, dan lambatnya penyajian dissenting opinion. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan prinsip paperless serta *contactless service* untuk efisiensi dan keterbukaan (Setiawan et al., 2024). Peningkatan volume perkara, terutama sengketa hasil pemilu, menuntut penyesuaian jumlah dan kapasitas staf administrasi. Keterbatasan staf dan sistem pendukung dapat menghambat kecepatan penanganan perkara dan transparansi proses (Jurdi et al., 2021). Struktur pengawasan etik dan administratif di MK masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun jumlah staf pendukung, agar dapat menjadi sistem peringatan dini (*early warning*) dan menjaga kepercayaan publik (Jurdi et al., 2021). Struktur administrasi MK, khususnya Sekretariat Jenderal, masih menghadapi tantangan dalam mendukung *judicial review* yang cepat

dan transparan. Optimalisasi diperlukan melalui digitalisasi, penambahan sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan internal agar MK mampu merespons lonjakan perkara secara efisien dan akuntabel.

### **Prinsip-Prinsip Peradilan Konstitusi dan Etika Hakim**

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPHK) dirancang untuk mencegah konflik kepentingan, termasuk yang bersumber dari latar belakang politik rekrutmen hakim, melalui aturan, larangan, dan mekanisme pengawasan internal yang ketat. KEPPHK melarang hakim konstitusi merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri. Hakim juga dilarang menerima hadiah, janji, atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Suparto, 2020; Hukum et al., 2024). Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berwenang menerima laporan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, termasuk yang terkait nepotisme atau intervensi politik. Sanksi dapat berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat (Hukum et al., 2024; Sorik et al., 2018; Pirdaus et al., 2024). Proses pemeriksaan etik dilakukan secara transparan, melibatkan laporan masyarakat dan media, serta diatur dalam peraturan internal MK. Putusan etik yang terbukti dapat menjadi dasar tindakan hukum lebih lanjut, seperti dalam kasus nepotisme (Hukum et al., 2024; Pirdaus et al., 2024). KEPPHK secara efektif mencegah konflik kepentingan politik melalui larangan tegas, pengawasan internal, dan sanksi yang jelas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan yang konsisten, penguatan kelembagaan, dan keterbukaan terhadap pengawasan eksternal.

Mekanisme pengawasan etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) belum memiliki “gigi” yang memadai untuk sepenuhnya menjamin kepercayaan publik terhadap integritas MK, terutama jika dibandingkan dengan lembaga pengawas peradilan di negara maju. MKMK berwenang memeriksa, memutus, dan

menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik hakim konstitusi, termasuk sanksi berat seperti pemberhentian dari jabatan ketua MK (Hukum et al., 2024; Fernanda et al., 2024; Pirdaus et al., 2024). Prosesnya dapat diinisiasi oleh laporan masyarakat atau temuan media (Sibarani & Hutahean, 2024; Pirdaus et al., 2024). Pengawasan MKMK bersifat internal, tanpa mekanisme banding atau pengawasan eksternal, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan (2025; Sibarani & Hutahean, 2024; Prakosa et al., 2019). Struktur dan prosesnya masih rentan terhadap intervensi internal, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip *due process* dan *checks and balances* (2025; Sibarani & Hutahean, 2024; Prakosa et al., 2019). Kasus pelanggaran etik yang melibatkan pejabat tinggi MK menunjukkan sanksi yang dijatuhkan kadang tidak tegas dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Fernanda et al., 2024; Sinulingga & Pamungkas, 2024; Utama & Erliyana, 2024).

Lembaga pengawas peradilan di negara maju umumnya melibatkan unsur eksternal, memiliki mekanisme banding, dan proses yang lebih transparan serta independen. Contoh: *Judicial Service Commission* di Afrika Selatan, *National Assembly* di Korea Selatan, dan *Republican Judicial Council* di Makedonia (Sibarani & Hutahean, 2024; 2025). Sistem pengawasan di negara maju dinilai lebih efektif dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik karena adanya pengawasan eksternal dan *checks and balances* yang kuat (2025; Sibarani & Hutahean, 2024; Prakosa et al., 2019). MKMK telah berperan dalam menjaga etika hakim konstitusi, namun efektivitasnya masih terbatas karena minimnya pengawasan eksternal dan mekanisme banding. Untuk menjamin kepercayaan publik, penguatan independensi, transparansi, dan *checks and balances* sangat diperlukan, sebagaimana praktik di negara maju.

### **Lembaga Pendukung (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal): Fungsi Teknis dan Administratif**

Kualitas dukungan teknis dari Kepaniteraan, khususnya dalam riset hukum dan penyusunan naskah putusan, sangat mempengaruhi kecepatan dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dukungan teknis yang baik mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memperkuat argumentasi hukum dalam putusan. Kualitas riset hukum yang dilakukan oleh Kepaniteraan sangat menentukan ketepatan dan kekuatan argumentasi dalam putusan MK. Riset yang komprehensif membantu hakim menemukan preseden, menelaah norma, dan mengantisipasi implikasi hukum, sehingga putusan menjadi lebih solid dan minim kekeliruan (Mudatsir & Samsuri, 2023; Prabowo & Wiryanto, 2022). Penyusunan naskah putusan yang sistematis dan jelas, didukung oleh staf teknis yang kompeten, mempercepat proses finalisasi dan meminimalisir potensi ambiguitas atau kerancuan dalam amar putusan (Mudatsir & Samsuri, 2023; Prabowo & Wiryanto, 2022).

Penerapan digitalisasi dalam proses administrasi dan riset hukum di MK terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sehingga mempercepat penyusunan dan publikasi putusan (Setiawan et al., 2024). Negara-negara maju yang telah mengadopsi digitalisasi menunjukkan peningkatan kecepatan dan kualitas putusan secara signifikan (Setiawan et al., 2024; Turan & Küçükşille, 2025). Dukungan teknis Kepaniteraan yang berkualitas, terutama dalam riset hukum, penyusunan naskah, dan digitalisasi, sangat krusial untuk mempercepat proses dan meningkatkan kualitas putusan MK. Peningkatan kapasitas teknis dan adopsi teknologi menjadi kunci agar putusan MK semakin responsif, akurat, dan dipercaya publik.

Digitalisasi proses persidangan melalui *e-court* di Mahkamah Konstitusi (MK) telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bagi para pencari keadilan serta berkontribusi pada pengurangan judicial delay, meskipun masih terdapat tantangan infrastruktur dan literasi digital. *E-court* memungkinkan pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, dan pemantauan proses persidangan secara daring, sehingga memudahkan pencari keadilan, terutama di wilayah terpencil atau dengan mobilitas terbatas (Setiawan et al., 2024; Amarini et al., 2023; Pratiwi et al., 2020). Aplikasi seperti *Click Constitutional Court* juga memperluas akses publik terhadap informasi persidangan melalui perangkat *mobile* (Setiawan et al., 2024). Implementasi *e-court* mempercepat proses administrasi, mengurangi

biaya, dan meminimalisir kebutuhan kehadiran fisik, sehingga mempercepat penyelesaian perkara (Djamaludin et al., 2023; Pratiwi et al., 2020; Amarini et al., 2023). Studi empiris menunjukkan peningkatan efisiensi, kepuasan pengguna, dan keandalan sistem, meski tantangan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi hambatan di beberapa daerah (Djamaludin et al., 2023; Gede, 2025; Pratiwi et al., 2020). Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, literasi digital rendah, dan resistensi budaya hukum konvensional (Djamaludin et al., 2023; Gede, 2025; Pratiwi et al., 2020). Perlu penguatan regulasi dan sosialisasi agar digitalisasi benar-benar inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan akses (Setiawan et al., 2024; Pratiwi et al., 2020). Digitalisasi *e-court* di MK telah membawa kemajuan signifikan dalam aksesibilitas dan efisiensi, serta membantu mengurangi *judicial delay*. Namun, optimalisasi penuh membutuhkan investasi infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan penyesuaian regulasi agar manfaatnya merata di seluruh Indonesia.

## **Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Tinjauan Teori dan Implementasi**

Doktrin yurisdiksi konstitusional menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara limitatif diatur dalam UUD 1945, dengan pembatasan agar tidak melampaui batas kekuasaan (*ultra vires*). Secara empiris, berikut contoh putusan signifikan untuk setiap kewenangan MK beserta refleksi keterbatasan kekuasaan:

### **1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*Judicial review*)**

- a. Contoh Putusan: Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (UU KPK), Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 (UU Asuransi), Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 (UU SDA).
- b. Signifikansi: MK menegaskan batas waktu konstitusionalitas dan perintah penyesuaian dengan UUD 1945, namun tetap membatasi diri pada pengujian norma, bukan pembentukan norma baru secara aktif (Ali et al., 2019; Putra, 2022; Nggilu, 2019).

- c. Keterbatasan: MK tidak berwenang menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional (Putusan No. 33/PUU-IX/2011), menegaskan batas yurisdiksi (Pratiwi, 2020).

## 2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

- a. Contoh Putusan: Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020 (sengketa terkait kewenangan Komisi Yudisial).
- b. Signifikansi: MK menafsirkan batas kewenangan lembaga negara, misalnya membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim tingkat pertama (Suanro, 2016).
- c. Keterbatasan: MK hanya memutus sengketa antar-lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, bukan oleh undang-undang biasa (Nggilu, 2019; Suanro, 2016).

## 3. Pembubaran Partai Politik

Contoh Putusan: Tidak disebutkan secara spesifik dalam data, namun doktrin menegaskan MK hanya dapat membubarkan partai politik jika memenuhi syarat konstitusional, bukan atas dasar pertimbangan politik semata (Nggilu, 2019).

## 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

- a. Contoh Putusan: Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (sengketa hasil pilkada).
- b. Signifikansi: MK menegaskan kewenangan permanen dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada, namun tetap dalam kerangka hukum dan konstitusi (Kamila, 2024).
- c. Keterbatasan: Kewenangan ini bersifat final dan mengikat, namun tidak menutup kemungkinan evaluasi ke depan terkait kebutuhan badan peradilan khusus (Kamila, 2024).

## 5. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden

Contoh Putusan: Tidak ada putusan empiris dalam data, namun doktrin menegaskan MK hanya memberi putusan atas pendapat DPR jika ada dugaan pelanggaran hukum berat oleh Presiden/Wapres (Nggilu, 2019).

Secara empiris, MK konsisten menjalankan doktrin yurisdiksi konstitusional dengan membatasi diri pada kewenangan yang diberikan UUD 1945, serta menegaskan keterbatasan kekuasaan melalui putusan-putusan yang menjadi preseden penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Doktrin *stare decisis* (asas preseden) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak diterapkan secara mengikat seperti di negara common law, namun putusan-putusan MK tetap memiliki kekuatan rujukan yang kuat dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*). MK tidak secara yuridis terikat pada preseden (putusan sebelumnya), baik putusan MK sendiri maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, tidak ada larangan untuk menggunakannya sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum (Sujono, 2022). Setiap putusan MK berlaku erga omnes (untuk semua pihak) dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain, sehingga secara praktis putusan MK menjadi acuan penting dalam pembentukan hukum dan peradilan berikutnya (Putra, 2022; Nugroho, 2019; Maulidi, 2019). Dalam praktiknya, MK sering merujuk pada putusan-putusan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, meskipun secara teoritis tetap dapat melakukan perubahan atau penafsiran baru sesuai kebutuhan keadilan dan perkembangan masyarakat (Sujono, 2022; Ali et al., 2019; Maulidi, 2019). Secara empiris, doktrin *stare decisis* di MK Indonesia bersifat fleksibel: putusan sebelumnya dijadikan rujukan untuk konsistensi, namun tidak mengikat secara mutlak. Sifat final dan mengikat putusan MK memperkuat peran preseden dalam praktik, meski tetap memberi ruang bagi inovasi yudisial demi keadilan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya berperan sebagai *negative legislator* membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, MK kadang bertindak sebagai legislator positif dengan menciptakan norma baru, terutama untuk mengisi kekosongan hukum atau mencegah kekacauan hukum. Batas antara interpretasi konstitusi dan pembuatan kebijakan (*policy making*) menjadi isu penting dalam yurisprudensi MK.

Secara prinsip, MK tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk membentuk norma hukum baru, karena fungsi legislasi adalah milik DPR dan Presiden. Namun, dalam situasi tertentu, misal terjadi kekosongan hukum, kebutuhan mendesak, atau demi keadilan substantif, MK dapat menafsirkan atau bahkan membentuk norma baru melalui putusan bersyarat (*conditionally constitutional/unconstitutional*) (Yadjitala, 2025; Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 2019; Ru'ati et al., 2022). Contoh empiris: Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan No. 46/PUU-XIV/2016 menunjukkan perbedaan: pada No. 21/PUU-XII/2014, MK membentuk norma baru karena tidak ada sanksi pidana, sedangkan pada No. 46/PUU-XIV/2016, MK menahan diri dan menyerahkan pembentukan norma pidana kepada pembentuk undang-undang (Elisabet & Memi, 2019; Suratno, 2018).

MK menafsirkan norma agar sesuai dengan UUD 1945, misal dengan memperluas atau mempersempit makna pasal tanpa menambah substansi baru yang bersifat kebijakan (Ru'ati et al., 2022; Suratno, 2018). Jika putusan MK sampai merumuskan norma baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang (misal, menetapkan sanksi pidana baru atau mengatur detail kebijakan), maka MK telah melampaui batas sebagai *negative legislator* (Elisabet & Memi, 2019; Fauzani & Rohman, 2020; Maulidi, 2019). MK sering menahan diri (*judicial restraint*) dan menyatakan bahwa suatu norma adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan ranah MK (Fauzani & Rohman, 2020; Mubarok, 2020; Gusman, 2024).

**Tabel 3.3: Perbedaan Empiris Interpretasi Konstitusi vs. Pembuatan Kebijakan**

Aspek	Interpretasi Konstitusi (Yudisial)	Pembuatan Kebijakan (Legislatif)	Contoh Putusan
Kewenangan MK	Menafsirkan, memperluas/ mempersempit norma	Membentuk norma baru, menetapkan sanksi	46/PUU-XIV/2016

Batasan	Tidak menambah substansi baru	Menambah substansi/kebijakan baru	21/PUU-XII/2014
Sikap MK	<i>Judicial restraint, open legal policy</i>	<i>Judicial activism, ultra petita</i>	10/PUU-III/2005, dst

Sumber: Elisabet & Memi, 2019; Ru'ati et al., 2022; Suratno, 2018; Fauzani & Rohman, 2020; Maulidi, 2019

MK dapat membentuk "hukum baru" secara terbatas dalam kondisi khusus, namun harus membedakan antara interpretasi konstitusi (yudisial) dan pembuatan kebijakan (legislatif). Batasnya terletak pada tidak memasuki ranah kebijakan yang menjadi domain pembentuk undang-undang, serta menahan diri melalui prinsip *judicial restraint* dan *open legal policy*.

### **Aspek Keuangan dan Anggaran Mahkamah Konstitusi: Otonomi dan Akuntabilitas**

Perencanaan, pengajuan, dan pertanggungjawaban anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) diatur mengikuti prinsip umum pengelolaan keuangan negara, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Namun, secara empiris, tingkat transparansi dan akuntabilitas MK masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan lembaga negara lain. Anggaran MK direncanakan berdasarkan kebutuhan tahunan, disusun secara rinci dan spesifik sesuai visi, misi, dan program kerja lembaga. Kejelasan sasaran anggaran menjadi kunci agar dapat dipertanggungjawabkan (Gunawan & Rasji, 2023). Pengajuan anggaran MK dilakukan melalui mekanisme APBN, mengikuti prosedur yang berlaku untuk seluruh lembaga negara. Proses ini melibatkan pembahasan bersama pemerintah dan DPR, dengan batasan agar tidak terjadi intervensi antar lembaga (Yunus & Faraby, 2014). MK wajib menyusun laporan keuangan secara periodik, mengikuti standar akuntansi pemerintah, dan menyampaikannya kepada publik serta lembaga pengawas eksternal seperti BPK. Laporan ini harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses masyarakat (Sitorus et al., 2025; Gunawan & Rasji, 2023).

Secara umum, transparansi anggaran di Indonesia meningkat melalui sistem *e-budgeting* dan *e-reporting*, namun implementasinya di MK masih menghadapi tantangan terkait keterbukaan informasi dan akses publik (Sitorus et al., 2025; Yuliana, 2024). Lembaga eksekutif dan legislatif cenderung lebih terdorong untuk membuka data anggaran karena tekanan politik dan partisipasi publik yang lebih tinggi. Akuntabilitas MK didukung oleh mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta kewajiban pelaporan keuangan. Namun, secara empiris, tingkat partisipasi publik dan pengawasan masyarakat terhadap anggaran MK masih lebih rendah dibandingkan lembaga eksekutif atau pemerintah daerah (Sitorus et al., 2025; Gunawan & Rasji, 2023; Yuliana, 2024). Kejelasan sasaran anggaran dan transparansi terbukti meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, termasuk MK. Namun, kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut (Gunawan & Rasji, 2023; Sitorus et al., 2025).

Secara regulasi, MK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Namun, secara empiris, transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran MK masih tertinggal dibandingkan lembaga negara lain, terutama eksekutif dan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas SDM dan budaya organisasi menjadi kunci untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi di MK.

Ketergantungan finansial Mahkamah Konstitusi (MK) pada persetujuan anggaran oleh DPR berpotensi menjadi ancaman terhadap independensi institusional MK, khususnya saat menangani perkara yang sensitif secara politik. Ketergantungan pada persetujuan anggaran DPR dapat membuka ruang bagi intervensi atau tekanan politik, terutama jika DPR tidak puas dengan putusan MK yang bertentangan dengan kepentingan politik mereka. Tekanan ini dapat berupa pengurangan, penundaan, atau pengawasan ketat terhadap anggaran MK (Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023).

Studi tentang pelemahan MK menyoroti bahwa selain intervensi dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim, tekanan eksternal juga dapat terjadi melalui mekanisme anggaran, yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas MK dalam memutus

perkara (Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023). Dalam kasus yang sangat politis, seperti pengujian undang-undang pemilu atau perkara yang menyangkut kepentingan elite politik, DPR dapat menggunakan kontrol anggaran sebagai alat tekanan tidak langsung terhadap MK (Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023; Atqiya et al., 2024).

Secara normatif, independensi MK dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak lain, termasuk eksekutif dan legislatif (Gunawan & Rasji, 2023; Atqiya et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, tekanan politik tetap terjadi, baik melalui mekanisme anggaran maupun tindakan lain seperti recall hakim oleh DPR, yang secara nyata mengancam independensi MK (Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023). Penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan reformasi struktural sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi ancaman ini (Salsabil, 2024). Ketergantungan finansial MK pada persetujuan DPR secara empiris dapat menjadi celah bagi intervensi politik, terutama dalam perkara sensitif. Penguatan perlindungan institusional dan transparansi anggaran sangat penting untuk menjaga independensi MK sebagai penjaga konstitusi.

Mekanisme audit dan pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk memastikan otonomi anggaran tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik. Audit kinerja dan pengendalian internal terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas publik. Audit kinerja memberikan evaluasi independen atas efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan penggunaan anggaran, sehingga mencegah penyalahgunaan otonomi anggaran (Salihi, 2022; Pamungkas et al., 2023). Pengendalian internal yang baik meliputi sistem pelaporan keuangan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, serta pemberian saran perbaikan kepada manajemen. Hal ini memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan (Salihi, 2022; Pamungkas et al., 2023; Amiq et al., 2024). Audit internal juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi kecurangan, korupsi, atau penyimpangan prosedur, sehingga memperkuat tata kelola dan integritas lembaga (Amiq et al., 2024).

Akuntabilitas publik tercapai jika hasil audit dan pengawasan internal disampaikan secara terbuka melalui laporan keuangan yang dapat diakses publik, serta adanya pengawasan eksternal oleh lembaga seperti BPK (Salihi, 2022; Pamungkas et al., 2023). Kualitas audit dan pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh independensi auditor, profesionalisme, serta penerapan standar pengendalian yang ketat (Amiq et al., 2024). Audit kinerja dan pengendalian internal secara bersama-sama dapat mempengaruhi akuntabilitas publik hingga 64,8%, menunjukkan peran vital kedua mekanisme ini dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Salihi, 2022). Audit kinerja dan pengawasan internal yang kuat di MK dapat menjamin otonomi anggaran tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas publik. Keterbukaan hasil audit dan pengawasan, serta independensi auditor, menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran MK.

### **Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara Lainnya**

Hubungan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Presiden, DPR, DPD, dan MA membentuk pola interaksi yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, teori kelembagaan (institutionalism) menekankan pentingnya institusi sebagai aktor yang membentuk, membatasi, dan mengarahkan perilaku politik serta hukum melalui norma, aturan, dan mekanisme formal (Passchier & Stremmer, 2023; Ansell, 2020; Fioretos et al., 2016). Teori kelembagaan melihat MK sebagai institusi yang tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penyeimbang (*balancer*) dalam sistem *checks and balances*. Hubungan antar-lembaga negara dipengaruhi oleh struktur formal (aturan konstitusi), norma, serta dinamika kekuasaan yang berkembang seiring waktu (Passchier & Stremmer, 2023; Ansell, 2020; Fioretos et al., 2016). Perubahan pasca-amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan menempatkan MK sejajar dengan lembaga negara lain, sehingga interaksi antar-lembaga menjadi lebih horizontal dan fungsional (Anwar & Mosshananza, 2023; Arfan & Rohman, 2023; Herlinanur et al., 2024).

Secara empiris, hubungan MK dengan lembaga negara lain terwujud melalui beberapa mekanisme formal. Presiden dan DPR terlibat aktif dalam pembahasan dan pengesahan UU, sementara DPD berperan dalam memberikan pertimbangan, meski kewenangannya lebih terbatas dibanding DPR. MK berperan sebagai penguji konstitusionalitas UU, dan putusnya bersifat final dan mengikat (Patra, 2018; Kartika, 2021; Hantoro, 2016). Implementasi putusan MK seringkali memerlukan koordinasi dengan DPR, Presiden, dan MA. Namun, secara empiris, terdapat kendala seperti kurangnya mekanisme penegakan, perbedaan penafsiran, dan lemahnya *political will*, sehingga tidak semua putusan MK direspons secara optimal oleh lembaga terkait (Flassy et al., 2025; Lumbuun, 2018; Ningrum et al., 2022; Hariri & Arifin, 2025). Dalam kasus *judicial review*, MA wajib menunda proses pengujian jika materi yang sama sedang diuji di MK, menunjukkan adanya mekanisme koordinasi formal antara dua lembaga yudisial (Ningrum et al., 2022; Hantoro, 2016).

Data menunjukkan hanya sekitar 54% putusan MK yang dipatuhi sepenuhnya oleh lembaga terkait; sisanya dipatuhi sebagian, tidak dipatuhi, atau belum jelas implementasinya (Ningrum et al., 2022; Hariri & Arifin, 2025). DPR dan Presiden kadang mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan MK, terutama dalam isu-isu sensitif, yang menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan politik dalam pola hubungan antar-lembaga (Flassy et al., 2025; Lumbuun, 2018; Ningrum et al., 2022). Diperlukan penguatan mekanisme komunikasi, pengawasan, dan sanksi agar hubungan antar-lembaga berjalan efektif dan prinsip *checks and balances* tetap terjaga (Patra, 2018; Hariri & Arifin, 2025; Herlinanur et al., 2024). Secara teoritis, hubungan MK dengan lembaga negara lain menegaskan pentingnya institusi sebagai aktor utama dalam tata kelola negara. Secara empiris, efektivitas hubungan ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme komunikasi formal, koordinasi, dan komitmen politik untuk menegakkan prinsip *checks and balances* serta supremasi konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial atau sulit diimplementasikan sering menghadapi hambatan kepatuhan dari eksekutif maupun legislatif. Faktor utama penghambat adalah lemahnya mekanisme penegakan, kurangnya *political will*, dan

ketiadaan sanksi tegas (Hariri & Arifin, 2025; Phiau et al., 2025; Sumodiningrat, 2023; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025). Banyak putusan MK bersifat deklaratif dan tidak memiliki perangkat eksekusi langsung, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kemauan lembaga terkait (Hariri & Arifin, 2025; Phiau et al., 2025; Sumodiningrat, 2023; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025). Penundaan atau pengabaian sering terjadi karena pertimbangan politik, terutama jika putusan menyentuh isu sensitif atau mengancam kepentingan partai penguasa (Hariri & Arifin, 2025; Hukum et al., 2025; Sumodiningrat, 2023). Tidak adanya aturan pelaksana atau batas waktu implementasi menyebabkan putusan MK “menggantung” tanpa tindak lanjut (Hariri & Arifin, 2025; Phiau et al., 2025; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025).

### **Strategi Efektif Menjamin Kepatuhan**

1. Penguatan Regulasi: Perlu revisi undang-undang untuk mengatur batas waktu implementasi, sanksi administratif, dan mekanisme pengawasan khusus terhadap pelaksanaan putusan MK (Hariri & Arifin, 2025; Phiau et al., 2025; Sumodiningrat, 2023; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025).
2. Pembentukan Lembaga Pengawas/Eksekutor: Usulan pembentukan badan khusus atau unit eksekusi untuk memantau dan menindaklanjuti implementasi putusan MK (Hariri & Arifin, 2025; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025).
3. Keterlibatan Masyarakat dan Media: Meningkatkan tekanan publik melalui advokasi, pelibatan media, dan partisipasi masyarakat sipil agar lembaga negara lebih akuntabel (Hariri & Arifin, 2025; Hukum et al., 2025; Sumodiningrat, 2023).
4. Harmonisasi Proses Legislasi: Memasukkan kewajiban menindaklanjuti putusan MK ke dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (Sumodiningrat, 2023; Lubis, 2025).

Tanpa penguatan mekanisme hukum, pengawasan, dan sanksi, MK sulit menjamin kepatuhan lembaga negara atas putusan yang kontroversial. Reformasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas, dan tekanan publik menjadi kunci efektivitas implementasi putusan MK.

Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi (MK) secara empiris mempengaruhi agenda politik dan prioritas legislatif. DPR melalui dua mekanisme utama: efek langsung (pembatalan/pengubahan norma) dan efek tidak langsung (*shadow effect*). Hal ini mencerminkan peran MK sebagai *policy-maker* tidak langsung. Putusan MK yang membatalkan atau mengubah norma hukum memaksa DPR untuk menyesuaikan atau merevisi undang-undang, sehingga agenda legislasi DPR harus mengakomodasi putusan tersebut (Tatawu & Tawai, 2023; Akmal et al., 2020; Fikriya et al., 2024).

DPR sering melakukan penyesuaian kebijakan secara *pre-emptive*, yaitu mengantisipasi kemungkinan *judicial review* dengan merancang undang-undang yang lebih “aman” secara konstitusional. Hal ini terjadi karena DPR menyadari potensi pembatalan jika bertentangan dengan konstitusi (Ja & Stiansen, 2021; Schroeder, 2022; Vanberg, 1998; Gabel et al., 2024). *Judicial review* mendorong DPR untuk lebih memperhatikan aspek konstitusionalitas dalam proses legislasi, meski kadang terjadi resistensi atau upaya “mengakali” putusan MK (Tatawu & Tawai, 2023; Akmal et al., 2020; Fikriya et al., 2024).

Studi terbaru menunjukkan MK Indonesia mulai berperan sebagai legislator positif, tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga menambah atau mengarahkan substansi hukum, seperti pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 (Tatawu & Tawai, 2023; Fikriya et al., 2024). Peran ini menimbulkan ketegangan antara fungsi legislatif DPR dan yudikatif MK, namun juga memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara (Tatawu & Tawai, 2023; Akmal et al., 2020; Fikriya et al., 2024). *Judicial review* membentuk pola legislasi yang lebih berhati-hati dan responsif terhadap putusan MK, sehingga MK berperan sebagai *policy-maker* secara tidak langsung (Pavone & Stiansen, 2021; Schroeder, 2022; Vanberg, 1998; Gabel et al., 2024). Secara empiris, *judicial review* oleh MK memaksa dan mendorong DPR menyesuaikan agenda politik dan prioritas legislasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menegaskan peran MK sebagai *policy-maker* tidak langsung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## Penutup: Tantangan Organisasi dan Masa Depan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menghadapi tantangan struktural dan organisasi yang semakin kompleks, mulai dari integritas hakim hingga efisiensi penyelesaian sengketa pemilu hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Secara filosofis, peran MK juga diuji dalam konteks konstitusionalisme global yang menuntut keterbukaan dan harmonisasi dengan standar internasional. Kasus pelanggaran etik dan intervensi politik dalam proses rekrutmen hakim menurunkan kepercayaan publik dan kredibilitas MK. Reformasi mendesak diperlukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan pengawasan etik, termasuk pembentukan lembaga pengawas internal yang efektif (Jaya, 2025; Ibrahim, 2024).

MK menghadapi beban kerja tinggi, keterbatasan waktu, dan kompleksitas pembuktian dalam sengketa pemilu. Tekanan politik dan ekspektasi publik di era digital memperberat tantangan menjaga netralitas dan kualitas putusan (Wahanisa et al., 2025; Nainggolan et al., 2025). Digitalisasi proses peradilan dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi. Namun, implementasi teknologi masih belum optimal dan membutuhkan penguatan tata kelola, prinsip paperless, serta layanan daring yang terstandar (Setiawan et al., 2024; Poyarkov, 2025).

MK kini dituntut berperan sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya nasional, tetapi juga terbuka terhadap norma dan praktik internasional. Konsep "*open constitutionalism*" menekankan dialog antara sistem hukum nasional dan global, serta pentingnya harmonisasi dengan standar hak asasi manusia universal (Poyarkov, 2025; Kopcha, 2024). Tantangan integritas, efisiensi, dan adaptasi teknologi menuntut reformasi struktural dan organisasi MK. Secara filosofis, relevansi MK di masa depan terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan konstitusionalisme global. Reformasi seleksi hakim, digitalisasi, manajemen perkara, dan keterbukaan internasional menjadi kunci penguatan MK ke depan.

Krisis kepercayaan publik akibat pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) menuntut reformasi mendesak pada aspek organisasi

dan struktur. Langkah-langkah berikut dipandang krusial untuk segera dilakukan demi memulihkan legitimasi MK. Pertama, penguatan dan reformasi dewan etik serta majelis kehormatan melalui penguatan kewenangan dan independensi Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) agar mampu menindak tegas pelanggaran etik, termasuk memperluas kewenangan pemanggilan pihak terkait dan memperjelas mekanisme sanksi (Mardiya, 2017; Nurhawa, 2018; Sorik et al., 2018). Majelis Kehormatan harus konsisten dan transparan dalam menegakkan sanksi, seperti pemberhentian tidak hormat pada pelanggaran berat, serta memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak sekadar formalitas (Nurhawa, 2018; Sorik et al., 2018). Kedua, reformasi mekanisme rekrutmen hakim. Seleksi hakim harus lebih transparan, akuntabel, dan berbasis integritas serta kenegarawanan, bukan sekadar kompromi politik. Perlu keterlibatan panitia *ad hoc independen* untuk meminimalisir konflik kepentingan (Zulfikar, 2016; Alsyam, 2023), yang diikuti dengan pengetatan persyaratan integritas dan rekam jejak calon hakim, serta evaluasi berkala terhadap kinerja dan perilaku hakim (Zulfikar, 2016; Alsyam, 2023). Ketiga, sinergi pengawasan eksternal dengan memperkuat peran Komisi Yudisial dalam pengawasan etik hakim MK, termasuk mekanisme rekomendasi sanksi yang mengikat dan pendidikan etik berkelanjutan (Mamulai, 2019). Keempat, transparansi, partisipasi publik, dan *good governance*, melalui peningkatan transparansi proses persidangan, putusan, dan pengawasan etik melalui digitalisasi dan keterbukaan informasi (Yuliana, 2024), sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran etik, serta melibatkan masyarakat sipil dalam evaluasi kinerja MK (Yuliana, 2024). Pemulihan legitimasi MK membutuhkan reformasi menyeluruh: penguatan pengawasan etik, seleksi hakim berbasis integritas, sinergi pengawasan eksternal, serta transparansi dan partisipasi publik. Langkah-langkah ini esensial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjaga marwah MK sebagai penjaga konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memperluas akses keadilan konstitusional bagi masyarakat melalui inovasi digital, namun tetap harus menjaga kualitas dan kedalaman analisis putusan.

Keseimbangan ini dapat dicapai dengan strategi yang terukur dan berorientasi pada prinsip *good judicial governance*. Implementasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi (*e-court, paperless, contactless service*) meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi pencari keadilan, termasuk kelompok rentan (Setiawan et al., 2024; Hasan & Rupa, 2021; Hakim et al., 2021). Namun, digitalisasi harus disertai pelatihan SDM, perlindungan data, dan kepatuhan pada standar hukum dan etika (Setiawan et al., 2024; Hakim et al., 2021).

MK telah mengembangkan delapan layanan berbasis ICT untuk memperluas akses, seperti direktori putusan online dan sistem informasi perkara, yang terbukti meningkatkan kepuasan dan akses masyarakat (Hakim et al., 2021). Penggunaan antarmuka digital yang ramah pengguna, edukasi literasi hukum, serta penyederhanaan prosedur pengajuan perkara secara daring dapat mengurangi hambatan akses, khususnya bagi masyarakat awam (Setiawan et al., 2024; Djuraev et al., 2025). Digitalisasi tidak boleh mengorbankan kedalaman analisis. Proses digital harus tetap mengedepankan prinsip *due process online*, menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas hakim, serta memastikan putusan tetap berbasis argumentasi hukum yang kuat (Saputra et al., 2022; Reiling & Contini, 2022). Digitalisasi memungkinkan MK memperluas akses keadilan konstitusional tanpa mengorbankan kualitas putusan, asalkan diiringi tata kelola yang baik, perlindungan hak, edukasi publik, dan penguatan kapasitas internal. Keseimbangan inovasi dan kualitas analisis menjadi kunci keberhasilan di era *digital governance*.

## Daftar Pustaka

- Abustan, A. (2017). Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.940>
- Akmal, D., Muin, F., & Karsa, P. (2020). Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law. *Jurnal Cita Hukum*, 8. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>
- Alam, R., Baeha, D., Eliezer, K., & Rasji, R. (2025). Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1722>
- Alfret. (2024). Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berupa Nepotisme. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.7759>
- Ali, M., Widjaja, A., & Hilipito, M. (2019). Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1548>
- Alsyam, A. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas Dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8088>
- Amanta, D., & Hurni, A. (2025). The Problem of the Implications of the Execution of the Constitutional Court's Decision as Judicial Making in Realizing Legal Certainty. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. <https://doi.org/10.12928/adlp.v5i1.10685>
- Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I., Marsitiningasih, M., & Ismail, N. (2023). Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>
- Amiq, B., Prawesthi, W., Taufik, M., Widodo, H., Seti, S., & Aranggraeni, R. (2024). Increasing Internal Auditor Accountability in Law of State Financial Management. *Journal of Law and Sustainable*

- Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2877>
- Ansell, C. (2020). Institutionalism. *The Palgrave Handbook of EU Crises*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_7)
- Anwar, A., & Mosshanza, H. (2023). Pergeseran Kekuasaan Negara Berkaitan Dengan Kelembagaan Negara Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Progress Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.37090/jpap.v3i2.1182>
- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S., Cahyani, E., & Fadzil, R. (2023). Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i2.9565>
- Arfan, A., & Rohman, T. (2023). State Institutional Format in the Constitution of 1945 After Amendment: Political and Legal Perspectives. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i2.6155>
- Arifien, B., Maulana, H., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Atqiya, A., Nasoha, A., Pembayun, K., Bahiyah, K., & Devita, M. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>
- Awawda, O. (2024). Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1017>
- Barhamudin, B. (2019). Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan. *Solusi*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.218>
- Bintari, A. (2012). Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative legislator* Dalam Penegakan Hukum Tata Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.\*\*

- <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2355>
- Brinks, D., & Blass, A. (2017). Rethinking Judicial Empowerment: The New Foundations of Constitutional Justice. *International Journal of Constitutional Law*, 15, 296-331. <https://doi.org/10.1093/icon/mox045>
- Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi *Checks and balances* Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. \*\*, 18, 221-232. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>
- Castillo-Ortiz, P. (2020). The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions. *Law and Philosophy*, 1-3 9. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>
- Dirkareshza, R., Sihombing, E., & Fauzan, M. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep *Checks and balances* dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.67-80>
- Djamaludin, D., Aziz, M., Ar-Rasyid, Y., & As-Sayyis, I. (2023). Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8082>
- Djuraev, I., Baratov, A., Khujayev, S., Yakubova, I., Rakhmonova, M., Mukumov, B., & Abdurakhmanova, N. (2025). The Impact of Digitization on Legal Systems in Developing Countries. *Qubahan Academic Journal*. <https://doi.org/10.48161/qaj.v5n1a1246>
- Dressel, B., & Inoue, T. (2018). Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev421>
- El-Ghawati, M. (2025). The Role Of The Constitutional Judiciary In Conforming Legislation And Strengthening Federal Rule. *Journal of Legal and Political Studies*. <https://doi.org/10.17656/jlps.10294>
- Elisabet, & Memi, C. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu

- Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 JO Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2843>
- Fauzani, M., & Rohman, F. (2020). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Fernanda, D., Jabbar, A., Rachmaddany, S., & Maghfiroh, A. (2024). The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.899>
- Fikriya, M., Sulastri, D., Kania, D., & Rizqia, R. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>
- Fioretos, O., Falleti, T., & Sheingate, A. (2016). Historical Institutionalism in Political Science. \*\*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.1>
- Flassy, M., Idris, U., & Muttaqin, M. (2025). Implementing Constitutional Court Decisions: A Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>
- Gabel, M., Carrubba, C., Helmke, G., Martin, A., Staton, J., Ward, D., & Ziegler, J. (2024). CompLaw: A Coding Protocol and Database for the Comparative Study of *Judicial review*. *Journal of Law and Courts*. <https://doi.org/10.1017/jlc.2024.4>
- Hariri, A., & Arifin, S. (2025). Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators. *Indonesia Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>
- Gede, A. (2025). The Impact of Digitalization on the Delivery of Judicial Services Using E-Court. *Proceedings of the First International Cyber Law Conference, ICL-C 2023, 11 November 2023, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.11-11-2023.2351255>

- Gunawan, A. & Rasji. (2023). Political Recalling of Constitutional Judge by the House of Representatives (DPR): Interference Against the Independence of the Indonesian Constitutional Court. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/135-11>
- Gusman, D. (2024). Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.430-439.2023>
- Hakim, A., Prasojo, E., & Mayasari, I. (2021). Strengthening Access to Justice in the Era of Network Society Through e-Judiciary. *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.093>
- Hakim, M., & R. (2019). Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator. *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2924>
- Hantoro, N. (2016). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.\*\*, 4, 197-213. <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i2.204>
- Hariri, A., & Arifin, S. (2025). Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators. *Indonesia Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>
- Hasan, M., & Rupa, F. (2021). Digitalization of the Bangladesh Judiciary and Access to Justice. *Asian Journal of Social Sciences and Legal Studies*. <https://doi.org/10.34104/ajssls.021.049058>
- Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. \*El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat\*. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>

- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and balances* dalam Pembentukan Undang-Undang. \*\*, 2, 353-379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Ibrahim, S. (2024). The Constitutional Court's Journey to Bureaucratic Reform. *International Journal of Administration, Business & Organization*. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.389>
- Indra, M., Saragih, G., & Muhtar, M. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in *Judicial review* of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Indriyani, S. (2022). Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113>
- Jaya, I. (2025). The Effectiveness of the Constitutional Court in Maintaining the Constitutionality of the State Based on the 1945 Constitution. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2449>
- Jurdi, F., Hanapi, R., & Hidayat, T. (2021). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2763>
- Kamila, F. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal Iuris Scientia*. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>
- Kartika, A. (2021). Pemaknaan Norma Konstitusi Dalam Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rule Making Function. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.9>
- Kopcha, V. (2024). Legal security of the protection of judicial constitutional control: general guidelines for understanding.

- Uzhhorod National University Herald. Series: Law.*  
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.1.27>
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan *Checks and balances* System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The *Checks and balances* System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). \*\*, 12, 123-142.  
<https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>
- Lubis, A. (2025). Harmonization of Derivative Legislative Products Post-Constitutional Court Decision. *Journal of Progressive Law and Legal Studies.* <https://doi.org/10.59653/jppls.v3i01.1310>
- Lumbuun, T. (2018). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI. *Jurnal Legislasi Indonesia.*  
<https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.329>
- Mamulai, M. (2019). Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas. *Kalabbirang Law Journal.*  
<https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang15>
- Mardiya, N. (2017). Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik / The Supervision of the Behavior of Judges of the Constitutional Court by the Ethics Committee. \*\*, 6, 25-40. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi.*  
<https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Mubarok, M. (2020). Membedah Anatomi Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold. \*\*, 8, 215-237. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332>
- Muda, I. (2021). Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Yudisial.* <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.440>
- Mudatsir, A., & S. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC.

*Peradaban Journal of Law and Society*.  
<https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>

- Nainggolan, O., Gultom, M., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Nićiforović, A. (2025). Election Of Constitutional Court Judges As A Guarantee Of Constitutional Court Independence. *Proceedings of the Faculty of Law Niš*. <https://doi.org/10.5937/zrpfm1-51467>
- Ningrum, D., Khanif, A., & Antikowati, A. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1924>
- Nining. (2023). Observing the Existence of the Constitutional Court Addresses the Evolving Dynamics and Challenges of the Legal System in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*. <https://doi.org/10.61194/law.v1i3.100>
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Ix/2011: Dari *Negative legislator* Menjadi Positive Legislator. \*\*, 15, 1-19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>
- Nugroho, F. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>
- Nurhawa, T. (2018). Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Dan Kode Etik Hakim Konstitusi.\*\*.
- Pamungkas, G., Puri, P., & Yanto, D. (2023). Pengaruh Audit Internal dan Akuntabilitas Sektor Publik terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Tahun 2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi*,

- Keuangan & Bisnis Syariah*.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5149>
- Passchier, R., & Stremmer, M. (2023). Sitting at the Same Table: a cross-disciplinary 'constitutional-institutionalist' approach to the study of constitutions. *International Journal of Law in Context*.  
<https://doi.org/10.1017/s1744552323000034>
- Patra, R. (2018). Arrangement of Relationship between State Institutions through the Fifth Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 4, 88-102.  
<https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1244>
- Pattimahu, S., Putri, M., Suputra, G., Wardani, D., Amelia, D., & Rosmiawati, M. (2023). Menelisik Efektivitas Konstitusi: Independensi Lembaga KPK Pasca Putusan MK No. 36 Tahun 2017 Sebagai Anomali Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39118>
- Pavone, T & Stiansen, Ø. (2021). The Shadow Effect of Courts: *Judicial review* and the Politics of Preemptive Reform. *American Political Science Review*, 116, 322-336.  
<https://doi.org/10.1017/s0003055421000873>
- Phiau, B., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal Certainty in the Implementation of *Judicial review* Decisions by the Constitutional Court in Indonesia. *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*.  
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>
- Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. \*\*, 11, 335-348. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191>
- Pirdaus, D., Sidiq, F., & Rusyn, V. (2024). Violation of the Code of Ethics for Constitutional Judges in the Constitutional Court's Decision on Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*.  
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.84>
- Poyarkov, S. (2025). International legal order and the transformation of the paradigm of constitutionalism: from internal sovereignty to

- global normativity. *International Law and International Organizations*. <https://doi.org/10.7256/2454-0633.2025.3.74437>
- Poyarkov, S. (2025). Judicial Constitutional Review And The Transformation Of Modern Constitutionalism: Problems Of Harmonization And Development. *Legal Studies*. <https://doi.org/10.25136/2409-7136.2025.6.74649>
- Prabowo, B., & Wiryanto, W. (2022). Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan *Judicial review*. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1925>
- Prakosa, A., Alanda, P., Istianah, N., & Rohman, L. (2019). Contradictory Impartiality Principle in the Supervisory System of Constitutional Court Judges.\*\*, 10, 117-125. <https://doi.org/10.26905/idich.v10i2.3470>
- Prastiwi, D., & Yusdiansyah, E. (2024). The Model of Appointing Judges of the Constitutional Court in a Constitutional Democracy. *Journal of Legal and Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9381>
- Pratiwi, D. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>
- Pratiwi, S., Steven, S., & Permatasari, A. (2020). The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. \*\*, 2, 39-56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Rahmah, C.D., Negara, T.A.S., Prasetyo, N.D. (2025). Reforming Ethical Oversight Mechanisms for Constitutional Court Justices in Indonesia. *Legal Horizons*. <https://doi.org/10.54477/10.54477/lh.25192353.2025.2>. pp. 86-96
- Reiling, D., & Contini, F. (2022). E-Justice Platforms: Challenges for

- Judicial Governance. *International Journal for Court Administration*.  
<https://doi.org/10.36745/ijca.445>
- Riyadi, S., Fauzan, M., Idamatussilmi, I., & Budiman, A. (2023). The Urgency of Establishing Constitutional Court Procedural Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9607>
- Robuwan, R. (2018). Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*.  
<https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.957>
- Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia. *Pattimura Legal Journal*.  
<https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>
- Saharani, R., & Suharni, S. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jamer: Jurnal Akuntansi Merdeka*. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i1.101>
- Salam, S., & Kurniasih. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.  
<https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Salihi, S. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Publik Pdam Kota Baubau. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.  
<https://doi.org/10.55598/jmk.v14i2.27097>
- Salsabil, H. (2024). Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*.  
<https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2371>
- Saputra, R., Zaid, M., & Emovwodo, S. (2022). The Court Online Content Moderation: A Constitutional Framework. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.54>
- Schroeder, P. (2022). Pushing Boundaries: How Lawmakers Shape

- Judicial Decision-Making. *Comparative Political Studies*, 55, 2447-2479. <https://doi.org/10.1177/00104140221089649>
- Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on *Judicial review* in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>
- Sibarani, M., & Hutahean, A. (2024). Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945. *Honeste Vivere*. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308>
- Sibuea, H., Thio, R., Syauket, A., Info, A., & Moh.MahfudM., D. (2025). Reimagining Legislative Representation in Indonesia: Integrating Regional Interests within Constitutional *Checks and balances*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5791>
- Sila, M., Santika, G., Kandi, D., & Ngana, C. (2025). Democracy And The 1945 Constitution: A Political Perspective On Indonesia's Constitutional Framework. *International Journal of Education and Social Science Studies*. <https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.200>
- Sinulingga, G., & Pamungkas, Y. (2024). Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21155>
- Sitorus, L. H. N., Sitompul, S., & Kamila, N. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Soedirjo, A., & Santiago, F. (2024). Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585>
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013).

- Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk15310>
- Suanro, S. (2016). Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi. \*\*, 9, 131-150. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.21>
- Sujono, I. (2022). Urgency Of Rechtsvinding And Jurisprudence In The Constitutional Court Authority. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.26>
- Sulistyowati, T., Ridho, A., & Nasef, M. (2021). Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10735>
- Sumadi, T., K., Husen, A., Alkhudri, A., Y., Syafrudin, I., & Casmana, A. (2025). Conceptual Foundation Analysis Amendment to the 1945 Constitution. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2025.3\(1\).04](https://doi.org/10.59324/ejtas.2025.3(1).04)
- Sumodiningrat, A. (2023). Strengthen the Constitutional Court's Decision as a Political Legal Perspective in the Legislative Branch. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2025>
- Suparto, S. (2020). Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi. *Borneo Law Review*. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1396>
- Suparto, S., & Zulkifli, Z. (2022). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Ketenagakerjaan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3325>
- Suratno, U. (2018). Penemuan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. MK Kasus Proyek Biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.48>
- Susanto, M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara. \*\*, 14, 728-756.  
<https://doi.org/10.31078/jk1442>
- Syafaat, M.A., Widiarto, A.E., Permadi, H., & Dahlan, M. (2024). The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and the Position of Judges in *Judicial review* Decisions. *Constitutional Review*.  
<https://doi.org/10.31078/consrev1024>
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of *Judicial review* Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*.  
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>
- Tiede, L. (2019). Mixed Judicial Selection and Constitutional Review. *Comparative Political Studies*, 53, 1092-1123.  
<https://doi.org/10.1177/0010414019879961>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Tupytskyi, O., Horodetska, M., Karmanova, N., Vdovichen, V., & Hrytsaienko, L. (2020). The Role of the Constitutional Court in the Implementation of the Principle of *Checks and balances* System. *Revista San Gregorio*, 1. <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1558>
- Turan, T., & Küçüksille, E. (2025). Summarization, Prediction, and Analysis of Turkish Constitutional Court Decisions With Explainable Artificial Intelligence and a Hybrid Natural Language Processing Method. *IEEE Access*, 13, 59766-59779.  
<https://doi.org/10.1109/access.2025.3556725>
- Usman, A. (2020). Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law. *Lex Publica*.  
<https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>
- Utama, A., & Erliyana, A. (2024). Reformulation of Decision Execution and Honorary Council Position of Constitutional Court After


- Decision Number 604/G/2023/PTUN. JKT. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.51978>
- Vanberg, G. (1998). Abstract *Judicial review*, Legislative Bargaining, and Policy Compromise. *Journal of Theoretical Politics*, 10, 299-326. <https://doi.org/10.1177/0951692898010003005>
- Wahanisa, R., Riyanto, B., S., Mukminto, E., & Nnawulezi, U. (2025). From Justice to Politics: The Constitutional Court's Role in Structured and Systematic Election Violations. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.21103>
- Yadjitala, M. (2025). Mahkamah Konstitusi: Antara Negative Legislature Dan Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika? *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1280>
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>
- Yunus, Y., & Faraby, R. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran DPR Dalam Kerangka *Checks and balances*. \*\*, 7, 197-212. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.87>
- Zer, D., & Taton, J. (2015). A Global Measure of Judicial Independence, 1948–2012. *Journal of Law and Courts*, 3, 223-256. <https://doi.org/10.1086/682150>
- Zulfikar, R. (2016). Rekonstruksi Regulasi Mekanisme Pengangkatan Dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Negerawan Yang Berintegritas.

## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN. *Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 4**  
**KOMPARASI MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI INDONESIA**  
**DENGAN AUSTRALIA,**  
**AMERIKA SERIKAT,**  
**KOREA SELATAN, DAN**  
**JERMAN**

---

**Athari Farhani, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*constitutional review* atau *judicial review*) merupakan instrumen fundamental dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Konstitusi tidak hanya diposisikan sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai pedoman utama pembatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kelembagaan yang efektif untuk memastikan bahwa tindakan legislatif dan eksekutif tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional.

Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudisial khusus yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Untuk memahami posisi dan karakter Mahkamah Konstitusi Indonesia secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan perbandingan dengan sistem pengawal konstitusi di negara lain. Negara-negara yang dipilih dalam pembahasan ini adalah Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman, mewakili variasi model pengujian konstitusional, baik yang terpusat (*concentrated review*), tersebar (*diffuse review*), maupun yang sama sekali meniadakan pengujian konstitusional oleh pengadilan. Pendekatan perbandingan difokuskan pada empat aspek utama: (1) kewenangan atau otoritas konstitusional; (2) struktur dan komposisi hakim; (3) mekanisme pengangkatan hakim; dan (4) jenis perkara atau putusan yang dapat diajukan

## **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai hasil dari Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang bertujuan memperkuat prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menandai pergeseran penting dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi, dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara (Cahyawati & Azharil, 2023).

Dalam struktur kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *guardian of the constitution*, yakni menjaga agar undang-undang dan praktik ketatanegaraan tidak menyimpang dari norma dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyatakan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu undang-undang secara final dan mengikat (Eddyono, 2024).

### **1. Komposisi dan Pengangkatan Hakim Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi. Mekanisme pengangkatan hakim dirancang untuk mencerminkan prinsip keseimbangan kekuasaan antar cabang negara, dengan melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-masing mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Model ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menjaga independensi lembaga peradilan konstitusional (Jumiati, 2019).

Pada awal pembentukannya, masa jabatan hakim konstitusi ditetapkan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Namun, perubahan signifikan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan masa jabatan hakim konstitusi menjadi satu kali masa jabatan selama 15 tahun atau sampai mencapai usia 70 tahun. Perubahan ini memicu perdebatan akademik yang luas, terutama terkait potensi pengaruhnya terhadap prinsip independensi hakim dan mekanisme akuntabilitas kekuasaan kehakiman (Lindsey, 2024).

Selain pengaturan masa jabatan, undang-undang juga menetapkan persyaratan bagi hakim konstitusi, antara lain berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia paling rendah 40 tahun, serta memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, dan pengalaman di bidang hukum atau pernah menduduki jabatan

hukum tertentu. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih secara internal oleh dan dari antara para hakim konstitusi.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional utama. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah (Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, 2023).

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, hingga saat ini kewenangan impeachment tersebut belum pernah digunakan untuk memeriksa langsung presiden atau wakil presiden, sementara kewenangan lain, khususnya pengujian undang-undang dan sengketa hasil pemilu, secara aktif dan rutin dijalankan.

## 3. Jenis Perkara dan Sifat Putusan

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan perkara yang diajukan oleh warga negara, kelompok masyarakat, lembaga negara, partai politik, maupun DPR, sepanjang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Dalam praktik, perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan jenis perkara yang paling dominan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri. Hal ini menunjukkan peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan mengoreksi produk legislasi yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi (Eddyono, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Apabila suatu norma undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri (*ex officio*), melainkan hanya memeriksa perkara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan karakter kewenangan dan sifat putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang peran strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Cahyawati & Azharil, 2023).

### **Australia (*High Court of Australia*)**

Berbeda dengan Indonesia yang menganut model *centralized constitutional review* melalui Mahkamah Konstitusi, Australia menerapkan sistem pengujian konstitusional yang bersifat *diffuse* dan terintegrasi dalam sistem peradilan umum. Tidak terdapat Mahkamah Konstitusi khusus. Sebaliknya, kewenangan pengujian konstitusional dijalankan oleh pengadilan biasa, dengan *High Court of Australia* sebagai otoritas yudisial tertinggi dalam menafsirkan dan menegakkan Konstitusi Australia (Gageler, 2023).

Konstitusi Australia (*Commonwealth of Australia Constitution Act 1900*) tidak secara eksplisit menyebut istilah *judicial review*. Namun, pada dasarnya sejak putusan awal *Marbury-style* Australia dalam *Australian Communist Party v Commonwealth* (1951), *High Court* secara konsisten menegaskan kewenangannya untuk menilai konstitusionalitas undang-undang federal maupun negara bagian. Dengan demikian, *judicial review* di Australia berkembang melalui praktik yurisprudensial, bukan perumusan tekstual eksplisit dalam konstitusi (Twomey, 2019).

#### **1. Kedudukan dan Struktur *High Court of Australia***

*The High Court of Australia* merupakan puncak kekuasaan kehakiman nasional dan memiliki kedudukan sentral dalam sistem federal Australia. Selain berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi, *High Court* memiliki original jurisdiction dalam perkara-

perkara konstitusional tertentu serta *appellate jurisdiction* atas pengadilan negara bagian dan federal. Melalui kewenangan tersebut, *High Court* menjadi institusi utama dalam menjaga pembagian kekuasaan antara Persemakmuran dan negara bagian (*federal balance*) (*High Court of Australia*, n.d.).

Komposisi *High Court* terdiri dari tujuh orang hakim, termasuk *Chief Justice*. Para hakim diangkat oleh Gubernur Jenderal atas nasihat pemerintah federal. Tidak seperti Indonesia, tidak terdapat keterlibatan langsung parlemen atau lembaga yudisial lain dalam proses nominasi. Masa jabatan hakim berlangsung hingga mencapai usia pensiun konstitusional, yaitu 70 tahun. Pada dasarnya model ini mencerminkan pendekatan Australia yang menekankan stabilitas institusional dan profesionalisme yudisial dibandingkan mekanisme representatif antar cabang kekuasaan (Gageler, 2023).

## 2. Kewenangan Pengujian Konstitusional

Kewenangan pengujian konstitusional *High Court* mencakup penilaian terhadap kesesuaian undang-undang federal dan negara bagian dengan Konstitusi Australia. Pengujian ini terutama berfokus pada pembagian kewenangan legislatif antara Commonwealth dan negara bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Konstitusi. Dalam konteks ini, *High Court* berfungsi sebagai penafsir final atas batas-batas kekuasaan legislatif dalam sistem federal (Twomey, 2019).

Selain pengujian pembagian kewenangan, *High Court* juga mengembangkan doktrin-doktrin konstitusional tidak tertulis, yang paling menonjol adalah *implied freedom of political communication*.

Doktrin ini pertama kali ditegaskan dalam perkara *Australian Capital Television v Commonwealth* (1992) dan *Nationwide News v Wills* (1992), dan kemudian dipertegas dalam *Lange v Australian Broadcasting Corporation* (1997). Melalui doktrin ini, *High Court* menegaskan bahwa kebebasan komunikasi politik merupakan prasyarat struktural bagi sistem demokrasi perwakilan yang diatur oleh Konstitusi Australia, meskipun tidak secara eksplisit tercantum sebagai hak konstitusional tertulis (Reynolds, 2018).

### 3. Jenis Perkara dan Karakter Putusan

Perkara konstitusional di Australia dapat diajukan oleh individu, negara bagian, atau pemerintah federal sepanjang terdapat *matter* atau sengketa hukum yang nyata. The *High Court* tidak memberikan *advisory opinions*, sehingga seluruh pengujian konstitusional harus berangkat dari perkara konkret. Hal ini membedakan sistem Australia dari beberapa negara yang memungkinkan pengujian abstrak atau preventif (Gageler, 2023).

Putusan *High Court* bersifat final dan mengikat bagi seluruh yurisdiksi di Australia. Apabila suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, undang-undang tersebut tidak berlaku sejak awal (*invalid ab initio*). Dengan demikian, meskipun Australia tidak memiliki Mahkamah Konstitusi khusus, fungsi penjagaan konstitusi tetap dijalankan secara efektif melalui peran *High Court* sebagai pengawal supremasi konstitusi dan federalisme (Twomey, 2019).

### Amerika Serikat (Mahkamah Agung AS)

Amerika Serikat merupakan negara pertama yang secara yurisprudensial mengembangkan doktrin *judicial review*, meskipun Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan tersebut. Kewenangan pengujian konstitusional lahir dari praktik peradilan melalui putusan monumental *Marbury v. Madison* (1803), di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*) menegaskan kewenangannya untuk menyatakan undang-undang Kongres bertentangan dengan Konstitusi dan karenanya tidak berlaku (Corwin, 1914).

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, tidak terdapat Mahkamah Konstitusi khusus. *Judicial review* dijalankan oleh seluruh pengadilan dalam sistem peradilan federal dan negara bagian (*diffuse constitutional review*), dengan Mahkamah Agung sebagai penafsir konstitusi tertinggi dan final. Model ini kemudian menjadi rujukan awal bagi banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun dalam bentuk yang telah dimodifikasi secara institusional.

## 1. Kedudukan dan Struktur Mahkamah Agung Amerika Serikat

Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan federal dan memiliki peran sentral dalam menafsirkan Konstitusi, hukum federal, dan perjanjian internasional. Mahkamah Agung terdiri dari sembilan hakim (*justices*), yaitu satu *chief justice* dan delapan *associate justices*. Jumlah ini tidak ditentukan oleh Konstitusi, melainkan oleh undang-undang federal (U.S. Courts, n.d.).

Para hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden dan harus memperoleh persetujuan (*advice and consent*) dari Senat. Setelah diangkat, hakim menjabat seumur hidup (*during good behavior*), kecuali mengundurkan diri, wafat, atau diberhentikan melalui mekanisme *impeachment*. Model masa jabatan seumur hidup ini dimaksudkan untuk menjamin independensi yudisial dari tekanan politik jangka pendek (Congress.gov, n.d.).

## 2. Kewenangan Pengujian Konstitusional

Kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung Amerika Serikat mencakup pengujian konstitusionalitas undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian, serta tindakan eksekutif. Pengujian ini hanya dapat dilakukan dalam konteks perkara konkret (*case or controversy*), sesuai dengan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak memberikan *advisory opinions* dan tidak melakukan pengujian abstrak atas undang-undang (U.S. Courts, n.d.).

Dalam praktiknya, *judicial review* di Amerika Serikat berkembang melalui preseden (*case law*). Mahkamah Agung berperan menentukan standar konstitusional dalam berbagai bidang, seperti pemisahan kekuasaan, federalisme, hak-hak sipil, dan kebebasan berekspresi. Putusan-putusan Mahkamah Agung mengikat seluruh pengadilan di bawahnya melalui prinsip *stare decisis*, meskipun Mahkamah Agung tetap dapat mengubah preseden sebelumnya dalam kondisi tertentu.

## 3. Jenis Perkara dan Karakter Putusan

Perkara konstitusional di Amerika Serikat dapat diajukan oleh individu, korporasi, atau pemerintah, sepanjang memenuhi syarat

*standing*, *ripeness*, dan *mootness*. Sebagian besar perkara yang sampai ke Mahkamah Agung berasal dari proses banding (*appellate jurisdiction*), sementara yurisdiksi asli (*original jurisdiction*) Mahkamah Agung bersifat terbatas, misalnya dalam sengketa antar negara bagian.

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Apabila suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, undang-undang tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal (*void ab initio*). Namun, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan khusus untuk membatalkan undang-undang secara *erga omnes* melalui satu putusan abstrak; efek pembatalan berkembang melalui penerapan preseden dalam perkara-perkara selanjutnya (Corwin, 1914).

Dengan demikian, sistem Amerika Serikat mencerminkan model *judicial supremacy*, di mana Mahkamah Agung memiliki otoritas penafsiran konstitusi yang dominan, meskipun secara teoritis tetap berada dalam kerangka *checks and balances* antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

### **Korea Selatan (Mahkamah Konstitusi Korea)**

Korea Selatan menganut sistem *dual apex courts*, yakni pemisahan antara Mahkamah Agung (*Supreme Court of Korea*) sebagai pengadilan puncak untuk perkara perdata dan pidana, serta Mahkamah Konstitusi Korea (*Constitutional Court of Korea*) sebagai lembaga khusus yang menangani perkara konstitusional. Mahkamah Konstitusi Korea didirikan berdasarkan Konstitusi Republik Korea tahun 1987 dan mulai beroperasi pada 1988, sebagai respons langsung atas transisi demokrasi pasca gerakan rakyat tahun 1987. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan kembalinya otoritarianisme (Hong, 2019; Constitutional Court of Korea, n.d.-a).

Dalam desain ketatanegaraan Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai *guardian of the Constitution* yang berdiri terpisah dari struktur peradilan biasa. Model ini menempatkan Korea Selatan secara teoretis dekat dengan tradisi Mahkamah

Konstitusi Eropa Kontinental, khususnya Jerman, meskipun dengan karakteristik institusional yang khas (Hong, 2019).

Komposisi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Korea terdiri atas sembilan orang.

hakim konstitusi. Seluruh hakim secara formal diangkat oleh Presiden Republik Korea, namun proses pengusulan calonnya dibagi secara seimbang di antara tiga cabang kekuasaan negara. Tiga hakim diajukan oleh Majelis Nasional (parlemen), tiga oleh Ketua Mahkamah Agung, dan tiga lainnya diajukan langsung oleh Presiden. Seluruh calon harus melalui proses *confirmation hearing* di Majelis Nasional sebelum dilantik secara resmi oleh Presiden (Constitutional Court of Korea, n.d.-b).

Hakim konstitusi harus memiliki kualifikasi profesional di bidang hukum dan diangkat untuk masa jabatan enam tahun, dengan kemungkinan untuk diangkat kembali satu kali. Ketua Mahkamah Konstitusi ditunjuk oleh Presiden dari antara para hakim konstitusi, dengan persetujuan Majelis Nasional. Mekanisme ini mencerminkan prinsip representasi dan keseimbangan antar cabang kekuasaan (*inter-branch representation*), yang dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi demokratis dan independensi lembaga (Hong, 2019).

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Korea Berdasarkan Pasal 111–113 Konstitusi Republik Korea dan *Constitutional Court Act*, Mahkamah Konstitusi Korea memiliki yurisdiksi eksklusif atas lima kategori perkara konstitusional utama (Constitutional Court of Korea, n.d.-c).

Pertama, pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*). Pengujian ini pada umumnya dilakukan melalui mekanisme rujukan dari pengadilan biasa (*constitutional review on referral*), apabila hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa undang-undang yang relevan berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Model ini serupa dengan *konkrete Normenkontrolle* dalam sistem Jerman (Hong, 2019).

Kedua, perkara *impeachment*, yaitu kewenangan untuk memutus permohonan pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden. Kewenangan ini memperoleh perhatian internasional setelah Mahkamah Konstitusi Korea menguatkan pemakzulan

Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017, yang menjadi tonggak penting penegakan akuntabilitas konstitusional di Asia Timur (Constitutional Court of Korea, 2017).

Ketiga, pembubaran partai politik, yaitu kewenangan untuk membubarkan partai yang dinilai bertentangan dengan tatanan demokrasi dasar. Kewenangan ini pernah digunakan dalam perkara pembubaran *Unified Progressive Party* pada tahun 2014, yang menunjukkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional (Venice Commission, 2015).

Keempat, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar lembaga konstitusional negara.

Kelima, pengaduan konstitusional individu (*constitutional complaint*), yakni mekanisme yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung ke Mahkamah Konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian pemerintah. Mekanisme ini merupakan ciri khas sistem Korea Selatan dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai forum perlindungan hak asasi yang efektif, bahkan tanpa harus melalui seluruh tahapan peradilan biasa terlebih dahulu (Constitutional Court of Korea, n.d.-d).

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Korea paling sering menangani perkara pengujian undang-undang dan pengaduan konstitusional individu, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hak politik, dan prinsip kesetaraan. Perkara perdata dan pidana biasa tetap berada dalam yurisdiksi Mahkamah Agung, kecuali jika menyentuh isu konstitusional secara langsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea bersifat final dan mengikat seluruh organ negara. Dalam perkara tertentu, Mahkamah juga dapat memberikan efek penangguhan (*suspensive effect*) terhadap pelaksanaan undang-undang sampai putusan konstitusional dijatuhkan. Sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi Korea secara konsisten memainkan peran sentral dalam penguatan demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia (Hong, 2019).

## Jerman (*Bundesverfassungsgericht*: Mahkamah Konstitusi Federal)

Jerman menganut model pengujian konstitusional terpusat (*concentrated constitutional review*) yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht* atau BVerfG). Mahkamah ini dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan *Grundgesetz* 1949 (Undang-Undang Dasar Federal Jerman) sebagai respons terhadap pengalaman historis pemerintahan otoriter pada masa Nazi, dengan tujuan utama menjamin supremasi konstitusi, demokrasi, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara (*Bundesverfassungsgericht*, n.d.-a).

Berbeda dengan Mahkamah Agung biasa, BVerfG merupakan organ konstitusional tersendiri yang tidak berada dalam hierarki peradilan umum. Mahkamah ini berfungsi sebagai *guardian of the constitution* dengan kewenangan eksklusif untuk menafsirkan dan menegakkan *Grundgesetz* secara mengikat terhadap seluruh lembaga negara (*Bundesverfassungsgericht*, n.d.-a).

### 1. Komposisi dan Pengangkatan Hakim

Mahkamah Konstitusi Federal terdiri atas 16 hakim konstitusi yang terbagi ke dalam dua senat, masing-masing beranggotakan delapan hakim. Kedua senat memiliki kewenangan yang setara dan menangani jenis perkara konstitusional yang berbeda (*Bundesverfassungsgericht*, n.d.-a).

Pengangkatan hakim dilakukan melalui mekanisme pembagian kekuasaan legislatif federal dan negara bagian. Sebanyak delapan hakim dipilih oleh *Bundestag* (Parlemen Federal) dan delapan lainnya oleh *Bundesrat* (perwakilan negara-negara bagian), masing-masing dengan persyaratan mayoritas dua pertiga suara. Setelah dipilih, hakim secara formal diangkat oleh Presiden Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*, n.d.-a).

Hakim Mahkamah Konstitusi Federal harus berusia minimal 40 tahun, memiliki kualifikasi hukum penuh, dan menjabat selama 12 tahun tanpa kemungkinan dipilih kembali, atau hingga mencapai usia pensiun wajib 68 tahun. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih secara bergiliran oleh *Bundestag* dan *Bundesrat*, mencerminkan keseimbangan federal dalam struktur ketatanegaraan Jerman (*Bundesverfassungsgericht*, n.d.-a).

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal diatur secara rinci dalam Pasal 93–100 *Grundgesetz* dan *Federal Constitutional Court Act* (BVerfGG). Kewenangan tersebut meliputi beberapa jenis perkara utama (Bundesverfassungsgericht, n.d.-b):

a. Pengaduan Konstitusional (*Verfassungsbeschwerde*)

Setiap individu atau badan hukum dapat mengajukan pengaduan langsung ke Mahkamah jika merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang, tindakan administratif, atau putusan pengadilan. Mekanisme ini menjadikan perlindungan hak dasar di Jerman bersifat langsung dan efektif (Bundesverfassungsgericht, n.d.-c).

b. Pengujian Undang-Undang secara Abstrak (*Abstrakte Normenkontrolle*)

Pemerintah federal, pemerintah negara bagian, atau seperlima anggota *Bundestag* dapat meminta Mahkamah menilai konstitusionalitas suatu undang-undang tanpa harus menunggu adanya perkara konkret. Mekanisme ini bersifat preventif dan menjaga konsistensi sistem hukum (Bundesverfassungsgericht, n.d.-b).

c. Pengujian Undang-Undang secara Konkret (*Konkrete Normenkontrolle*)

Jika pengadilan biasa meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkan dalam perkara konkret, pengadilan tersebut wajib merujuk persoalan konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht, n.d.-b).

d. Sengketa Kewenangan Konstitusional

Mahkamah berwenang memutus sengketa antar lembaga negara federal maupun antara pemerintah federal dan negara-negara bagian (*Länder*), terutama terkait pembagian kewenangan konstitusional (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a).

e. Pemilihan Umum dan Partai Politik

Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa konstitusional terkait pemilu federal serta memutus pembubaran partai politik yang terbukti mengancam

tatanan demokrasi bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 *Grundgesetz* (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a).

### 3. Jenis Perkara dan Kekuatan Putusan

Dalam praktiknya, mayoritas perkara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Federal adalah pengaduan konstitusional individu, yang mencerminkan kuatnya orientasi perlindungan hak asasi dalam sistem hukum Jerman (Bundesverfassungsgericht, n.d.-c). Selain itu, Mahkamah secara aktif memutus pengujian undang-undang baik secara abstrak maupun konkret, serta sengketa federal dan konstitusional strategis lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Federal bersifat final dan mengikat secara *erga omnes*. Apabila suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan *Grundgesetz*, norma tersebut dinyatakan tidak berlaku dan gugur dari sistem hukum. Dengan demikian, BVerfG memainkan peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi, prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), federalisme, dan demokrasi konstitusional di Jerman (Bundesverfassungsgericht, n.d.-b).

## Kesimpulan Perbandingan

### 1. Model Kelembagaan: Terpusat vs. Tersebar

Kelima negara menunjukkan dua model besar pengujian konstitusionalitas undang-undang:

a. Model Terpusat (*Centralized Constitutional Review*) Dianut oleh:

- 1) Indonesia
- 2) Korea Selatan
- 3) Jerman

Dalam model ini, satu lembaga khusus (Mahkamah Konstitusi/*Federal Constitutional Court*) memiliki kewenangan eksklusif untuk menafsirkan dan menguji konstitusi. Model ini mencerminkan tradisi Eropa Kontinental (model Kelsenian) yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* secara eksplisit.

b. Model Tersebar (*Decentralized/Diffuse Judicial review*) Dianut oleh: Amerika Serikat dan Australia

Pengujian konstitusional dilakukan oleh pengadilan biasa, dengan mahkamah agung sebagai otoritas tertinggi. Tidak terdapat mahkamah konstitusi khusus. Model ini berakar pada tradisi *common law*, di mana konstitusionalisme berkembang melalui preseden yudisial.

## 2. Kedudukan dan Peran Konstitusional

- a. Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman secara tegas menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi, dengan mandat eksplisit dalam konstitusi.
- b. Amerika Serikat dan Australia tidak menggunakan istilah tersebut secara formal, tetapi Mahkamah Agung berfungsi de facto sebagai penjaga konstitusi melalui doktrin *judicial supremacy* (AS) dan *constitutional interpretation* (Australia).  
Perbedaannya terletak pada:
  - 1) Indonesia dan Korea Selatan: fungsi konstitusional bersifat eksplisit dan normatif.
  - 2) Amerika Serikat: fungsi tersebut berkembang melalui yurisprudensi (*Marbury v. Madison*).
  - 3) Australia: lebih restriktif, dengan pendekatan legalistik dan kehati-hatian yudisial.

## 3. Komposisi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim

Semua negara berupaya menjaga keseimbangan cabang kekuasaan, tetapi dengan desain yang berbeda:

**Tabel 4.1: Komposisi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim**

Negara	Jumlah Hakim	Pola Pengangkatan
Indonesia	9	DPR, Presiden, MA masing-masing 3
Korea Selatan	9	Presiden (3), Parlemen (3), Ketua MA (3)
Jerman	16	Bundestag & Bundesrat
Amerika Serikat	9	Presiden dengan persetujuan Senat
Australia	±7	Pemerintah federal (eksekutif)

Sumber: Data diolah penulis

Catatan penting:

- a. Indonesia dan Korea Selatan paling eksplisit menerapkan prinsip representasi tiga cabang kekuasaan.
- b. Jerman menekankan legitimasi federal dan parlementer.
- c. Amerika Serikat dan Australia lebih menonjolkan dominasi eksekutif, meskipun dikontrol melalui mekanisme politik.

#### 4. Ruang Lingkup Kewenangan

Perbandingan kewenangan menunjukkan tingkat aktivisme konstitusional yang berbeda:

- a. Jerman dan Korea Selatan memiliki kewenangan paling luas, termasuk:
  - 1) Pengaduan konstitusional individu
  - 2) *Impeachment*
  - 3) Pembubaran partai politik
- b. Indonesia memiliki kewenangan signifikan, tetapi belum mengenal *constitutional complaint individu* secara eksplisit.
- c. Amerika Serikat dan Australia tidak mengenal:
  - 1) Pembubaran partai politik oleh pengadilan
  - 2) Pengaduan konstitusional langsung oleh warga negaraHal ini menunjukkan bahwa Eropa dan Asia Timur cenderung lebih protektif terhadap hak konstitusional warga negara.

#### 5. Sifat Putusan dan Dampak Konstitusional

- a. Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman: putusan bersifat final dan mengikat secara *erga omnes*, serta dapat membatalkan norma hukum.
- b. Amerika Serikat dan Australia: Putusan berlaku melalui preseden dan secara formal tidak membatalkan undang-undang, tetapi meniadakan penerapannya.
- c. Dari perspektif kepastian hukum, model terpusat lebih jelas dan sistematis, sedangkan model tersebar lebih fleksibel tetapi bergantung pada perkembangan yurisprudensi.

#### 6. Implikasi bagi Konstitusionalisme

Secara keseluruhan:

- a. Jerman dan Korea Selatan merepresentasikan model konstitusionalisme substantif dan progresif, dengan perlindungan HAM yang kuat.

- b. Indonesia berada dalam posisi transisional: telah mengadopsi desain kelembagaan modern, tetapi masih menghadapi tantangan konsistensi dan legitimasi etik.
- c. Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa konstitusionalisme tidak selalu membutuhkan Mahkamah Konstitusi khusus, tetapi sangat bergantung pada tradisi hukum dan budaya yudisial.

## Daftar Pustaka

- Australian Capital Television Pty Ltd v Commonwealth (1992) 177 CLR 106.
- Bundesverfassungsgericht. (n.d.-a). The Federal Constitutional Court. [https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/thefederalconstitutionalcourt\\_node.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/thefederalconstitutionalcourt_node.html)
- Bundesverfassungsgericht. (n.d.-c). Types of proceedings before the Federal Constitutional Court. [https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/TypesOfProceedings/typesofproceedings\\_node.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/TypesOfProceedings/typesofproceedings_node.html)
- Bundesverfassungsgericht. (n.d.-b). Abstract *judicial review* proceedings. [https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/TypesOfProceedings/AbstractJudicialReviewProceedings/abstractjudicialreviewproceedings\\_node.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/TheFederalConstitutionalCourt/TypesOfProceedings/AbstractJudicialReviewProceedings/abstractjudicialreviewproceedings_node.html)
- Cahyawati, D. P., & Azharil, A. (2023). Lahirnya norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(2).
- Congress.gov. (n.d.). Appointments of Justices to the Supreme Court. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C2-3-5/ALDE\\_00013096/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C2-3-5/ALDE_00013096/)
- Constitutional Court of Korea. (2017). Decision on the impeachment of President Park Geun-hye (2016Hun-Na1). <https://www.court.go.kr/site/eng/02/102020000000201703100>
- Constitutional Court of Korea. (n.d.-a). History of the Constitutional Court. <https://www.court.go.kr/site/eng/02/102020000000201812210>
- Constitutional Court of Korea. (n.d.-b). Organization and composition. <https://www.court.go.kr/site/eng/02/1020200000002018122>
- Constitutional Court of Korea. (n.d.-c). Jurisdiction. <https://www.court.go.kr/site/eng/02/1020200000002018122>

- Constitutional Court of Korea. (n.d.-d). Constitutional complaint.  
<https://www.ccourt.go.kr/site/eng/02/1020200000002018122>
- Corwin, E. S. (1914). *Marbury v. Madison and the doctrine of judicial review*. *Michigan Law Review*, 12(7), 538–558.  
<https://repository.law.umich.edu/mlr/vol12/iss7/2>
- Eddyono, L. W. (2024). The Constitutional Court and consolidation of democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Federal Constitutional Court Act (BVerfGG). (n.d.). Act on the Federal Constitutional Court (English version). [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_bverfgg/englisch\\_bverfgg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bverfgg/englisch_bverfgg.html)
- Gageler, S. (2023). Integrating the Australian judicial system. The *Judicial review*, 15(1). *High Court* of Australia. (n.d.). Role of the *High Court*.
- Hong, J. S. (2019). Signaling the turn: The supermajority requirement and judicial power on the Constitutional Court of Korea. *American Journal of Comparative Law*, 67(1), 177–217.  
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avz008>
- Jumiati, A. (2019). Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangannya. *Wacana Hukum*, 25(2), 30–43.
- Lange v Australian Broadcasting Corporation* (1997) 189 CLR 520.
- Lindsey, T. (2024). Filling the hole in Indonesia’s constitutional system: Constitutional courts and the review of regulations in a split jurisdiction. *Constitutional Review*.
- Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. (2023). Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.
- Reynolds, D. (2018). An implied freedom of political observation in the Australian Constitution. *Melbourne Law School Research Paper*.
- Supreme Court of the United States. (1803). *Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137.  
<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/5/137>

Twomey, A. (2019). *The Constitution of New South Wales*. Federation Press.

U. S. Courts. (n.d.). About the Supreme Court.  
<https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about>

Venice Commission. (2015). Report on the dissolution of political parties: Korea (Unified Progressive Party).  
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2015\)001-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)001-e)


## PROFIL PENULIS



### **Athari Farhani, S.H., M.H.**

Penulis merupakan lulusan program studi Ilmu Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis menyelesaikan pendidikan magisternya pada tahun 2023. Saat ini, penulis sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di RUDN University, Rusia.

Penulis juga merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Penulis telah menerbitkan sejumlah karya, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah yang telah dimuat di jurnal bereputasi. Komitmennya terhadap pengembangan keilmuan juga tecermin dari keterlibatannya sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah, seperti diskusi publik maupun seminar hukum. Email Penulis: [atharifarhani01@gmail.com](mailto:atharifarhani01@gmail.com)



**BAB 5**  
**PROSEDUR PENGAJUAN**  
**KASUS KE MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI**

---

**Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara (Konstitusi 2010). Oleh karenanya prosedur pengajuan perkara ke MK merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan konstitusional secara konkret dan tegas (Mahfud et al. 2010; Widiarto 2019).

Melalui mekanisme permohonan yang diatur secara rinci dalam UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), setiap pemohon yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang atau oleh sengketa kewenangan tertentu diberi jalan untuk meminta penilaian dan koreksi konstitusional.

Dalam praktik, akses berperkara ke MK tidak hanya menyangkut aspek formal (siapa yang berhak mengajukan, objek apa yang dapat dipersoalkan, dan bagaimana bentuk permohonan) melainkan juga aspek substantif, seperti konstruksi kerugian konstitusional dan kualitas argumentasi hukum yang diajukan pemohon (Rishan 2021). Oleh karena itu, memahami prosedur pengajuan kasus ke MK bukan semata persoalan teknis kepaniteraan, tetapi juga bagian dari strategi litigasi konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, mengoreksi kebijakan legislatif, dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara.

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi peradilan, MK mengembangkan prosedur pengajuan permohonan baik secara langsung (luring) maupun secara elektronik melalui sistem permohonan online yang diatur dan dijelaskan dalam laman resmi Kepaniteraan MK. Inovasi ini dimaksudkan untuk memperluas akses terhadap keadilan konstitusional, mengurangi hambatan geografis dan administratif, serta memastikan bahwa prosedur berperkara tetap sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bab ini menguraikan mengenai prosedur pengajuan kasus/perkara ke MK sesuai dengan kewenangan MK, antara lain (Hukumonline 2022; Mahkamah Konstitusi RI n.d.):

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### **Prosedur Pengajuan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)**

Menurut Mardian Wibowo (2022), pokok-pokok hukum acara pengujian undang-undang (baik formil maupun materiil) prosedurnya meliputi:

1. Pemohon mengajukan permohonan;
2. Pemeriksaan kelengkapan/persyaratan permohonan;
3. Registrasi permohonan (naik status menjadi Perkara);
4. Sidang Pendahuluan I (memeriksa permohonan);
5. Sidang Pendahuluan II (memeriksa perbaikan permohonan);
6. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi;
7. Sidang Pleno Pemeriksaan I;
8. Sidang Pleno Pemeriksaan ...;
9. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi;
10. Sidang Pengucapan Putusan; dan
11. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara.

Pada prinsipnya prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian formil dan materiil sama. Salah satu yang membedakan ialah mengenai daluarsa dan parameter pengujian. Pengujian formil dibatasi jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan pengujian materiil tidak mengenal daluarsa. Yang kedua mengenai parameter pengujian pada pengujian materiil yaitu ialah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang (UU atau Perppu) yang dibentuk berdasar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:

### 1. Pengajuan Permohonan

“Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:”

- a. Permohonan;
- b. Fotokopi identitas Pemohon;
- c. Fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau
- d. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
  - 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - 2) Kedudukan hukum Pemohon;
  - 3) Alasan Permohonan.
- c. Petitum pengujian formil:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 3) Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### 2. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;

Buku Pengajuan Permohonan Elektronik, disingkat e-BP3, adalah buku yang memuat catatan pengajuan permohonan mengenai

nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan mengenai nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh pemohon.

3. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
4. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;
5. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan permohonan;
6. Penyampaian laporan Permohonan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH);
7. Pencatatan Permohonan dalam e-BRP K;
8. Penyampaian salinan Permohonan;
9. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
10. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
11. Pemeriksaan Pendahuluan;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
14. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

### **Prosedur Pengajuan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)**

Perkara SKLN ini harus disebutkan dalam permohonan pemohon, lembaga mana yang menjadi termohon yang merugikan kewenangannya yang diperoleh dari UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi 2010:177). Dalam Pasal 61 UU MK menegaskan bahwa:

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*subjectum litis*) yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*).
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Jadi alasan permohonan (*fundamentum petendi*) harus jelas untuk dapat diajukan di depan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga

Negara menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara SKLN adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 5 PMK Nomor 08/PMK/2006 menyebutkan bahwa permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat:

1. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara;
2. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
3. Uraian yang jelas tentang: a. Kewenangan yang dipersengketakan; b. Kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut; c. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

Permohonan dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan ditandatangani oleh presiden atau pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya. Selain dibuat dalam bentuk tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya. Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan tanpa dibebani biaya perkara. Permohonan tertulis dan/atau format digitalnya (*soft copy*) diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan. Permohonan tersebut harus disertai alat bukti pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan lembaga negara atau surat/dokumen pendukung. Alat-alat bukti tertulis yang diajukan, seluruhnya dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya. Apabila pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon harus menyertakan daftar ahli dan/atau saksi yang akan memberi keterangan yang berisi identitas, keahlian, kesaksian, dan pokok-pokok keterangan yang akan diberikan. Dalam hal pemohon belum mengajukan ahli dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon masih dapat mengajukan ahli dan/atau saksi selama dalam pemeriksaan persidangan. Sebelum memasuki tahapan penjadwalan dan panggilan sidang, terdapat tahapan pemeriksaan administrasi dan registrasi melalui petugas kepaniteraan.

## Prosedur Pengajuan Perkara Pembubaran Partai Politik

Prosedur pengajuan perkara pembubaran partai politik ke MK diatur dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwa Partai Politik dapat dibubarkan oleh MK apabila:

1. Ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
2. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Tata cara mengajukan permohonan dalam Pasal 4 s/d 6 PMK 12 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

### Tata Cara Mengajukan Permohonan

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah;
- Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap;
- Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - Identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
  - uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
  - alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

### Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang

- Panitera memeriksa kelengkapan permohonan.
- Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh pemohon.
- Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon.

### Persidangan

- Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.

### Rapat Permusyawaratan Hakim

### Putusan

## Gambar 5.1: Permohonan Pembubaran Partai Politik

Sumber: Data dioleh penulis

## Prosedur Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

MK berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berwenang dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan MK, jenis pemilihan umum yang sengketa hasilnya menjadi kewenangan MK untuk diadili dan diputus, diantaranya:

1. Pemilihan umum legislatif meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MK telah menetapkan peraturan yang menjadi dasar dalam hukum acara pada pemeriksaan 3 sengketa di atas. Diantaranya:

1. Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016.

Secara umum pengajuan perkara ke MK pada prinsipnya tahapan dan prosesnya sama seperti beberapa sub bab sebelumnya. Yang membedakan salah satunya ialah secara substansi mengenai *legal standing* dan materi apa yang harus dipenuhi dalam permohonan PHPU. Saat ini MK telah memberikan saluran permohonan secara daring maupun secara luring.

# Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### PERSYARATAN LAYANAN

**A. Pengajuan Permohonan**  
Permohonan mengajukan sebanyak 1 (satu) dokumen:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alas Bukt;
4. Alas Bukti;
5. Salin copy Permohonan (doc. dan pdf);
6. Daftar Alas Bukti (doc. dan pdf); dan Alas Bukti;
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat Kuasa Khusus bagi kuasa hukum; dan/atau

**B. Perbaikan Permohonan**  
Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki diri atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari sejak sejak diterimanya Alas Perbaikan dan/atau pengumpulan berkas Permohonan (APRP).

### JANGKA PENYELESAIAN

1. APR3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BPK;
2. APR4 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya APR3;
3. APR5 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BPRK;
4. Permohonan dimau dalam laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3;
5. Permohonan dimau dalam laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BPRK.

### PRODUK LAYANAN

a. AP3;  
b. APKBP;  
c. APRK;  
d. Tanda Terima;

e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penangan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui kotak saran;  
b. Melalui laman MK.

### JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### WAKTU PELAYANAN

| Senin - Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).  
| Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

### SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pendaftaran berkas permohonan
2. Analisis permohonan
3. Penetapan dan pencatatan permohonan
4. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
5. Penetapan dan pencatatan permohonan
6. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
7. Penetapan dan pencatatan permohonan
8. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
9. Penetapan dan pencatatan permohonan
10. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
11. Penetapan dan pencatatan permohonan
12. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
13. Penetapan dan pencatatan permohonan
14. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
15. Penetapan dan pencatatan permohonan

### BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

### SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.

### PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### JUMLAH PELAKSANA

4 orang



### JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN


KKN

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

**Gambar 5.2: Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara Luring (offline)**

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.)



**Gambar 5.3 Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara Daring (online)**

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.)

## Penutup

Bab ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan “arus utama” yang harus dilalui oleh setiap pencari keadilan konstitusional, apa pun jenis perkaranya. Secara garis besar, seluruh kewenangan MK (pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu) berjalan di atas rangkaian tahapan yang relatif serupa: pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi dan registrasi, penunjukan panel atau majelis, pemeriksaan persidangan, permusyawaratan hakim, hingga pengucapan dan penyampaian putusan. Perbedaan antarjenis perkara terutama muncul pada subjek yang berhak menjadi pemohon, objek yang diuji atau disengketakan, tenggat waktu (khususnya dalam PHPU), serta parameter pengujian seperti yang tampak dalam perbedaan pengujian formil dan materiil undang-undang maupun penegasan kriteria *legal standing* dan kerugian konstitusional.

Di sisi lain, praktik beracara di MK masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi kualitas dan efektivitas akses keadilan. Pertama, secara substantif, tidak semua pemohon (terutama perseorangan atau kelompok warga) memiliki kapasitas yang memadai untuk merumuskan kerugian konstitusional dan merangkai argumentasi normatif sesuai standar yang berkembang dalam yurisprudensi MK. Kedua, secara teknis-administratif, kompleksitas tahapan, mulai dari pemenuhan kelengkapan berkas, kewajiban penggunaan format tertentu, hingga pemanfaatan sistem elektronik dapat menjadi hambatan bagi pemohon yang tidak terbiasa dengan prosedur peradilan modern, meskipun MK telah menyediakan prosedur luring maupun daring serta standar pelayanan yang cukup terperinci. Ketiga, tuntutan waktu yang sangat ketat dalam perkara PHPU dan karakter teknis yang tinggi pada perkara SKLN atau pembubaran partai politik sering kali menempatkan prosedur MK sebagai arena litigasi yang “*high stake*” dan “*high speed*,” yang hanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemohon yang memiliki dukungan sumber daya dan keahlian memadai.

Namun demikian, jika dilihat dari sudut pandang desain hukum acara, terdapat benang merah kesamaan prosedural yang mengikat seluruh jenis perkara di MK dan sekaligus menjadi landasan bagi penguatan keadilan konstitusional. Setiap permohonan, apa pun jenisnya, harus (1) diajukan oleh subjek yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas, (2) diarahkan pada objek yang berada dalam lingkup kewenangan MK menurut Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, (3) disusun dalam permohonan tertulis yang memuat uraian kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, dan alasan permohonan, serta (4) melewati proses pemeriksaan terbuka di hadapan publik sebelum diputus secara final dan mengikat. Keceragaman struktur dasar inilah yang memungkinkan MK menjaga konsistensi standar pemeriksaan, transparansi proses, dan akuntabilitas putusan, sekaligus memberi ruang bagi inovasi prosedural seperti sistem permohonan elektronik dan penyederhanaan standar pelayanan. Dengan demikian, tantangan ke depan bukan hanya menyempurnakan detail prosedur, melainkan memastikan bahwa seluruh desain beracara di MK benar-benar memperluas, bukan membatasi, akses warga negara dan lembaga negara terhadap keadilan konstitusional yang efektif dan bermakna.

## Daftar Pustaka

- Hukumonline, Tim. 2022. "Mengenal Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi." <https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-mahkamah-konstitusi-lt617b598be6360/>.
- Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi RI. n.d. Retrieved January 9, 2026. <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. 2010. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.
- Mahfud, Moh, Jazim Hamidi, I. Dewa Gede Palguna, Muchamad Ali Safa'at, and Mustafa Lutfi. 2010. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tata cara permohonan PUU, SKLN, Pembubaran Partai Politik, dan PHPU.
- Rishan, Idul. 2021. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18(1):001-021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wibowo, Mardian. 2022. "Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang." *Pusdik MK RI*.
- Widiarto, Aan Eko. 2019. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara


Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Legal Implications of Constitutional Court Procedural Law in the Form of Constitutional Court Regulation." *Jurnal Konstitusi* 16(1):23-42. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1612>.

## PROFIL PENULIS



### **Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (lulus tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (lulus tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB) dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan, dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Email Penulis: [afrizalwibowo@ub.ac.id](mailto:afrizalwibowo@ub.ac.id)



**BAB 6**  
**MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DAN**  
***JUDICIAL REVIEW*:**  
**ANTARA KEKUASAAN**  
**DAN KEWAJIBAN**

---

**Eling Sinta, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



## **Judicial Review sebagai Kekuasaan Konstitusional Mahkamah Konstitusi**

Supremasi konstitusi adalah asas fundamental yang menegaskan kedudukan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan kewenangan oleh organ negara wajib berlandaskan pada konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diaturnya. Dalam negara yang menjunjung supremasi konstitusi, konstitusi berfungsi sebagai tolok ukur utama bagi sah atau tidaknya penggunaan kekuasaan negara.

Indonesia secara eksplisit menempatkan diri sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak semata-mata bertumpu pada norma hukum, tetapi juga harus dijalankan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama bagi seluruh bangunan sistem ketatanegaraan, baik dalam pembentukan lembaga negara maupun dalam pelaksanaan kewenangannya.

Sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI 1945 mengatur pembagian, pembatasan, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Oleh karena itu, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus senantiasa dikontrol agar tidak menyimpang dari konstitusi. Kebutuhan akan mekanisme pengawasan konstitusional inilah yang melahirkan lembaga khusus yang berperan sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution*), yaitu Mahkamah Konstitusi.

Pemikiran mengenai perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada teori Hans Kelsen, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Wina. Kelsen berpendapat bahwa supremasi konstitusi hanya dapat dijamin apabila terdapat suatu lembaga yang bersifat independen di luar cabang legislatif, yang diberi kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi. Apabila suatu undang-undang terbukti bertentangan dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria yang dikenal sebagai *Verfassungsgerichtshof*. Model ini menempatkan kewenangan pengujian undang-undang secara terpusat pada satu lembaga peradilan khusus yang terpisah dari Mahkamah Agung. Model ini dikenal sebagai Kelsenian Model atau *centralized system of judicial review*, yang pertama kali diadopsi dalam Konstitusi Austria Tahun 1920. Melalui model ini, supremasi konstitusi dijaga secara sistematis melalui mekanisme peradilan konstitusional.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga negara yang berwenang menjaga kemurnian dan supremasi Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi dalam rangka memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional tetap hidup dan dijalankan. Dalam menjalankan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada visi untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang bermartabat, dengan menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen dan bertanggung jawab.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pascareformasi membawa penguatan terhadap prinsip demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu implikasi penting dari perubahan tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan yudisial dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah naungannya, serta Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi.

Dengan kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian integral dari kekuasaan yudikatif yang memiliki independensi dalam menjalankan fungsi peradilannya. Independensi ini menjadi syarat utama agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara objektif dan bebas dari

intervensi kekuasaan lain, khususnya dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik dan ketatanegaraan (Hasibuan and Rumesten, 2023).

Secara normatif, pengaturan mengenai kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang selanjutnya dirinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional, yaitu:

1. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutus perkara pembubaran partai politik; dan
4. Mengadili perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. (Dasar *et al.*, 1945)

Di samping kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi juga dibebani satu kewajiban konstitusional, yakni memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Rangkaian kewenangan dan kewajiban tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang strategis dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menjadi salah satu pilar utama kekuasaan kehakiman yang berperan menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta menjamin agar penyelenggaraan kekuasaan negara tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas yang besar dalam mengawal konstitusi, namun di sisi lain, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab guna menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan keadilan konstitusional.

Salah satu tugas dan kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah

melaksanakan pengujian konstitusional (*judicial review*). Kewenangan tersebut meliputi evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif serta pengujian atas tindakan normatif yang dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif.

Pada dasarnya, *judicial review* merupakan mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada badan peradilan atau lembaga lain yang secara tegas ditetapkan oleh konstitusi (*grondwet*) untuk menguji validitas suatu norma hukum. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui proses penafsiran hukum dan/atau konstitusi sebagai instrumen dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat yuridis maupun konstitusional.

Dalam perkembangan sistem hukum di berbagai negara, penerapan doktrin *judicial review* memperlihatkan keragaman yang cukup nyata. Tidak terdapat satu pola baku yang berlaku secara universal, karena setiap negara merancang dan mengimplementasikan mekanisme pengujian konstitusional sesuai dengan karakteristik sistem hukum dan struktur ketatanegaraannya. Sebagai contoh, meskipun Inggris dan Amerika Serikat sama-sama berakar pada tradisi *common law*, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam memahami serta menerapkan konsep *judicial review*. Variasi konseptual dan kelembagaan serupa juga dijumpai di negarane-negara lain, seperti Prancis, Belanda, Austria, Belgia, dan negarane-negara di kawasan Amerika Latin, yang masing-masing mengembangkan model *judicial review* berdasarkan kerangka konstitusi dan sistem pemerintahan yang dianut.

Secara historis, wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah muncul jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Gagasan tersebut dapat ditelusuri dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ketika mulai berkembang pemikiran mengenai perlunya suatu lembaga yang berfungsi mengawal serta menafsirkan konstitusi. Dalam forum sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengemukakan pandangan tentang pentingnya membentuk institusi yang diberi kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme

*judicial review* dan mengaturnya secara tegas dalam konstitusi. Akan tetapi, gagasan tersebut tidak memperoleh dukungan. Soepomo menolak pandangan tersebut dengan alasan bahwa sistem ketatanegaraan yang sedang dirancang berpijak pada prinsip supremasi parlemen. Dalam konstruksi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi dianggap belum memiliki kebutuhan maupun relevansi dalam struktur ketatanegaraan pada masa itu.

Gagasan mengenai urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali menguat seiring dengan bergulirnya era reformasi yang membawa perubahan fundamental terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui rangkaian amandemen konstitusi, posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, karena paradigma supremasi bergeser dari supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi. Perubahan tersebut meniscayakan hadirnya suatu lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga fungsi pengujian konstitusional tidak lagi berada dalam ranah politik, melainkan dijalankan oleh institusi yudisial yang mandiri, yakni Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan proses perubahan UUD 1945, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi memperoleh dukungan yang semakin kuat dan kemudian ditetapkan sebagai bagian dari agenda resmi perubahan konstitusi oleh MPR. Melalui proses pembahasan yang komprehensif, pembentukan Mahkamah Konstitusi akhirnya dilembagakan secara konstitusional melalui pengesahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, landasan yuridis pelaksanaannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara

komprehensif mengatur posisi kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama seluruh badan peradilan yang berada dalam berbagai lingkungan peradilan, serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang berkedudukan sejajar dan bersifat independen. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menempati peran yang strategis dalam sistem peradilan nasional, terutama dalam menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menetapkan berbagai kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya berupa kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang pada tingkat pertama sekaligus terakhir, dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat. Pengaturan ini menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui pelaksanaan mekanisme *judicial review*.

Penetapan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD sebagai kompetensi utama Mahkamah Konstitusi, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, mencerminkan kehendak pembentuk konstitusi untuk menempatkan *judicial review* sebagai sarana pokok dalam menjaga keselarasan undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, secara konseptual maupun normatif, peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjamin terwujudnya konstitusionalisme dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. (Qamar *et al.*, 2012).

### **Batasan dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review***

Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut secara tegas dan terbatas ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dengan demikian, MK tidak berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, karena kompetensi tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Batasan lain yang tidak kalah penting adalah larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk berperan sebagai legislator positif. Dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review*, MK hanya dapat menyatakan apakah suatu norma undang-undang sejalan atau bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak dibenarkan membentuk norma hukum baru yang menjadi domain pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional* kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi melampaui batas kewenangan tersebut.

Selain itu, MK juga dibatasi oleh prinsip *self-restraint*, yaitu sikap kehati-hatian hakim konstitusi agar tidak terlalu jauh mencampuri ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dalam konteks ini, selama pembentuk undang-undang masih berada dalam koridor konstitusi dan rasionalitas, MK seharusnya tidak menggantikan pilihan kebijakan tersebut dengan preferensi hakim.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab fundamental untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam setiap perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk melakukan penafsiran konstitusi secara konsisten, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik maupun etis.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memikul tanggung jawab untuk mempertahankan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata harus tepat secara konstitusional, tetapi juga perlu

memperhatikan konsekuensi sosial serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dirumuskan secara utuh, sistematis, dan terbuka, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang maupun sebagai rujukan bagi masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, MK memiliki tanggung jawab etik dan kelembagaan untuk menjaga independensi serta imparialitas peradilan konstitusi. Independensi ini menjadi syarat mutlak agar *judicial review* tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dapat tetap terjaga.

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian yang menitikberatkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* dan potensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bersifat *superbody*, maka pembahasan mengenai batasan dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi menjadi elemen konseptual yang tidak terpisahkan. Batasan kewenangan menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis sebagai *the guardian of the constitution* dan penafsir konstitusi, kewenangan tersebut secara konstitusional tidak bersifat absolut. Adanya larangan bertindak sebagai *legislator positif*, prinsip *self-restraint*, serta penghormatan terhadap *open legal policy* merupakan instrumen pembatas agar Mahkamah Konstitusi tidak berkembang menjadi lembaga *superbody* yang mendominasi cabang kekuasaan lain.

Sementara itu, tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* menegaskan dimensi normatif dan etik dari penggunaan kewenangan tersebut. Tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga supremasi konstitusi, serta menyusun pertimbangan hukum yang rasional dan transparan berfungsi sebagai mekanisme pengendali internal. Dengan demikian, judul penelitian tidak hanya memotret besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menekankan bahwa eksistensi kewenangan tersebut harus selalu diimbangi oleh batasan konstitusional dan tanggung jawab kelembagaan agar prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap terjaga.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat menjadikan lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat signifikan serta berpengaruh dalam bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, kekuatan tersebut secara konstitusional tidak dimaksudkan untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan tanpa batas.

Oleh karena itu, keberadaan batasan konstitusional, baik yang bersumber dari UUD 1945, prinsip *checks and balances*, maupun larangan bertindak sebagai *positive legislator* serta tanggung jawab etik dan institusional Mahkamah Konstitusi, menjadi faktor penentu agar kewenangan *judicial review* tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Mahkamah Konstitusi memegang peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui kewenangannya melakukan *judicial review* terhadap undang-undang. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kunci dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, *judicial review* bukan sekadar manifestasi kekuasaan yudisial, melainkan instrumen konstitusional yang sarat dengan tanggung jawab hukum dan moral.

Kekuatan Mahkamah Konstitusi tercermin dari sifat putusannya yang final dan mengikat secara *erga omnes*. Konsekuensi yuridis dari karakter putusan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional. Namun, besarnya kekuasaan tersebut harus dipahami secara proporsional, karena kewenangan *judicial review* pada hakikatnya dibatasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*. Mahkamah Konstitusi tidak ditempatkan sebagai pembentuk norma, melainkan sebagai penguji konstitusionalitas norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *judicial review* sering berada pada wilayah yang sensitif antara penegakan konstitusi dan potensi perluasan kekuasaan yudisial. Ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi secara progresif, muncul tantangan untuk

memastikan bahwa penafsiran tersebut tidak berkembang menjadi bentuk pengambilalihan fungsi legislasi. Oleh karena itu, setiap putusan *judicial review* menuntut kehati-hatian agar Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor sebagai *negative legislator* dan tidak bergeser menjadi *positive legislator*.

Di sisi lain, kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* tidak hanya berhenti pada pengujian norma undang-undang, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Putusan yang dihasilkan harus memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan substantif, serta mempertimbangkan dampak konstitusional yang lebih luas. Dengan demikian, kekuasaan *judicial review* harus selalu dijalankan seiring dengan kesadaran akan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dan *judicial review* dapat dipahami sebagai arena dialektika antara kekuasaan dan kewajiban. Kewenangan yang besar dalam menguji undang-undang menuntut tanggung jawab yang seimbang agar Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

Berdasarkan uraian mengenai batasan dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan *judicial review*, dapat ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan konstitusional yang bersifat strategis, namun tidak absolut. Kewenangan tersebut secara tegas dibatasi oleh ketentuan konstitusi, prinsip pemisahan kekuasaan, serta mekanisme *checks and balances* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Pembatasan berupa larangan bertindak sebagai *legislator positif*, penerapan prinsip *self-restraint*, dan penghormatan terhadap ruang *open legal policy* pembentuk undang-undang merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya perluasan kekuasaan yudisial yang berlebihan.

Di sisi lain, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara *erga omnes* menempatkan lembaga ini pada posisi yang sangat menentukan dalam arah perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, kekuasaan *judicial review* tidak dapat

dipisahkan dari tanggung jawab konstitusional yang melekat padanya. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta menyusun pertimbangan hukum yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun etik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai batasan dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *judicial review* merupakan ruang dialektika antara kekuasaan dan kewajiban. Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut untuk kuat dalam menegakkan konstitusi, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan kewenangannya. Keseimbangan antara kekuasaan dan kewajiban inilah yang menjadi prasyarat agar Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi sebagai *guardian of the constitution*, tanpa berkembang menjadi lembaga *superbody* yang mendominasi cabang kekuasaan lain. Pada akhirnya, keberadaan batasan dan tanggung jawab tersebut merupakan jaminan agar pelaksanaan *judicial review* tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis dan menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang berkeadilan.

## Daftar Pustaka

Dasar, U. *et al.* (1945) 'a. b. c.', (037856).

Hasibuan, M.F. and Rumesten, I. (2023) 'Reorientasi Kewenangan *Judicial review* Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi', 22(2), pp. 42–55.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Qamar, N. *et al.* (no date) 'KEWENANGAN *JUDICIAL REVIEW*', I(1).

## PROFIL PENULIS




### **Eling Sinta, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada tanggal 28 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister (S-2) pada Universitas Islam

Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan konsentrasi yang sama, yaitu Hukum Tata Negara. Karier profesional penulis dimulai sebagai Asisten Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024, penulis dipercaya menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Hingga saat ini, tahun 2025, penulis telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam bidang akademik, penulis memiliki minat dan fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, serta isu-isu demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Email Penulis: [eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id)



**BAB 7**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**DALAM MENYELESAIKAN**  
**SENGKETA KEWENANGAN**  
**LEMBAGA NEGARA**

---

**Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.**  
Universitas Bung Hatta



## Pendahuluan

Lembaga negara merupakan salah satu elemen krusial dalam suatu negara yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahan. Setiap lembaga negara memiliki peran yang spesifik, yang dirancang untuk memenuhi kepentingan negara serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa keberadaan lembaga negara, sebuah negara tidak akan mampu beroperasi dengan baik. Ketidakhadiran lembaga negara dalam kerangka suatu negara dapat mengakibatkan ketidakberdayaan negara tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dan keruntuhan negara (Patrialis Akbar, 2013).

Secara umum, pemahaman mengenai lembaga negara di seluruh dunia berakar dari pandangan Montesquieu tentang *Trias Politica*. Montesquieu berpendapat bahwa setiap negara memiliki tiga cabang kekuasaan dalam struktur pemerintahannya, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep *Trias Politica* ini merupakan ide dasar mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang bertujuan untuk melindungi kebebasan politik, di mana setiap cabang kekuasaan harus menghormati dan tidak melanggar fungsi dari cabang kekuasaan lainnya (Nessa Fajriyana Farda et al., 2024).


Di Indonesia, konsep mengenai lembaga negara dipahami secara lebih komprehensif, sehingga tidak hanya terfokus pada pembagian kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Sebagai negara hukum, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," ide *trias politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu sudah tidak sesuai dengan realitas sistem ketatanegaraan di Indonesia. Setiap cabang kekuasaan memiliki keterkaitan satu sama lain. Prinsip distribusi kekuasaan (*distribution of power*) di antara cabang kekuasaan tersebut mengimplikasikan bahwa masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengendalikan dengan menerapkan prinsip *check and balances* (Nessa Fajriyana Farda et al., 2024). Prinsip ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan antara lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, disebabkan oleh adanya tumpang tindih dalam kewenangan serta

perbedaan interpretasi terhadap norma konstitusi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga (Shyne Hendriko & Olivia, 2025).

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilaksanakan pada tahun 1999 hingga tahun 2002 membawa dampak signifikan terhadap konstruksi ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya mencakup pergeseran paradigma mengenai kedudukan lembaga negara serta pembentukan lembaga negara baru yang tugas beserta wewenangnya diatur dalam UUD 1945.


Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Indonesia mengenal dua kategori lembaga negara, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam konteks ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi serta bertanggung jawab penuh atas kedaulatan rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi, memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Presiden, sebagai pelaksana kekuasaan negara, wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Namun, setelah amandemen, posisi MPR berubah; lembaga ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi *check and balances* (Warsito & Marbun, 2022).

Susunan lembaga negara sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 7.1: Susunan Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945**

Sumber: Data diolah penulis



**Gambar 7.2: Susunan Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945**

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan gambar 7.2 di atas, diketahui bahwa terdapat delapan lembaga negara yang mempunyai kedudukan sederajat dan kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945. Lembaga negara tersebut ialah (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3). Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Presiden dan Wakil Presiden; (5) BPK; (6). Mahkamah Agung; (7). Mahkamah Konstitusi; dan (8). Komisi Yudisial.

### **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi dibentuk pada tahun 2001 lewat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Dalam konteks ini, lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya terdapat dalam UUD 1945.

Sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam praktiknya muncul karena sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, adanya ketidakcukupan sistem yang mengatur dan memfasilitasi interaksi antar lembaga negara, yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan sering kali memicu terjadinya sengketa.

*Kedua*, hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 bukan lagi vertikal melainkan bersifat horizontal. Berdasarkan paradigma baru ini, seluruh lembaga negara secara konstitusional memiliki kedudukan yang setara. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan MPR setara dengan Presiden, DPR, BPK, MA, MK, dan lembaga lainnya. Penyebutan lembaga negara hanyalah lembaga negara saja. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

*Ketiga*, adanya perluasan norma-norma yang mengatur lembaga negara dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut tidak hanya terbatas pada yang selama ini dikenal, seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga baru, antara lain TNI, Polri, DPD, KPU, MK, KY, dan lain-lain (Natasha & Priskap, 2021)

## **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya pembaharuan sistem ketatanegaraan pasca reformasi pada tahun 1998 lalu. Kesadaran di kalangan para elit politik dan masyarakat mengenai pentingnya suatu institusi negara, yang khusus bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi, muncul disebabkan karena penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada masa orde baru akibat kekuasaan eksekutif yang mendominasi kekuasaan, sehingga melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Ridwan, 2024). Inisiatif untuk membentuk Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai perkembangan yang relatif baru, yang merupakan salah satu hasil pemikiran dan inovasi dalam bidang hukum serta pemerintahan modern yang muncul pada abad ke-20 (Puspitasari, 2014).

Sebelum adanya amandemen UUD 1945, khususnya amandemen ketiga, dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, tidak terdapat satu peraturan pun yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Selain itu, juga belum terdapat lembaga yang berwenang untuk memberikan putusan terkait sengketa kewenangan konstitusional tersebut. Hal ini disebabkan pada masa itu tidak ada peristiwa ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan penanganan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan lembaga yang berwenang memutus sengketa tersebut baru ada setelah MK dibentuk berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945 (Ferdinand et al., 2023).

Dengan dibentuknya MK, konstitusi harus ditegakkan dan tidak boleh diabaikan, dilanggar, atau hanya dijadikan atribut oleh siapa pun, termasuk oleh para penyelenggara negara. MK memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan pelindung hak asasi manusia (Puspitasari, 2014). Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung, yang memiliki peran penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu:

1. Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final Untuk Menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945;
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik;
4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum; Dan
5. Memberikan Putusan Atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut UUD.

Diaturinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan

dengan kewenangan lembaga tersebut. Dengan kata lain, inti dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara merupakan fungsi pengawasan dari badan peradilan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga negara. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara dijalankan sesuai dengan proporsi atau batasan kekuasaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (Holle, 2011).

Agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa sengketa kewenangan lembaga negara, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi (Shyne Hendriko & Olivia, 2025):

### 1. Subjek Sengketa

Lembaga negara yang terlibat dalam sengketa harus memiliki kewenangan yang secara tegas atau tersirat diberikan oleh UUD 1945. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti presiden, DPR, DPD, serta lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi.

### 2. Objek Sengketa

Objek yang menjadi sengketa harus berkaitan dengan kewenangan konstitusional yang dipertentangkan di antara lembaga-lembaga negara tersebut. Sengketa harus berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, bukan oleh regulasi yang lebih rendah.

Sejak tahun 2003 hingga 2024, berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi, terdapat 29 putusan MK dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Berikut disajikan tabel jumlah perkara sengketa lembaga negara sejak tahun 2003 hingga 2024.

**Tabel 7.1: Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Tahun 2003-2024**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2003	0
2	2004	1
3	2005	0

4	2006	3
5	2007	2
6	2008	4
7	2009	1
8	2010	0
9	2011	4
10	2012	6
11	2013	2
12	2014	1
13	2015	1
14	2016	0
15	2017	0
16	2018	0
17	2019	1
18	2020	0
19	2021	3
20	2022	0
21	2023	0
22	2024	0
Total		29

Sumber: [www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik?jenis=SKLN](http://www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik?jenis=SKLN)

Sebagaimana disajikan pada tabel 7.1, berdasarkan jumlah perkara yang masuk sejak tahun 2003 hingga 2024, dapat diketahui bahwa tahun 2012 merupakan tahun yang paling banyak menerima permohonan perkara sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu dengan jumlah 6 perkara. Kemudian disusul pada tahun 2008 dan 2011 dengan masing-masingnya 4 perkara. Sementara itu, pada tahun 2006 dan 2021 terdapat 3 perkara, dan 2 perkara pada tahun 2007 dan 2013, serta masing-masing 1 perkara pada tahun 2004, 2009, 2014, 2015, dan 2019.

Adapun rincian putusan sengketa lembaga negara menurut amar putusannya dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.2: Rincian Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Tahun 2003-2024 Berdasarkan Amar Putusan**

No	Amar Putusan	Jumlah	Persentase
1	Dikabulkan	1	3,45%
2	Ditolak	2	6,90%
3	Tidak Dapat Diterima	18	62,07%
4	Ditarik Kembali	7	24,14%
5	Tidak Berwenang	1	3,45%

Sumber: [www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik?jenis=SKLN](http://www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik?jenis=SKLN)

Dari tabel 7.2 di atas diketahui bahwa sebanyak 29 perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dan telah melewati proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, hanya ada 1 perkara yang diputus oleh hakim dengan amar putusan dikabulkan. Sementara itu, terdapat 2 perkara dengan amar putusan ditolak, 18 putusan memiliki amar putusan tidak dapat diterima, 7 putusan dengan amar putusan ditarik kembali, dan 1 putusan dengan amar putusan tidak berwenang.

Salah satu putusan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menarik untuk dibahas, ialah sengketa kewenangan antara KPU yang memiliki legal standing sebagai pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua dengan legal standing sebagai termohon. Sengketa lembaga negara ini teregistrasi dengan perkara Nomor 3/SKLN-X/2012.

Sengketa ini bermula saat DPRP bersama Gubernur Papua mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 mengenai Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, DPRP juga menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No. 064/Pimp DPRP-5/2012 yang menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2012-2017, yang tertanggal 27 April 2012. Pemohon beranggapan bahwa langkah ini telah mengambil kewenangannya dalam merumuskan dan menetapkan pedoman teknis terkait tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Puspitasari, 2014).

Oleh karena permohonan pemohon merupakan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut. Mengenai legal standing pemohon dan termohon, MK berpendapat bahwa kedua belah pihak memenuhi kriteria sebagai *subjectum litis*, yaitu pihak dalam perkara ini, mengingat keberadaan dan kewenangan Pemohon diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Di sisi lain, keberadaan dan kewenangan para Termohon juga diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

Terkait dengan *objectum litis*, Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang diperdebatkan dalam permohonan ini merupakan kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa dalam konteks perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Hal ini disebabkan karena objek kewenangan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pelaksanaan pemilihan umum, yang mencakup penyusunan dan penetapan pedoman teknis tahapan pemilihan umum, serta penerimaan dan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Kewenangan ini merupakan derivasi dari kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menurut Pemohon telah diambil alih oleh Termohon melalui penyusunan dan penetapan pedoman teknis tahapan pemilihan umum tersebut, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2012-2017, yang ditandatangani pada 27 April 2012. Oleh karena itu, terdapat objek kewenangan yang dipersengketakan antara Pemohon dan para Termohon, sehingga memenuhi syarat *objectum litis* dalam perkara ini.

Persoalan sengketa kewenangan lembaga negara ini kemudian diputus oleh MK yang mengabulkan permohonan pemohon, yaitu KPU, sehingga Pemohon memiliki kewenangan untuk melaksanakan

seluruh proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan. Putusan ini mendapatkan *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Lebih lengkap putusan dapat dibaca pada link berikut:

[https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar\\_1097\\_1461\\_IKHTISAR%20PUTUSAN%203-SKLN-X-2012-Yunita%20N%20\(7\).pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1097_1461_IKHTISAR%20PUTUSAN%203-SKLN-X-2012-Yunita%20N%20(7).pdf)

## **Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh MK secara khusus diatur dalam Pasal 61-Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersoalkan. Adapun lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara tersebut adalah sebagai berikut: (1) DPR; (2) DPD; (3) MPR; (4) Presiden; (5) BPK; (6) Pemerintahan Daerah; or (7) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikannya oleh UUD 1945.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006, tidak semua kewenangan lembaga negara dapat disengketakan. Namun, terbatas hanya pada kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh konstitusi. Hal ini berarti, sengketa kewenangan yang terjadi antara pemohon dan termohon yang tidak ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat diselesaikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (*yustisial*).

Mekanisme pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam ketentuan PMK Nomor 08/PMK/2006 sebagai berikut:

**1. Pengajuan Permohonan (Pasal 5 dan Pasal 6)**

Permohonan diajukan secara resmi dalam bentuk tertulis oleh lembaga negara yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar oleh lembaga negara lainnya. Dalam permohonan ini, harus tercantum identitas pemohon dan termohon, penjelasan mengenai kewenangan yang menjadi sengketa, serta permintaan keputusan yang diajukan kepada MK. Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau kuasanya dan disusun dalam 12 rangkap.

**2. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi (Pasal 7 – Pasal 8)**

Setelah permohonan diterima, panitera MK akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan. Apabila permohonan tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan registrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Namun, jika terdapat kekurangan, pemohon akan diberikan waktu tertentu untuk melengkapinya.

**3. Penjadwalan dan Panggilan Sidang (Pasal 9 – Pasal 10)**

Ketua Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menetapkan susunan panel hakim yang akan menangani perkara tersebut. Panel hakim terdiri dari minimal tiga hakim konstitusi. Setelah itu, panitera akan menjadwalkan sidang dan memanggil semua pihak yang terlibat untuk hadir dalam persidangan.

**4. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 11)**

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim. Pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya; kecuali dalam hal adanya permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/atau kuasanya.

**5. Putusan Sela (Pasal 12 – Pasal 13)**

Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon. Permohonan putusan sela yang diajukan oleh pemohon harus disertai alasan-alasan yang jelas. Jika dipandang perlu, Majelis Hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum.

Putusan sela diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **6. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 14 – Pasal 15)**

Sidang dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali jika ditentukan lain oleh MK. Dalam persidangan, MK akan memeriksa substansi permohonan, mendengarkan keterangan dari para pihak, memeriksa dan mengesahkan alat bukti, serta mendengarkan keterangan dari ahli atau saksi jika diperlukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa yang diajukan benar-benar merupakan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara.

#### **7. Pembuktian (Pasal 16 – Pasal 17)**

Beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak termohon. Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

#### **8. Rapat Permusyawaratan Hakim dan Putusan (Pasal 20 – Pasal 31)**

Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim konstitusi akan mengadakan rapat permusyawaratan untuk mengambil keputusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi semua pihak dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945. Namun, MK masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh MK, yang hanya dapat mengadili sengketa antar lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, membatasi ruang lingkup penyelesaian sengketa yang dapat

dilakukan. Selain itu, kurangnya mekanisme eksekusi yang efektif terhadap putusan MK menyebabkan rendahnya daya implementasi, terutama ketika salah satu pihak yang terlibat tidak mematuhi keputusan tersebut.

Perkembangan kompleksitas sistem ketatanegaraan, dengan munculnya lembaga-lembaga independen serta otonomi daerah, juga menambah tantangan baru dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui revisi Undang-Undang MK, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan lembaga mediasi antar lembaga negara sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, pengembangan budaya etika konstitusional di kalangan pejabat dan lembaga negara juga merupakan langkah strategis untuk mencegah sengketa sejak awal dan mendukung konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia secara berkelanjutan (Shyne Hendriko & Olivia, 2025).

## Daftar Pustaka

- Ferdinand, A., Lasut, C., Rumokoy, D. A., & Lowing, N. S. (2023). KAJIAN TERHADAP TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA 1. *Lex Administratum*, XI (04), 1–5. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web>.  
Reka
- Holle, E. S. (2011). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 83–100.
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA. *Journal of Constitutional Law*, 1(3), 517–536.
- Nessa Fajriyana Farda, Micael Josviranto, et al. (2024). *Hukum Lembaga Negara*. Padang: CV. Gita Lentera
- Patrialis Akbar. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspitasari, S. H. (2014). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 21*(3), 402–425.
- Ridwan Syaidi Tarigan. (2024). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Banjar, Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Shyne Hendriko K, Olivia V. (2025). Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 3 No. 1, 744-750.
- Warsito & Marbun, H. S. M. (2022). KEDUDUKAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9, 139–153.


## PROFIL PENULIS



### **Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.**

Lahir di Padang, pada tanggal 28 Agustus. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai dosen pada bagian hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi

Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara. Dalam mendukung karier penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, di antaranya Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Pemerintahan Daerah, Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah, Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik dan Transformasi, dan Hukum Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Semoga kontribusi penulis dalam buku *chapter* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca yang budiman. Email Penulis: [resma.bintani@bunghatta.ac.id](mailto:resma.bintani@bunghatta.ac.id)



**BAB 8**  
**MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DAN**  
**PERANANNYA DALAM**  
**PERLINDUNGAN HAK**  
**ASASI MANUSIA**

---

**Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H., M.H.**  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



## **Kedudukan MK dalam Perlindungan HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) di banyak negara dipahami sebagai *self-executing*, yakni hukum positif dengan daya laku langsung mengikat. Sehingga hak harus dipenuhi tanpa menunggu peraturan pelaksana, dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi kunci hak-hak tersebut terpenuhi (Mykola, 2020). Di Indonesia, pembentukan MK berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, memiliki wewenang menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara pembubaran Partai Politik (parpol), serta sengketa pemilu (Adi, 2024).

Terdapat beberapa peran MK, yakni *Guardian of Democracy*, *Guardian of the Constitution*, dan *Protector of Human Rights* (Kurnia, 2016). MK berfungsi menjaga dan mengawal agar konstitusi dilaksanakan dan ditaati dengan konsisten, serta mengarahkan dan mendorong proses demokratisasi berlandaskan konstitusi (MK RI, 2004). MK tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, melainkan juga benteng hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Hak-hak masyarakat sipil di Pasal 27-34 UUD NRI 1945 dan HAM dalam Pasal 28A-28J UUD NRI menjadi standar konstitusional yang diperhatikan oleh MK (Nurhayati et al., 2025).

Perlindungan HAM oleh MK bersifat tidak langsung (*indirect*). Korban pelanggaran HAM tidak diberikan kompensasi secara langsung oleh MK. Namun, aturan yang menjadi sumber pelanggaran dapat dicabut oleh MK (Adissya, 2025). Putusan ini mengikat semua orang dan bersifat umum (*erga omnes*). Sehingga perlindungan yang diberikan menyeluruh, struktural, dan bukan hanya bagi pemohon.

## **Peran MK dalam Perlindungan HAM**

Konstitusi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Segala tindakan diatur oleh hukum, sehingga tidak ada tindakan yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum. Semua hal yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun, perlu ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara. Kepastian hukum bisa diartikan sebagai

kondisi di mana hukum diterapkan secara pasti dan jelas (Yusuf Kalla, 2011).

Hak manusia dalam sebuah negara perlu dirumuskan melalui kepastian hukum. Kepastian hukum adalah hak yang dengan tegas dan jelas dimuat di berbagai instrumen HAM (Fahmi, 2013). Terdapat beberapa regulasi mengenai kepastian hukum. Sebagai salah satu hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur kepastian hukum.

Di tingkat internasional, hak atas kepastian hukum diakui dalam instrumen HAM. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di dalam hukum dimanapun itu. Pasal 7 DUHAM menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum serta memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Pasal ini juga menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan yang sama dari diskriminasi yang melanggar deklarasi ini. Pasal 8 DUHAM memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan penyelesaian yang efektif dari peradilan dari tindakan yang melanggar hak dasar warga negara.

Berdasarkan berbagai jaminan hak atas kepastian hukum tersebut, jelas bahwa hak atas kepastian, keadilan hukum, dan perlakuan tanpa diskriminasi merupakan bagian dari HAM yang dijamin, dilindungi, serta diakui di tingkat nasional ataupun internasional. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan terhadap hak tersebut harus dilakukan secara terus-menerus.

### **1. Perlindungan Hak Sipil Politik**

- a. Kebebasan Berekspresi, Berserikat, Berpendapat, serta Berkumpul

Pengakuan terhadap hak ini tertuang di Pasal 28 UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan perbedaan antara HAM yang dinikmati warga negara serta tanggung jawab warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 27 UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 28J Ayat (2) untuk menjalankan kebebasan dan haknya, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan UU. Tujuan itu menjamin penghormatan serta pengakuan atas kebebasan maupun hak orang lain.

Pengakuan terhadap hak di atas tidak dibarengi dengan pasal khusus yang menjelaskan kewajiban negara. Negara hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas pada aspek menghormati serta melindungi. UUD NRI 1945 membebani negara dengan tanggung jawab untuk membatasi praktik kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berserikat.

Terdapat tiga hal yang mengatur hak ini dari skema UUD NRI 1945 dan UU. UUD NRI 1945 memberikan batasan untuk hak yang diakui, meliputi pembatasan terhadap praktik kebebasan berserikat, berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Pembatasan ini secara detail diberikan oleh UU turunannya. Hak ini merupakan kebebasan yang rentan bertentangan dengan hak-hak lain.

Praktik kebebasan tersebut bisa bertentangan dengan hak orang lain, seperti reputasi atau martabat, moral, ketertiban umum, dan agama, dengan merujuk pada skema hak konstitusional warga negara di UUD NRI 1945. Kontrol negara terhadap kebebasan individu dapat digambarkan sebagai pembatasan ini. Namun, pembatasan ini dapat dilakukan tanpa syarat selama tidak mengganggu perkembangan demokrasi.

b. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak individu yang tidak dapat dihalangi. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dalam sejarah manusia, banyak kesepakatan dan konflik berasal dari kebebasan beragama. Setelah itu, norma internasional tentang kebebasan beragama ditetapkan, terutama selama sepuluh tahun Perang Dingin. Kebebasan beragama dianggap sebagai konsekuensi dari Perang Dingin dalam perundingan internasional tentang standar HAM. Menurut Kevin Boyle (2007), kebebasan untuk menganut materialisme dianggap sebagai lawan dari kebebasan untuk menganut nilai-nilai spiritual dan keyakinan. Secara umum, hak asasi manusia untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibagi menjadi delapan komponen (Lindhölen, 2010).

Dalam hal kebebasan internal, setiap orang memiliki hak kebebasan berkesadaran, berpikir, maupun beragama, termasuk kebebasan untuk memiliki, menganut, mempertahankan, atau meninggalkan agama atau keyakinan tertentu. Dalam hal kebebasan eksternal, setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah, dan penataan, baik secara pribadi maupun bersama orang lain, baik di tempat terbuka maupun tertutup. Ketiga, tidak ada yang dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan cara yang mengganggu kebebasan seseorang. Keempat, negara bertanggung jawab untuk menjamin serta menghormati hak kebebasan beragama atau keyakinan bagi masyarakat sipil yang tinggal di wilayahnya yang berada di area yurisdiksi negara tersebut. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, bahasa, jenis kelamin, agama atau keyakinan, politik, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kelahiran, kekayaan, maupun status lain. Kelima, hak orang tua dan wali: negara bertanggung jawab menghormati kebebasan orang tua dan wali dan memastikan bahwa pendidikan agama dan moral diberikan kepada anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak seiring dengan perkembangan mereka.

Keenam, kebebasan korporasi dan kedudukan hukum: Komunitas keagamaan memiliki kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta hak untuk otonomi dalam urusan mereka. Sudah umum diakui bahwa komunitas keagamaan memiliki hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ini terutama berlaku untuk kebebasan beragama secara individual dan bersama orang lain. Ketujuh, batasan terhadap kebebasan beragama atau keyakinan: hukum hanya dapat membatasi kebebasan seseorang untuk beragama atau menganut keyakinan mereka jika itu diperlukan untuk menjaga keamanan publik, ketertiban, kesehatan, atau moralitas, serta hak-hak dasar orang lain. Kedelapan, kebebasan tidak dapat dibatasi. Bahkan dalam situasi darurat, negara tidak boleh membatasi kebebasan beragama atau keyakinan seseorang.

Hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan ini terdiri dari berbagai standar HAM yang rumit yang diakui secara internasional. Norma-norma ini mungkin perlu ditafsirkan dan dijelaskan lebih lanjut saat diterapkan dalam konteks tertentu dan untuk tujuan praktis. Ada batasan pada hak kebebasan beragama (Manfred, 2010). Batasan tersebut meliputi perlindungan keamanan publik, perlindungan ketertiban masyarakat, perlindungan kesehatan masyarakat, dan perlindungan moral masyarakat.

c. Hak Atas Hidup

Hak hidup merupakan hak yang esensial, menurut Thomas Hobbes, serta sebuah kontrak sosial dapat membantu mewujudkan hak apabila masyarakat tidak mempertahankan hak ini (Micheline, 2004). Hobbes (1588–1679) juga menegaskan, “Setiap orang harus menggunakan kekuatannya sendiri, sebagaimana yang ia lakukan demi pelestarian kehidupannya sendiri.” Tidak seorang pun dapat mengambil hidup orang lain tanpa alasan yang sah, dan konsep ini penting dalam memahami bagaimana perubahan dalam pendapatan memengaruhi aktivitas ekonomi. Setiap orang berhak atas kehidupan yang damai, bahagia, aman, sejahtera lahir batin, dan lingkungan yang sehat (Javaid, 2003). Menurut Pasal 6 Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum serta tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Salah satu jenis hukuman kriminal yang paling tua adalah hukuman mati. Menurut hukum, hukuman mati pertama kali digunakan di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Kode Draconia menjadikan hukuman mati sebagai satu-satunya hukuman atas pelanggaran hukum, dan pada abad ke-5 sebelum Masehi, hukuman mati menjadi bagian dari hukum Romawi dan digunakan di sebagian besar dunia (Simmons, 2009). Selama perang terbuka dan periode peralihan politik pada abad ke-18, hak hidup dan integritas tubuh seseorang dilindungi, termasuk hukuman pemenjaraan yang ilegal. Menurut Rousseau, hidup adalah

“sebuah hadiah alam yang esensial” selama Perang Tujuh Tahun (1756–1763). Sejarah hukum kriminal abad pertengahan hanya melihat penerapan hukuman mati. Apabila seseorang berusaha melakukan kekerasan terhadap hak natural orang lain, hidup mereka dapat dihilangkan, menurut John Locke.

Lima negara dengan konstitusi yang hampir sama dengan Indonesia sudah menghapus hukuman mati karena berseberangan dengan konstitusi mereka. Ini termasuk Afrika Selatan pada tahun 1995, Hongaria pada tahun 1990, Lituania, Ukraina, dan Albania (William, 2002). Ada beberapa ketidaksesuaian antara ICCPR dan konstitusi Indonesia, menurut hasil penelitian. Pertama, konstitusi Indonesia tidak mengakui hukuman mati sebagai eksepsi terhadap hak atas kehidupan. Kedua, dalam situasi lain, ICCPR dan konstitusi Indonesia menegaskan bahwa hak atas kehidupan yang diperkenankan tidak bisa dikurangi atau dikecualikan. Ketiga, Pasal 6 ayat (1) mengamankan hak atas kehidupan, yang serupa dengan Pasal 28A UUD 1945, serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membahas pembatasan atau larangan yang memiliki karakteristik yang sama. Keempat, Pasal 6 ayat 2 ICCPR memiliki pengecualian untuk hukuman mati, tetapi tidak ada ekuivalennya dalam UUD 1945. Kelima, derogasi hak atas kehidupan dalam UUD 1945 terkait hukuman mati lebih maju dan progresif daripada ICCPR.

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menggunakan pendekatan penafsiran inovatif saat menyelesaikan kasus yang menuntut penghapusan hukuman mati. Pendekatan ini menekankan pemahaman konstitusi dan tujuan para penyusunnya. Namun, dapat dibantah bahwa tujuan utama konstitusi Republik Indonesia adalah hak atas kehidupan, yang berarti bahwa hukuman mati harus dihapus dari teks UU. Konstitusi hanya memberikan jaminan hak atas kehidupan yang terbatas. Satu-satunya penjelasan yang bisa diterima yakni MK jauh lebih konvensional serta tidak konstruktif dalam memajukan hak sipil, terutama hak atas kehidupan. Pendapat utama dari putusan MK adalah bahwa hak atas kehidupan dapat dibatasi.

d. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi

Ahli-ahli di bidang HAM sepakat bahwa kesetaraan serta non-diskriminasi merupakan pernyataan negatif serta positif dari prinsip yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Bayefsky, "Ini secara luas diterima bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan pernyataan positif dan negatif dari prinsip yang sama." Dalam konteks pencegahan tindakan diskriminasi, dapat diartikan dengan tindakan maupun perlakuan yang mengesampingkan hak-hak tertentu. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana perubahan dalam hak asasi manusia memengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa peningkatan perlakuan terhadap kelompok tertentu secara seimbang, tetapi tidak sepenuhnya sesuai. Tapi, perlakuan yang berbeda terhadap individu maupun kelompok tertentu hanya boleh dibenarkan selama terbukti memiliki hubungan dengan kepentingan individu maupun kelompok tersebut sebagai bagian dari masyarakat yang utuh.

Perilaku yang berbeda tersebut membentuk fondasi untuk diskriminasi positif terhadap kelompok yang termarginalkan serta rentan (Warwick, 1983). Salah satu terobosan dalam pemahaman tentang kesetaraan dan non-diskriminasi adalah bahwa ada perbedaan yang jelas antara diskriminasi yang berlandaskan pada hal-hal tidak masuk akal, yang tidak diinginkan, maupun individu yang tidak dapat dibenarkan. Ada perbedaan dalam perlakuan, memiliki efek tertentu, dan didasarkan pada latar belakang tertentu adalah tiga komponen penting dari gagasan diskriminasi (Dinstein, 1985). Para pemohon sering menggunakan hak untuk bebas dari diskriminasi saat mengajukan gugatan. Dalam pengujian ketentuan normal, dalil diskriminasi biasanya mengacu pada Pasal 28I (2), 28D (1,2), dan 27. Namun demikian, pokok materi yang diajukan tidak relevan dengan penggunaan pasal tersebut. Akibatnya, hanya segelintir UU yang diuji dan diakui oleh MK dengan menggunakan dalil diskriminasi. Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang menguji Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, merupakan contoh tindakan MK untuk memajukan dan melindungi hak bebas dari diskriminasi.

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Nomor 38/PUU-IX/2011, mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, MK menetapkan kontribusi penting dalam menunjukkan cara anak tersebut harus diperlakukan. Meskipun demikian, MK masih kurang dalam menggunakan dalil-dalil tentang diskriminasi dan keadilan untuk memutus perkara. Sebelumnya, UUP juga pernah diuji mengenai prosedur poligami dalam perkara Nomor 12/PUU-V/2007. MK menyatakan bahwa prosedur tersebut merupakan konstitusional, dengan dasar putusan berupa pandangan keagamaan; bahkan secara khusus Mahkamah Konstitusi memiliki pemahaman tertentu mengenai mazhab keagamaan dalam memutuskan perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya dapat berkontribusi dalam penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, jika putusan tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip konstitusional serta bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Namun, kejahatan diskriminasi sulit dibuktikan, kecuali dengan memahami dampaknya. Diskriminasi lebih mirip kejahatan abstrak, sehingga penggunaan dalil diskriminasi dalam putusan MK masih tergolong sedikit. Sebaliknya, dalil diskriminasi sering digunakan oleh para pemohon yang mengajukan pengujian UU, seperti mereka yang mengajukan pengujian terkait masa jabatan, ingin melamar jabatan publik, atau yang berebut kewenangan.

MK dalam memutus perkara berdasarkan dalil diskriminasi sudah berkontribusi dalam memberikan batasan dalam memaknai konsep diskriminasi serta nondiskriminasi. MK menyatakan bahwa perlakuan berbeda tidak selalu

menunjukkan adanya diskriminasi. MK juga berperan penting dalam memutuskan konflik hak dan konflik norma dalam sebuah UU. Tapi, kontribusi tersebut belum dibarengi dengan interpretasi konsep yang kuat dan dapat menjadi pedoman. MK hanya fokus pada batasan serta derogasi HAM, yang tertuang di Pasal 28J ayat (2).

## **2. Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob)**

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights, juga dikenal sebagai DUHAM) adalah sumber yang paling jelas dan penting mengenai hak ekosob sebagai HAM. Kovenan Hak Ekosob, yang ditandatangani oleh lebih dari 142 negara, menguraikan lebih lanjut hak yang dilindungi dalam Bagian III (Pasal 6–15). Semua HAM menghasilkan kewajiban. Negara memiliki tanggung jawab yang tidak ketat menurut Pasal 2 Kovenan Hak Ekosob, tetapi tanggung jawab tersebut harus diuji dalam tiga tingkat.

- a. Kewajiban untuk menghormati Untuk memenuhi kewajiban ini, negara harus menahan diri dari intervensi dalam upaya untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tingkat ini, negara tidak boleh mengambil tindakan yang membatasi hak tersebut. Ini termasuk mencegah tindakan yang menghambat masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, negara tidak boleh memaksa penggusuran dalam konteks hak atas tempat tinggal.
- b. Kewajiban untuk melindungi Negara harus memastikan bahwa pihak ketiga, baik individu maupun perusahaan, tidak dihalangi untuk memanfaatkan hak tersebut. Oleh karena itu, hak-hak ini juga mencegah deprivasi lebih lanjut dan menjamin bahwa orang yang hak mereka dilecehkan memiliki akses ke upaya hukum. Misalnya, negara harus melindungi buruh dari kelalaian perusahaan yang melanggar standar perburuhan, termasuk hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan layak, dan hak lainnya.
- c. Kewajiban memenuhi apabila kewajiban menghormati membatasi tindakan negara. Kewajiban ini mengharuskan

negara melaksanakan tindakan proaktif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara, atau tindakan positif, untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri. Pemerintah harus memprioritaskan akses ke tanah atau kredit rumah murah dalam konteks hak atas tempat tinggal yang layak.

Tiga jenis indikator diusulkan oleh Paul Hunt, laporan khusus pertama yang dipilih oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 2002 sebagai standar tertinggi untuk hak atas kesehatan: indikator struktural, indikator proses, dan indikator hasil. Indikator proses, bersama dengan indikator hasil, digunakan untuk melacak komponen hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indikator proses berasal dari konsep "*re-establishment*" dan berkaitan dengan keberadaan atau pembentukan infrastruktur yang dihasilkan oleh pemahaman dan kemampuan pemerintah untuk membangun institusi, hukum, konstitusi, dan kebijakan yang diperlukan (Audrey, 2005). Secara khusus, indikator ini menilai upaya yang telah dilakukan, bukan hasilnya. Indikator ini juga menilai tingkat aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai hak tertentu, serta perkembangan hak tersebut dari waktu ke waktu. Berbagai jenis input yang diberikan pemerintah dan jumlah input yang diberikan adalah komponen penting dari indikator proses. Indikator proses berbeda dengan indikator struktural karena mereka membutuhkan data statistik. Meskipun demikian, indikator hasil digunakan untuk menilai seberapa baik hak asasi dilaksanakan dan bagaimana masyarakat melihatnya. Indikator hasil biasanya digunakan dalam Tujuan Pembangunan Millenium karena mereka mengukur hasil yang dicapai dan menunjukkan fakta. Indikator hasil, seperti indikator proses, memerlukan data statistik.

MK memiliki peluang untuk berfungsi sebagai agen negara dan membawa janji konstitusi, seperti melindungi warga miskin, memastikan akses universal ke pendidikan, kehidupan layak, jaminan pekerjaan, kesehatan, tempat tinggal, serta jaminan sosial. Putusan MK mengenai hak ekonomi warga negara yang dijamin di Pasal 28C (1), 28D (2), dan 28H (1) UUD 1945 adalah salah satu cara untuk melakukan transformasi ini.

Berbeda dengan hak sipol, hak ekosob dicapai dengan bertahap memaksimalkan sumber daya nasional dan dukungan internasional. Dalam Komentar Umum Nomor 3, Komite Ekonomi, Sosial, dan Hak Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (CESCR) menyatakan bahwa kewajiban negara terkait hak-hak tersebut terbagi menjadi dua kategori: kewajiban hasil (kewajiban hasil) dan kewajiban tindakan (kewajiban tindakan). Selain itu, General Comment Number 3 menyatakan, kegagalan untuk memenuhi hak ekosob yang dijamin oleh ICESCR dan ditetapkan dalam konstitusi nasional tidak bisa secara langsung dianggap sebagai pelanggaran, selama pemerintah dapat membuktikan bahwa langkah-langkah progresif telah dilakukan.

MK tidak cocok untuk membuktikan kemajuan atau menyatakan tindakan dan legislasi yang melanggar hak ekosob. MK hanya memiliki tugas untuk menguji apakah undang-undang tertentu bersifat konstitusional terhadap UUD NRI 1945. Mengingat UUD NRI 1945 yang melindungi hak warga negara, MK tidak memiliki otoritas untuk membentuk lembaga yang dapat mengembalikan hak-hak warga negara yang terlanggar oleh undang-undang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, MK menyatakan bahwa kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial adalah tujuan dari semua upaya yang dilakukan oleh negara menggunakan sumber dayanya.

MK merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk memastikan hak konstitusional masyarakat sipil dipenuhi. Membentuk Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu langkah tersebut. Dalam kasus ini, MK dapat dianggap melampaui kewenangannya sebagai legislator negatif. Namun, dalam kasus ini, MK berfungsi untuk melindungi hak ekonomi warga negara dengan mendukung liberalisasi ekonomi dengan tidak mengorbankan nilai-nilai tata ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia, MK telah mengeluarkan arahan untuk reformasi hukum dengan mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan. Dalam proses ini, MK terus memperhatikan upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum melalui tindakan mendukung berbagai macam, seperti mengontrol

harga, memberikan subsidi, dan menulis janji tindakan yang disarankan kepada pemerintah. Meskipun MK telah melakukannya dengan baik, pemerintah memiliki peran penting sebagai pelaksana. Tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan terjebak dalam perekonomian pasar penuh, atau perekonomian pasar penuh, jika kewajiban tindakan yang diberikan oleh MK tidak dipenuhi. Hal ini akan membenarkan pernyataan "mereka yang telah keluar, dan yang miskin membayar lebih banyak."

## Daftar Pustaka

- Adi Putra (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Pemerintahan Indonesia. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*. 18 (2), 1451-1462.
- Adissya Cristia et al. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Lex Renaissance*. 9 (1), 62-84.
- Audrey R. Chapman, 2005, *The Status of Effort to Monitor Economic, Social, and Cultural Rights: Conceptual, Measurement, and Policy Issues*, University of Connecticut.
- Beth A. Simmons, *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Fahmi, K., Nuringdyah, E., et al. (2013). *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Javaid Rehman, *International Human Rights Law*, Pearson Education Limited, Great Britain, 2003.
- Kevin Boyle, "Freedom of Religion in International Law," dalam Javaid Rehman dan Susan C. Breau (eds), *Religion, Human Rights and International Law: A Critical Examination of Islamic State Practices*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Kurnia T, (2016). Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court. *Jurnal Konstitusi*. 11 (1), 149-167.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2004). *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: MK RI.
- Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Pembatasan-pembatasan yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan," dalam Tore Lindholm, et al.
- Micheline R. Ishay, *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*, Berkeley: University of California Press, 2004.
- Mykola Onishchuck et al. (2020). Direct Effect of the Constitution and


- Implementation of Its Provisions in Administrative Justice. *Slovo of the National School of Judges of Ukraine*. 31 (2), 6-26.
- Nurhayati et al. (2025). Analisis Pernah Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan HAM: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. 5 (1).
- Rousseau, *The Social Contract and Discourses*, translated with an introduction by G.D. Cole. London and Toronto: J.M. Dent and Sons, 1923.
- Tore Lindholen, W. Cole Durham Jr., and Bahia G. Tahzib-Lie (eds.), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Warwick McKean, *Equality and Non-Discrimination Under International Law*, 1983.
- William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- Y. Dinstein, "Discrimination and International Human Rights" (1985), *Israel Yearbook of Human Rights*, cited in Matthew C.R. Craven, *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, 199.
- Yusuf Kalla, *Penegakan Hukum Indonesia Selama Era Reformasi*, Orasi Ilmiah dalam rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## PROFIL PENULIS



### **Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Keluarga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Brawijaya. Secara akademik dan praktis, penulis aktif mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan gender, dan pemberdayaan komunitas dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis memiliki pengalaman panjang dalam riset hukum, advokasi kebijakan, serta pengembangan program penguatan akses keadilan. Sebelum berkiprah menjadi akademisi, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama YLBHI-LBH Pos Malang. Email Penulis: [dyah\\_palupi.ih@upnjatim.ac.id](mailto:dyah_palupi.ih@upnjatim.ac.id)



**BAB 9**  
**MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DALAM**  
**MENJAGA PANCASILA**  
**SEBAGAI DASAR**  
**NEGARA**

---

**Mardhatillah Suaka, S.H., M.H.**  
Universitas Bengkulu



## Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai filosofi bangsa, tetapi juga sebagai norma fundamental yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Dalam konteks ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila harus dijaga agar tetap menjadi pedoman utama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi tidak hanya menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk hukum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa (Yonas Bo, 2020.)

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi secara aktif menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam berbagai putusannya, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang. Beberapa keputusan MK menekankan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan prinsip kesetaraan sebagai bagian dari interpretasi nilai-nilai Pancasila. MK menggunakan pendekatan substansial dalam mempertimbangkan konstitusionalitas suatu norma, tidak hanya berpijak pada aspek yuridis formal semata (Hidayah et al., 2025). Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga ideologi bangsa yang aktif dalam membentengi nilai-nilai luhur Pancasila dari degradasi dalam legislasi modern.

Beberapa kajian kontemporer juga menyoroti pentingnya peran MK dalam memperkuat posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Dalam studi terbaru, disebutkan bahwa peran MK sangat strategis dalam membangun sistem hukum berbasis nilai-nilai Pancasila, terutama ketika terjadi tarik-menarik antara hukum nasional (Usman, 2020). Bahkan di tengah tantangan pluralisme hukum, Mahkamah Konstitusi mampu menjaga integritas ideologi negara dengan pendekatan konstitusionalisme Pancasila (Andjani et al., 2024). Melalui kekuatan putusannya, MK secara konsisten menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial, moralitas hukum, dan kemanusiaan universal sebagai bentuk pengejawantahan ideologi Pancasila dalam praktik ketatanegaraan (Siregar, 2024).

## **Pancasila sebagai Norma Fundamental**

Pancasila sebagai norma fundamental memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena bertindak sebagai *staatsfundamentalnorm*, yaitu norma dasar negara yang menjadi fondasi pembentukan konstitusi dan seluruh tatanan hukum nasional. Sebagai norma tertinggi, Pancasila tidak hanya melandasi keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga memberikan arah ideologis dan etis bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila, yang tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, menjadi sumber utama dalam merumuskan cita-cita hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

### **1. Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm***

Pancasila merupakan norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sebagai norma tertinggi, Pancasila menjadi sumber bagi segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, seluruh konstitusi, undang-undang, dan peraturan lain harus tunduk dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Yonas Bo, 2020). Kedudukannya melampaui Undang-Undang Dasar 1945, karena menjadi dasar pembentukannya.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam berbagai putusannya bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang tidak dapat diganggu gugat. Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pancasila adalah landasan ideologis dan normatif yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, secara langsung bertentangan pula dengan UUD 1945 (Hidayah et al., 2025).

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi juga bermakna sebagai penjaga ideologi negara. Dengan menempatkan Pancasila sebagai norma dasar, MK bertugas memastikan bahwa seluruh produk legislasi tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi yang merupakan roh dari Pancasila (Wibowo et al., 2018). Ini menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.

Secara teoritis, kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dapat dibandingkan dengan konsep *grundnorm* dari Hans Kelsen. Namun, jika *grundnorm* bersifat hipotesis dan abstrak, maka Pancasila bersifat konkret dan hidup dalam kehidupan berbangsa. Pancasila tidak hanya menciptakan legitimasi formal terhadap sistem hukum, tetapi juga memberikan arah etis dan filosofis bagi penyelenggaraan negara (Dphn, 2025).

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur dalam berbagai pengujian undang-undang, terutama dalam perkara-perkara strategis yang menyangkut keadilan dan hak-hak dasar rakyat. Putusan terhadap UU Cipta Kerja dan UU Minerba menjadi bukti bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara yang statis, tetapi menjadi norma aktif yang dijalankan dalam sistem hukum melalui fungsi pengawasan. MK (Usman, 2020)

## 2. Nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang sangat penting dari konstitusi Indonesia. Di dalamnya, nilai-nilai Pancasila dinyatakan secara eksplisit, khususnya dalam alinea keempat. Nilai-nilai ini mencakup kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang menjadi dasar bagi semua pasal dalam batang tubuh UUD (Wibowo et al., 2018).

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, karena memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam banyak putusan, MK mengacu pada Pembukaan ini untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan (Andjani et al., 2024). Oleh sebab itu, pembukaan bukan sekadar teks pengantar, tetapi juga sumber hukum yang mengikat.

Nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD memberikan arah moral dan ideologis dalam proses legislasi. Artinya, ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan undang-undang, ia harus memastikan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan semangat Pembukaan yang mencerminkan Pancasila (Thohir &

Sukriono, 2024). Ini menandakan bahwa konstitusi Indonesia bukan hanya legal-formal, tapi juga mengandung dimensi etis.

Ahli hukum konstitusi menyebut Pembukaan UUD 1945 sebagai "roh konstitusi." Di dalamnya terdapat cita-cita hukum bangsa Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan. MK bertanggung jawab untuk menghidupkan nilai-nilai ini melalui putusan-putusannya, sehingga hukum yang berlaku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif (Simanjuntak & Djoko Priyono, 2022).

Penelitian (Hadin Muhjad, 2025) menunjukkan bahwa pembacaan konstitusi oleh MK semakin bernuansa ideologis, terutama dalam isu-isu keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini membuktikan bahwa nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD menjadi acuan nyata dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

## **MK sebagai Penjaga Konstitusi dan Ideologi Bangsa**

Mahkamah Konstitusi memegang peran strategis sebagai penjaga konstitusi sekaligus ideologi bangsa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif yang lahir dari reformasi, MK tidak hanya menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertindak sebagai penafsir resmi konstitusi yang menentukan arah dan batas konstitusionalitas suatu norma hukum. MK sebagai benteng terakhir dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan demikian, MK bukan hanya pengawal teks konstitusi secara legal-formal, tetapi juga pelindung ideologi negara dari infiltrasi nilai-nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

### **1. MK sebagai Penafsir Resmi Konstitusi**

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) secara fungsional berperan sebagai penafsir resmi konstitusi. Kewenangan ini melekat pada tugas utama MK untuk menjaga kemurnian konstitusi dari interpretasi yang menyimpang.

Dalam praktiknya, tafsir putusan yang dilakukan oleh MK bersifat otoritatif dan mengikat semua lembaga negara, karena tidak ada lembaga lain yang memiliki legitimasi serupa dalam menafsirkan norma konstitusi secara final (Yonas Bo, 2020).

Tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Salah satu nilai dasar tersebut adalah Pancasila, yang disebut secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 dan diposisikan sebagai dasar negara. MK dalam sejumlah putusannya menafsirkan konstitusi dengan menjadikan Pancasila sebagai referensi utama, sehingga setiap norma hukum yang diuji tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan pasal-pasal UUD, tetapi juga sejauh mana ia mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Hidayah et al., 2025).

Kewenangan menafsirkan konstitusi secara otoritatif memberikan MK kekuatan strategis dalam membentuk arah ideologis negara. Dalam beberapa kasus, seperti pengujian UU Ormas dan UU Pemilu, MK menggunakan nilai-nilai Pancasila, terutama tentang keadilan (sila ke 5), demokrasi (sila ke 4), dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (sila ke 2), sebagai dasar pertimbangan dalam menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi (Wibowo et al., 2018). Ini menunjukkan bahwa penafsiran konstitusi oleh MK tidak bersifat netral ideologis, melainkan berpijak pada nilai dasar negara.

Sejalan dengan itu, para ahli hukum tata negara menyatakan bahwa tafsir konstitusi yang dilakukan oleh MK menjadi sarana penting untuk menjaga integritas ideologi negara. Dalam proses *judicial review*, MK tidak hanya berperan sebagai "penjaga teks," melainkan juga sebagai "penjaga nilai," khususnya nilai-nilai ideologis Pancasila yang harus senantiasa hadir dalam praktik legislasi nasional. MK berfungsi sebagai filter yang menyaring setiap peraturan agar tetap sesuai dengan cita-cita kebangsaan (Thohir & Sukriono, 2024).

Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa MK telah berkembang menjadi lembaga interpretatif ideologis. MK memosisikan dirinya sebagai institusi yang tidak sekadar

menegakkan hukum, tetapi juga menjaga arah ideologis negara dari penetrasi nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila (Hadin Muhjad, 2025). Hal ini memperkuat posisi MK sebagai benteng terakhir dalam menjaga konsistensi antara konstitusi, ideologi, dan sistem hukum Indonesia.

## **2. MK Menjaga Ideologi dari Penyimpangan Produk Hukum**

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai benteng terakhir dalam menjaga kemurnian ideologi negara, yaitu Pancasila, dari kemungkinan penyimpangan yang muncul dalam produk hukum. Kewenangan ini dijalankan melalui fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, di mana MK dapat membatalkan peraturan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif konstitusional, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi standar ideologis yang harus tercermin dalam seluruh peraturan perundang-undangan (Hidayah et al., 2025).

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga menilai substansi undang-undang dari sudut pandang ideologi Pancasila. Misalnya, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK menolak norma yang berpotensi diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Sikap ini menegaskan bahwa MK menggunakan nilai-nilai keadilan (sila ke 5), kemanusiaan (sila ke 2), dan persatuan (sila ke 3) sebagai batu uji terhadap kebijakan negara yang menyimpang dari semangat konstitusi (Yonas Bo, 2020).

Dalam praktiknya, banyak undang-undang yang dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Ini termasuk UU Ormas dan UU Minerba, yang dalam beberapa aspek dipandang MK telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan substantif. Hal ini mencerminkan bahwa MK tidak hanya bertugas menyelaraskan norma hukum dengan Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga memastikan bahwa ideologi negara tetap menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan hukum (Wibowo et al., 2018).

Ahli hukum tata negara menilai bahwa pengawasan ideologi oleh MK sangat penting untuk mencegah masuknya nilai-nilai asing atau liberalisme ekstrem yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. MK secara konsisten membentengi ideologi negara dengan memperhatikan prinsip Ketuhanan, keadilan sosial, dan gotong royong dalam menilai peraturan yang diajukan untuk diuji. Ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila bukan hanya simbolik, melainkan operasional dalam sistem hukum (Krismanto Manurung et al., 2024).

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan peran ideologisnya secara konsisten dalam berbagai kasus strategis. Dalam studi tersebut, MK disebut sebagai *guardian of ideology*, yang bertugas memastikan bahwa produk hukum tidak menjadi sarana deviasi ideologis. Oleh karena itu, peran MK dalam menjaga ideologi tidak hanya bersifat reaktif melalui putusan, tetapi juga preventif melalui peneguhan nilai-nilai Pancasila dalam pertimbangan hukum (Buana, 2020).

### **Kewenangan *Judicial Review* Berbasis Pancasila**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* merupakan sarana penting untuk menjaga agar setiap undang-undang tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pengujian undang-undang oleh MK dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Pengujian formil berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang, sedangkan pengujian materil menilai kesesuaian substansi undang-undang dengan konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai apakah suatu undang-undang bertentangan secara tekstual dengan UUD 1945, tetapi juga menguji substansi norma hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

#### **1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila**

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bukan secara langsung terhadap Pancasila. Namun demikian, karena Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka setiap pengujian undang-undang oleh MK pada dasarnya juga merupakan pengujian terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sehingga dalam praktiknya Pancasila menjadi tolok ukur substansial dalam proses *judicial review* (Hasibuan MF dan Rumesten I, 2023).

Pengujian oleh MK dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Pengujian formil berfokus pada proses pembentukan undang-undang apakah sesuai dengan ketentuan tata cara perundang-undangan yang diatur dalam UUD 1945. Meskipun berorientasi pada prosedur, pengujian formil tetap memuat dimensi ideologis karena proses legislasi yang tidak partisipatif atau tidak mencerminkan nilai demokratis dianggap melanggar sila keempat Pancasila tentang kerakyatan dan musyawarah. Oleh karena itu, ketika MK menyatakan suatu undang-undang cacat formil, keputusan tersebut pada hakikatnya juga merupakan pembelaan terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Sementara itu, pengujian materil menyentuh isi atau substansi dari suatu undang-undang. Dalam konteks ini, MK menilai apakah norma-norma dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai Pancasila secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, jika suatu norma hukum mengandung ketidakadilan sosial, diskriminasi, atau penyimpangan terhadap hak asasi manusia, maka norma tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesetaraan yang merupakan pengejawantahan dari Pancasila (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 tidak berdiri sendiri sebagai norma tertinggi, melainkan bersumber pada Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar

negara. Oleh karena itu, meskipun secara formal MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, substansi dari pengujian itu tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap pasal dalam UUD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *judicial review* oleh MK pada dasarnya juga menjadi mekanisme perlindungan ideologi negara (Setiawan & Fathahillah Purnama, 2024).

Posisi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai jiwa dari konstitusi menjadikan Pancasila selalu hadir secara normatif dalam pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi. Maka, meskipun secara konstitusional MK tidak menguji undang-undang secara langsung terhadap Pancasila, namun seluruh praktik pengujian yang dilakukan tetap mencerminkan usaha menjaga agar hukum nasional tidak menyimpang dari jati diri bangsa yang tertuang dalam Pancasila (Rasji, et al, 2024.).

## 2. Penilaian Keselarasan UU dengan Prinsip Keadilan

Dalam menjalankan kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa kesesuaian norma hukum dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dengan nilai-nilai ideologis yang melekat di dalamnya. Pancasila, sebagai dasar negara dan ruh dari UUD 1945, menjadi parameter substansial yang digunakan MK dalam menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan layak diberlakukan. Dengan demikian, pengujian substansi undang-undang oleh MK mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial sebagai poros utama keadilan konstitusional (Putra, 2024).

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam uji materiil terhadap undang-undang yang berpotensi mengganggu kebebasan beragama dan keyakinan. MK menilai bahwa setiap norma hukum yang bersinggungan dengan kehidupan beragama harus memperhatikan nilai toleransi dan kebebasan spiritual. Misalnya, dalam pengujian UU Penodaan Agama, MK tidak hanya berpatokan pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan apakah regulasi tersebut sejalan dengan sila pertama Pancasila yang

menjunjung tinggi keberagaman keyakinan di Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2024).

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan dalam membatalkan undang-undang yang mengandung ketimpangan dan ketidakadilan. MK dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan hukum formal. Ketika suatu pasal dalam undang-undang mengandung diskriminasi atau merendahkan martabat warga negara, MK secara tegas membatalkannya dengan alasan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan Pancasila yang melekat dalam konstitusi (Jenderal et al., 2010).

Selanjutnya, prinsip demokrasi sebagaimana tercermin dalam sila keempat, menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana suatu undang-undang dibentuk dan diberlakukan melalui mekanisme partisipatif dan akuntabel. MK menegaskan bahwa undang-undang yang dibentuk tanpa proses demokratis, termasuk yang minim partisipasi publik atau manipulatif secara politik, merupakan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi. Oleh karena itu, dalam putusan *judicial review*, MK tidak segan membatalkan norma hukum yang secara substansial anti-demokrasi (Thohari, n.d.).

Akhirnya, prinsip keadilan sosial menjadi tolok ukur penting dalam menilai kebijakan ekonomi, sosial, atau administratif yang dilegalkan melalui undang-undang. Ketika suatu norma hukum memperkuat kesenjangan sosial atau memperlakukan kelompok marginal secara tidak adil, maka Mahkamah Konstitusi memiliki landasan kuat untuk menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Prinsip keadilan sosial mengharuskan negara menciptakan peraturan yang inklusif dan pro-rakyat, bukan yang memperkuat kepentingan ekonomi elite (Putusan MKRI, 2025). MK dalam hal ini bertindak sebagai pelindung nilai-nilai keseimbangan dan kesejahteraan sebagaimana dirumuskan dalam sila kelima Pancasila.

## Putusan MK yang Mencerminkan Pancasila

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan ideologi negara, dalam berbagai keputusannya tidak hanya menafsirkan UUD NRI Tahun 1945 secara tekstual, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahkan secara eksplisit menyebut sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar pengujian, menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya fondasi normatif negara, tetapi juga instrumen substantif dalam membentuk hukum yang adil dan berkeadilan sosial.

Salah satu contoh paling kuat adalah Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa negara berdasarkan sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, wajib menjaga keharmonisan umat beragama dan mencegah penodaan keyakinan agama. MK menekankan bahwa perlindungan terhadap agama merupakan bagian dari jati diri bangsa yang plural dan toleran.

Kemudian dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah menguji Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang membatasi hak anak luar kawin. MK menyatakan bahwa setiap anak, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, memiliki hak atas identitas dan hubungan perdata dengan ayah biologis. Pertimbangan Mahkamah ini berpijak pada sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, sebagai dasar moral dan hukum yang melarang segala bentuk diskriminasi terhadap anak.

Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait pengujian UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Mahkamah menegaskan bahwa negara wajib memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari kesejahteraan warga negara. Mahkamah menilai bahwa substansi UU tersebut harus berpijak pada keadilan distribusi pangan, selaras dengan sila kelima Pancasila, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.

Lebih lanjut, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dalam pengujian UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan terhadap nilai dasar bangsa. Mahkamah menyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yakni prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Terakhir, Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pengujian UU tentang Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan bagaimana Mahkamah menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan partisipasi. Mahkamah menilai bahwa pembubaran ormas tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses hukum dan sesuai dengan sila keempat Pancasila, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*.

Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga ideologis. Nilai-nilai Pancasila dijadikan rujukan eksplisit dalam menilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan beragama, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan Pancasila sebagai *living ideology* dalam praktik konstitusional.

## Daftar Pustaka

- Andjani, A., Aris Munandar, M., Beny, W., Setiyawan, M., & Saputro, I. H. (2024a). Unnes Political Science Journal 8 (2) (2024) 92-98 Hamdan Zoelva's Political Thoughts in the Book Constitutional Struggle. *Unnes Political Science*, 8 (Hamdan Zoelva's Political Thoughts in the Book Constitutional Struggle), 92-98.
- Andjani, A., Aris Munandar, M., Beny, W., Setiyawan, M., & Saputro, I. H. (2024b). Unnes Political Science Journal 8 (2) (2024) 92-98 Hamdan Zoelva's Political Thoughts in the Book Constitutional Struggle. *Unnes Political Science Journal*, 8 (Hamdan Zoelva's Political Thoughts in the Book Constitutional Struggle), 92-98.
- Asshiddiqie, J. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang (Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang, Trans.). *JURNAL HUKUM*, 11, 1-6.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. (2025). Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum*.
- Buana, M. S. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review*, 6(1), 36-66. <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Hadin Muhjad, M. (2025). *International Journal of Political, Law, and Social Science THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT TO DECIDE ON THE DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES* (Vol. 6, Issue 2). <https://ijpls.org/index.php/IJPLS/index>
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan *Judicial review* Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22 (Reorientasi Kewenangan *Judicial review* Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi), 42-55.
- Hidayah, A. N., Zahwa Habiba, F., Ulfiyati, N., Ma'arif, S., & Putri, S. M. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Maret*, 1(1), 31-37.

<https://doi.org/10.59971/li>

Jenderal, S., Kepaniteraan, D., & Konstitusi, M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

Krismanto Manurung, Ismaidar Ismaidar, & Tamaulina Br. Sembiring. (2024). Legal Politics of Judicial Supervision Constitution. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 100–117. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.299>

Laksono, F. (2020). *Mahkamah Konstitusi*.

Mahkamah Konstitusi. (2024). Putusan MKRI No. 146/PUU-XXII/2024. *Putusan MKRI*, 1–116.

Putra, A. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia* (Vol. 18).

Putusan MKRI. (2025). *Putusan MKRI No. 64/PUU-XXIII/2025*.

Rasji. (2024). Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), 405–416.

Setiawan, R., & Fathahillah Purnama, Y. (2024). *Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (Vol. 1, Issue 4).

Simanjuntak, S. H., & Djoko Priyono, F. X. (2022). Legal Pluralism as Pancasila's Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making. In *Jurnal Keindonesiaan* (Vol. 02, Issue 01).

Siregar, F. E. (2024). Between the People and the Populists: Safeguarding Judicial Independence in a Changing World. *Constitutional Review*, 10(1), 170–201. <https://doi.org/10.31078/consrev1016>

Thohari, A. A. (2009). *Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*.

- Thohir, M., & Sukriono, D. (2024). Implementation Authority Of The Constitutional Court in The Indonesia Constitutional Law System. In *Awang Long Law Review* (Vol. 6, Issue 2).
- Usman, A. (2020). *The Role of the Indonesian Constitutional Court in Strengthening the Welfare State and the Rule of Law\**.
- Wibowo, M., Panitera Pengganti Pada Mahkamah, M. S., & Ri, K. (2019). *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang\**.
- Yonas Bo, F. (2020). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rech Idee) Pancasila dalam Bernegara. *Arena Hukum, PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA TEGAKNYA CITA HUKUM (RECHTS IDEE) PANCASILA DALAM BERNEGARA.*  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.6>


## PROFIL PENULIS



### **Mardhatillah Suaka, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2015. Sejak saat itu, penulis menekuni kajian hukum secara terarah melalui berbagai aktivitas akademik dan organisasi, antara lain menjadi Ketua Paralegal pada Komunitas Kajian Hukum dan Advokasi FH UNIB (2017), perwakilan Debat Mahkamah Konstitusi (2018), serta menjadi delegasi Forum Mahasiswa Hukum Indonesia di Solo (2018). Keterlibatan tersebut memperkuat kapasitas pengalaman penulis, yang kemudian mengantarkan penulis menyelesaikan studi S1 pada tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, serta meraih predikat lulusan terbaik pada Program Magister Hukum Universitas Andalas pada tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif mengajar dalam berbagai peran, antara lain sebagai Tutor Tutorial Online (Tuton) di FHSIP Universitas Terbuka (2022-sekarang), Dosen Tidak Tetap di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022-sekarang), Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (2022-sekarang), Tutor Wawasan Kebangsaan di Rumah Private Kino Kota Bengkulu (2024-sekarang), serta menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2025-sekarang).

Email Penulis: [mardhatillah.suaka@unib.ac.id](mailto:mardhatillah.suaka@unib.ac.id)



**BAB 10**  
**PENGARUH MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DALAM**  
**PERUBAHAN PEMAKNAAN**  
**TERHADAP KONSTITUSI :**  
**REDEFINISI, REORIENTASI,**  
**DAN *SHIFTING PARADIGM***

---

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## **Doktrin *Conditionally Constitutional/Unconstitutional*: Pergeseran dari *Negative* ke *Positive Legislator***

Dalam arsitektur ketatanegaraan purik yang digagas oleh Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi didalilkan beroperasi semata-mata sebagai *legislator negatif*. Postulat ini mengasumsikan bahwa kewenangan yudisial terbatas pada tindakan 'menidakkan' norma yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa memasuki ranah penciptaan norma baru yang menjadi prerogatif parlemen. Namun, realitas adjudikasi konstitusional di Indonesia menunjukkan anomali yang menarik sekaligus menantang doktrin klasik tersebut. Seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang tidak dapat dijawab hanya dengan logika biner ('konstitusional' atau 'inkonstitusional') Mahkamah Konstitusi Indonesia melakukan terobosan hermeneutika yang radikal melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) berupa putusan bersyarat (*conditional decisions*).

Fenomena ini bukan sekadar variasi prosedural, melainkan sebuah pergeseran paradigmatik yang mentransformasi peran Mahkamah dari penjaga gawang pasif menjadi aktor politik-hukum yang proaktif, atau apa yang disebut oleh Alec Stone Sweet sebagai *judicial law-making*. Ketika Mahkamah menyatakan sebuah norma 'konstitusional bersyarat' (*conditionally constitutional*), pada hakikatnya Mahkamah sedang menyuntikkan tafsir tunggal yang mengikat (*erga omnes*), yang secara efektif mengubah tekstur norma tersebut tanpa mengubah redaksinya.

Pada awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi (MK) RI melakukan terobosan prosedural fundamental: tidak hanya membatalkan undang-undang (batal demi hukum), tetapi juga memberikan syarat tafsir (*conditionally constitutional/unconstitutional*). Langkah ini menandai pergeseran peran MK dari sekadar *negative legislator* (pembatal norma) ke arah *judicial law-making* yang lebih aktif.

Hans Kelsen menempatkan MK sebagai legislator negatif, yakni hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa membentuk norma baru (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 2019; Winata & Putri, 2019). Namun, realitas kebutuhan hukum di Indonesia menuntut MK untuk mengisi kekosongan hukum dan

memberikan keadilan substantif, sehingga MK kadang bertindak sebagai legislator positif, terutama dalam situasi mendesak, demi mencegah kekacauan hukum (*rechtvacuum*) (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 2019; Syahputra & Adhari, 2024). Putusan bersyarat (inkonstitusional/konstitusional bersyarat) muncul sebagai respons atas kebutuhan keadilan substantif dan kepastian hukum, bukan sekadar keadilan prosedural (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 2019; Sanjaya, 2022).

**Tabel 10.1: Bukti Empiris: Praktik Syarat Tafsir dalam Putusan MK**

Putusan MK	Bentuk Terobosan	Implikasi
No. 006/PUU-IV/2006 (UU KKR)	Syarat tafsir, tidak sekadar pembatalan	MK menafsirkan norma agar sesuai konstitusi, bukan membatalkan seluruhnya
No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja)	Inkonstitusional bersyarat	UU tetap berlaku dengan syarat perbaikan tertentu, menegaskan peran MK dalam mengarahkan legislator
No. 20/PUU-XIV/2016 (UU ITE)	Inkonstitusional bersyarat	Norma dinyatakan inkonstitusional jika syarat MK tidak dipenuhi

Sumber: Nugraha et al., 2020; Efendi et al., 2024; Suhardin & Flora, 2023; Guswara & Nasution, 2023; Ningsih, 2022; Sanjaya, 2022; Syahputra & Adhari, 2024; Hardianto et al., 2024

Terobosan prosedural MK berupa pemberian syarat tafsir menandai pergeseran dari *negative legislator* ke *peran judicial law-making*. Hal ini didorong kebutuhan keadilan substantif dan kepastian hukum, meski menimbulkan perdebatan teoretis. Praktik ini kini menjadi ciri khas putusan MK dalam merespons dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat.

Legitimasi demokratis putusan *conditionally constitutional* dapat dipertanggungjawabkan jika Mahkamah Konstitusi membatasi peran legislator positif hanya pada situasi mendesak, menjaga

proporsionalitas, dan tetap menghormati prinsip *checks and balances*. Putusan *conditionally constitutional* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan sebagai *positive legislator* memang menimbulkan polemik, terutama karena MK dianggap mengambil alih fungsi legislasi DPR. Hal ini memicu kekhawatiran terkait legitimasi demokratis, mengingat MK terdiri dari hakim yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, berbeda dengan DPR (Mihradi et al., 2021; Safaat & Widiarto, 2021; Efendi et al., 2023). Namun, peran ini dapat dibenarkan secara demokratis jika dilakukan secara terbatas, proporsional, dan hanya dalam kondisi mendesak, seperti ketika terjadi kekosongan hukum yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara (Faisyah, 2025; Gonzales, 2025; Safaat & Widiarto, 2021).

Legitimasi demokratis putusan MK sebagai legislator positif dapat dipertanggungjawabkan jika:

1. Intervensi dilakukan hanya untuk mencegah disfungsi konstitusional atau melindungi hak-hak fundamental yang terancam akibat kelalaian legislator (*legislative omission*) (Gonzales, 2025; Safaat & Widiarto, 2021; Farinacci-Fernós, 2021).
2. MK tetap menghormati proses legislasi dengan memberikan tenggat waktu kepada DPR untuk memperbaiki undang-undang, bukan langsung menggantikan peran legislator secara permanen (Gonzales, 2025; Safaat & Widiarto, 2021; Efendi et al., 2023).
3. Putusan bersifat subsidiaritas, artinya MK hanya bertindak jika DPR gagal menjalankan kewajibannya sesuai konstitusi (Gonzales, 2025; Safaat & Widiarto, 2021).
4. MK menghindari konflik kepentingan dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap putusan (Faisyah, 2025; Safaat & Widiarto, 2021).

Legitimasi demokratis putusan *conditionally constitutional* dapat dipertanggungjawabkan jika MK membatasi peran legislator positif hanya pada situasi mendesak, menjaga proporsionalitas, dan tetap menghormati prinsip *checks and balances* serta supremasi konstitusi. Dengan demikian, intervensi MK justru memperkuat demokrasi substantif, bukan melemahkannya.

## Peran Mahkamah Konstitusi dalam *Transitional Justice* dan Rekonsiliasi Nasional: Penghapusan Diskriminasi Politik Warisan Orde Baru

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam mendukung *transitional justice* dan rekonsiliasi nasional, khususnya melalui penghapusan diskriminasi politik yang diwariskan dari era Orde Baru. Hal ini berakar pada prinsip hak asasi manusia, khususnya asas non-diskriminasi, serta konsep *civic death* yang menyoroti pencabutan hak-hak sipil dan politik akibat afiliasi politik masa lalu. Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional dan konstitusi nasional. Prinsip non-diskriminasi menjadi fondasi utama dalam menolak segala bentuk pembedaan, termasuk yang berbasis latar belakang politik (Mekhaneg, 2023; Buniak, 2019). Konsep *civic death*, yaitu pencabutan hak-hak sipil dan politik akibat status atau afiliasi tertentu, dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan hak partisipasi politik warga negara (Ahmad & Nggilu, 2020; Kreide, 2016).

MK berperan sebagai "*The Guardian of the Constitution*" yang memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan menegakkan supremasi konstitusi di atas kepentingan politik jangka pendek (Ahmad & Nggilu, 2020). Keterlibatan MK dalam perubahan konstitusi dan pengujian undang-undang menjadi instrumen penting untuk mengoreksi warisan diskriminasi politik, seperti larangan bagi mantan anggota PKI untuk menjadi calon legislatif. MK diharapkan menjadi penyeimbang agar perubahan hukum tidak hanya didominasi oleh lembaga politik, melainkan juga berorientasi pada keadilan substantif dan partisipasi masyarakat (Ahmad & Nggilu, 2020; Kreide, 2016).

Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 yang membatalkan larangan bagi mantan anggota PKI untuk menjadi calon legislatif merupakan tonggak penting dalam penghapusan diskriminasi politik. Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan hak politik berdasarkan afiliasi masa lalu tanpa alasan yang objektif dan proporsional merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional (Kurnia, 2025; Ahmad & Nggilu, 2020). MK

menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang setara dalam sistem demokrasi konstitusional. Peran MK dalam *transitional justice* dan rekonsiliasi nasional sangat strategis untuk menghapus diskriminasi politik warisan Orde Baru. Melalui landasan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi, serta putusan-putusan progresif, MK memperkuat demokrasi konstitusional dan keadilan substantif di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 011-017/PUU-I/2003 yang membatalkan larangan bagi mantan anggota PKI menjadi calon legislatif menandai pergeseran penting dalam lanskap *transitional justice* Indonesia. Putusan ini memperluas hak politik dan menandai pendekatan rekonsiliasi yang berbeda dibandingkan negara pasca-otoriter lain seperti Afrika Selatan atau Eropa Timur. Putusan MK ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dan pemulihan hak politik, menandai upaya negara untuk mengakhiri stigmatisasi politik terhadap kelompok tertentu, khususnya eks-PKI (Mukhlis et al., 2019). Namun, implementasi putusan MK seringkali tidak konsisten, karena legislasi baru kadang menghidupkan kembali pembatasan serupa, mencerminkan tarik-menarik antara kepastian hukum dan kepentingan politik (Mukhlis et al., 2019; Nggilu, 2019). Secara umum, Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan “rekonsiliasi tanpa keadilan penuh,” di mana pemulihan hak politik terjadi tanpa mekanisme pertanggungjawaban atau pengungkapan kebenaran yang komprehensif (Wahyuningroem, 2021; Wahyuningroem, 2019; Nastiti, 2021).

**Tabel 10.2: Perbandingan dengan Negara Pasca-Otoriter Lain**

Negara	Pendekatan Transitional Justice	Mekanisme Utama	Implikasi pada Hak Politik
Indonesia	Rekonsiliasi terbatas, hak politik dipulihkan, minim akuntabilitas	Putusan MK, amnesti terbatas	Eks-pelaku/korban dapat berpolitik, tanpa lustrasi

Afrika Selatan	<i>Truth and Reconciliation Commission (TRC)</i> , amnesti bersyarat	Pengungkapan kebenaran, amnesti, reparasi	Pelaku diampuni jika mengaku, korban diakui
Eropa Timur	Lustrasi, pembatasan hak politik eks-komunis	Lustrasi, pengadilan, pengungkapan arsip	Eks-pelaku rezim lama dilarang berpolitik

Sumber: Mukhlis et al., 2019; Wahyuningroem, 2021; Wahyuningroem, 2019; Nastiti, 2021; Bernasconi & Díaz, 2022; Olsen et al., 2010; Brown, 2020

Di Indonesia, pemulihan hak politik tidak diiringi dengan pengungkapan kebenaran atau keadilan bagi korban, berbeda dengan model TRC Afrika Selatan atau lustrasi di Eropa Timur (Wahyuningroem, 2021; Wahyuningroem, 2019; Nastiti, 2021; Olsen et al., 2010). Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi implementasi putusan MK menimbulkan keraguan terhadap efektivitas transitional justice di Indonesia (Mukhlis et al., 2019; Nggilu, 2019). Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 memperluas hak politik eks-PKI dan menandai pendekatan rekonsiliasi yang lebih inklusif, namun tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Ini membedakan Indonesia dari negara-negara pasca-otoriter lain yang lebih menekankan lustrasi atau pengungkapan kebenaran. Tantangan utama tetap pada konsistensi hukum dan pemenuhan keadilan bagi korban.

### **Tafsir Ekonomi Konstitusi: Menjaga Kedaulatan Sumber Daya Alam (Pasal 33 UUD 1945)**

Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten menegaskan peran negara dalam menguasai sumber daya alam, khususnya air dan energi, sebagai implementasi prinsip welfare state dan kedaulatan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Sikap ini tercermin dalam sejumlah putusan penting yang membatalkan upaya liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor vital. MK menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar filosofi negara kesejahteraan (*welfare state*) dan kedaulatan ekonomi, di mana penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam adalah bentuk kepemilikan publik kolektif demi

kemakmuran rakyat. Negara tidak sekadar bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola, pembuat kebijakan, dan pengawas, sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau swasta (Ritonga et al., 2021; Arizona, 2016; Magnar et al., 2016; Tejawati et al., 2021). Konsep ini menolak semangat liberal individualistik dan menegaskan bahwa pengelolaan cabang produksi penting harus tetap berada di bawah kontrol negara (Magnar et al., 2016; Arizona, 2016).

MK membatalkan ketentuan liberalisasi sektor ketenagalistrikan yang memisahkan (*unbundling*) penguasaan negara atas sektor hulu dan hilir, karena dinilai bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang luas dan kolektif. MK menegaskan bahwa negara harus menjalankan lima fungsi: kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) demi kemakmuran rakyat (Ritonga et al., 2021; Arizona, 2016; Magnar et al., 2016; Wicaksono, 2017).

MK membatalkan UU Sumber Daya Air karena dinilai terlalu membuka ruang privatisasi dan mengabaikan hak rakyat atas air. MK menegaskan bahwa air sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, dengan pembatasan ketat terhadap perusahaan swasta. Prioritas utama pengelolaan air diberikan kepada BUMN/BUMD, dan keterlibatan swasta hanya dimungkinkan jika kebutuhan dasar rakyat telah terpenuhi (Hsb & Butar, 2018; Triningsih & Agustine, 2020; Surachman, 2017; Handayani, 2015).

**Tabel 10.3: Sikap MK terhadap Liberalisasi dan Privatisasi Sumber Daya Alam**

Sektor	Putusan MK & Substansi	Sikap terhadap Privatisasi
Ketenagalistrikan	No. 001-021-022/PUU-I/2003: Tolak unbundling, tegaskan kontrol negara	Menolak liberalisasi, negara harus dominan
Sumber Daya Air	No. 85/PUU-XI/2013: Batalan UU SDA, prioritas BUMN/BUMD	Menolak privatisasi, pembatasan ketat swasta

Sumber: Ritonga et al., 2021; Arizona, 2016; Magnar et al., 2016; Wicaksono, 2017; Hsb & Butar, 2018; Triningsih & Agustine, 2020; Surachman, 2017; Handayani, 2015

Sikap MK menegaskan bahwa negara wajib menguasai dan mengelola sumber daya alam strategis demi kemakmuran rakyat, menolak liberalisasi dan privatisasi yang mengurangi peran negara, serta memperkuat prinsip welfare state dan kedaulatan ekonomi sesuai amanat konstitusi.

MK menafsirkan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai kewenangan negara yang tidak bersifat kepemilikan mutlak, melainkan pengelolaan demi kemakmuran rakyat, meski di tengah tekanan globalisasi ekonomi dan investasi asing. MK menegaskan bahwa HMN, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, bukan berarti negara sebagai pemilik absolut atas sumber daya alam, melainkan sebagai pemegang mandat untuk:

1. Merumuskan kebijakan (*beleid*)
2. Melakukan pengaturan (*regelendaad*)
3. Melakukan pengurusan (*bestuursdaad*)
4. Melakukan pengelolaan (*beheersdaad*)
5. Melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*)

Kelima fungsi ini harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan negara atau korporasi semata (Taufiq, 2023; Baetal et al., 2021; Nizammudin, 2016; Sembiring, 2016).

Tekanan globalisasi dan liberalisasi investasi, termasuk melalui regulasi seperti UU Penanaman Modal, telah membuka peluang besar bagi investasi asing di sektor-sektor strategis. Namun, MK menegaskan bahwa keterlibatan swasta dan asing tetap dibatasi agar tidak mengurangi peran negara dalam pengambilan keputusan strategis dan penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (Nizammudin, 2016; Aji, 2016). Negara tetap wajib menjaga agar pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Taufiq, 2023; Baetal et al., 2021; Nizammudin, 2016; Aji, 2016; Sembiring, 2016). MK mendefinisikan HMN sebagai mandat pengelolaan, bukan kepemilikan, dengan orientasi utama pada kemakmuran rakyat. Negara tetap menjadi aktor sentral dalam

pengelolaan sumber daya, meski membuka ruang bagi investasi asing, asalkan tidak mengorbankan kepentingan publik dan kedaulatan ekonomi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Hak Menguasai Negara (HMN) yang bernuansa proteksionis umumnya ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan mendorong keadilan sosial, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan efisiensi ekonomi nasional sangat bergantung pada implementasi dan tindak lanjut regulasi. Putusan MK yang menegaskan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam (misal, putusan terkait migas, pertambangan, dan wilayah pesisir) didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, yang menuntut negara mengelola cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat. MK menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi yang menguntungkan kelompok kecil, tetapi harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan (Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan seringkali menghadapi kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan potensi pengalihan manfaat ke kelompok modal besar, sehingga tujuan keadilan sosial tidak selalu tercapai (Rahayu et al., 2022; Ali et al., 2021).

Putusan MK yang membatalkan privatisasi atau liberalisasi berlebihan dapat menghambat efisiensi ekonomi (misal, kompetisi pasar bebas), namun MK menekankan efisiensi harus berkeadilan dan berkelanjutan (Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021). Dalam beberapa kasus, proteksionisme negara justru mencegah eksploitasi berlebihan oleh swasta dan menjaga keberlanjutan sumber daya, meski berisiko menurunkan daya saing atau investasi jika tidak diimbangi tata kelola yang baik (Nizammudin, 2016; Asnawi, 2016).

**Tabel 10.4: Dampak Putusan MK Bernuansa Proteksionis**

Aspek	Potensi Dampak Positif	Potensi Hambatan
Kesejahteraan Rakyat	Perlindungan hak rakyat, distribusi adil, akses luas	Manfaat tidak merata, implementasi lemah

Efisiensi Ekonomi	Pencegahan monopoli, keberlanjutan SDA	Hambatan investasi, birokrasi, tumpang tindih regulasi
-------------------	--	--

Sumber: Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021; Rahayu et al., 2022; Nizammudin, 2016; Asnawi, 2016; Rahayu et al., 2022

Putusan MK bernuansa proteksionis dapat mendukung kesejahteraan rakyat jika diimplementasikan secara konsisten dan adil, namun berpotensi menghambat efisiensi ekonomi jika tidak diimbangi tata kelola yang baik. Efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut regulasi dan pengawasan negara.

### **Putusan MK dan Transformasi Demokrasi Elektoral Indonesia: Dari Nomor Urut Partai ke Suara Terbanyak**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 menandai perubahan fundamental dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, menggeser dominasi nomor urut partai menjadi sistem suara terbanyak berbasis proporsional terbuka. Perubahan ini didasari perdebatan filosofis antara kedaulatan rakyat versus kedaulatan partai, serta prinsip representasi yang lebih langsung.

Teori kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diekspresikan melalui pemilihan umum langsung dan partisipasi aktif dalam menentukan wakilnya. Sebaliknya, kedaulatan partai menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam menentukan calon legislatif, sering kali melalui mekanisme nomor urut atau daftar tertutup (Puspahani & Saleh, 2024; Rofiq, 2020; Jamaluddin et al., 2021). Putusan MK 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, karena memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menentukan langsung calon legislatif yang diinginkan, bukan sekadar memilih partai (Puspahani & Saleh, 2024; Haruni & Esfandiari, 2024; Jamaluddin et al., 2021).

Prinsip representasi dalam sistem ini juga berubah: dari representasi berbasis partai menjadi representasi berbasis individu yang memperoleh suara terbanyak, sehingga memperkuat

akuntabilitas anggota legislatif kepada pemilih, bukan hanya kepada partai (Puspahani & Saleh, 2024; Jamaluddin et al., 2021).

Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 membatalkan ketentuan penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut, dan menetapkan bahwa calon legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini memperkuat sistem proporsional terbuka murni, yang telah diterapkan sejak Pemilu 2009 (Puspahani & Saleh, 2024; Goldwen, 2023; Jamaluddin et al., 2021). MK menilai sistem ini lebih adil dan demokratis, serta mencegah dominasi partai dalam menentukan wakil rakyat (Puspahani & Saleh, 2024; Goldwen, 2023; Haruni & Esfandiari, 2024).

Sistem proporsional terbuka meningkatkan partisipasi dan keterwakilan rakyat, namun juga menimbulkan tantangan seperti biaya politik tinggi, politik uang, dan kompetisi internal partai yang tajam (Hamar et al., 2024; Rosmini et al., 2024; Rofiq, 2020). Meski demikian, sistem ini dinilai lebih sesuai dengan perkembangan demokrasi Indonesia dan prinsip kedaulatan rakyat (Puspahani & Saleh, 2024; Goldwen, 2023; Haruni & Esfandiari, 2024; Jamaluddin et al., 2021). Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan pergeseran paradigma demokrasi elektoral Indonesia ke arah kedaulatan rakyat, dengan sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak. Meskipun menghadirkan tantangan baru, sistem ini dinilai lebih demokratis dan representatif.

Sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak secara teori dan sebagian praktik memang memperkuat hubungan langsung antara pemilih dan wakil rakyat. Pemilih dapat memilih langsung calon yang dianggap paling mewakili aspirasi mereka, sehingga representasi politik menjadi lebih akurat dan akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituen meningkat (Azis & Sihombing, 2023; Puspahani & Saleh, 2024). Sistem ini juga mendorong keterlibatan pemilih dan memperluas partisipasi politik (Azis & Sihombing, 2023; Puspahani & Saleh, 2024).

Namun, bukti empiris kuat menunjukkan bahwa sistem suara terbanyak juga secara signifikan menyuburkan praktik politik uang (*vote buying*) dan meningkatkan biaya politik. Persaingan antar calon,

bahkan dalam satu partai, mendorong kandidat untuk menggunakan berbagai cara, termasuk pemberian uang atau barang kepada pemilih, demi memperoleh suara terbanyak (Argoebie et al., 2025; Hamar et al., 2024; Aspinall, 2014; Hukum, 2024; Purnama & Manitra, 2023; Erlina, 2023; Hannan, 2023; Risky et al., 2023; Priyanto et al., 2024; Indrastuti, 2023). Data menunjukkan bahwa praktik politik uang meningkat sejak sistem ini diterapkan, dengan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat politik uang tertinggi di dunia (Erlina, 2023; Hannan, 2023; Indrastuti, 2023). Biaya kampanye yang tinggi juga berpotensi mendorong korupsi pasca terpilih (Hannan, 2023; Priyanto et al., 2024). Secara empiris, sistem suara terbanyak memang memperkuat hubungan konstituen-wakil rakyat, namun di saat yang sama juga secara nyata menyuburkan praktik politik uang dan meningkatkan biaya politik. Tantangan utama ke depan adalah memperkuat regulasi dan pengawasan agar manfaat demokratisasi tidak dikalahkan oleh dampak negatif politik uang.

Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 mengubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka berbasis suara terbanyak, membawa konsekuensi besar terhadap pelembagaan (*institutionalization*) dan kohesi internal partai politik di Indonesia. Secara umum, sistem ini cenderung melemahkan pelembagaan partai dan memperburuk kohesi internal. Sistem suara terbanyak mendorong persaingan antar kandidat dalam satu partai, sehingga fokus partai bergeser dari penguatan organisasi dan ideologi ke popularitas individu. Hal ini menyebabkan partai kehilangan kontrol atas kader, memperlemah identitas dan struktur internal, serta mengurangi peran partai sebagai institusi utama demokrasi (Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; ', 2013; Riau, 2013; Sarah & Suatmiati, 2022; Hamar et al., 2024). Banyak partai menjadi sekadar kendaraan elektoral tanpa penguatan kaderisasi dan ideologi, sehingga pelembagaan partai menjadi rapuh (Kristiyanto et al., 2023; Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; Erlina, 2023; Aminuddin & Ramadlan, 2022). Fragmentasi partai juga meningkat, dengan munculnya partai-partai baru yang tidak berbasis ideologi kuat (Argoebie et al., 2025; Sarah & Suatmiati, 2022; , 2022).

Sistem ini memperburuk kohesi internal karena kandidat lebih fokus membangun basis suara pribadi daripada loyalitas pada partai.

Kompetisi internal menjadi tajam, sering memicu konflik, faksionalisasi, dan bahkan perpecahan partai (Argoebie et al., 2025; Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; Sarah & Suatmiati, 2022; Yogyakarta, 2016). Partai kesulitan menjaga disiplin dan kesatuan visi, karena anggota legislatif lebih mengutamakan kepentingan elektoral pribadi (Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; Sarah & Suatmiati, 2022). Akibatnya, partai sulit membangun solidaritas dan konsistensi kebijakan. Putusan MK tentang sistem suara terbanyak memperlemah pelembagaan dan kohesi internal partai politik di Indonesia. Partai menjadi kurang solid, lebih pragmatis, dan rentan konflik internal, sehingga tantangan pelembagaan partai semakin besar dalam demokrasi elektoral Indonesia.

### **Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan Hak Asal-Usul dan Pluralisme Hukum di Indonesia**

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak progresif dalam pengakuan hak masyarakat adat dan pluralisme hukum di Indonesia. Secara filosofis dan teoretis, putusan ini menegaskan pentingnya pluralisme hukum dan pengakuan hak-hak masyarakat asli sebagai bagian dari keadilan sosial dan konstitusional. Putusan ini berakar pada prinsip pluralisme hukum, yaitu pengakuan atas keberadaan berbagai sistem hukum (negara, adat, agama) yang hidup berdampingan di masyarakat Indonesia (Sinay et al., 2022; Arman & Riyanto, 2023; Flambonita, 2021). Hak masyarakat adat diakui sebagai hak konstitusional (Pasal 18B(2) UUD 1945), menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak asal-usul serta sistem hukum adat yang masih hidup (Sinay et al., 2022; Flambonita, 2021). Teori legal pluralism menolak sentralisme hukum negara dan menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dan relevan (Sinay et al., 2022; Flambonita, 2021).

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara tegas mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara, sehingga masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum pemilik hutan adat (Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Imran et al., 2020; Ghopur, 2019). Dampak positifnya, pengakuan ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam

pengelolaan sumber daya alam dan memperluas perlindungan hak-hak mereka (Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Imran et al., 2020). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti birokrasi pengakuan formal, tumpang tindih perizinan, dan lemahnya regulasi daerah (Tandori & Murdiati, 2025; Wiraprana, 2025; Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Ghopur, 2019). Banyak daerah belum memiliki produk hukum yang mengakui hak masyarakat adat secara efektif (Wiraprana, 2025; Ghopur, 2019; Nelis, 2018; Sari & Fu'adah, 2017).

Meskipun secara normatif pengakuan telah diperkuat, realisasi di tingkat lokal masih lemah akibat minimnya regulasi daerah, lambatnya proses verifikasi, dan seringnya hak adat diabaikan dalam pemberian izin komersial (Tandori & Murdiati, 2025; Wiraprana, 2025; Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Ghopur, 2019; Nelis, 2018; Sari & Fu'adah, 2017). Rekomendasi utama adalah moratorium izin di wilayah sengketa, penguatan sanksi atas pelanggaran FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*), serta integrasi kelembagaan adat dalam tata kelola kehutanan (Tandori & Murdiati, 2025; Basyar et al., 2024; Jaenong et al., 2025). Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara filosofis dan empiris memperkuat pengakuan pluralisme hukum dan hak masyarakat adat di Indonesia. Namun, tantangan implementasi di tingkat lokal masih besar, sehingga perlu penguatan regulasi, kelembagaan, dan perlindungan nyata bagi masyarakat adat agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Terdapat gap besar antara putusan MK dan implementasi birokratis di daerah. Tanpa reformasi regulasi, harmonisasi kewenangan, dan perlindungan nyata, pengakuan wilayah adat akan terus lambat dan rawan konflik. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara tegas mengakui hutan adat sebagai milik masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara. Namun, implementasi di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi banyak hambatan birokratis dan struktural, sehingga pengakuan wilayah adat berjalan sangat lambat dan tidak merata.

Hambatan utama implementasi di daerah antara lain: syarat pengakuan formal & regulasi daerah, tumpang tindih kepentingan & perizinan komersial, fragmentasi kewenangan & dualisme regulasi,

serta minimnya partisipasi dan perlindungan. Pengakuan hak adat mensyaratkan adanya peraturan daerah (perda) atau keputusan kepala daerah. Banyak daerah belum memiliki perda atau mekanisme yang jelas, sehingga masyarakat adat sulit memperoleh pengakuan resmi (Wiraprana, 2025; Karjoko et al., 2021; Sari & Fu'adah, 2017; Pradhani, 2019; Tamma & Duile, 2020). Proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan status adat seringkali berbelit dan memakan waktu lama (Tandori & Murdiati, 2025; Muharman, 2025; Pradhani, 2019). Selama proses pengakuan berjalan, pemerintah daerah kerap tetap mengeluarkan izin usaha (perkebunan, kehutanan, pariwisata) di atas wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat (FPIC), menyebabkan konflik, deforestasi, dan hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya (Tandori & Murdiati, 2025; Muharman, 2025; Wiraprana, 2025; Karjoko et al., 2021). Terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama jika wilayah adat melintasi batas administratif. Tidak ada koordinasi yang jelas antar level pemerintahan, sehingga pengakuan wilayah adat sering terhambat (Jayuska et al., 2025; Pradhani, 2019; Tamma & Duile, 2020). Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengakuan masih terbatas, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka belum optimal. Banyak kasus pengambilalihan tanah adat tanpa kompensasi yang adil (Maisa et al., 2024; Muharman, 2025; Wiraprana, 2025; Karjoko et al., 2021).

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara normatif membuka peluang besar untuk pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) dari sentralistik ke berbasis komunitas. Putusan ini mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum yang berhak mengelola hutan adat, memberi mereka kewenangan menentukan peruntukan, fungsi, dan pemanfaatan wilayahnya (Basyar et al., 2024; Nugroho, 2016; Mayastuti & Purwadi, 2023; Patittingi, 2020). Pengakuan ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam tata kelola SDA dan mendorong model *community-based management* yang mengedepankan kearifan lokal dan keberlanjutan (Budiman et al., 2021; Mayastuti & Purwadi, 2023; Nugroho, 2016; Jaenong et al., 2025).

Namun, perubahan paradigma ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hambatan utama meliputi:

1. Kebutuhan pengakuan formal: Pengelolaan berbasis komunitas baru berjalan jika ada pengakuan resmi dari pemerintah daerah, yang prosesnya lambat dan birokratis (Basyar et al., 2024; Wiraprana, 2025; Budiman et al., 2021; Nugroho, 2016).
2. Tumpang tindih kepentingan: Masih sering terjadi konflik antara klaim masyarakat adat dan izin komersial yang dikeluarkan pemerintah (Wiraprana, 2025; Nugroho, 2016).
3. Minimnya regulasi daerah: Banyak daerah belum memiliki perda yang mengatur pengakuan dan tata kelola hutan adat (Basyar et al., 2024; Budiman et al., 2021; Wiraprana, 2025).
4. Keterbatasan dukungan institusional dan anggaran: Proses fasilitasi dan penguatan kelembagaan adat seringkali tidak menjadi prioritas pemerintah daerah (Budiman et al., 2021).

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara hukum sangat potensial mendorong pengelolaan SDA berbasis komunitas, namun implementasinya masih terbatas akibat hambatan birokrasi, regulasi, dan politik di tingkat daerah. Perubahan paradigma baru akan nyata jika didukung penguatan regulasi, kelembagaan, dan komitmen pemerintah daerah.

### **Perluasan Objek Praperadilan: Melindungi Hak Tersangka (*Habeas Corpus*)**

Perluasan objek praperadilan secara signifikan memperkuat kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik, sehingga dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Praperadilan memberi ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, dan tindakan paksa lain di pengadilan, sehingga penyidik harus lebih profesional dan berhati-hati dalam bertindak (Sekti et al., 2024; Krismen, 2019). Mekanisme ini juga mendorong peningkatan etika dan profesionalisme penyidik, karena setiap tindakan dapat diuji dan dibatalkan jika terbukti melanggar hukum (Krismen, 2019).

Namun, perluasan objek praperadilan juga membawa tantangan berupa potensi litigasi yang berlarut-larut. Dalam praktiknya, proses

praperadilan dapat memperlambat penanganan perkara, terutama jika digunakan sebagai strategi oleh tersangka untuk menunda proses hukum (Sekti et al., 2024). Selain itu, dualisme budaya hukum dan kurangnya kesatuan pemahaman di antara aparat penegak hukum dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan praperadilan, sehingga efektivitasnya dalam menekan penyalahgunaan wewenang tidak selalu optimal (Putri & Senjaya, 2022). Perluasan objek praperadilan efektif menekan penyalahgunaan wewenang kepolisian, namun juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum jika tidak diimbangi dengan konsistensi penerapan dan budaya hukum yang kuat. Optimalisasi manfaatnya memerlukan profesionalisme penyidik dan harmonisasi pemahaman di antara aparat penegak hukum.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, khususnya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga dapat diuji keabsahannya sebelum perkara masuk ke tahap adjudikasi. Hal ini berdampak signifikan pada independensi peradilan pidana di tahap pra-adjudikasi.

Putusan ini memperkuat posisi pengadilan negeri sebagai pengawas tindakan penyidik pada tahap pra-adjudikasi. Pengadilan tidak hanya menjadi pelengkap formalitas, tetapi berperan aktif dalam menguji legalitas dan akuntabilitas tindakan penyidik, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (Rahman, 2019; Suratno, 2018; Akbar, 2019). Dengan demikian, pengadilan memperoleh ruang yang lebih luas untuk menjaga hak asasi tersangka dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* (Suratno, 2018; Nugraha, 2017; Akbar, 2019).

Putusan MK ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya tersangka, karena penetapan status tersangka kini harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini mencegah penetapan tersangka secara sewenang-wenang dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tahap awal proses pidana (Nugraha, 2017; Suratno, 2018; Akbar, 2019). Hakim praperadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga

memperkuat independensi dan integritas peradilan (Nugraha, 2017; Priyanka, 2021).

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperkuat independensi peradilan pidana pada tahap pra-adjudikasi dengan memperluas ruang kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik, meningkatkan perlindungan hak asasi, dan memastikan proses hukum berjalan adil serta akuntabel. Meski demikian, perluasan kewenangan ini juga menuntut hakim praperadilan untuk tetap berada dalam batas-batas yang diatur KUHAP dan putusan MK, agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan (Rahman, 2019). Selain itu, konsistensi dan profesionalisme hakim sangat penting agar independensi peradilan tetap terjaga (Rahman, 2019; Suratno, 2018).

### **Independensi Lembaga Negara Independen: Kasus KPK dan Angket DPR**

Analisis posisi konstitusional KPK sebagai *state auxiliary* organ menyoroti tarik-menarik antara kebutuhan akan pengawasan legislatif (DPR) dan prinsip independensi kelembagaan, terutama pasca Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan revisi UU KPK. Prinsip *checks and balances* menuntut adanya mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, *checks and balances* diimplementasikan melalui fungsi pengawasan DPR, termasuk hak angket terhadap lembaga negara seperti KPK (Iskandar, 2019; Firdaus, 2018; Sumartini & Arifin, 2020). Namun, teori institutional independence menegaskan pentingnya lembaga-lembaga tertentu, seperti KPK, untuk tetap bebas dari intervensi kekuasaan politik agar dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara efektif (Rannie, 2021; Zaini & Ridho, 2023; Aris, 2018).

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 memunculkan tiga pandangan utama: (1) KPK berada di ranah eksekutif sehingga DPR berhak menggunakan hak angket; (2) KPK adalah lembaga independen di luar tiga cabang kekuasaan utama; (3) KPK berada di ranah eksekutif namun tetap independen, sehingga hak angket DPR tidak dapat diterapkan pada tugas yudisial KPK (Iskandar, 2019; Nurlette, 2020;

Aris et al., 2019; Rannie, 2021; Nada, 2022; Aris, 2018). Revisi UU KPK (UU No. 19/2019) mempertegas posisi KPK dalam rumpun eksekutif dan memperkenalkan Dewan Pengawas, yang dinilai memperlemah independensi KPK (Rannie, 2021; Zaini & Ridho, 2023; Price, 2024; M & Simatupang, 2025).

Secara konstitusional, DPR memiliki hak pengawasan melalui hak angket, namun implementasinya terhadap KPK menimbulkan dilema. Di satu sisi, pengawasan DPR adalah manifestasi *checks and balances*; di sisi lain, intervensi legislatif berpotensi menggerus independensi KPK dan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi (Iskandar, 2019; Firdaus, 2018; Rannie, 2021; Zaini & Ridho, 2023; Aris, 2018; M & Simatupang, 2025). Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi umumnya diposisikan sebagai *independent agencies* yang tidak menjadi objek hak angket legislatif (Aris et al., 2019; Aris, 2018).

**Tabel 10.5: Posisi KPK dan Implikasi Konstitusional**

Aspek	Sebelum Putusan MK 36/PUU-XV/2017	Setelah Putusan MK 36/PUU-XV/2017 & Revisi UU KPK	Implikasi Konstitusional
Status KPK	Lembaga independen di luar trias politica	Dimasukkan ke rumpun eksekutif	Potensi pelemahan independensi
Hak Angket DPR	Tidak berlaku untuk KPK	Berlaku terbatas (kecuali tugas yudisial KPK)	Pengawasan legislatif meningkat
Pengangkatan Pimpinan	Melalui DPR	Melalui DPR, tetap diperdebatkan	Potensi intervensi politik
Dewan Pengawas	Tidak ada	Ada (diangkat pemerintah)	Pengawasan internal, potensi pelemahan

Sumber: Iskandar, 2019; Nurlette, 2020; Aris et al., 2019; Rannie, 2021; Nada, 2022; Aris, 2018; M & Simatupang, 2025; Iskandar, 2019; Nurlette, 2020; Firdaus, 2018; Aris et al., 2019; Aris, 2018; Sumartini & Arifin, 2020; Zaini & Ridho, 2023; Price, 2024

Tarik-menarik antara pengawasan legislatif dan independensi KPK mencerminkan ketegangan antara doktrin *checks and balances* dan kebutuhan *institutional independence*. Perubahan konstitusional dan legislasi terbaru cenderung memperlemah posisi independen KPK, berisiko menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi dan kualitas demokrasi Indonesia.

Inkonsistensi Putusan MK tentang Status KPK melemahkan independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan apakah KPK merupakan bagian dari eksekutif atau lembaga independen telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif pada upaya pemberantasan korupsi.

Putusan MK yang berubah-ubah kadang menyatakan KPK sebagai lembaga independen di luar eksekutif, kadang sebagai bagian dari eksekutif, menyebabkan polemik berkepanjangan di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Ketidakpastian ini mempersulit penetapan batas kewenangan KPK dan membuka ruang intervensi politik, terutama setelah revisi UU KPK yang menempatkan KPK di bawah eksekutif (Rannie, 2021; Sirait et al., 2020; Nada, 2022; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Pattimahu et al., 2023).

Perubahan status KPK menjadi bagian dari eksekutif berpotensi mengurangi independensi KPK, membuatnya lebih rentan terhadap intervensi kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan DPR. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara bebas dan efektif (Rannie, 2021; Sirait et al., 2020; Nada, 2022; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Pattimahu et al., 2023).

Ambivalensi status KPK menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. KPK yang tidak sepenuhnya independen dinilai kurang mampu bertindak tegas terhadap pelaku korupsi, terutama jika melibatkan pejabat eksekutif (Susanto et al., 2023; Pattimahu et al., 2023). Inkonsistensi putusan MK mengenai status KPK telah menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan independensi, dan mengancam efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Kejelasan dan konsistensi status KPK sebagai

lembaga independen sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kerangka hukum MK belum sepenuhnya kuat melindungi lembaga independen dari intervensi politik. Kerangka hukum yang dibangun Mahkamah Konstitusi (MK) secara normatif menegaskan prinsip *checks and balances*, supremasi konstitusi, dan independensi kekuasaan kehakiman. MK berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan memiliki kewenangan menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menjaga hak-hak konstitusional warga negara (Kurniawati & Rohmah, 2024; Ahmad & Nggilu, 2020; Heryansyah & Nugraha, 2020). Secara teori, sistem ini dirancang untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan dan melindungi lembaga independen dari intervensi politik (Suparman, 2023; Ahmad & Nggilu, 2020; Heryansyah & Nugraha, 2020).

Namun, dalam praktiknya, kerangka hukum ini menghadapi beberapa kelemahan. Proses pengisian hakim MK yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka peluang konflik kepentingan dan intervensi politik, sehingga independensi hakim MK dapat terancam (Alysam, 2023). Eksekusi putusan MK seringkali tidak berjalan efektif karena lemahnya komitmen politik dan tidak adanya mekanisme sanksi tegas bagi lembaga negara yang tidak mematuhi putusan MK (Christia et al., 2024).

Revisi undang-undang MK dan dinamika politik dapat melemahkan posisi MK, misalnya melalui perubahan aturan yang menguntungkan pihak tertentu atau mengurangi partisipasi publik (Pratama & Kadir, 2025; Fiqih et al., 2024). Kasus-kasus kontroversial menunjukkan bahwa putusan MK kadang dipengaruhi kepentingan politik, sehingga menimbulkan keraguan atas integritas dan perlindungan terhadap lembaga independen (Fiqih et al., 2024; Alysam, 2023). Secara normatif, kerangka hukum MK cukup kuat di atas kertas, namun dalam praktiknya masih terdapat celah yang memungkinkan intervensi politik. Penguatan mekanisme seleksi hakim, eksekusi putusan, dan transparansi sangat diperlukan agar perlindungan terhadap lembaga independen benar-benar efektif.

## Doktrin TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak hanya berperan sebagai “kalkulator” suara, tetapi juga diharapkan menjadi penjaga keadilan substantif dalam pemilu. Peran ini didasari oleh kerangka filosofis *electoral justice* yang menuntut keadilan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif. Keadilan Prosedural menekankan kepatuhan pada aturan formal, seperti tenggat waktu dan ambang batas selisih suara. MK sering kali konsisten menegakkan keadilan prosedural, namun hal ini tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif (Halili et al., 2018). Keadilan Substantif menuntut hakim untuk menggali rasa keadilan masyarakat, bahkan jika harus melampaui batasan undang-undang. *Judicial activism* oleh MK, seperti memperluas makna “hasil pemilu” dan mengakui pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), merupakan upaya menuju keadilan substantif (Kurnia, 2019; Sadzali, 2022; Nugraha, 2015; Halili et al., 2018). Teori adjudikasi menempatkan MK sebagai gatekeeper demokrasi, yang seharusnya berani mengambil peran progresif untuk memastikan pemilu benar-benar adil, bukan sekadar sah secara prosedural (Kurnia, 2019; Sadzali, 2022; Nugraha, 2015).

Dalam sengketa Pilpres 2014 dan 2019 (Prabowo vs. Jokowi), MK cenderung fokus pada aspek prosedural dan pembuktian formal, sehingga sering dikritik hanya sebagai “mahkamah kalkulator” (Butt, 2015; Kurnia, 2019; Butt, 2015). Namun, MK juga pernah mengambil langkah progresif, seperti mengakui pelanggaran TSM dan memperbolehkan penggunaan KTP untuk memilih, yang memperkuat keadilan substantif (Sadzali, 2022; Nugraha, 2015). Pada Pilpres 2024, peran MK kembali diuji, dengan harapan MK lebih menonjolkan keadilan substantif melalui penegakan hukum progresif (Sadzali, 2022).

### Tabel 10.6: Perbandingan Peran MK dalam Sengketa Pemilu

<b>Aspek</b>	<b>Keadilan Prosedural (Kalkulator)</b>	<b>Keadilan Substantif (Pengawal Demokrasi)</b>
Fokus Putusan	Hitung suara, tenggat waktu	Pelanggaran TSM, hak pilih, progresivitas
Kritik	Formalistik, kurang responsif	Berani, progresif, kadang kontroversial

Secara filosofis dan empiris, MK diharapkan tidak hanya menjadi “kalkulator” suara, tetapi juga pengawal keadilan substantif pemilu. Meski kecenderungan prosedural masih dominan, terdapat preseden dan dorongan agar MK lebih progresif demi demokrasi yang adil dan bermakna.

Standar pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diterapkan Mahkamah Konstitusi (MK) memang sangat tinggi. Pemohon harus membuktikan bahwa pelanggaran:

1. Melibatkan struktur kekuasaan (terstruktur),
2. Direncanakan dan terorganisir (sistematis),
3. Berdampak luas dan signifikan pada hasil pemilu (masif) (Sadzali, 2022; Sudiarta et al., 2024; Yusuf et al., 2025).

Pembuktian ini tidak hanya membutuhkan bukti kuat, tetapi juga argumentasi yang terstruktur dan spesifik. MK menuntut pemohon menyusun dalil yang jelas, lengkap, dan didukung alat bukti yang layak diverifikasi di persidangan (Yusuf et al., 2025; Safi', 2011; Gani et al., 2022). Dalam praktiknya, mayoritas permohonan sengketa pemilu gagal bukan karena substansi pelanggaran, tetapi karena tidak memenuhi syarat formil dan lemahnya kualitas pembuktian (Yusuf et al., 2025; Gani et al., 2022). Data empiris menunjukkan:

1. 74,8% perkara sengketa pemilu di MK tidak dapat diterima karena alasan formil, seperti dalil tidak jelas (*obscure libel*), kurang spesifik, atau melewati tenggat waktu (Yusuf et al., 2025).
2. Hanya 0,4% perkara yang ditolak karena alat bukti tidak memenuhi syarat, menandakan bahwa kualitas pembuktian tetap menjadi hambatan (Yusuf et al., 2025).
3. Ketidakseimbangan kapasitas pembuktian antara pemohon dan termohon, serta keterbatasan MK dalam pemeriksaan aktif,

memperparah kesulitan pemohon (Islami & Wiraguna, 2025; Gani et al., 2022).

Tingginya standar ini seringkali menyulitkan pencari keadilan, terutama peserta pemilu dengan sumber daya terbatas atau tanpa pendampingan hukum memadai (Yusuf et al., 2025; Islami & Wiraguna, 2025; Gani et al., 2022). Standar pembuktian TSM di MK sangat tinggi dan seringkali sulit dijangkau pemohon, sehingga berpotensi menghambat akses keadilan elektoral, terutama bagi pihak dengan sumber daya terbatas. Reformasi sistem bantuan hukum dan penyederhanaan prosedur sangat dibutuhkan agar keadilan substantif lebih mudah diakses.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas politik pasca-pemilu, terutama melalui manajemen persidangan sengketa pilpres yang transparan dan akuntabel. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik, mencegah konflik, dan memastikan legitimasi hasil pemilu. Seluruh proses persidangan sengketa pilpres di MK dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya persidangan. Hal ini mencegah manipulasi, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan proses berjalan adil (Nainggolan et al., 2025). Keputusan MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Putusan yang transparan dan berbasis analisis hukum mendalam membantu mencegah konflik berkepanjangan dan memperkuat legitimasi pemerintahan terpilih (Nainggolan et al., 2025; Chofifi & Kusdarini, 2024; Mustika et al., 2024). MK juga berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Melalui putusan-putusan yang transparan, MK dapat mengoreksi kesalahan KPU/Bawaslu, mendorong profesionalisme, dan meningkatkan kualitas pemilu (Nainggolan et al., 2025).

Transparansi manajemen persidangan sengketa pilpres oleh MK sangat efektif dalam menjaga stabilitas politik pasca-pemilu. Dengan proses terbuka, putusan objektif, dan pengawasan ketat, MK memperkuat legitimasi hasil pemilu, mencegah konflik, dan memastikan demokrasi berjalan sehat. Transparansi dan keadilan dalam persidangan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, sehingga masyarakat lebih menerima hasil pemilu dan

mengurangi potensi konflik (Chofifi & Kusdarini, 2024; Nainggolan et al., 2025; Baderung et al., 2025). Dengan legitimasi yang kuat dari putusan MK, transisi kekuasaan dapat berlangsung damai, memperkuat sistem demokrasi, dan menjaga stabilitas politik nasional (Chofifi & Kusdarini, 2024; Nainggolan et al., 2025; Mustika et al., 2024; Baderung et al., 2025). Kepercayaan pada MK sebagai pengadil sengketa pemilu adalah fondasi utama dalam menjaga keadilan konstitusional dan supremasi hukum di Indonesia (Chofifi & Kusdarini, 2024; Nainggolan et al., 2025).

### **Batas Usia Perkawinan: Merespons Isu Gender dan Perlindungan Anak**

Pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak anak dan perempuan telah mengalami perubahan signifikan, dari pendekatan konservatif menuju lebih progresif. Transformasi ini tercermin dalam putusan-putusan penting terkait batas usia perkawinan, yang kini lebih menekankan perlindungan anak, kesetaraan gender, dan prinsip *living constitution*. MK menegaskan bahwa perbedaan batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak konstitusional anak dan perempuan, serta bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM (Ilhami, 2020; Zain & Ansori, 2019; Muhibbin, 2022; Gunawan et al., 2023; Hadiati & Ramadhan, 2022; Karim, 2024). Dalam *kerangka living constitution*, MK mulai menafsirkan UUD 1945 secara dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan sosial, kesehatan, dan kebutuhan perlindungan anak di era modern (Zain & Ansori, 2019; Gunawan et al., 2023; Hadiati & Ramadhan, 2022).

Putusan progresif MK memperkuat perlindungan hak anak dan perempuan, mendorong revisi UU Perkawinan, dan menghapus diskriminasi gender (Zain & Ansori, 2019; Muhibbin, 2022; Gunawan et al., 2023; Murni, 2020; Karim, 2024). Implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti tingginya permohonan dispensasi nikah dan resistensi budaya (Ilhami, 2020; Gunawan et al., 2023; Karim et al., 2020; Karim, 2024). Evolusi pandangan MK dari konservatif ke progresif didorong oleh filosofi perlindungan anak, kesetaraan gender, dan *living constitution*. Putusan-putusan terbaru

MK menandai komitmen kuat terhadap keadilan substantif, meski tantangan implementasi masih perlu diatasi agar perlindungan hak anak dan perempuan benar-benar terwujud.

Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam isu batas usia perkawinan dalam waktu singkat didorong oleh kombinasi faktor sosiologis dan yuridis yang saling memengaruhi. Dorongan utama berasal dari meningkatnya kesadaran perlindungan hak anak dan perempuan, tekanan sosial, serta penyesuaian terhadap norma hukum nasional dan internasional. Perubahan sikap MK didorong oleh kombinasi tekanan sosial (lonjakan perkawinan anak, advokasi masyarakat, perubahan nilai) dan pertimbangan yuridis (konstitusionalitas, harmonisasi hukum, *living constitution*). Sinergi kedua faktor ini mempercepat perubahan regulasi demi perlindungan hak anak dan perempuan.

Lonjakan kasus perkawinan usia dini, terutama akibat kehamilan di luar nikah, tekanan adat, ekonomi, dan rendahnya pendidikan, mendorong urgensi perubahan (Mursyid & Yusuf, 2022; Supraptiningsih, 2021; Bukido et al., 2023; Rusmita et al., 2023). Data menunjukkan perkawinan anak berkontribusi pada tingginya angka perceraian, kemiskinan, putus sekolah, serta risiko kesehatan ibu dan anak (Supraptiningsih, 2021; Rusmita et al., 2023; Murni, 2020; Yulita et al., 2022). Advokasi kelompok perempuan, LSM, dan pengaruh konvensi internasional tentang hak anak dan kesetaraan gender memperkuat tuntutan perubahan (Dakhoir & Sa'adah, 2023; Murni, 2020; Maliki et al., 2022). Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak, serta perubahan pola pikir tentang peran perempuan (Supraptiningsih, 2021; Rusmita et al., 2023; Murni, 2020).

MK menilai perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28B tentang hak anak dan keluarga (Mursyid & Yusuf, 2022; Dakhoir & Sa'adah, 2023; Maliki et al., 2022). Penyesuaian dengan UU Perlindungan Anak dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan yuridis kuat (Dakhoir & Sa'adah, 2023; Murni, 2020; Nuruddin et al., 2023). MK menerapkan tafsir konstitusi yang dinamis, menyesuaikan dengan

perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan anak (Maliki et al., 2022). Evaluasi terhadap putusan lama yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan hukum saat ini (Hadiati & Ramadhan, 2022; Maliki et al., 2022).

Putusan MK yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan menurunkan angka perkawinan anak. Namun, data demografi pasca-putusan menunjukkan penurunan angka perkawinan anak berjalan lambat dan belum signifikan secara nasional, dengan beberapa tantangan utama.

Data dari BPS menunjukkan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun turun dari 10,35% (2019) menjadi 8,06% (2022), namun penurunan ini hanya sekitar 1,17 poin dan cenderung stagnan di beberapa wilayah (Retnowulandari et al., 2024). Beberapa provinsi masih mencatat angka tinggi, bahkan ada yang mengalami kenaikan, sementara daerah lain menunjukkan penurunan yang lebih nyata (Retnowulandari et al., 2024; Kistiana et al., 2025). Setelah revisi UU Perkawinan, permohonan dispensasi nikah melonjak tajam di pengadilan agama, sehingga praktik perkawinan anak tetap berlangsung melalui jalur hukum ini (Fakihudin et al., 2022; Safira et al., 2023; Sumner, 2020; Imran et al., 2024; Amalia et al., 2025).

Celah hukum dispensasi membuat upaya penurunan angka perkawinan anak kurang efektif (Fakihudin et al., 2022; Sumner, 2020; Imran et al., 2024; Amalia et al., 2025). Norma adat, kemiskinan, dan kehamilan di luar nikah tetap mendorong praktik perkawinan anak (Kistiana et al., 2025; Safira et al., 2023; Sopyan et al., 2023; Wibowo et al., 2020). Komitmen dan pengawasan di tingkat daerah sangat menentukan efektivitas kebijakan (Cameron et al., 2022; Purnomo et al., 2022; Safira et al., 2023). Putusan MK dan revisi UU Perkawinan telah mendorong penurunan angka perkawinan anak, namun dampaknya masih terbatas secara nasional. Lonjakan dispensasi nikah dan kuatnya faktor sosial-budaya menjadi tantangan utama, sehingga upaya penurunan angka perkawinan anak memerlukan intervensi lebih komprehensif di luar perubahan hukum semata.

## Etika Peradilan dan Batas Usia Capres/Cawapres: Ujian Integritas Mahkamah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres/Cawapres memicu perdebatan global terkait etika hakim konstitusi dan praktik politik dinasti. Analisis berikut menguraikan landasan filosofis-teoretis dan bukti empiris dari putusan ini. Etika Hakim Konstitusi menuntut independensi, integritas, dan kebebasan dari konflik kepentingan. Prinsip *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan kepentingan sendiri/keluarga) adalah standar universal (Ichsan & Irawan, 2024; Udak et al., 2024; Alghifari et al., 2024). Dalam kasus ini, terbukti terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua MK yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan serius (Ichsan & Irawan, 2024; Dekananda & Syahputra, 2024; Khair & Syafri, 2023; Udak et al., 2024). Pelanggaran etika ini berdampak pada penurunan kepercayaan publik dan kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi (Ichsan & Irawan, 2024; Novitalia et al., 2024; Zaman et al., 2024).

Putusan ini menandai pergeseran peran MK dari *negative legislator* (hanya membatalkan norma) menjadi *positive legislator* (membentuk norma baru), sehingga memperkuat gejala *judicialization of politics* (Vagunaldi et al., 2024; Hardianto et al., 2024). *Judicialization of politics* terjadi ketika lembaga yudikatif masuk ke ranah kebijakan politik yang seharusnya menjadi domain legislatif/eksekutif, menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan hakim konstitusi (Vagunaldi et al., 2024; Hardianto et al., 2024).

Putusan ini mengubah tafsir batas usia Capres/Cawapres, sehingga memungkinkan calon yang belum berusia 40 tahun namun pernah/sedang menjabat kepala daerah untuk maju (Aykar & Ahwadzy, 2024; Syahputra & Adhari, 2024; Vagunaldi et al., 2024). Putusan ini dinilai menguntungkan keluarga Ppresiden yang sedang berkuasa, sehingga memperkuat praktik politik dinasti dan nepotisme (Aykar & Ahwadzy, 2024; Dekananda & Syahputra, 2024; Darma et al., 2024; Kurniansyah & Siregar, 2023). Ketua MK diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan melakukan intervensi demi kepentingan keluarga (Ichsan & Irawan, 2024;

Dekananda & Syahputra, 2024; Khair & Syafri, 2023). Putusan ini memicu gelombang kritik, laporan pelanggaran etika, dan penurunan kepercayaan terhadap MK, baik di tingkat nasional maupun internasional (Ichsan & Irawan, 2024; Novitalia et al., 2024; Zaman et al., 2024). Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi preseden kontroversial yang menyoroti pentingnya etika hakim konstitusi, bahaya konflik kepentingan, dan risiko *judicialization of politics*. Bukti empiris menunjukkan pelanggaran etika, penguatan politik dinasti, dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menurunkan kepercayaan publik dan memperburuk persepsi independensi peradilan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Putusan ini secara nyata menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen. Teknik pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan dan adanya pelanggaran etika memperkuat persepsi negatif masyarakat (Novitalia et al., 2024; Pirdaus et al., 2024; Avianti & Pamungkas, 2024; Maslul, 2025; Larasati et al., 2024; Wijaya et al., 2024). Putusan ini memicu gelombang kritik, demonstrasi, dan kecaman dari masyarakat, akademisi, serta mantan hakim MK, yang menilai keputusan tersebut sarat kepentingan pribadi dan politik (Wijaya et al., 2024; Maslul, 2025; Larasati et al., 2024). Adanya perbedaan sikap hakim (*dissenting opinion*) dan inkonsistensi putusan MK dalam kasus serupa memperdalam keraguan publik terhadap integritas dan konsistensi lembaga (Avianti & Pamungkas, 2024; Ichsan & Irawan, 2024; Hardianto et al., 2024).

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berdampak signifikan pada penurunan kepercayaan publik dan memperburuk persepsi independensi peradilan, baik secara nasional maupun internasional, akibat pelanggaran etika, konflik kepentingan, dan inkonsistensi putusan. Putusan ini menjadi perhatian internasional karena melibatkan pelanggaran kode etika dan dugaan konflik kepentingan, sehingga memperburuk citra independensi peradilan Indonesia di mata dunia (Fiqih et al., 2024; Mulyadi & Megawati, 2024; Pirdaus et al., 2024; Pratama et al., 2025). Persepsi bahwa MK tunduk pada tekanan politik dan kepentingan keluarga penguasa menimbulkan

kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan *rule of law* di Indonesia (Mulyadi & Megawati, 2024; Pratama et al., 2025; Wicaksana et al., 2025).

Fenomena yudisialisasi politik di Indonesia belum melampaui batas kewajaran, namun mengandung risiko ancaman bagi demokrasi konstitusional. Yudisialisasi politik di Indonesia terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) aktif menafsirkan atau bahkan membentuk norma hukum, terutama saat lembaga legislatif gagal memenuhi kebutuhan konstitusional masyarakat (Bisariyadi, 2016; Akmal et al., 2020; Fauzani & Rohman, 2020). MK kadang bertindak sebagai legislator positif, misalnya dalam putusan-putusan yang mengubah atau menambah norma undang-undang, namun tindakan ini sering dianggap sebagai solusi atas kebuntuan politik dan lemahnya kualitas legislasi (Akmal et al., 2020; Fauzani & Rohman, 2020). Studi menunjukkan MK masih menerapkan prinsip *self-restraint* (menahan diri) dalam banyak kasus, terutama pada isu-isu yang jelas merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) legislatif/eksekutif (Bisariyadi, 2016; Fauzani & Rohman, 2020).

Risiko utama muncul ketika yudisialisasi politik digunakan secara abusif (*abusive judicial review*), yakni ketika MK dipolitisasi untuk kepentingan sempit atau kelompok tertentu, seperti yang dikritik dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (Kurnia, 2025). Jika MK terlalu sering atau terlalu jauh masuk ke ranah kebijakan politik, hal ini dapat mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mengancam demokrasi konstitusional (Kurnia, 2025; Fauzani & Rohman, 2020). Namun, yudisialisasi politik juga dapat berperan positif sebagai pemecah kebuntuan politik dan pelindung hak konstitusional warga negara ketika lembaga politik gagal menjalankan fungsinya (Bisariyadi, 2016; Akmal et al., 2020; Kurnia, 2025). Fenomena yudisialisasi politik di Indonesia belum sepenuhnya melampaui batas kewajaran, tetapi terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan, terutama jika praktik *judicial review* menjadi abusif dan dipolitisasi. Pengawasan dan penerapan prinsip *self-restraint* sangat penting agar yudisialisasi politik tidak mengancam prinsip demokrasi konstitusional.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Aji, R. (2016). Eksistensi Penanaman Investasi Asing di Indonesia dan Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. \*\*,32, 1833-1865. <https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.663>
- Akbar, M. (2019). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1632>
- Akmal, D., Muin, F., & Karsa, P. (2020). Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law. *Jurnal Cita Hukum*, 8. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>
- Alghifari, M., Mallongi, A., & Nuraiman, N. (2024). Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara *Judicial review*. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.90>
- Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir :Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Alsyaam, A. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas Dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8088>
- Amalia, A., Ramdan, M., & Julian, F. (2025). The Impact of Law No. 16 of 2019 on Judicial Considerations in Granting Child Marriage Dispensations: A Case Study of the Wonosobo Class IA Religious Court. *International Journal OofMultidisciplinary Research AandAnalysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-72>
- Aminuddin, M. Faishal & Ramadlan, M. Fajar Shodiq (2022) "Electoral

- System and Party Survival: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019," *Jurnal Politik*: Vol. 8: Iss. 1, Article 1. <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.471>
- Argoebie, B., CCindy,Umar, M., & Wulandari, L. (2025). An evaluation of Indonesia's open proportional electoral system and its impact on party fragmentation in the 2024 general election. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*. <https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.71891>
- Aris, I. (2018). Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017). *Jurisprudentie :Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433>
- Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>
- Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas Penguasaannegara atas sumber Ddayaalam Ddalam putusanmahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk833>
- Arman, Z., & Riyanto, A. (2023). Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai Pondasi Hukum Masa Depan Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.117>
- Asmarianti, A., & Yunarti, S. (2022). Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785>
- Asnawi, H. (2016). Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas. \*\*, 9, 259-279. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.10>
- Aspinall, E. (2014). Indonesia's 2014 Elections: Parliament and Patronage. *Journal of Democracy*, 25, 110 -

96. <https://doi.org/10.1353/jod.2014.0070>

Avianti, K., & Pamungkas, Y. (2024). Analisis Yuridis PPutusan MahkamahKonstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023, No. 90/PUU-XXI/2023). *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21242>

Aykar, N., & Ahwadzy, M. (2024). Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>

Azis, J., & Sihombing, I. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277>

Baderung, S., Polinggapo, S., & Moonti, R. (2025). Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia. *Politika Progresif :Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1286>

Baetal, B., Wardhani, D., & Ekawati, D. (2021). Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi. *Jurnal Surya Kencana Dua :Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/skd.v8i2.y2021.16810>

Basyar, T., Arfa'i, A., & Iswandi, I. (2024). Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.20000>

Bernasconi, O., & Díaz, P. (2022). Factualize and commensurate human rights violations and organized violence. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 5. <https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2128595>

Bisariyadi, B. (2016). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. \*\*, 12, 473-502. <https://doi.org/10.31078/jk1233>

- Brown, B. (2020). Transitional Justice in Eastern Europe: Present Dilemmas of the Communist Past. \*\*
- Budiman, I., Fujiwara, T., Harada, K., & Sato, N. (2021). Customary Forest Management and Its Challenges in East Nusa Tenggara, Indonesia: An Implication of Constitutional Court Decision 2012. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.69>
- Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M., & Suleman, Z. (2023). Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15245>
- Buniak, D. (2019). Meaning of the Term "Equal Rights" (Equality) and Ideas of Tackling Discrimination. \*\*, 2019, 365-371. <https://doi.org/10.21603/2542-1840-2019-3-4-365-371>
- Butt, S. (2015). Electoral Disputes before the Constitutional Court: Between 'Mahkamah Kalkulator' and 'Substantive Justice'. \*\*, 247-290. [https://doi.org/10.1163/9789004250598\\_011](https://doi.org/10.1163/9789004250598_011)
- Butt, S. (2015). The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. \*\*. <https://doi.org/10.1163/9789004250598>
- Cameron, L., Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2022). Child marriage: using the Indonesian Family Life Survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 21, 725 -756. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Chofifi, N., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss.art8>
- Christia, A., Wardhani, L., Tristy, M., & Surya, F. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss.art4>
- Dakhoir, A., & Sa'adah, S. (2023). Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesia's Marriage Age Rule. *AL-*

*IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial.*  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>

Darma, I., Hadji, K., Valenko, M., Kusuma, N., Ramajagandhi, S., & Basuki, B. (2024). Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik.* <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3209>

Dekananda, A., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang bBatasUsia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.* <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>

Efendi, M., Muhtadi, M., & Saleh, A. (2023). Positive Legislative Decisions by the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi.* <https://doi.org/10.31078/jk2044>

Efendi, N., Sa, R., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. (2024). Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. *Journal of Sharia and Legal Science.* <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.419>

Elisabeth & Memi, C. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 JO Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Adigama.* <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2843>

Erlina, F. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Kosmik Hukum.* <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>

Faisyah, N. Syafaat, M.A., Susmayanti, A. (2025). Judicial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia's Constitutional Court. *Legal Horizons.* <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2025..pp.9-23>

Fajar, P., Aloysius, S., & Dinata, H. (2024). Implikasi Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara :Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1844>
- Fakihudin, R., Raharjanti, P., & Huda, M. (2022). Relevance Of Religious Court Decisions Regarding Dispensation In Child Marriage. *Indonesia Private Law Review*. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2567>
- Fannani, A., Khaliqurrahman, A., & Rania, I. (2024). Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspective on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age. *Indonesian Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.35719/e2ay6682>
- Farinacci-Fernós, J. (2021). ICL Journal. \*\*.
- Fauzani, M., & Rohman, F. (2020). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Fiqih, P., Widodo, A., & Firdaus, A. (2024). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *Discourse: Indonesian Journal of Social Studies and Education*. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>
- Firdaus, D. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Asy-Syari'ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3028>
- Flambonita, S. (2021). The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>
- Gani, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 9292/PHP. P-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1470>

- Ghopur, A. (2019). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat di Provinsi Riau. \*\*.
- Goldwen, F. (2023). The Urgency of Implementing an Appropriate Legislative Election System in Democracy Development in Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.550>
- Gonzales, J. (2025). The Legislative Function of Ththeonstitutional Court in Relation to the Omission of the Constituent. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1113>
- Gunawan, F., Qurbani, I., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>
- Guswara, A., & Nasution, A. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>
- Hadiati, M., & Ramadhan, F. (2022). Observing Ththeifferences in Constitutional Court DeDecisionsbout the Legal Age of Marriage. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1937>
- Haikal, H. (2016). Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 774/PUU-XII/2014entang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan). \*\*, 7, 238-266. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2138>
- Halili, H., Hartini, S., & Arpanudin, I. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.20647>
- Hamar, M., Zulkarnaen, A., Mulyadi, D., & Paminto, S. (2024). The Impact of the Open Proportional System Decision on Democracy and Political Stability in the 2024 General Election. *Intellectual Law*

- Review (ILRE)*. <https://doi.org/10.59108/ilre.v2i2.76>
- Handayani, I. (2015). HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. \*\*, 44, 130-139. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.130-139>
- Hannan, A. (2023). Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption. *Walisongo Law Review (Walrev)*. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.16664>
- Hardianto, H., Sakti, S., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>
- Haruni, C., & Esfandiari, F. (2024). Strengthening the Open Proportional Election System after the Constitutional Court Decision Number 114/Puu-Xx/2022 from the Perspective of People's Sovereignty. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14778>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and balances* dalam Pembentukan Undang-Undang. \*\*, 2, 353-379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hsb, A., & Butar, H. (2018). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puuxi/ 22013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2004 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w8sri>
- Hukum, J. (2024). Mekanisme Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*. <https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3500>
- Ichsan, M., & Irawan, A. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3371>
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. \*\*\*7, 284-308. <https://doi.org/10.31078/jk1723>
- Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. (2024). Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2023.63-88>
- Imran, K., Sidrap, A., & Pratama, W. (2020). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Sebagai Wujud Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. \*\*\*7, 254-268.
- Indrastuti, L. (2023). Prevention of Money Politics through a Closed-List Proportional Election System. *Hong Kong Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.60.78>
- Iskandar, B. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss.art12>
- Islami, S., & Wiraguna, S. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jembatan Hukum ::ajian illmuukum, SoSial,an Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1614>
- Istianah, L. (2023). The Ideal Model For Implementing A Proportional System in The 2024 Elections in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4902>
- Jaenong, D., Ahimi, L., & Zubaedillah, Z. (2025). Customary Law and Natural Resource Governance: Strengthening Indigenous Rights in Environmental Management. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/t8hwbv11>
- Jamaluddin, J., Chaidir, E., & Susilo, E. (2021). Application of Opthe Openproportional System in Post A-Amendmentegislative EIElections:asic Law of the Republic of InIndonesia,ear 1945. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*.

<https://doi.org/10.36418/edv.v1i9.207>

Jayuska, R., Handayani, I., Isharyanto, I., Marzuki, I., & Fawaid, A. (2025). The Ambiguous Authority of Provincial Governors in Customary Law Recognition: Regulatory Fragmentation in Indonesia's Decentralization Era. *Khazanah Hukum*. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.46367>

Karim, F. (2024). The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispensation Granting by the Limboto Religious Court. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1081>

Karim, F., Kasim, N., & Widagdo, D. (2020). Pengaruh Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terhadap Penerbitan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto. *\*\**, 1, 133-140.

Karjoko, L., .., Sudarwanto, A., Winarno, D., Jaelani, A., & Hanum, W. (2021). The Consequence of the Decision of the Constitutional Court in Forestry on the Recognition of Traditional Forests in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.

Khair, O., & Syafri, W. (2023). The Role of Ethics in Decision Making by the Constitutional Court on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. *ARISTO*. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.8189>

Kistiana, S., Fajarningtiyas, D., & Riany, Y. (2025). Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.14145>

Kreide, R. (2016). Between morality and law: In defense of a political conception of human rights\*. *Journal of International Political Theory*, 12, 10 --25. <https://doi.org/10.1177/1755088215611686>

Krismen, Y. (2019). Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.21>

Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>

- Kurnia, T. (2019). MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ELECTION COURT: REFLEKSI TEORETIS. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p33-48>
- Kurnia, T. (2025). Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menggunakan Pendekatan Hak Dworkin. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2217>
- Kurniansyah, R., & Siregar, R. (2023). Critical Discourse Analysis on the Podcast "Putusan MK: Palu Hakim Patah Berkeping". *Literatus*. <https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1404>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Larasati, H., Aeni, I., Febrianti, S., & Safitri, T. (2024). Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Towards the Dynamics of the 2024 Election in Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i2.1484>
- M, P., & Simatupang, M. (2025). The Independence of the Corruption Eradication Commission after the Revision of Law No. 19 of 2019: The Perspective of the Theory of Separation of Powers and Its Implications. *Journal of Legal Contemplation*. <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i2.6>
- Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. (2016). Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai *Judicial review* Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk717>
- MaMaisyah, S., Nafri, M., Lestiawati, I., & .. (2024). The Implications of the Constitutional Court's Ruling on the Protection of Indigenous Peoples' Land in the National Agrarian System. *Evolutionary Studies Inimaginative Culture*. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1372>
- Maliki, M., Muslimin, J., & Asmawi, A. (2022). Equality of Rights and

- Courts: Constitutional-Based Arguments on the Fixed-Standard of Minimum Age for Marriage in Light of Maqāshid al-Syarīah. *MaMazahi* <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3645>
- Maslul, S. (2025). Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss.art5>
- Mayastuti, A., & Purwadi, H. (2023). Customary forest designation policy: realization of sustainable development goal achievements in Indonesia (study of indigenous peoples in Lebak Regency, Banten). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012016>
- Mekhaneg, A. (2023). The Status of the Principle of Non-Discrimination under the International Human Rights Law. *Journal of Law, Society and Authority*. <https://doi.org/10.52919/lssa.v12i2.192>
- Mihradi, R., Butarbutar, D., Lathif, N., & Marselina, T. (2021). The Decision of the Constitutional Court, which is Positive to the Legislature, and Their Implications on Substantial Democracy in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3269>
- Muharman, D. (2025). Analysis of Recognition and Protection of Indigenous Peoples' Rights in Land Policy in Indonesia. *Journal of Adat Recht*. <https://doi.org/10.62872/xqyx4373>
- Muhibbin, M. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15754>
- Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>

- Mulyadi, D., & Megawati, L. (2024). Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 In the Dynamic Quo Vadis of Indonesian Law ReRechtsstaatf MaMachtsstaat. *tellectual Law Review (ILRE)*. <https://doi.org/10.59108/ilre.v2i1.58>
- Murni, S. (2020). The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 202019,s Efan Efforto Child Protection. \*\*, 222-230. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047>
- Mursyid, S., & Yusuf, N. (2022). Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>
- Mustika, D., D, M., & Kulsum, S. (2024). Analysis Of The Authority Of The Constitutional Court In General Election Result Dispute Cases (Study Of Constitutional Court Ruling Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 AND 2/PHPU.PRES-XXII/2024). *Pranata Hukum*. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i2.348>
- Nada, I. (2022). Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK). *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>
- Nainggolan, O., Gultom, M., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian seSengketaemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Nastiti, A. (2021). Transitional Justice in Southeast Asia. *Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy*. <https://doi.org/10.54490/apjed.v1i02.21>
- Nelis, R. (2018). Model Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat). \*\*, 5.
- Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution

- Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Ningsih, F. (2022). Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i07.428>
- Nizammudin, N. (2016). Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 / The State Control Rights In Oil And Gas Management System: The Analysis Of Constitutional Decision No 36/PUU-X/2012. \*\*, 5, 407-430. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.407-430>
- Novitalia, N., Hasibuan, K., & Aspani, B. (2024). Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023. *Solusi*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1076>
- Nugraha, A. (2017). Analisis Putusan Mk Nomor 21/Puu-Xii/2014 Mengenai Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup. \*\*.
- Nugraha, H. (2015). Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. \*\*, 22, 420-441. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss art5>
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Ix/2011: Dari *Negative legislator* Menjadi Positive Legislator. \*\*, 15, 1-19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>
- Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1116>
- Nurlette, P. (2020). Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3). \*\*, 26, 75-88.

<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.213>

Nuruddin, N., Jannah, A., & Martini, D. (2023). Evaluating the Effectiveness of Age Restriction on Marriage in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9844>

Olsen, T., Payne, L., & Reiter, A. (2010). Transitional justice in the world, 1970-2007: Insights from a new dataset. *Journal of Peace Research*, 47, 803 -- 809. <https://doi.org/10.1177/0022343310382205>

Patittingi, F. (2020). New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights. *Hasanuddin Law Review*, 6, 56-65. <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267>

Pattimahu, S., Putri, M., Suputra, G., Wardani, D., Amelia, D., & Rosmiawati, M. (2023). Menelisik Efektivitas Konstitusi : Independensi Lembaga KPK Pasca Putusan MK NoNo. 36ahun 2017 Sebagai Anomali Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39118>

Pirdaus, D., Sidiq, F., & Rusyn, V. (2024). Violation of the Code of Ethics for Constitutional Judges in the Constitutional Court's Decision on Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.84>

Pitrinyantini, P., & Astariyani, N. (2022). Final and Binding Essence of the Constitutional Court's Judgment in *Judicial review*. *Journal of Social Sciences and Management Studies*. <https://doi.org/10.56556/jssms.v1i2.170>

Pradhani, S. (2019). Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205>

Pratama, A., Flambonita, S., Rs, I., Rasyid, M., & Putri, T. (2025). Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision NoNo.0/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates. *Constitutionale*.

<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3515>

- Pratama, Y., & Kadir, I. (2025). Quo Vadis Mahkamah Konstitusi: Telaah Politik Hukum Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Journal of Law and Government*. <https://doi.org/10.31764/jlag.v3i1.29504>
- Price, D. (2024). Political Revenge? Downgrading Indonesia's KPK From Hero to Villain. *Politics and Governance*. <https://doi.org/10.17645/pag.7907>
- Priyanka, G. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Praperadilan Atas Dasar Ketidakterpenuhan Pasal 17 Dan Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/PID.PRA/2017/PN.Dps. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55045>
- Priyanto, A., Alamsyah, M., Yasin, M., & Arif, A. (2024). The Effectiveness of Implementing a Closed-List Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15001>
- Purnama, T., & Manitra, R. (2023). The proposal for the implementation of elections in Indonesia: a framework based on the presidential system. *Wacana Hukum*. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9815>
- Purnomo, A., Multazamy, D., Rohmatulloh, R., & Rohmatulloh, D. (2022). Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law. \*\*.
- Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan FH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016). Suara Terbanyak dan Kualitas Anggota DPRD Provinsi DIY (Implementasi Putusan MK No. 22-24/PPUU-VI/2008alam Pemilu 2009). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk817>
- Puspahani, I., & Saleh, M. (2024). Pancasila Democracy and the Implementation of an Open Proportional Electoral System. *Jurnal Mengkaji Indonesia*. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.625>

- Putri, A., & Senjaya, O. (2022). Analisa Dampak Budaya Dualistis Hukum Terhadap Proses Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i1.52992>
- Rahayu, D., Prabowo, M., & Faisal, F. (2022). Negara: Antara Pengusaha Tambang Dan Tambang Rakyat. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.492>
- Rahman, S. (2019). Wewenang Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, 4, 166-177. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1868>
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum ::urnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.384>
- Retnowulandari, W., Wangga, M., Notoprayitno, M., & Ahmad, N. (2024). The Prevalence Of Child Marriage: CoA Comparativetudy Of Indonesia And Other South Asian States. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24257>
- Riau, J. (2013). Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1154>
- Risky, S., Al-Fatih, S., & Azizah, M. (2023). Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940>
- Ritonga, R., Isharyanto, I., Rudy, R., & A.A.P.,. (2021). Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi. *As-Siyasi ::ournal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>
- Rofiq, R. (2020). Implikasi Sistem Kepemiluan terhadap Pembiayaan Partai Politik di Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8040>
- RoRosmini,bdi, P., & Nur, I. (2024). Problematika Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

- Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022). *Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.58540/jih.v1i1.585>
- Rusmita, Basri, R., & . (2023). The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*.  
[https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.v2i1.7169](https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7169)
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>
- Safaat, M., & Widiarto, A. (2021). Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of conditional decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017).\*, 8, 91-112.  
<https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>
- Safi', S. (2011). Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Di Mahkamah Konstitusi. \*\*, 11, 490-504. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.177>
- Safira, A., Pratiwi, A., Melan, M., & Saputra, S. (2023). Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*.  
<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.228>
- Sanjaya, A. (2022). ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*.  
<https://doi.org/10.37303/magister.v12i1.56>
- Sarah, S., & Suatmiati, S. (2022). GeThe general election system in Indonesia is based on the Law of theepublic Ofofndonesia NONo. OFof017. *Jurnal Sosial Teknologi*.  
<https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i9.412>
- Sari, D., & Fu'adah, A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 35/PUU-X/2012. \*\*\*, 53-61.
- Sekti, L., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2024). Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal Juridisch*. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8124>
- Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. \*\*, 2, 119-132. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Sinay, S., Nurjaya, I., Koeswahyono, I., & Safa'at, M. (2022). Legal Pluralism Ofofpatal Rights Ofofndigenous People Ininran Archipelagicrovince Ininndonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.02>
- Sirait, T., Naibaho, B., Simamora, J., & Simatupang, L. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. \*\*\*, 1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>
- Sopyan, Y., Muttaqin, Z., Solihat, C., & Aripin, J. (2023). Child Exploitation by Parents in Early MaMarriage: Aase Study in CiCianjur,est Java, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.14804>
- Sudiartha, I., Sihotang, E., & Suandika, I. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>
- Suhardin, Y., & Flora, H. (2023). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>
- Sumartini, S., & Arifin, J. (2020). Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. \*\*\*, 23-44. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97>

- Sumner, C. (2020). Ending Child Marriage in Indonesia: The Role of Courts. \*\*. <https://doi.org/10.46580/124363>
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip *Checks and balances* System. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Supraptiningsih, U. (2021). PrProsnd CoCons ofontestation on Ththencrease of Marriage Age in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9136>
- Surachman, A. (2017). Politik Hukum Sumber Daya Air Di Era Globalisasi. \*\*, 3, 27-40. <https://doi.org/10.30997/jhd.v3i1.711>
- Suratno, U. (2018). Penemuan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2121/PUU-XII/2014. Kasus Proyek Biomediasi PTPT. Chevronachtiar Abdul Fatah. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.48>
- Susanto, R., Sari, E., & M, M. (2023). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8655>
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232>
- Tamma, S., & Duile, T. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39, 270 -- 289. <https://doi.org/10.1177/1868103420905967>
- Tan, P. (2012). Reining in the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 20, 154-179. <https://doi.org/10.1080/02185377.2012.714132>

- Tandori, T., & Murdiati, C. (2025). Legal Protection of Indigenous Peoples Within The Social Forestry Scheme: Study of Commercial Licensing in The Pubabu Customary Forest Area, East Nusa Tenggara. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-72>
- Taufiq, M. (2023). Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda. *JOURNAL EQUITABLE*. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>
- Tejawati, D., Salviana, F., & Wulandari, S. (2021). Welfare State dalam Urgensi Land Banking di Indonesia. *Kosmik Hukum*. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10237>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Udak, P., Stefanus, K., & Tupen, R. (2024). Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Petition Law Journal*. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15323>
- Vagunaldi, V., Widarto, J., Markoni, M., & Helvis, H. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5873>
- Wahyuningroem, S. (2019). Towards Post-Transitional Justice. *Journal of Southeast Asian Human Rights*. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.11497>
- Wahyuningroem, S. (2021). Transitional Justice from State to Civil Society: Democratization in Indonesia. \*\*.
- Wibowo, H., Ratnaningsih, M., Goodwin, N., Ulum, D., & Minnick, E. (2020). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in

- Indonesia. *The Lancet Regional Health: Western Pacific*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Wicaksana, F., Nasution, S., Amalia, M., & Arafat, M. (2025). Constitutionality Of The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 From The Perspective Of Constitutional Law And Fiqh Siyasa Dusturiyah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14356>
- Wicaksono, G. (2017). Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012). *Yuridika*, 30, 108-136. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4897>
- Widiono, A., & Zhang, S. (2024). Party Institutional Perspectives on Open Proportional System Flaws. *Jurnal Mengkaji Indonesia*. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.592>
- Wijaya, M., Subawa, M., Dewa, I., Palguna, G., Luh, N., Astariyani, G., Putu, I., & Sumadi, S. (2024). Legal Morality of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Based on Pancasila. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i9.10863>
- Winata, M., & Putri, I. (2019). Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1549>
- Wiraprana, P. (2025). Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15900>
- Yulita, N., Baso, F., Sari, K., .., Mu'min, S., & Djaoe, A. (2022). Legal Age of Marriage: A Socio-Science Review. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10760>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. (2025). Menggugat Sistem Reaktif: Kajian Diskualifikasi Calon Dalam Putusan MK Pilkada 2024 Dan Kebutuhan Reformulasi Hukum

Pemilu. *Indonesian Journal of Legality of Law*.  
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6311>

Zain, M., & Ansori, A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan  
Pasca Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa  
Di Era Industri 4.0. \*\*, 1, 45-56.  
<https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>

Zaini, A., & Ridho, M. (2023). The Auxiliary State Organ Authorities in  
Indonesia: The Constitutional Implications of Law No. 19 of 2019  
Concerning KPK. *Potret Pemikiran*.  
<https://doi.org/10.30984/pp.v27i2.2784>

Zaman, N., Aidonojie, P., Jufri, M., & Jackson-Ortiz, R. (2024).  
Questioning The Constitutional Court Decision Regarding Age Limit  
Of Presidential And Vice-Presidential Candidates. *Petita: Jurnal  
Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*.  
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.299>

## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



# **BAB 11**

# **PUTUSAN MONUMENTAL**

# **MK INDONESIA (2003–**

# **2025)**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Redesain Sistem Demokrasi: Menakar Putusan Pemilu Serentak

Fokus: Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 23/PUU-XXII/2021.

Secara teori MK adalah *negative legislature* yang hanya membatalkan norma inkonstitusional (Yadjitala, 2025). Namun dalam praktik, banyak putusan bersifat positif legislator: tidak hanya menghapus, tetapi juga membentuk dan merekayasa norma baru ketika ada kekosongan atau desain UU dinilai tidak sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (Yadjitala, 2025; Nugraha, 2015). Dalam konteks pemilu, MK menjadi aktor rekayasa sistem politik (*constitutional/electoral engineering*) agar sistem kepartaian dan manajemen pemilu kompatibel dengan asas presidensialisme (Kusnadi, 2020; Pratama et al., 2025).

**Tabel 11.1: Contoh Tindakan MK Sebagai *Positive Legislator* Di Ranah Pemilu**

Dimensi	Tindakan MK sebagai <i>positive legislator</i>	Dampak ke manajemen pemilu & presidensialisme
Desain jadwal pemilu	Menyatakan pemilu presiden setelah pemilu legislatif inkonstitusional dan memerintahkan pemilu serentak 2019 (Kusnadi, 2020; Atmadja, 2021)	Sinkronisasi mandat eksekutif–legislatif, memperkecil coattail politik & transaksi koalisi pasca-pemilu; lebih sesuai presidensialisme murni (Kusnadi, 2020)
Ambang batas pencalonan (presidential threshold)	Awalnya mengakui sebagai <i>open legal policy</i> untuk penyederhanaan partai (Kusnadi, 2020; Ghoffar, 2018; Pratama et al., 2025), lalu melalui Putusan 62/PUU-XXII/2024 menghapus <i>threshold</i> dan memberi desain alternatif pembatasan calon (Hanan et al., 2025; Mau, 2025; Pratama et al., 2025)	Menggeser fokus dari stabilitas koalisi ke keterwakilan & keadilan pemilu, membuka partisipasi luas tapi berimplikasi pada fragmentasi yang harus diatur ulang manajemen pemilu (Hanan et al., 2025; Mau, 2025; Pratama et al., 2025)

Redesain kewenangan sengketa hasil	Mengembangkan konsep pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif) dan mendorong perluasan makna “hasil pemilu” dari sekadar angka suara ke kualitas proses (Sadzali, 2022; Nugraha, 2015; Wahanisa et al., 2025)	Menjadikan penyelesaian sengketa sebagai instrumen penataan ulang tata kelola pemilu dan peningkatan integritas pemilu presiden (Nainggolan et al., 2025; Nugraha, 2015; Kusuma & Budiarto, 2025)
Distribusi kelembagaan peradilan pemilu	Mempertahankan kewenangan PHPU dan pilkada, bahkan ketika UU memandatkan peradilan khusus tapi tak kunjung dibentuk (Fakhlevi et al., 2025; Kamila, 2024)	Secara <i>de facto</i> menata ulang arsitektur peradilan pemilu yang mempengaruhi akuntabilitas penyelenggara dan kualitas sistem presidensial (Nainggolan et al., 2025; Wicitra et al., 2024; Fakhlevi et al., 2025; Kamila, 2024)

Sumber: Data diolah penulis

Implikasi terhadap penguatan sistem presidensial antara lain menjaga logika presidensialisme sebagai prinsip konstitusional. MK secara eksplisit menjadikan asas presidensialisme sebagai standar pengujian UU pemilu, termasuk pengaturan threshold, keserentakan pemilu, dan sistem kepartaian (Kusnadi, 2020; Pratama et al., 2025). Putusan-putusan MK mengubah secara substantif tata kelola pemilu (jadwal, syarat pencalonan, standar pelanggaran) sehingga MK menjadi kanal utama *electoral reform* ketika politik elektoral dan DPR tidak mampu atau enggan mereformasi diri (Kusnadi, 2020; Nugraha, 2015; Hanan et al., 2025; Kusuma & Budiarto, 2025).

Pada fase awal, MK cenderung mendukung *threshold* demi stabilitas pemerintahan presidensial (Kusnadi, 2020; Ghoffar, 2018; Pratama et al., 2025); belakangan bergeser ke inklusivitas dan kedaulatan rakyat, sambil tetap memberi panduan desain teknis agar fragmentasi dapat dikelola (Hanan et al., 2025; Mau, 2025; Pratama et al., 2025). Dengan demikian, sesungguhnya MK bertindak sebagai legislator positif dalam pemilu ketika melalui *judicial review* dan PHPU: mengubah desain jadwal, ambang batas, standar pelanggaran,

dan arsitektur peradilan pemilu, sehingga manajemen pemilu dipaksa lebih konsisten dengan asas presidensialisme. Namun, efektivitas penguatan sistem presidensial tetap bergantung pada tindak lanjut legislatif dan penataan kelembagaan pemilu secara komprehensif.

Original intent pembentuk UUD 1945 dapat dibatasi, tetapi tidak boleh diabaikan, dan efisiensi birokrasi pemilu bukan alasan utama yang sah. Penafsiran original intent amandemen UUD 1945 dipakai untuk menilai kesesuaian desain pemilu dengan konstitusi, misalnya soal pemilu serentak (Rishanda, 2021). Studi terhadap Putusan 14/PUU-XI/2013 dan 55/PUU-XVII/2019 justru menemukan bahwa MK pernah menyimpangi original intent mengenai ketidakserentakan pemilu, sehingga putusan pemilu serentak dinilai tidak sejalan dengan desain UUD 1945 (Rishanda, 2021). Dalam kasus independensi penyelenggara pemilu, konsep badan pemilu independen digali dari original intent Pasal 22E ayat (5); MK menggunakannya untuk membatalkan norma yang membuka ruang komisioner partisan (Syawawi, 2020). Di sini, efisiensi politik/birokrasi tidak boleh mengurangi prinsip independensi yang dimaksudkan pembentuk konstitusi (Syawawi, 2020).

Secara teori, UUD dipahami sebagai *living constitution* yang boleh dikembangkan melalui praktik dan nilai baru, tetapi tetap dalam kerangka nilai dasar yang dipilih pembentuk UUD 1945 (Tanjung et al., 2020). *Judicial activism* MK di bidang pemilu dianjurkan tunduk pada prinsip prudensialitas dulu, aktivisme kemudian (Kurnia, 2019) artinya MK tidak boleh menggeser makna dasar konstitusi hanya demi kemudahan teknis atau efisiensi birokrasi pemilu (Kurnia, 2019; Pradika et al., 2020; Fathullah et al., 2025). Dalam sengketa pilkada dan pemilu, MK berkali-kali menyampingkan batasan prosedural (misalnya, ambang selisih suara) ketika pelanggaran TSM mengancam keadilan substantif (Kurnia, 2019; Fathullah et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa, jika harus memilih, MK memomorsatkan hak konstitusional dan keadilan elektoral, bukan efisiensi administratif (Kurnia, 2019; Fathullah et al., 2025; Kusuma & Budiarto, 2025).

**Tabel 11.2: Batas Ruang Gerak MK terhadap *Original Intent***

Aspek	Posisi MK	Implikasi terhadap efisiensi
Desain serentak/tidak serentak (Rishanda, 2021; Zuhidayat et al., 2023)	Pernah menyimpangi <i>original intent</i>	Efisiensi boleh dipertimbangkan, tapi menimbulkan problem konsistensi
Independensi KPU/Bawaslu (Syawawi, 2020; Pradika et al., 2020; Jennifer et al., 2022)	Original intent dijadikan standar minimum	Efisiensi tidak boleh melemahkan independensi
Sengketa hasil & TSM (Kurnia, 2019; Pradika et al., 2020; Fathullah et al., 2025; Fakhlevi et al., 2025; Kusuma & Budiarto, 2025)	Memperluas kewenangan demi keadilan	Mengorbankan sebagian efisiensi prosedural

Sumber: Data diolah penulis

MK dapat menafsirkan ulang bahkan melampaui *original intent* dalam menata manajemen pemilu, tetapi secara normatif ruang itu dibatasi oleh kewajiban menjaga nilai dasar UUD 1945. Pertimbangan efisiensi birokrasi pemilu hanya sah sejauh menunjang, bukan menggantikan, perlindungan hak konstitusional, independensi penyelenggara, dan keadilan elektoral.

Beban teknis pemilu serentak dapat mengancam kualitas pemilu dan berpotensi menggerus pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pemilu serentak 2019 menimbulkan kerumitan tinggi bagi penyelenggara dan pemilih: banyaknya surat suara, pilihan ratusan calon, kampanye legislatif yang tenggelam oleh pilpres, dan beban kerja ekstrem di tingkat KPPS hingga ratusan petugas meninggal dan banyak sakit (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022). Evaluasi normatif menilai dalih efisiensi justru “mengurangi esensi pemilu yang demokratis dan substansial” karena varian masalah teknis yang luas (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022).

Studi lain menemukan masalah serius: kekacauan daftar pemilih (manipulasi DPT), kekurangan logistik di >10.000 TPS, kotak suara tidak tersegel, dan puluhan ribu TPS bermasalah, yang jelas

mengganggu hak warga untuk memilih secara setara dan rahasia (Prasetio et al., 2022; Perbawa et al., 2024). Beban kerja besar tanpa jumlah penyelenggara memadai dinilai MK sendiri berpotensi mengurangi profesionalitas dan pada akhirnya mengancam terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil (Pasaribu, 2019).

Hal ini berdampak pada kualitas partisipasi dan pilihan rasional. Kompleksitas lima surat suara dan ratusan nama membuat banyak pemilih kesulitan menggunakan hak pilih secara sadar dan rasional, mengancam hak atas pemilu yang “berkualitas,” bukan sekadar formal (Fuadi, 2022). Penelitian mengenai pemilu 2024 menunjukkan voter fatigue (kelelahan pemilih) menurunkan kualitas pengambilan keputusan dan partisipasi, sehingga hak pilih secara substantif tereduksi meski secara formal tetap ada (Hanida et al., 2025). Pemusatan perhatian pada pilpres membuat isu lokal dan legislatif terpinggirkan, sehingga representativitas hasil (bagian dari kualitas pemilu) melemah (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022).

Banyak kajian menawarkan pemisahan pemilu nasional-lokal atau model serentak dua tingkat untuk menurunkan beban teknis dan mengembalikan fokus pada kualitas proses, integritas, dan rasionalitas pilihan pemilih (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022). Secara normatif, beban teknis pemilu serentak yang berlebihan sudah terbukti mengurangi integritas, akses efektif, dan kualitas rasionalitas pilihan pemilih. Ini berarti ada ancaman nyata terhadap pemenuhan hak konstitusional warga atas pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, sehingga desain keserentakan perlu dikoreksi.

## **Dekolonisasi Hukum Agraria dan Pengakuan Masyarakat Adat**

Fokus: Putusan No. 35/PUU-X/2012 dan Putusan No. 181/PUU-XXV/2024.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dipandang sebagai “babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat adat” karena: (a) menghapus doktrin lama bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara, dan (b) menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak atas hutan/tanah ulayatnya sendiri, bukan sekadar objek kebijakan negara (Wardhana, 2020; Basyar et al., 2024; Fitri & Firdaus, 2024; Ghopur, 2019; Fajar et al., 2024). Ini mengoreksi praktik lama berbasis

pasal-pasal UU Kehutanan yang merefleksikan logika staatdominium/machtstaat: negara bertindak seolah pemilik, menempatkan wilayah adat sebagai “ruang kosong” konsesi dan meminggirkan sistem tenurial komunal (Mulana et al., 2025; Sari & Fu’adah, 2017; Yulia & Putri, 2025; Taufik et al., 2025; Saija et al., 2020; Lumbanraja, 2023). Dengan menegaskan bahwa hutan adat “berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” dan bukan hutan negara, MK secara paradigmatik menggeser makna Pasal 33 ayat (3) dari kepemilikan mutlak negara menuju fungsi hak menguasai yang dibatasi hak asasi, termasuk hak kolektif masyarakat adat (Basyar et al., 2024; Taufik et al., 2025; Lumbanraja, 2023).

Putusan 35 menjadi dasar konstitusional bagi reforma agraria berbasis keadilan sosial: penataan ulang penguasaan tanah dan sumber daya dari basis negara/korporasi menuju pengakuan hak komunal dan pemulihan hak masyarakat adat yang tertekan selama rezim kehutanan dan agraria kolonial-istik (Wardhana, 2020; Mulana et al., 2025; Yulia & Putri, 2025; Fitri & Firdaus, 2024; Saija et al., 2020). Ini selaras dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia (Sari & Fu’adah, 2017; Taufik et al., 2025).

**Tabel 11.3 Perubahan Relasi Negara–Adat Menuju Hak Komunal**

<b>Dimensi</b>	<b>Paradigma lama (<i>machtstaat</i>)</b>	<b>Paradigma pasca Putusan 35</b>
Status hutan adat	Bagian dari hutan negara; negara pemilik	Hutan adat = hak komunal, warga adat subjek hukum
Relasi negara-adat	Sentralistik, hak ulayat subordinat, simbolik	Pengakuan normatif kuat; perlu rekonstruksi hukum agraria
Reforma agraria	Dominan redistribusi “tanah negara”	Harus memasukkan pemulihan & legalisasi tanah ulayat
Politik hukum	Kontrol negara & investasi	Keadilan sosial, pluralisme hukum, hak komunal

Sumber: Data diolah penulis

Literatur mutakhir mencatat bahwa efek Putusan 35 masih banyak terhambat oleh:

1. Syarat pengakuan formal melalui perda dan penetapan menteri, yang membuat banyak komunitas adat tetap tanpa status hukum atas wilayahnya; hak komunal *de facto* belum terlindungi (Sari & Fu'adah, 2017; Basyar et al., 2024; Fitri & Firdaus, 2024; Widiyoko & Wiranto, 2024; Wiraprana, 2025; Ghopur, 2019; Fajar et al., 2024).
2. Fragmentasi regulasi kehutanan-agraria dan resistensi politik daerah yang lebih mengutamakan investasi daripada pengakuan wilayah adat (Mulana et al., 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Yulia & Putri, 2025; Taufik et al., 2025; Wiraprana, 2025; Saija et al., 2020; Lumbanraja, 2023).
3. Reforma agraria (Perpres 86/2018) dan program redistribusi tanah yang justru menjadikan tanah ulayat sebagai “tanah negara” objek redistribusi, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan semangat Putusan 35 (Wardhana, 2020; Setya et al., 2023; Saija et al., 2020).

Rangkaian kajian ini menilai bahwa reforma agraria yang adil secara sosial mensyaratkan rekonstruksi menyeluruh: harmonisasi UU Kehutanan–UUPA, mekanisme pengakuan berbasis bukti dan pemetaan partisipatif, serta desain ulang politik hukum agar hak komunal tidak lagi hanya diakui secara simbolik tetapi efektif membatasi kekuasaan negara atas tanah (Mulana et al., 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Yulia & Putri, 2025; Taufik et al., 2025; Saija et al., 2020; Lumbanraja, 2023). Dalam konteks itu, Putusan No. 181/PUU-XXV/2024 (meski belum dibahas rinci di artikel-artikel ini) dapat dibaca secara teoretis sebagai kelanjutan: menguji apakah MK konsisten melangkah lebih jauh dari paradigma *machtstaat* menuju konstitusionalisasi hak asasi komunal dan reforma agraria berkeadilan, atau justru kembali memperkuat dominasi negara/ investasi atas tanah ulayat.

MK berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan hak adat, tetapi perlindungan hak yang bersifat non-formal masih sering kalah oleh logika pembangunan dan kelemahan implementasi putusan. Konstitusionalisasi hak adat sebagai batas pembangunan. Oleh karenanya, Putusan 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa

pembangunan (misalnya konsesi hutan) tidak boleh mengabaikan hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dan hutan ulayat (Hidayat et al., 2018; Mayastuti & Purwadi, 2023; Rudy et al., 2021). MK memosisikan hak adat sebagai bagian dari pemenuhan HAM dan SDGs (goal 16), sehingga pembangunan harus selaras dengan perlindungan hak dan keadilan lingkungan (Haryono, 2020; Mayastuti & Purwadi, 2023; Nurhidayah & Rusdi, 2025).

Mekanisme “pengakuan formal atas hak yang non-formal” terjadi manakala MK mengakui masyarakat adat sebagai subjek hak, tetapi mensyaratkan adanya pengakuan melalui perda/keputusan kepala daerah atau regulasi lain untuk mendapatkan legal standing dan perlindungan konkret (Rompegading & Maemanah, 2022; Cahyaningrum, 2016; Rahman et al., 2016; Rudy et al., 2021). Hak adat yang hidup dalam praktik (non-formal) baru efektif mengikat negara setelah “diterjemahkan” ke dalam hukum positif; ini dimaksudkan sebagai filter kepastian hukum, tetapi sekaligus menjadi hambatan akses keadilan (Mubarok et al., 2023; Rompegading & Maemanah, 2022; Cahyaningrum, 2016; Rahman et al., 2016).

Penelitian menunjukkan pemerintah sering menafsirkan pembangunan terutama sebagai agenda ekonomi, sehingga putusan MK tentang hak adat tidak sepenuhnya dilaksanakan; konflik lahan, penggusuran, dan marginalisasi tetap terjadi (Maringka et al., 2025; Akmal et al., 2025; Maisa et al., 2024; Nurhidayati, 2016). Dalam proyek besar seperti IKN, kerangka hukum mengakui hak adat, namun partisipasi, konsultasi bermakna, dan perlindungan dari perampasan tanah masih lemah; kebijakan lebih mengikuti logika investasi ketimbang putusan MK dan prinsip keadilan (Maringka et al., 2025; Akmal et al., 2025; Maisa et al., 2024).

**Tabel 11.4: Strategi MK dan Keterbatasannya**

Dimensi	Strategi MK	Keterbatasan Praktis
Hak adat vs pembangunan	Menegaskan hak adat sebagai hak konstitusional & prasyarat pembangunan berkelanjutan	Kebijakan pembangunan tetap dominan ekonomi, sering mengabaikan putusan MK

Hak non-formal	Diakui sejauh dapat dibuktikan sebagai masyarakat hukum adat yang “masih hidup”	Perlu perda/keputusan formal; banyak komunitas tak punya pengakuan, sehingga haknya tak terlindungi
Implementasi putusan	Putusan final & mengikat	Tanpa daya eksekusi; tergantung DPR dan pemerintah, sehingga perlindungan hak adat bersifat “ <i>weak-form</i> ”

Sumber: Data diolah penulis

Secara doktrinal, MK mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjadikan hak masyarakat adat sebagai batas konstitusional. Namun, karena hak adat yang non-formal harus diformalisasi dan putusan MK lemah di tingkat eksekusi, dalam praktik ambisi pembangunan nasional masih sering mengungguli perlindungan hak konstitusional masyarakat adat.

Implementasi putusan “hutan adat” (Putusan MK 35/2012) tersendat bukan karena ketiadaan dasar hukum, tetapi karena kombinasi masalah regulasi, kepentingan politik–ekonomi, dan budaya birokrasi di cabang eksekutif. Pengakuan hutan adat mensyaratkan rantai administratif panjang: penetapan MHA lewat perda/produk hukum daerah, pemetaan wilayah, lalu penetapan hutan adat oleh KLHK (Adianto & Muamar, 2023; Simarmata, 2024; Siscawati et al., 2017). Regulasi pengakuan hutan adat dinilai kompleks, berstandar ambigu, dan memakan waktu lama (proses berlarut-larut), sehingga sedikit sekali klaim yang sampai ke tahap penetapan (Simarmata, 2024; Adianto & Muamar, 2023; Siscawati et al., 2017; Simarmata, 2019). Dualisme dan ketidakkonsistenan hukum agraria–kehutanan (BAL, UU Kehutanan, skema perhutanan sosial) membuat pejabat memilih “main aman” dengan tetap menganggap kawasan sebagai hutan negara (Siscawati et al., 2017; Simarmata, 2019; Safitri, 2017).

Birokrasi pusat dan daerah sering memprioritaskan agenda pembangunan lain (investasi, proyek ekstraktif, IUPHHK, perkebunan,

pariwisata) ketimbang pengakuan hutan adat (Sopaheluwakan et al., 2023; Myers et al., 2017; Siscawati et al., 2017; Safitri, 2017). Selama proses verifikasi klaim adat yang lamban, izin usaha sering tetap dikeluarkan di atas wilayah yang sedang diajukan sebagai hutan adat, seperti kasus Pubabu di NTT (Tandori & Murdiati, 2025; Myers et al., 2017; Musrifah & Syarifah, 2025). Desentralisasi tanpa devolusi kekuasaan justru memperkuat elite lokal dan birokrasi daerah yang punya kepentingan ekonomi sendiri atas kawasan hutan (Sopaheluwakan et al., 2023; Siscawati et al., 2017; Musrifah & Syarifah, 2025).

Kultur hukum di KLHK dan pemerintah daerah masih kuat dipengaruhi paradigma “hutan negara”; perubahan internal berjalan, tetapi lambat dan tidak merata (Adianto & Muamar, 2023; Siscawati et al., 2017; Hidayat et al., 2018). Banyak daerah tidak memiliki perda pengakuan MHA atau perda tanpa peta/batas jelas, sehingga membuat pejabat eksekutif ragu (dan enggan) menandatangani penetapan hutan adat (Adianto & Muamar, 2023; E.M. et al., 2025; Budiman et al., 2021; Apricia, 2022; Nugraha et al., 2023). Resistensi birokrat dan korporasi terhadap formalisasi hak adat menghambat tujuan utama: melindungi hak tradisional atas tanah (Simarmata, 2019; Hidayat et al., 2018; Musrifah & Syarifah, 2025; Ifrani et al., 2019). Hambatan birokrasi di eksekutif muncul dari desain hukum yang mempersulit formalisasi hak adat, orientasi pembangunan yang pro-izin usaha, dan kultur birokrasi yang masih berpegang pada kontrol negara atas hutan, sehingga putusan MK 35/2012 belum sepenuhnya efektif melindungi hutan adat.

## **Keadilan Keluarga: Mendefinisikan Ulang Status Anak Luar Kawin**

Fokus: Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 212/PUU-XXV/2024.

Apakah perlindungan martabat dan hak anak dapat melalui terobosan lintas privat-publik? Pertanyaan ini menyentuh jantung progresivitas MK: menjadikan hubungan keluarga (ranah privat) sebagai objek koreksi konstitusional (ranah publik) demi martabat

manusia dan hak anak. Putusan 46/PUU-VIII/2010 “mempublikasikan” ranah keluarga demi hak anak.

Sebelum putusan, anak luar kawin secara keperdataan hanya dihubungkan dengan ibu/keluarga ibu; ayah biologis “tak ada” dalam hukum perdata dan agama positif yang berlaku (Farahi & Ramadhita, 2017; Bustomi, 2023; Sihotang, 2020; Hutasoit et al., 2024). MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UUP inkonstitusional sejauh dimaknai memutus hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan/teknologi (DNA, dsb.) (Farahi & Ramadhita, 2017; Hukum et al., 2023; Baharudin et al., 2023). Ini adalah intervensi publik-konstitusional yang kuat ke dalam ranah paling privat (hubungan seksual, perkawinan, nasab), untuk menegakkan asas kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan anak sebagai hak asasi (Farahi & Ramadhita, 2017; Widiastuti et al., 2025; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 2024).

Putusan MK tersebut menjadi episentrum karena menggeser pusat perhatian dari moralitas orang tua ke martabat anak. Paradigma lama “anak haram” membuat anak menanggung stigma dan kehilangan hak waris, pemeliharaan, dan pengakuan dari ayah (Farahi & Ramadhita, 2017; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 2024). MK merombak ini: anak tidak boleh menjadi korban pilihan orang tua; hak anak diposisikan sebagai hak konstitusional universal yang harus dilindungi negara terlepas dari status perkawinan orang tuanya (Muhibbin, 2022; Farahi & Ramadhita, 2017; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 2024). Sejumlah penulis menyebut putusan ini “revolusioner” dan “spektakuler” dalam perlindungan perempuan dan anak, menghapus unsur diskriminasi dalam UUP (Muhibbin, 2022; Bustomi, 2023; Hukum et al., 2023).

Dengan membuka pintu pembuktian medis (tes DNA), MK memaksa institusi keluarga dan hukum waris tunduk pada rasionalitas ilmiah dan standar hak asasi, bukan sekadar konstruksi formal “sah/tidak sah” (Farahi & Ramadhita, 2017; Libra & Nelli, 2024; Baharudin et al., 2023; Naini et al., 2023). Hukum keluarga (privat) dipaksa selaras dengan konstitusi sebagai hukum publik tertinggi; ini menempatkan martabat anak di atas kenyamanan sosial-kultural orang dewasa (Triningsih & Agustine, 2020; Bustomi, 2023; Jarir et al.,

2023; Hutasoit et al., 2024). Putusan 46 mengafirmasi bahwa setiap anak, tanpa melihat asal-usul kelahiran, berhak atas pengakuan hukum, hubungan keperdataan, dan perlindungan dari diskriminasi sejalan dengan prinsip universal HAM dan konvensi internasional tentang hak anak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Muhibbin, 2022; Bustomi, 2023; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 2024). Beberapa analisis menggarisbawahi bahwa MK memadukan hukum Islam, hukum nasional, dan nilai keadilan universal untuk membentuk norma baru yang lebih inklusif bagi semua anak (Triningsih & Agustine, 2020; Jarir et al., 2023; Hutasoit et al., 2024).

**Tabel 11.5: Dimensi Terobosan MK Melalui Putusan 46/2010**

<b>Aspek</b>	<b>Batas privat–publik yang ditembus</b>	<b>Implikasi bagi martabat &amp; hak anak</b>
Status anak luar kawin	Nasab & hak perdata sebelumnya murni domain keluarga/agama	Negara memaksa pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis lewat mekanisme konstitusional & ilmiah
Diskriminasi & stigma	Kategori “anak haram”, tanpa hak waris & pemeliharaan dari ayah	Anak diperlakukan setara dengan anak sah sejauh terbukti hubungan darah; menghapus diskriminasi struktural
Universalitas HAM	Norma keluarga berbeda-beda menurut agama/adat	Konstitusi dijadikan payung universal: semua anak dilindungi sebagai subjek HAM, bukan objek moralitas

Sumber: Data diolah penulis

Belum ditemukan publikasi ilmiah yang secara spesifik membahas Putusan No. 212/PUU-XXV/2024 dalam basis data yang ada, sehingga analisis rinci terhadap putusan tersebut tidak dapat diberikan tanpa berspekulasi. Namun, pola umum dari penelitian tentang peran MK menunjukkan bahwa ketika menyentuh hak anak dan martabat manusia, MK cenderung menguji ulang batas “privat” (keluarga, status personal, kontrak) dengan standar konstitusi dan HAM, dan menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interests of*

*the child*) sebagai alasan utama pembatalan norma diskriminatif (Muhibbin, 2022; Farahi & Ramadhita, 2017; Sumardi et al., 2022; Hutasoit et al., 2024). Keberanian MK terutama tampak pada Putusan 46/PUU-VIII/2010: hukum keluarga yang tradisionalnya “privat” diposisikan sebagai urusan konstitusional ketika menyangkut martabat manusia dan hak anak. Dengan membuka hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis dan menegaskan prinsip non-diskriminasi, MK melampaui batas privat–publik demi perlindungan hak anak yang bersifat universal, bahkan ketika hal itu mengundang resistensi sosial-keagamaan.

Mahkamah Konstitusi jelas melakukan *judicial activism* progresif dalam Putusan 46/PUU-VIII/2010, tetapi sebagian besar kajian menilai langkah ini masih berada dalam koridor nilai religius dan konstitusional bangsa, bukan melampauinya. Putusan 46 dipandang sebagai contoh klasik MK menciptakan norma baru (*declaratoir-constitutief*) dengan memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UUP sehingga melahirkan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis bila terbukti secara ilmiah (Huda et al., 2021; Fajar, 2023). Kajian tentang *judicial activism* MK menyebut putusan ini sebagai bentuk “penemuan hukum progresif” yang bergerak dari teks menuju keadilan substantif bagi anak dan kesetaraan di depan hukum (Hasanah & Triadi, 2025; Ardhanariswari et al., 2023). Penelitian lain menyimpulkan putusan ini adalah “tonggak rekonstruksi keadilan” dalam hukum keluarga nasional, menghapus diskriminasi normatif terhadap anak luar kawin (Dahlan & Info, 2025; Hukum et al., 2023; Rajagukguk et al., 2025).

Studi sosiologis menunjukkan putusan ini koheren dengan sistem kekerabatan parental/bilateral yang hidup di masyarakat Indonesia; keluarga dipahami berdasarkan hubungan darah, sehingga perluasan hubungan perdata justru selaras dengan realitas sosial dan etos kekeluargaan (Huda et al., 2021; Fajar, 2023). Analisis fikih dan hukum keluarga Islam menunjukkan banyak ulama dan akademisi membaca Putusan 46 sebagai upaya menegakkan *maqāṣid al-sharī‘ah*: perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan anak; yang diubah adalah rezim hak keperdataan, bukan pengesahan zina atau perubahan syarat sah perkawinan (Hukum et al., 2023; Djaja &

Yohanes, 2023; Purnamasari & Prasetyo, 2021). Sejumlah tulisan menekankan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan dengan pluralitas agama; reformasi hukum keluarga selalu berupa negosiasi antara norma agama, HAM, dan Pancasila, bukan penundukan agama secara sepihak (Grijns & Horii, 2018; Sugitanata & Hasan, 2024; Maula & Muhsin, 2024; Pradikta et al., 2024). Dalam lanskap ini, Putusan 46 dibaca sebagai penyeimbang kecenderungan konservatif yang mengorbankan hak anak.

Banyak peneliti menilai MK mengalihkan fokus dari moralitas hubungan seksual orang tua ke martabat dan perlindungan anak sebagai subjek hak konstitusional yang universal (Dahlan & Info, 2025; Hukum et al., 2023; Rajagukguk et al., 2025; Fajar, 2023). Debat publik yang menuduh “melegalkan zina” tercatat, tetapi kajian akademik menegaskan putusan tidak mengubah larangan zina maupun struktur hukum perkawinan; ia hanya menolak agar anak dijadikan korban permanen dari pelanggaran moral orang dewasa (Hukum et al., 2023; Fajar, 2023; Fattah & Mustaufiy, 2024). Perluasan definisi hubungan keperdataan dalam Putusan 46/2010 memang bentuk *judicial activism* yang kuat, karena MK secara kreatif menulis ulang norma lama. Namun mayoritas kajian menilai langkah ini tidak melampaui nilai religius bangsa, melainkan menafsirkan nilai keagamaan dan Pancasila secara lebih adil dan manusiawi dengan menempatkan martabat dan hak anak sebagai pusat.

Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menegosiasikan, bukan secara konsisten “mengalahkan” hukum agama oleh HAM, atau sebaliknya. Polanya berbeda menurut isu: *interfaith marriage* vs usia kawin dan status anak. Dalam perkara perkawinan beda agama (Putusan No. 68/PUU-XII/2014), MK menolak uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai hukum agama (Purnomo et al., 2023; Syofyan, 2023; Setiyanto, 2017). Secara HAM, hak menikah dan membentuk keluarga diakui sebagai hak dasar, tetapi MK membacanya dibatasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran agama (Purnomo et al., 2023; Syofyan, 2023; Setiyanto, 2017). Hasilnya: kebebasan memilih pasangan diakui, namun dikonstruksi sebagai kebebasan yang harus dijalankan dalam koridor norma agama, bukan hak absolut seperti

dalam DUHAM (Maula & Muhsin, 2024; Purnomo et al., 2023; Hamdani et al., 2023; Setiyanto, 2017). Para peneliti mengidentifikasi pendekatan ini melahirkan model HAM yang “partikular-teologis”: HAM diakui, tetapi dipagari “enklave yuridiksi agama” dalam ruang perkawinan (Maula & Muhsin, 2024; Purnomo et al., 2023; Setiyanto, 2017).

Di isu lain, MK justru menggunakan bahasa HAM dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara sinergis: putusan mengenai batas usia dan perbedaan usia kawin (No. 22/PUU-XV/2017) dipahami sebagai upaya mencegah *mafsadah*, melindungi jiwa (*hiḏ al-nafs*), keturunan, dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta kekerasan pada anak (Purnomo et al., 2023; Muhibbin, 2022). Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin dipandang selaras dengan *maqāṣid (hiḏ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl)* sekaligus prinsip non-diskriminasi HAM; anak diberi hubungan keperdataan dengan ayah biologis demi kemaslahatan dan perlindungan martabat (Nawawi et al., 2022; Wahyudi, 2017; Muhibbin, 2022; Huda et al., 2021).

Kajian komprehensif menilai MK berperan mereformasi hukum keluarga. Islam dengan “kacamata konstitusi”: dalam beberapa putusan (46/2010, 69/2015, 22/2017) MK bertindak sebagai legislator negatif sekaligus positif untuk mengoreksi norma yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan anak (Najichah, 2022; Muhibbin, 2022). Pendekatan ini menggunakan kombinasi argumen fikih/*maqāṣid* dan standar HAM, sehingga konflik agama HAM sering diolah menjadi harmonisasi nilai perlindungan dan kemaslahatan alih-alih dikonstruksi sebagai oposisi biner (Purnomo et al., 2023; Nawawi et al., 2022; Wahyudi, 2017; Muhibbin, 2022).

**Tabel 11.6: Variasi pola MK mengelola ketegangan agama–HAM**

Isu	Kecenderungan MK	Posisi agama vs HAM
Perkawinan beda agama	Menolak perluasan; menegaskan syarat sah agama	HAM dibaca dalam batas ajaran agama & Ketuhanan
Usia kawin	Menaikkan/merevisi demi perlindungan anak & perempuan	<i>Maqāṣid</i> digunakan untuk mengafirmasi HAM

Anak luar kawin	Memperluas hubungan keperdataan	Tafsir progresif Islam + HAM untuk anti diskriminasi
-----------------	---------------------------------	--

Sumber: Data diolah penulis

Dalam perkara keluarga, MK tidak mengambil satu garis lurus: pada interfaith marriage, MK lebih mengutamakan konfigurasi religius Pancasila sehingga HAM dibatasi agama; pada usia kawin dan status anak, MK memakai *maqāṣid* untuk memperkuat agenda HAM (non-diskriminasi, perlindungan anak dan perempuan). Intinya, ketegangan agama–HAM dikelola melalui model harmonisasi selektif, bukan dominasi salah satunya secara absolut.

### Konstitusi Ekonomi dan Kedaulatan Sumber Daya Alam

Fokus: Putusan No. 85/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 145/PUU-XXV/2024.

Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 bisa ditarik dari rangkaian putusan sektoral (listrik, migas, air, pesisir, penanaman modal) yang menjadi rujukan doktrin “dikuasai oleh negara.” Sejak perkara listrik dan migas (001-021-022/PUU-I/2003; 21-22/PUU-V/2007), MK membangun doktrin bahwa frasa “dikuasai oleh negara” bukan sekadar kepemilikan privat oleh negara (model BUMN murni) dan bukan hanya kewenangan regulasi biasa. MK menafsirnya sebagai hak menguasai negara yang bersumber dari kedaulatan rakyat atas sumber daya, dan dimandatkan kepada negara untuk menjalankan lima fungsi: kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) (Magnar et al., 2016; Ruslina, 2016; Siswoyo & Imran, 2022; Ali et al., 2021). Dengan tafsir ini, bumi, air, SDA, serta cabang produksi penting ditempatkan dalam rezim hukum publik, bukan semata obyek transaksi privat. Pemberian konsesi pada swasta/asing hanya sah sejauh negara tetap memegang posisi menentukan dalam arah kebijakan dan pengelolaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Magnar et al., 2016; Ruslina, 2016; Muda, 2016; Tamam, 2019).

Di perkara penanaman modal (21-22/PUU-V/2007), MK menerima investasi asing dan kemudahan hak atas tanah, tetapi memaksa penataan ulang norma agar negara tetap bisa mencabut, membatasi, dan mengevaluasi hak jika merugikan kepentingan umum; ini diturunkan dari makna “dikuasai oleh negara” (Muda, 2016; Andani, 2020). Di sektor migas dan listrik, MK beberapa kali membatalkan desain unbundling dan struktur korporatisasi yang dianggap mereduksi peran negara menjadi regulator semata, karena bertentangan dengan kewajiban penguasaan yang efektif atas cabang produksi strategis (Magnar et al., 2016; Ruslina, 2016; Butt & Siregar, 2013; Butt & Lindsey, 2008). Penelitian tentang privatisasi BUMN menilai bahwa, menurut garis konstitusional Pasal 33 ayat (4), privatisasi hanya dapat dibenarkan jika fungsi kontrol negara tetap kuat melalui regulasi dan kepemilikan strategis, serta tercapai efisiensi berkeadilan, bukan komersialisasi murni (Anggraeny, 2017; Bayuaji & Mulyo, 2018; Barata et al., 2024).

Dalam praktik, beberapa putusan MK yang “memperketat” tafsir Pasal 33 dinilai berpotensi menurunkan minat investor asing, khususnya di sektor SDA hulu (Andani, 2020; Butt & Siregar, 2013; Butt & Lindsey, 2008). Namun secara doktrinal, MK konsisten menempatkan kedaulatan ekonomi dan perlindungan sosial di atas kepastian absolut bagi investor.

Berdasarkan konstruksi ini, kecenderungan MK ketika berhadapan dengan UU yang mendorong privatisasi dan investasi global adalah:

1. Mengakui kebutuhan investasi (termasuk asing) untuk modal, teknologi, dan lapangan kerja, sejalan dengan tafsir Hatta bahwa asing boleh masuk “dengan syarat yang ditentukan pemerintah” (Fadhli et al., 2023; Butt & Siregar, 2013; Winanti et al., 2021; Tamam, 2019).
2. Menolak “kastrasinya,” hak menguasai negara oleh UU yang terlalu liberal, misalnya yang memberi hak jangka sangat panjang atau HP3 pesisir kepada swasta secara dominan sehingga menggeser kontrol negara dan merugikan masyarakat lokal (Fadhli et al., 2023; Gatot et al., 2024; Andani, 2020; Ali et al., 2021).

3. Menekankan *public purpose*: setiap skema privatisasi atau konsesi harus diuji dengan ukuran “sebesar-besar kemakmuran rakyat”; jika manfaatnya terkonsentrasi pada pemodal dan masyarakat menjadi residual, MK cenderung membatalkan atau menafsirkan ketat (Fadhli et al., 2023; Isharyanto, 2020; Ruslina, 2016; Butt & Lindsey, 2008).

**Tabel 11.7: Arah Umum Tafsir MK terhadap Pasal 33**

Dimensi	Posisi MK atas Pasal 33	Implikasi bagi privatisasi/FDI
Makna “dikuasai”	Mandat publik: <i>beleid, bestuursdaad, regelendaad, beheersdaad, toezichthoudensdaad</i>	Negara wajib tetap memegang kendali substantif
Bentuk pengelolaan	Tidak harus 100% dikelola langsung negara; dapat melalui BUMN, koperasi, swasta	Skema campuran boleh sepanjang kontrol negara nyata dan untuk kemakmuran rakyat
Uji konstitusionalitas UU ekonomi	Ukuran: dampak pada kemakmuran rakyat, kedaulatan SDA, dan demokrasi ekonomi	UU yang terlalu liberal/pro investor tanpa safeguard sering dibatalkan atau direvisi

Sumber: Data diolah penulis

Dalam lanskap privatisasi dan investasi global, tafsir MK atas Pasal 33 yang akan membingkai Putusan 85/PUU-XI/2013 dan 145/PUU-XXV/2024 menegaskan bahwa investasi dan privatisasi diperbolehkan, tetapi selalu di bawah rezim hak menguasai negara sebagai mandat publik yang aktif dan berlapis. Negara tidak boleh direduksi menjadi “regulator netral” di pasar; ia harus tetap menjadi aktor penentu arah pengelolaan cabang produksi penting dan SDA, dengan tolok ukur kemakmuran rakyat, bukan semata iklim investasi.

Batas intervensi MK adalah menguji konstitusionalitas, bukan menggantikan pilihan ekonomi pemerintah. MK dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, tetapi secara prinsip hanya pada level konstitusionalitas norma dan prosedur, bukan menggantikan pilihan kebijakan teknis eksekutif-legislatif. Ruang Intervensi MK adalah penjaga konstitusi dengan kewenangan uji UU dan, dalam praktik

tertentu, kebijakan eksekutif yang berbasis UU (Hasibuan et al., 2024). Dalam ranah ekonomi, perannya dipahami sebagai penjaga “konstitusi ekonomi”: memastikan kebijakan selaras dengan Pasal 33, hak-hak sosial ekonomi, dan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) (Yuliana, 2024; Harvelian, 2016; Lutfi & Supriyadi, 2021). MK memosisikan diri sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*, bukan pengambil kebijakan: ia mengoreksi pelanggaran hak atau penyimpangan mandat konstitusi, tetapi pelaksanaan konkretnya diserahkan kembali ke pembentuk kebijakan (Kurniawati & Rohmah, 2024; Gilani et al., 2023; Williams, 2010).

Garis pembatas agar tidak melanggar pemisahan kekuasaan, yakni MK menilai apakah kebijakan ekonomi melanggar konstitusi (misalnya mengabaikan keadilan sosial atau melampaui delegasi Pasal 22/33), namun tidak mendesain skema teknis pemulihan ekonomi, subsidi, dsb. (Harvelian, 2016; Gilani et al., 2023; Lutfi & Supriyadi, 2021). Di berbagai yurisdiksi, termasuk Afrika Selatan dan Jerman, pengadilan cenderung memberi putusan yang menetapkan standar konstitusional minimum dan memerintahkan pemerintah menyusun kebijakan baru dalam jangka waktu tertentu, bukan memaksakan desain tunggal; ini dipandang tetap menghormati *separation of powers* (Ngang, 2014; Williams, 2010; Clinic, 2019; Nyane & Malapane, 2023). Literatur Indonesia juga menekankan bahwa putusan MK idealnya mengarahkan, bukan mengelola, detail kebijakan ekonomi (Harvelian, 2016; Gilani et al., 2023). Penegakan hak sosial-ekonomi oleh pengadilan sebaiknya dilihat sebagai strategi komplementer terhadap agenda transformasi ekonomi pemerintah, bukan pesaingnya (Ngang, 2014; Nyane & Malapane, 2023). Secara normatif, MK boleh sangat menentukan arah kebijakan ekonomi ketika menemukan pelanggaran konstitusi, tetapi harus menahan diri pada penilaian konstitusional dan remedi normatif–dialogis. Begitu MK mulai merumuskan detail teknis program atau alokasi anggaran, risiko pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan meningkat tajam.

Konsep energi berkelanjutan dalam putusan MK cenderung mampu menjadi landasan normatif bagi kepastian hukum investor sekaligus perlindungan hak rakyat, tetapi efektivitasnya sangat

bergantung pada konsistensi regulasi turunan dan implementasi pemerintah. Putusan MK di bidang energi dan sumber daya mineral (misalnya 11/PUU-XIV/2016 dan 91/PUU-XVIII/2020) digunakan untuk menegaskan pembagian kewenangan pusat-daerah dalam pengelolaan panas bumi, sehingga memberi kejelasan siapa pemberi izin dan penanggung jawab kebijakan (Ramdini, 2024)- Menguji UU Cipta Kerja secara formil sehingga mendorong perbaikan tata kelola regulasi yang memengaruhi iklim investasi energi (Ramdini, 2024; Triningsih & Agustine, 2020) Di tingkat prinsip, MK memaknai “dikuasai oleh negara” dan “keadilan sosial” sebagai kewajiban negara menjamin ketersediaan, distribusi merata, dan keterjangkauan harga cabang produksi penting, termasuk energi, bagi rakyat (Triningsih & Agustine, 2020). Ini menjadi pagar konstitusional atas kebijakan transisi energi.

Riset investasi menunjukkan bahwa kepastian hukum (konsistensi, kejelasan jangka panjang) adalah prasyarat utama investasi di energi, terutama EBT (Marlianto, 2025; Syahadah, 2025). Perubahan mendadak atau tidak sinkron (misalnya, penundaan pajak karbon yang tidak sejalan dengan instrumen non-pajak) menimbulkan uncertainty premium dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET) terhadap investor asing (Marlianto, 2025; Syahadah, 2025). Dalam kontrak hulu migas, MK melalui Putusan 36/PUU-X/2012 menegaskan bahwa ketika negara terikat kontrak, negara tidak bebas lagi mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kontrak, sehingga perlindungan kepentingan investor dan asas kepastian hukum harus dijaga walaupun negara memegang otoritas atas SDA (Syahadah, 2025). Ini relevan untuk skema transisi energi yang mengubah insentif dan kontrak jangka panjang.

Sejumlah literatur menekankan bahwa negara hukum menuntut perlindungan hak rakyat (kesejahteraan, lingkungan hidup, akses energi) sebagai turunan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila (Fatmawaty & Sutanto, 2025; Ramdini, 2024; Triningsih & Agustine, 2020). Tanpa *checks and balances* yang efektif, termasuk ketaatan terhadap putusan MK, terjadi defisit negara hukum yang dapat mengingkari hak rakyat (Fatmawaty & Sutanto, 2025; Putra, 2022).

Putusan-putusan MK di sektor SDA (listrik, pesisir, minerba) menunjukkan pola: ketika liberalisasi mengancam hak kelompok rentan (nelayan, masyarakat lokal, konsumen energi), MK cenderung memperketat tafsir Pasal 33 demi keadilan sosial (Triningsih & Agustine, 2020). Dalam konteks keberlanjutan energi, pola ini dapat diterjemahkan sebagai dukungan terhadap transisi yang adil (*just transition*): mendorong energi bersih dan iklim investasi yang jelas, tetapi dengan koridor perlindungan sosial dan lingkungan.

Konsep keberlanjutan energi yang berakar pada Pasal 33 dan keadilan sosial berpotensi menjadi “jembatan” antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan hak rakyat. Putusan MK telah memberi fondasi normatif yang relatif jelas: negara berhak mengatur transisi energi sepanjang menghormati kontrak, asas kepastian hukum, dan orientasi kemakmuran rakyat. Namun, apakah kepastian dan perlindungan itu benar-benar terwujud sangat bergantung pada konsistensi regulasi turunan, stabilitas kebijakan fiskal/non-fiskal, dan kesetiaan pemerintah serta lembaga lain pada putusan MK.

### **Independensi Lembaga Anti-Korupsi dalam Arus Politik**

Fokus: Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan Putusan No. 13/PUU-XVI/2018.

MK berperan sebagai tameng institusional bagi lembaga negara independen terhadap intervensi legislatif lewat dua putusan konkret (11/PUU-V/2007 & 13/PUU-XVI/2018). Tidak ada makalah yang membahas dua nomor putusan itu secara spesifik, tetapi peran umumnya dapat ditarik dari literatur tentang fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa kajian menekankan bahwa MK berfungsi menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan keseimbangan kekuasaan, terutama melalui kewenangan uji UU dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara (Suryono, 2025; Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; Irawan, 2024). MK dilihat sebagai penjaga konstitusi, hak konstitusional warga, dan demokrasi (Suryono, 2025; Ahmad, 2024; Chayani & Wibowo, 2023; Rezah & Sapada, 2023). Dalam konteks hubungan antar lembaga, MK berperan memastikan bahwa DPR/pembentuk UU tidak mengubah

secara sewenang-wenang arsitektur kelembagaan yang telah ditetapkan dalam UUD atau prinsip konstitusional (independensi, *checks and balances*, due process, dsb.) (Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; Irawan, 2024).

Putusan-putusan mengenai Komisi Yudisial, KPK, Bawaslu/penyelenggara pemilu, DPD, dan lain-lain sering dibaca sebagai pola “perlindungan institusional” (*institutional safeguarding*) terhadap lembaga-lembaga yang secara fungsional independen, meskipun banyak di antaranya hanya diatur oleh UU (*state auxiliary bodies*). Literatur terbaru menggambarkan dua dimensi yang relevan untuk menilai putusan 11/PUU-V/2007 dan 13/PUU-XVI/2018: dimensi proteksi dan dimensi pembatasan diri (self-restraint). MK menjaga agar redesign kewenangan lembaga oleh legislatif tidak merusak prinsip *checks and balances* dan rule of law, misalnya dengan menegaskan atau memulihkan kewenangan lembaga tertentu ketika dipreteli oleh UU (Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; Irawan, 2024). Dalam sengketa kewenangan, MK memetakan secara tegas siapa berwenang apa menurut UUD, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung *functional independence* lembaga yang dipersoalkan (Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; Irawan, 2024). Beberapa studi mengingatkan bahaya judicial overreach ketika MK bertindak sebagai *positive legislator* dan ikut merumuskan desain kelembagaan baru melalui amar bersyarat atau ultra petita (Lailossa et al., 2025; Nugraha et al., 2020; Muhammad, 2025; Yadjitala, 2025). Karena banyak *auxiliary bodies* berdasar UU, bukan UUD, ada pandangan bahwa kewenangan MK untuk melindungi mereka dari intervensi legislatif harus dibaca hati-hati dan tetap berangkat dari teks/struktur UUD, bukan preferensi politik kelembagaan hakim (Arifien et al., 2025; Nugraha et al., 2020; Muhammad, 2025).

Secara teori dan praktik umum, MK memang diposisikan sebagai pelindung institusional yang dapat menghalangi intervensi legislatif yang menggerus independensi atau fungsi konstitusional lembaga independen (Suryono, 2025; Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; Chayani & Wibowo, 2023; Rezah & Sapada, 2023). Namun, perlindungan itu secara normatif sah hanya sejauh masih berpijak

pada teks dan struktur UUD; ketika MK terlalu jauh berperan sebagai positive legislator dalam mendesain detail kelembagaan, muncul risiko judicial overreach dan gangguan terhadap hak DPR untuk mengatur auxiliary bodies yang hanya diberi dasar UU (Lailossa et al., 2025; Nugraha et al., 2020; Muhammad, 2025; Yadjitala, 2025).

Untuk analisis tesis, bagian hasil dapat menimbang apakah 11/PUU-V/2007 dan 13/PUU-XVI/2018 lebih mendekati model “proteksi konstitusional” atau “*over-constitutionalization*” atas desain lembaga independen oleh MK.

MK dalam tekanan politik anti-korupsi tampak menerapkan pola navigasi lewat doktrin, prosedur, dan (kadang) aktivisme. Penelitian tentang Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa ketika menyentuh masa jabatan dan syarat pimpinan KPK, MK berada di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan ideal independensi lembaga antirasuah (Juliana et al., 2024; Karlina & Putra, 2024; Kurniawan & Santoso, 2024; Prabowo & Tinambunan, 2023). Tekanan itu dinavigasi dengan beberapa cara:

1. Bersandar pada doktrin formal (*open legal policy*) lalu “membelokkannya”
  - a. Pengaturan masa jabatan dan usia pimpinan KPK diakui sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU (Juliana et al., 2024; Karlina & Putra, 2024).
  - b. Namun MK menyatakan *open legal policy* boleh dikesampingkan jika melahirkan ketidakadilan intolerable, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang (Karlina & Putra, 2024; Kurniawan & Santoso, 2024). Ini membuka ruang bagi MK untuk mengoreksi pilihan legislatif yang diduga bermuatan politik, sambil tetap mengklaim dasar konstitusional.
2. Menggunakan argumen kesetaraan antar lembaga independen
  - a. Perpanjangan masa jabatan KPK dari 4 ke 5 tahun dibenarkan dengan alasan menghapus perlakuan diskriminatif terhadap KPK dibanding komisi independen lain yang juga bertipologi *constitutional importance* dan sama-sama 5 tahun (Timbonga, 2023; Karlina & Putra, 2024; Kurniawan & Santoso, 2024).
  - b. Dengan cara ini, MK memosisikan diri seolah melindungi independensi KPK dari desain kelembagaan yang membuatnya

lebih rentan terhadap kontrol politik DPR/Presiden (karena bisa dua kali seleksi dalam satu periode) (Karlina & Putra, 2024; Sirait et al., 2020).

Sejumlah kajian menilai putusan terkait KPK menunjukkan inkonsistensi status dan perlakuan terhadap KPK (mis. Soal hak angket dan posisi di ranah eksekutif), yang mengindikasikan pengaruh konfigurasi politik yang berubah (Sirait et al., 2020; Suparto & Gusniawan, 2020). Analisis lebih luas tentang MK sebagai *positive legislature* di era regresi demokrasi menyoroti bahwa ketiadaan batas tegas atas aktivisme yudisial membuat MK rentan menjadi kanal *abusive constitutionalism*, yaitu penggunaan tafsir konstitusi untuk mengamankan kepentingan elite (Muhammad, 2025).

Dalam perkara-perkara politis lain (mis. Putusan 90/PUU-XXI/2023), bahkan hakim sendiri menyinggung beban “politik” yang dipikul Mahkamah ketika mengubah kebijakan yang semula jelas *open legal policy* (Gusman, 2024; Muhammad, 2025). Ini menegaskan bahwa tekanan politik diakui sebagai realitas yang harus dinavigasi lewat doktrin *judicial self-restraint* dan mekanisme etik internal, meski efektivitasnya masih diperdebatkan (Muhammad, 2025; Sidiq, 2025). Dalam perkara masa jabatan pimpinan KPK, MK menavigasi tekanan politik dengan membungkus koreksi atas desain yang diduga politis dalam bahasa keadilan, kesetaraan antar lembaga independen, dan pengecualian atas *open legal policy*. Secara teori, ini memperkuat perlindungan institusional KPK, tetapi literatur menilai corak aktivisme dan inkonsistensi putusan justru membuka ruang persepsi bahwa MK sendiri ikut terseret dinamika politik ketika menyentuh arsitektur lembaga antirasuah.

Doktrin MK tentang kedudukan KPK justru dinilai tidak konsisten dan berubah seiring waktu. Beberapa gelombang putusan menunjukkan perubahan garis besar:

1. Gelombang awal: KPK sebagai lembaga negara independen “di luar” cabang kekuasaan. Serangkaian putusan 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, 5/PUU-IX/2011, 49/PUU-XI/2013 menegaskan KPK sebagai lembaga negara independen, bukan bagian langsung legislatif-eksekutif-yudikatif, dengan tugas penegakan hukum

korupsi dan bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun (Sirait et al., 2020; Budiarta et al., 2022; Asmarianti & Yunarti, 2022; Rannie, 2021; Nada, 2022).

2. Peralihan: KPK ditempatkan dalam “keluarga eksekutif” Putusan 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK sebagai lembaga negara di ranah eksekutif (*executive family*), sehingga dapat menjadi objek hak angket DPR, sekaligus tetap menyebutnya independen (Nurlette, 2020; Sirait & Ismaidar, 2024; Susanto et al., 2023; Iskandar, 2019; Nada, 2022; Zaini & Ridho, 2023).
  - a. Banyak penulis menilai ini bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya yang memosisikan KPK sebagai lembaga independen di luar tiga cabang kekuasaan (Sirait et al., 2020; Sirait & Ismaidar, 2024; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Rannie, 2021; Nada, 2022; Aris et al., 2019).
  - b. Putusan 70/PUU-XVII/2019 dan keberlakuan UU 19/2019 kemudian mengukuhkan posisi KPK sebagai organ bantu eksekutif yang independen, dengan Dewan Pengawas dan status ASN bagi pegawai (Syahuri et al., 2022; Susanto et al., 2023; Kurniawan & Santoso, 2024; Zaini & Ridho, 2023; M & Simatupang, 2025).

Sejumlah kajian secara eksplisit menyimpulkan adanya “inkonsistensi putusan MK terhadap keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen” (Sirait et al., 2020; Sirait & Ismaidar, 2024; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Rannie, 2021; Nada, 2022; Aris et al., 2019). Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai apakah KPK harus dipahami sebagai lembaga independen supra-cabang kekuasaan atau sebagai *auxiliary state* organ di rumpun eksekutif (Sirait et al., 2020; Sirait & Ismaidar, 2024; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Rannie, 2021; Nada, 2022; Zaini & Ridho, 2023; Hidayat, 2020). Literatur perihal independensi lembaga negara secara dominan menilai MK belum berhasil membangun doktrin yang stabil dan koheren tentang kedudukan KPK. Arah terbaru cenderung mengakomodasi KPK sebagai organ bantu eksekutif yang independen, tetapi sampai sekarang fondasinya ditandai oleh putusan-putusan yang saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian konstitusional.

## Prosedur Pembentukan Undang-Undang dan Partisipasi Bermakna

Fokus: Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadikan uji formil bukan sekadar “cek prosedur,” tetapi alat koreksi konstiusional atas proses legislasi yang tertutup dan minim partisipasi. MK menilai pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan dan tahapan formal UU 12/2011 (perencanaan–penyusunan–pembahasan–pengesahan–pengundangan) (Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022; Saputro et al., 2022). Penyusunan omnibus law menyimpang dari Lampiran II UU 12/2011 dan menimbulkan ketidakpastian karena metode omnibus belum diatur (Sy & Irawan, 2022; Saputro et al., 2022). Terjadi perubahan substansi naskah setelah persetujuan DPR–Presiden dan draf tidak mudah diakses publik (Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022). Partisipasi publik hanya formalistik: pertemuan dengan kelompok masyarakat tidak disertai akses ke naskah akademik maupun RUU sehingga publik tidak tahu dengan jelas materi yang diubah (Firdaus, 2022).

Dalam pertimbangan, MK menautkan partisipasi dengan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) dan hak konstiusional warga untuk ikut dalam pemerintahan serta pembangunan (Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2)) (Fadillah, 2022). Artinya, keterbukaan dan partisipasi dimaknai sebagai hak konstiusional, bukan sekadar “tata tertib teknis” (Fadillah, 2022; Firdaus, 2022). Dari sini MK merumuskan konsep “partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation)” dengan tiga unsur: 1) hak untuk didengar, 2) hak agar pendapat dipertimbangkan, 3) hak mendapatkan penjelasan atas pendapat (Guswara & Nasution, 2023; Firdaus, 2022; Artioko, 2022). Unsur ini kemudian diadopsi sebagai rujukan normatif dalam perubahan kedua UU 12/2011 (UU 13/2022) (Firdaus, 2022; Artioko, 2022).

Putusan 91 adalah putusan uji formal pertama yang dikabulkan yang memakai model “inkonstitiusional bersyarat” dalam konteks prosedur, bukan substansi (Setiawan, 2024; Rahman, 2022; Saputro et al., 2022). Implikasi desain ini: UU Cipta Kerja dinyatakan

inkonstitusional bersyarat karena prosesnya tidak transparan dan mengabaikan partisipasi bermakna (Setiawan, 2024; Ningrum et al., 2023; Saputro et al., 2022; Saputra et al., 2023). MK memerintahkan perbaikan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja dalam 2 tahun melalui mekanisme pembentukan peraturan yang “baik dan benar” yang harus mencakup partisipasi masyarakat yang bermakna (Rahman, 2022; Saputro et al., 2022; Saputra et al., 2023). Putusan ini menjadi dasar koreksi terhadap hukum acara pembentukan UU: revisi UU 12/2011 (menjadi UU 13/2022) mengubah pengaturan partisipasi masyarakat dan memposisikan partisipasi sebagai basis uji formal di masa depan (Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022; Artioko, 2022).

Walaupun secara doktrinal uji formil dipakai untuk menegakkan transparansi dan partisipasi, pelaksanaannya menghadapi beberapa masalah: penggunaan Perppu 2/2022 untuk “memperbaiki” UU Cipta Kerja mengabaikan kembali partisipasi bermakna, sehingga dinilai bertentangan dengan esensi Putusan 91 (Guswara & Nasution, 2023; Saputra et al., 2023). Pemerintah dan UU 6/2023 memosisikan Putusan 91 “ada dan tiada”: dijadikan dasar yuridis, tetapi perintah perbaikan substantif dengan partisipasi bermakna tidak dijalankan (Suhardin & Flora, 2023; Setyady et al., 2024). Model inkonstitusional bersyarat dalam uji formal dinilai problematis karena desain uji formal seharusnya menghasilkan konsekuensi lebih tegas terhadap cacat prosedur (Rahman, 2022).

Secara konseptual, Putusan 91/PUU-XVIII/2020: (a) mengangkat uji formil menjadi instrumen penegakan asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU, dengan dasar langsung pada UUD 1945; dan (b) menjadikan partisipasi bermakna sebagai parameter baru keabsahan prosedural (formal validity) yang mengikat pembentuk UU dan menjadi rujukan perubahan UU 12/2011. Namun, ketidakkonsistenan pelaksanaan putusan dan penggunaan Perppu untuk mengelak prosedur partisipatif menunjukkan bahwa efektivitas uji formil sebagai alat penegak transparansi dan partisipasi masih sangat bergantung pada kepatuhan politik pembentuk undang-undang, bukan hanya konstruksi doktrinal MK.

Putusan inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja lebih banyak dinilai mereduksi wibawa MK, meski secara doktrinal dimaksudkan sebagai kompromi untuk menjaga kepastian hukum. MK menyatakan UU 11/2020 cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku maksimal 2 tahun sambil diperbaiki, untuk menghindari kekacauan regulasi dan ketidakpastian hukum yang luas bagi dunia usaha dan administrasi negara (Saputro et al., 2022). Pertimbangan ini jelas sebagai kompromi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan: membenahi proses pembentukan tanpa langsung “mengosongkan” seluruh rezim regulasi yang diubah UU Cipta Kerja (Saputro et al., 2022).

Beberapa analisis menilai doktrin penundaan dan pembatasan daya ikat menimbulkan ambiguitas mengenai final-and-binding: norma dinyatakan bertentangan dengan UUD tetapi dibiarkan tetap berlaku dalam jangka waktu tertentu (Ali et al., 2019; Saputro et al., 2022). Ketika pemerintah kemudian menerbitkan Perppu 2/2022 dan UU 6/2023 untuk “menyelamatkan” UU Cipta Kerja tanpa memenuhi perintah perbaikan formal dan partisipasi bermakna, beberapa penulis menyimpulkan terjadi pengingkaran substansi Putusan 91 dan memunculkan fenomena *constitutional disobedience* (Suhardin & Flora, 2023; Rizki et al., 2023). Kajian lain menyebut peraturan pelaksana yang dibuat pasca putusan seharusnya kehilangan daya ikat dan tindakan pemerintah melanggar kewajiban menaati putusan yang final dan mengikat (Rizki et al., 2023). Hal ini dipandang mereduksi posisi putusan MK yang seharusnya setara dengan undang-undang dan menentukan arah legislasi (Ali et al., 2019; Mukhlis et al., 2019; Rizki et al., 2023). Secara desain, formula inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja adalah kompromi yang dimaksudkan bijak untuk menjaga kepastian hukum. Namun praktik politik pasca putusan membuat banyak analisis melihatnya justru membuka ruang pengabaian putusan, sehingga pada akhirnya lebih cenderung melemahkan wibawa dan kepastian hukum MK daripada menguatkannya.

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 memformulasikan tiga prasyarat *minimum meaningful participation: right to be heard, right to be considered, and right to be explained* (Nursetiawan & Ardhanariswari,

2023; Wahjoe & Soeprapto, 2024; Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022). Sejumlah kajian menilai standar ini tepat ditempatkan sebagai parameter konstitusional uji formal, yang mengikat pembentuk UU tanpa mengatur detail teknis (berapa rapat, model forum, dsb.). (Nursetiawan & Ardhanariswari, 2023; Fajri, 2023; Sy & Irawan, 2022). MK juga menunjuk tahap-tahap di mana partisipasi minimal harus hadir (pengajuan RUU, pembahasan bersama, persetujuan bersama) (Nursetiawan & Ardhanariswari, 2023; Kurdi et al., 2025; Firdaus, 2022), namun tidak sampai mendikte desain internal prosedur DPR. Secara teori, ini menjaga keseimbangan: MK menetapkan “batas bawah konstitusional,” sementara perincian mekanisme tetap berada pada domain politik-legislatif (UU 13/2022, Tatib DPR, dll.) (Zuhdi et al., 2025; Utami et al., 2025; Firdaus, 2022; Pratama et al., 2025).

Penelitian mengenai meaningful participation menunjukkan dua bahaya utama: (a) Jika standar terlalu rendah (sekadar konsultatif-informatif), partisipasi jatuh pada tokenism, sehingga kontrol yudisial menjadi tidak efektif (Putri et al., 2024; Fajri, 2023; Firdaus, 2022); (b) Jika MK masuk ke detail prosedural (misalnya mensyaratkan model referendum, kuota peserta, atau format digital tertentu), ia berpotensi dituding menghambat kelincahan legislasi dan melampaui kewenangan sebagai *negative legislator* (Zuhdi et al., 2025; Fajri, 2023; Pratama et al., 2025). Karena itu, beberapa penulis mendorong MK fokus pada substansi keterlibatan (akses naskah, bukti bahwa masukan dijawab/ditimbang, inklusivitas kelompok terdampak) sebagai tolok ukur uji formal, dan menyerahkan inovasi mekanisme (platform online DPR, konsultasi publik terstruktur, bahkan kemungkinan referendum legislatif) kepada pembentuk UU dan praktik kelembagaan (Zuhdi et al., 2025; Wahjoe & Soeprapto, 2024; Pathak et al., 2025; Firdaus, 2022; Saragih et al., 2025). Tanpa menghambat DPR, MK secara sah dapat (dan perlu) menetapkan standar konstitusional minimum partisipasi bermakna yang menekankan hak, keterbukaan, dan akuntabilitas. Batasnya: MK tidak merumuskan “manual prosedural” legislatif, tetapi menguji apakah DPR dan Presiden sungguh-sungguh membuka ruang partisipasi yang dapat memengaruhi substansi dan dapat diaudit secara transparan.

## Perlindungan Hak Pekerja di Era Neoliberalisme

Fokus: Putusan No. 102/PUU-XXIV/2023 dan Putusan No. 205/PUU-XXV/2024.

Putusan-putusan MK terkait UU Cipta Kerja (khususnya 91/PUU-XVIII/2020 dan 168/PUU-XXI/2023) menunjukkan pola bahwa MK berfungsi sebagai korektor ketika fleksibilitas pasar kerja menggerus perlindungan buruh: MK membatalkan atau mengkondisikan norma yang terlalu pro-fleksibilitas dan menegaskan kembali jaminan konstitusional atas hak atas pekerjaan layak, kepastian hubungan kerja, dan upah yang adil (Soplantila, 2022; Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023; Hamid & Silvana, 2025; Silalahi, 2019).

Walaupun riset yang tersedia belum secara spesifik membahas 102/PUU-XXIV/2023 dan 205/PUU-XXV/2024, pola argumentasi dan konsekuensi Putusan 168/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XVIII/2020, dan beberapa putusan ketenagakerjaan lain memberi dasar kuat untuk menelaah bagaimana MK diposisikan sebagai benteng terakhir hak buruh (termasuk pekerja informal) di tengah agenda fleksibilisasi.

**Tabel 11.8: Contoh Peran Korektif MK Terhadap Norma  
Fleksibilitas Pasar Kerja**

Ranah hak buruh	Intervensi MK	Implikasi bagi buruh di tengah fleksibilisasi
PHK (PKWT/PKWTT)	Putusan 168/PUU-XXI/2023 mensyaratkan perundingan bipartit, larangan PHK sepihak sebelum ada putusan lembaga PHI inkracht (Prasetyo, 2025)	Menahan fleksibilitas PHK instan; mengembalikan <i>due process</i> dan posisi tawar buruh dalam sengketa PHK
Struktur PKWT	MK membatasi durasi PKWT maksimum 5 tahun termasuk perpanjangan, mewajibkan bentuk tertulis dan bahasa Indonesia (P et al., 2025)	Mengurangi “permanen-kontrak” yang sangat fleksibel; memperkuat kepastian dan bukti hubungan kerja, penting juga bagi pekerja semi-informal

Upah & jaminan pembayaran	Putusan 100/PUU-X/2012 menghapus daluwarsa 2 tahun atas klaim upah dan tunjangan (Agus, 2020)	Upah sebagai hak konstitusional yang dapat ditagih kapan saja; penting bagi buruh lemah/terinformalisasi yang sering terlambat menggugat
Upah minimum pasca Cipta Kerja	Putusan 168/PUU-XXI/2023 dibaca sebagai koreksi atas penghapusan UM sektoral; menegaskan kembali prinsip keadilan sosial dan pembatasan kewenangan pembentuk UU (Abas et al., 2025; Hamid & Silvana, 2025; Hendriadi et al., 2025)	Menghambat deregulasi upah yang terlalu pro-investor; mendorong transparansi dan akuntabilitas penetapan UM, termasuk di daerah industri padat buruh seperti Karawang
Penggunaan TKA	Putusan 168/PUU-XXI/2023 menambahkan frasa prioritas bagi tenaga kerja Indonesia dalam Pasal 42 Cipta Kerja (Mayaka, 2024; Hamid & Silvana, 2025)	Menahan liberalisasi pasar tenaga kerja berkemahiran rendah/menengah; memberi dasar konstitusional untuk melindungi kesempatan kerja lokal

Sumber: Data diolah penulis

UU Cipta Kerja dan turunannya (PP 35/2021, PP 36/2021, dst.) secara eksplisit mendorong fleksibilitas pasar kerja: perluasan PKWT, kelonggaran *outsourcing*, skema upah minimum yang lebih terkendali, serta prosedur PHK yang dipermudah (Prasetyo, 2025; Soplantila, 2022; Guswara & Nasution, 2023; Hamid & Silvana, 2025; Arpangi & Sanni, 2025).

Penelitian tentang Putusan 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, memerintahkan perbaikan dengan partisipasi publik yang bermakna, sebagai koreksi atas proses legislasi yang elitis dan kurang partisipatif (Soplantila, 2022; Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023). Namun, pemerintah merespons dengan menerbitkan Perppu 2/2022 lalu mengesahkannya menjadi UU 6/2023 dengan cara yang dinilai

justru mengingkari substansi perintah MK dan memunculkan fenomena “*constitutional disobedience*” (Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023).

Kajian lain menyimpulkan bahwa, secara normatif, Putusan MK Cipta Kerja “ada-dan-tiada”: dipakai sebagai dasar yuridis dalam UU 6/2023, tetapi secara substantif diabaikan, sehingga justru memperlemah daya “benteng” MK jika tidak disertai mekanisme sanksi terhadap pengabaian putusan MK (Suhardin & Flora, 2023).

Beberapa studi mutakhir menunjukkan Putusan 168/PUU-XXI/2023 sebagai titik balik penting:

1. PHK dan *due process*: PHK hanya sah setelah (i) pemberitahuan tertulis dengan alasan yang jelas, (ii) kesempatan buruh untuk menerima/menolak, (iii) kewajiban perundingan bipartit, dan bila gagal, (iv) putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap (Prasetyo, 2025). Ini menarik kembali praktik PHK sepihak yang sangat fleksibel.
2. PKWT dan kontrak kerja: MK membatasi PKWT maksimum 5 tahun dan mempertegas syarat bentuk tertulis, bahasa Indonesia, serta pengaturan outsourcing melalui kewenangan Menteri, yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan fleksibilitas dengan kepastian kerja dan hak normatif (P et al., 2025; Hamid & Silvana, 2025; Arpangi & Sanni, 2025).
3. Upah minimum: Putusan 168 dibaca sebagai koreksi terhadap penghapusan UM sektoral dan logika “upah untuk daya saing” yang terlalu pro-modal. Penelitian di Karawang menunjukkan putusan ini menjadi rujukan dalam penataan kembali kebijakan UM 2025 berdasarkan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan penghormatan hak dasar buruh (Abas et al., 2025).
4. Keseimbangan hak pengusaha–pekerja: Studi sosio-legal menemukan bahwa pasca Putusan 168, UU 6/2023 lebih kuat menegaskan hak normatif buruh, sementara beban koreksi terhadap ketidakseimbangan hak pengusaha justru masih relatif kecil; negara diharapkan menata ulang agar keseimbangan benar-benar tercapai (Hendriadi et al., 2025).

Secara makro, Putusan 168 meninjau ulang 21 ketentuan klaster ketenagakerjaan terkait TKA, PKWT, outsourcing, waktu istirahat,

upah, dan PHK dengan tujuan menciptakan “standar kerja yang lebih adil” sekaligus mempertahankan daya tarik investasi (Hamid & Silvana, 2025). Dengan demikian, MK secara eksplisit memposisikan diri di simpul antara kebutuhan fleksibilitas dan perlindungan.

Kajian konseptual tentang perlindungan hak konstitusional buruh menegaskan bahwa hak buruh mencakup empat kelompok: hak ekonomi, politik, hak yang bersifat medikal (K3, jaminan kesehatan), dan hak sosial (Silalahi, 2019). Semua itu diturunkan dari Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), dan 33 UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara, bukan sekadar hak kontraktual pekerja formal (Silalahi, 2019). Putusan-putusan MK dalam perkara ketenagakerjaan menunjukkan pola:

1. Mengangkat hak-hak buruh (seperti upah dan klaim pembayaran lain) sebagai hak milik pribadi yang dilindungi konstitusi dan tidak dapat dihapus hanya karena lewat waktu (Putusan 100/PUU-X/2012) (Agus, 2020).
2. Menolak norma yang menempatkan buruh semata-mata sebagai komponen biaya demi fleksibilitas, dan menegaskan kembali dimensi martabat manusia dan keadilan sosial dalam hubungan kerja (Agus, 2020; Silalahi, 2019).

Literatur ketenagakerjaan internasional yang mengkritik pendekatan “fleksibilitas pasar kerja” misalnya analisis tentang PKWT dan pasar kerja fleksibel yang justru melahirkan ketidakadilan struktural bila tidak diimbangi pengawasan dan perlindungan kuat (Arpangi & Sanni, 2025), memberi konteks teoretis bahwa peran MK Indonesia dapat dibaca sebagai upaya menghindari jebakan “flexibility without security,” termasuk bagi pekerja yang berada di zona semi-informal atau rentan.

Sementara pekerja informal tidak selalu langsung tercakup dalam rezim UU Ketenagakerjaan, logika konstitusional MK (hak atas kerja layak, upah yang adil, dan perlindungan sosial sebagai hak warga negara) menyediakan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menuntut perluasan perlindungan ke sektor informal, terutama ketika mereka berada dalam hubungan kerja substantif yang mirip pekerja formal (platform work, subkontraktor, dll.). (Stecher et al., 2025; Silalahi, 2019; Lobato, 2025).

Sejumlah kajian menggarisbawahi paradoks: di satu sisi, MK diproyeksikan sebagai “*the guardian of the constitution*” yang mengoreksi legislasi elitis dan kurang partisipatif (Ahmad & Nggilu, 2020). Di sisi lain, praktik menunjukkan Pemerintah dan DPR kerap merespons Putusan MK Cipta Kerja dengan strategi legislasi yang secara substantif mengabaikan perintah MK (partisipasi bermakna, pembenahan menyeluruh), sehingga menimbulkan gejala *constitutional disobedience* (Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023). Putusan MK yang kontroversial di bidang lain (misalnya, Putusan 90/PUU-XXI/2023) memunculkan kritik atas integritas, kemandirian, dan “kenegarawanan” hakim konstitusi, yang jika tidak dibenahi, berpotensi melemahkan kredibilitas MK sebagai benteng hak konstitusional, termasuk hak buruh (Ntsanwisi, 2025).

Sejumlah penelitian kemudian mengusulkan (a) reformasi mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi agar lebih independen dari kepentingan politik lembaga pengusul (Presiden, DPR, MA) (Ntsanwisi, 2025); (b) perumusan sanksi normatif atas pengabaian putusan MK dan kemungkinan memberikan kewenangan MK untuk menguji UU yang bertentangan dengan putusan-putusannya sendiri (Suhardin & Flora, 2023). Tanpa koreksi institusional semacam ini, fungsi MK sebagai benteng terakhir hak buruh di tengah fleksibilitas pasar kerja akan selalu bergantung pada kemauan politik cabang kekuasaan lain.

Walaupun belum ada kajian akademik yang spesifik terhadap Putusan 102/PUU-XXIV/2023 dan 205/PUU-XXV/2024 dalam data yang tersedia, pola dari 91/PUU-XVIII/2020, 168/PUU-XXI/2023, dan putusan terkait upah/PKWT/PHK menunjukkan: (a) MK cenderung mengakui dan mengoreksi risiko ketidakadilan substantif yang lahir dari desain fleksibilitas pasar kerja (PKWT panjang, PHK mudah, rezim upah yang menekan, TKA longgar); (b) Hak buruh ditempatkan sebagai hak konstitusional warga negara, yang batas-batasnya mengikat pembentuk UU dan pelaksana kebijakan ketenagakerjaan (Agus, 2020; Silalahi, 2019). Namun, efektivitas MK sebagai benteng terakhir sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pemerintah/DPR terhadap Putusan MK (Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023), kapasitas serikat pekerja dan masyarakat sipil menggunakan

forum MK untuk menggugat norma-norma fleksibilitas yang eksploitatif (Effendy & Susilo, 2025; Abas et al., 2025; Hendriadi et al., 2025), dan reformasi internal MK agar benar-benar menjalankan fungsi *guardian of the constitution* secara konsisten (Ahmad & Nggilu, 2020; Ntsanwisi, 2025). Dengan demikian, dalam telaah akademik atas Putusan 102 dan 205, penting menempatkan keduanya dalam: (a) arsitektur besar rezim Cipta Kerja dan fleksibilitas pasar kerja, dan (b) trajektori yurisprudensi MK yang berusaha menyeimbangkan fleksibilitas ekonomi dengan jaminan hak konstitusional buruh baik formal maupun informal.

MK menyeimbangkan pekerjaan layak dan investasi melalui uji kepatutan (*proportionality*) dan “kompromi konstitusional.” MK membaca hak atas pekerjaan layak (Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), 33 UUD 1945) sebagai hak sosial-ekonomi yang boleh dibatasi sejauh pembatasan itu proporsional dengan tujuan sah seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kerja. Banyak perkara ekonomi-sosial menunjukkan penggunaan analisis proporsionalitas (tujuan sah, kecocokan, kebutuhan, dan penyeimbangan) berdasarkan nilai Pancasila dan keadilan sosial (Lailam & Anggia, 2023; Omara, 2017; Wahanisa, 2019).

Dalam beberapa kasus, MK memilih “*weak form judicial review*”: mengakui adanya pelanggaran atau risiko pelanggaran, tetapi tidak membatalkan seluruh rezim kebijakan, melainkan memberi koreksi terbatas atau amar bersyarat untuk menjaga ruang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan investasi (Omara, 2017; Nurhayati et al., 2022).

Lewat Putusan 012/PUU-I/2003 dan 27/PUU-IX/2011, MK menyatakan outsourcing konstitusional sebagai sarana efisiensi dan iklim usaha, tetapi hanya bila diimbangi dua lapis perlindungan (perlindungan di perusahaan penyedia dan pengguna) sebagai syarat pemenuhan hak konstitusional pekerja (Dewa et al., 2023; Nurhayati et al., 2022). MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, bukan batal total, untuk mencegah kekosongan dasar hukum investasi dan perizinan yang bisa mengganggu investasi besar, sambil memerintahkan perbaikan dengan partisipasi bermakna dan koreksi substansi ketenagakerjaan (Nurhayati et al., 2022; Saputro et

al., 2022; Ningrum et al., 2023). Ini dibaca sebagai “jalan tengah” antara kepastian bagi investor dan perlindungan hak buruh (Nurhayati et al., 2022; Setyady et al., 2024). Pada Putusan 168/PUU-XXI/2023 atas UU 6/2023, MK tidak menolak agenda cipta kerja, tetapi mengoreksi pasal-pasal PKWT, *outsourcing*, TKA, istirahat, dan PHK (batas maksimal PKWT 5 tahun, kewajiban tertulis, prioritas TKI, PHK melalui bipartit dan mekanisme perselisihan industrial) untuk menciptakan “standar kerja yang lebih adil” tanpa menghapus kerangka deregulasi investasi (Hamid & Silvana, 2025; Hendriadi et al., 2025).

Beberapa publikasi penelitian menunjukkan, dalam praktik, keseimbangan belum ideal. Implementasi UU Cipta Kerja meningkatkan FDI 8,3% tetapi juga menaikkan pekerja kontrak 25% dan ketidakpastian kerja, menunjukkan dominasi logika fleksibilitas atas perlindungan substantif (Hukum et al., 2025). Respons pemerintah terhadap Putusan 91/2020 melalui Perppu 2/2022 dan UU 6/2023 dinilai menyimpang dari perintah MK dan menciptakan fenomena “*constitutional disobedience*,” yang melemahkan posisi MK sebagai penyeimbang struktural antara hak buruh dan agenda investasi (Guswara & Nasution, 2023; Setyady et al., 2024; Ningsih, 2022). Evaluasi pasca Putusan 168/2023 menunjukkan hak normatif pekerja dikuatkan, tetapi isu perlindungan hak pengusaha/investor dan desain ekosistem kerja yang benar-benar seimbang masih mengemuka (Hendriadi et al., 2025). Secara doktrinal, MK menyeimbangkan hak atas pekerjaan layak dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja melalui analisis proporsionalitas, amar bersyarat, dan koreksi normatif (*outsourcing*, PKWT, TKA, PHK) agar deregulasi investasi tidak menghilangkan hak konstitusional pekerja. Namun, efektivitas keseimbangan ini bergantung pada kepatuhan politik terhadap putusan MK dan keberanian MK keluar dari “*weak review*” ketika hak buruh terancam serius.

Beberapa putusan MK di bidang ketenagakerjaan dan kelompok rentan menunjukkan pola perluasan makna hak konstitusional yang tidak lagi semata-mata bergantung pada status formal pekerja. Dalam perkara pekerja/buruh, MK menempatkan hak atas pekerjaan, upah, dan membentuk keluarga sebagai hak konstitusional yang membatasi

kebebasan berkontrak dan membatalkan klausul perjanjian kerja yang diskriminatif (larangan menikah satu kantor) (Winata & Putri, 2019; Yupinda, 2019). Dalam perkara upah buruh di perusahaan pailit, MK menggeser kedudukan upah agar diprioritaskan di atas kreditor lain, menegaskan upah sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dikalahkan oleh logika pasar dan kreditor (Sulistyo & Dwiyatmi, 2019). Di luar ketenagakerjaan, MK memproteksi kelompok marjinal lain (masyarakat pesisir, penganut aliran kepercayaan) dengan merujuk langsung ke hak konstitusional dan prinsip keadilan sosial untuk mengoreksi rezim perizinan dan praktik administratif yang merugikan mereka (Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021; Kepada et al., 2022).

Kajian teoritis tentang pekerja rumahan (pekerja sektor informal) memperlihatkan bahwa fleksibilitas hubungan kerja menghilangkan banyak hak dasar; solusinya ditarik ke fondasi konstitusional dan Pancasila, karena UU Ketenagakerjaan hanya melindungi pekerja formal (Agusmidah, 2018). Ini selaras dengan arah penalaran MK yang makin sering memakai keadilan sosial dan perlindungan HAM sebagai rujukan utama (Triningsih & Agustine, 2020; Muni, 2020).

Studi tentang putusan-putusan keadilan sosial MK 2003–2010 menunjukkan MK konsisten memaknai keadilan sosial sebagai kewajiban negara mengendalikan pasar dan sumber daya untuk kepentingan rakyat banyak (Triningsih & Agustine, 2020). Penelitian mutakhir menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusionalisme, tetapi juga mencatat dinamika dan inkonsistensi ketika berhadapan dengan tekanan politik dan agenda deregulasi seperti Cipta Kerja (Amin, 2025; Yuliana, 2024).

Perlindungan terhadap pekerja yang berada di zona informal/semi-informal memang memperkuat tren “konstitusionalisme sosial”: hak sosial-ekonomi dijadikan parameter membatasi kebebasan kontraktual dan kebijakan pro-pasar. Namun, riset yang ada menilai arah ini masih inkonsisten dan sangat bergantung pada komposisi hakim dan kepatuhan politik terhadap putusan MK (Sulistyo & Dwiyatmi, 2019; Ali et al., 2021; Amin, 2025). Perlindungan pekerja (termasuk yang terdorong ke informalitas)

dalam putusan-putusan terbaru MK dapat dibaca sebagai indikasi kuat menguatnya “konstitusionalisme sosial” di Indonesia, tetapi sejauh ini lebih merupakan kecenderungan berkembang daripada garis haluan yang sudah mapan dan konsisten.

## **Keadilan Fiskal dan Transformasi Pajak Digital**

Fokus: Putusan No. 58/PUU-XXIII/2022 dan Putusan No. 218/PUU-XXV/2024.

Dalam membedah Putusan MK No. 58/PUU-XXIII/2022 maupun No. 218/PUU-XXV/2024, terdapat korpus yang cukup kaya tentang:

1. rasionalitas hukum MK dalam perkara pajak dan ekonomi,
2. tantangan ekonomi digital dan keadilan beban pajak,
3. pola umum penalaran MK (termasuk ultra petita, keadilan sosial, dan digitalisasi).

Sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk “membaca” rasionalitas hukum MK dalam 58/2022 dan 218/2024 soal uji materil sektor pajak. Penelitian tentang Putusan MK 19/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa MK dilihat sebagai aktor yang dapat menggeser persepsi pelaku usaha tentang keadilan pajak dan kepatuhan, sehingga ratio decidendi tidak hanya berbasis teks UUD, tetapi juga efek normatif terhadap fairness dan perilaku wajib pajak (Judijanto & Heriyanto, 2024). Ini mengindikasikan MK menggunakan pendekatan “*constitutional policy + behavioral effect*”: menilai apakah desain aturan pajak selaras dengan keadilan konstitusional dan mampu mendorong kepatuhan sukarela (Judijanto & Heriyanto, 2024). Dalam sengketa kewenangan/akses upaya hukum, pembatasan upaya hukum otoritas pajak (misalnya, larangan peninjauan kembali oleh DJP dalam Putusan 24/PUU-XXI/2024) dinilai berpotensi mengurangi kepastian hukum dan keadilan korektif, sekaligus berdampak pada penerimaan negara (Listanti, 2025).

Untuk membaca 58/PUU-XXIII/2022 dan 218/PUU-XXV/2024, dapat diuji: (a) Apakah MK menyeimbangkan kepastian hukum (stabilitas aturan pemajakan) dengan keadilan distributif (pembagian beban antar-warga)? (b) Apakah MK mempertimbangkan efek putusan terhadap penerimaan negara dan kemampuan negara

memenuhi hak-hak konstitusional warga (pendidikan, kesehatan, dsb.) sebagaimana kerangka “hak ekonomi” dalam putusan ultra petita tentang SDA (Wahanisa, 2019)?

Literatur perpajakan digital menyoroti beberapa problem struktural yang melekat dan hampir pasti menjadi konteks bagi 58/2022 dan 218/2024. Pertama, terdapat kesenjangan aturan berbanding karakter ekonomi digital. Kerangka PPh Indonesia masih “tradisional” dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakter transaksi *borderless*, tanpa kehadiran fisik, dan sering anonim (Latifolia et al., 2025). Konsep sumber penghasilan dan bentuk usaha tetap (BUT) yang mensyaratkan kehadiran fisik tidak lagi memadai; sekalipun UU HPP sudah mengenalkan kriteria *significant economic presence*, norma ini masih butuh penjabaran rinci (Latifolia et al., 2025; Cahyadi et al., 2023). Kedua, keadilan horizontal antar wajib pajak. Pelaku ekonomi digital luar negeri dapat memperoleh penghasilan besar dari pasar Indonesia tanpa pemajakan yang setara dengan pelaku domestik, sehingga menimbulkan ketidakadilan beban pajak dan hilangnya potensi penerimaan (Latifolia et al., 2025; Burnama, 2022).

Riset keadilan pajak dalam ekonomi digital menekankan prinsip level playing field: transaksi digital dan konvensional, serta pelaku domestik dan asing, seharusnya diperlakukan setara sepanjang situasi ekonominya sebanding (Cahyadi et al., 2023; Harinuridin, 2020; Burnama, 2022). Ketiga, respon regulatif dan tekanan internasional. Pemerintah merespon melalui PMK 35/PMK.03/2019, UU 2/2020, dan pengenaan Pajak Transaksi Elektronik, dengan fokus pada perluasan BUT dan kemungkinan PTE sebagai solusi terakhir jika konsensus OECD tidak tercapai (Burnama, 2022). Kebijakan ini sempat dipersalahkan oleh USTR dengan tuduhan diskriminatif; analisis akademik justru menilai desain Indonesia relatif netral karena nama dan struktur pajak tidak secara eksplisit menargetkan perusahaan negara tertentu (Burnama, 2022). Kajian lain menilai kebijakan pajak digital Indonesia belum optimal dan inkonsisten, dan menuntut konsep regulasi komprehensif yang menjamin kepastian hukum, keadilan, efisiensi ekonomi, ketahanan terhadap penghindaran, dan kompatibilitas dengan standar internasional

(BEPS, Inclusive Framework) (Cahyadi et al., 2023; Latifolia et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan 58/2022 dan 218/2024, rasionalitas hukum MK dapat dibaca di tiga sumbu: (a) Apakah MK mengoreksi ketidakadilan antara warga/entitas yang menikmati manfaat ekonomi digital tanpa beban pajak berimbang dengan warga yang patuh pajak? (b) Apakah MK mendorong desain norma yang mampu menangkap “*significant economic presence*” sebagai basis pemajakan yang adil (Cahyadi et al., 2023; Latifolia et al., 2025)? ; dan (c) Bagaimana MK menimbang tuntutan keadilan domestik vs komitmen internasional (OECD, potensi sengketa dengan mitra dagang) seperti yang muncul dalam kasus investigasi USTR (Burnama, 2022)?

Meski bukan kasus pajak, pola penalaran MK dalam putusan terkait ruang digital memberi petunjuk tentang cara Mahkamah merespons tantangan teknologi. Dalam Putusan 105/PUU-XXII/2024, MK mengubah delik pencemaran nama baik di ruang digital menjadi delik aduan absolut yang murni melindungi kehormatan individu, dan secara eksplisit memperkuat perlindungan terhadap kritik publik dan fungsi kontrol demokratis warga (Hadi, 2025; Chariansyah, 2025). Penelitian tersebut di atas menilai ratio decidendi MK selaras dengan UUD 1945 dan prinsip necessity & proportionality dalam ICCPR (Chariansyah, 2025).

Pada saat yang sama, literatur mengenai digitalisasi MK sendiri menyoroti bahwa transformasi digital proses *judicial review* meningkatkan keterbukaan, aksesibilitas, dan transparansi, namun MK harus sensitif terhadap kesenjangan akses teknologi dan belum memanfaatkan secara optimal AI dan big data (Setiawan et al., 2024; Ibnu Susilo et al., 2025).

Ditarik ke isu pajak digital, pola ini dapat dibaca sebagai MK cenderung menggunakan kerangka keadilan konstitusional yang adaptif terhadap teknologi, tidak sekadar formalistik. Dalam pajak digital, itu dapat berarti membaca ulang konsep “badan usaha tetap,” “domisili,” atau “sumber penghasilan” agar tidak membuat warga negara tertentu menanggung beban pajak lebih berat daripada pelaku digital lintas negara. MK juga bergerak ke arah governance yang transparan dan berbasis data, sebuah pendekatan yang secara teori

mendukung desain beban pajak yang lebih adil dan terukur di era platform dan big data (Setiawan et al., 2024; Ibnuususilo et al., 2025).

Beberapa studi tentang ultra petita MK dan keadilan sosial memberi lensa teoretik untuk mengkaji sejauh mana 58/2022 dan 218/2024 bersifat progresif. Dalam perkara SDA (air dan listrik), MK pernah membatalkan keseluruhan undang-undang karena pasal-pasal yang diuji dianggap sebagai “jantung” UU dan sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar rakyat. Tindakan ultra petita ini dibaca sebagai perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dalam kerangka keadilan sosial Pancasila (Wahanisa, 2019). Penelitian mutakhir tentang ultra petita (misalnya Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan 60/PUU-XXII/2024) mengaitkan penalaran MK dengan teori keadilan Plato, Aristoteles, Rawls, utilitarianisme Bentham, dan prinsip *fair equality of opportunity Rawls* (Yandy & Lestiyani, 2025).

Dalam konteks keadilan beban pajak, pajak adalah instrumen utama realisasi keadilan sosial; karenanya, ketika struktur pajak digital menyebabkan sebagian kelompok hampir tidak menanggung beban sementara kelompok lain dibebani penuh, MK mempunyai dasar filosofis-konstitusional untuk koreksi yang kuat, bahkan ultra petita, sepanjang tidak menabrak kepastian hukum (Cahyadi et al., 2023; Latifolia et al., 2025; Wahanisa, 2019; Yandy & Lestiyani, 2025; Burnama, 2022).

Penataan kelembagaan dan prosedur juga merupakan bagian dari keadilan beban pajak. Putusan 26/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar Pengadilan Pajak dipindah pembinaannya dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung sebelum 31 Desember 2026, untuk menghapus dualisme eksekutif-yudisial dan memperkuat independensi hakim pajak, yang dinilai penting bagi wajib pajak mencari keadilan (Moningka & Rasji, 2023; Ibnuususilo et al., 2025; Devano et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan disharmoni antara UU Pengadilan Pajak, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU KUP yang menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi dan lemahnya independensi, serta menyarankan penggunaan ADR untuk efisiensi dan fairness (Ibnuususilo et al., 2025).

Jika 58/2022 dan 218/2024 berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa atau hak konstitusional wajib pajak/negara di

forum peradilan, maka dapat dinilai apakah: MK memperkuat akses warga pada mekanisme yang independen, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, atau sebaliknya mengurangi kemampuan negara melakukan koreksi kesalahan putusan (yang bisa berujung kerugian keuangan negara) (Listanti, 2025; Moningka & Rasji, 2023; Ibnu Susilo et al., 2025).

Pengenaan pajak pada platform digital, bukan pada dirinya, tidak diskriminatif, dan justru dapat menjadi instrumen keadilan distributif, asalkan desain dan implementasinya adil, netral, dan proporsional. DST dan PPN atas layanan/platform digital dipandang sebagai upaya menutup *tax gap* dan mencegah *free-riding* raksasa digital yang memperoleh laba besar tanpa kontribusi sepadan, sehingga mendukung keadilan distributif dan kedaulatan fiskal negara (Agrawal & Fox, 2021; Eke, 2024; Cui, 2019).

Analisis berbasis teori keadilan Aristoteles dan kerangka "*reciprocity*" mengklasifikasikan pajak digital sebagai pajak distributif atau korektif; ia adil bila beban ekonominya benar-benar jatuh pada platform yang menikmati rente dan menggunakan infrastruktur publik, bukan sekadar dialihkan ke konsumen kecil (Plekhanova, 2022). Di Indonesia, pengenaan PPN atas hiburan/konten digital melalui UU HPP dan PMK 70/2022 diposisikan untuk menangkap konsumsi yang sebelumnya lepas pajak, guna menjaga *neutrality* antara hiburan konvensional dan digital (Darhani & Wijaya, 2022).

Studi tentang UMKM fashion di marketplace menunjukkan desain UU HPP (*marketplace* sebagai pemungut PPN + tetap PPh final) bisa menimbulkan beban ganda dan tidak sejalan dengan keadilan vertikal/horizontal; kebijakan teknis yang tidak proporsional terhadap kapasitas UMKM berpotensi melanggar *equality before tax law* dan mendorong kembali ke informalitas (Asyiah et al., 2025).

Di Eropa, DST yang hanya berlaku bagi perusahaan dengan omzet global sangat besar menimbulkan risiko diskriminasi *de facto* berdasarkan kewarganegaraan, karena praktis hanya menimpa korporasi asing tertentu (Mason & Parada, 2020). Literatur global juga mengingatkan bahwa adopsi DST yang terfragmentasi bisa memicu *double taxation*, sengketa dagang, dan beban administrasi tinggi yang berujung regresif bagi konsumen kecil dan pelaku usaha lemah (Eke, 2024; Stepnoff & Kovalchuk, 2020).

Kriteria pajak digital cenderung adil karena berlaku netral antara bisnis digital dan non-digital yang berada dalam posisi ekonomi serupa (Agrawal & Fox, 2021; Stepanoff & Kovalchuk, 2020). Basis pajak terkait *value creation / digital presence* di yurisdiksi tersebut, bukan diarahkan ke negara atau entitas tertentu (Plekhanova, 2022; Eke, 2024; Cui, 2019). Skema dan tarif disusun agar tidak membebani berlebih UMKM dan kelompok rentan; jika perlu diferensiasi atau threshold khusus (Asyiah et al., 2025; Saputra & Prabowo, 2025; Samsudin et al., 2025). Transparan, berbasis aturan (UU) dengan kepastian hukum dan administrasi yang bisa dipenuhi pelaku usaha (Asyiah et al., 2025; Utami et al., 2024; Stepanoff & Kovalchuk, 2020). Jika kriteria ini terpenuhi, riset cenderung menilai pajak atas platform digital sebagai instrumen penegakan keadilan distributif dan korektif, bukan diskriminasi hukum. Namun bila desainnya selektif, tidak proporsional, atau membebani kelompok lemah, ia dapat berubah menjadi praktik yang secara faktual diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menyelesaikan sengketa kontrak e-commerce atau pajak individual, tetapi menguji konstitusionalitas norma (UU, Perppu, dsb.). Karena itu, tantangan yurisdiksi lintas negara dihadapi terutama pada level: (a) apakah norma nasional boleh/dapat menjangkau entitas digital asing, dan (b) apakah perlu pembatasan agar tidak melampaui batas kedaulatan negara lain.

Literatur "*digital constitutionalism*" menekankan bahwa pengadilan konstitusi harus membuka diri pada re-territorialization internet, yakni norma nasional boleh berlaku ke platform global sejauh didasarkan pada efek di wilayahnya (*users*, data, pasar) dan tetap menghormati hak asasi serta prinsip hukum internasional (Mendes & Fernandes, 2020; Allahrakha, 2024; Woods, 2018; Glasze et al., 2022).

Pendekatan konseptual yang relevan bagi MK adalah *jurisdiction* berbasis efek dan berbasis ruang lingkup. Kajian tata kelola ekonomi digital menyarankan kombinasi *scope-based rules* (siapa yang termasuk "platform yang beroperasi di Indonesia") dan *effects-based standards* (basisnya dampak nyata di wilayah negara, misalnya pendapatan, data, atau risiko sistemik) (Allahrakha, 2024). Ini

memberi dasar konstitusional bagi MK untuk membenarkan jangkauan aturan (pajak, data, konten) ke platform asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar domestik, tanpa harus ada kehadiran fisik (Allahrakha, 2024; Gobile et al., 2024).

Penelitian tentang fraud legis di transaksi digital menyoroti bagaimana perusahaan menyamarkan lokasi (*cloud, server tersebar, shell companies*) untuk menghindari aturan wajib suatu negara (Ahmad-Hussain, 2025). MK, ketika menilai norma soal platform lintas negara, dapat memandang penerapan ekstrateritorial terbatas sebagai sah bila bertujuan menutup celah penghindaran dan melindungi kepentingan publik (pajak, konsumen, hak data) (Ahmad-Hussain, 2025; Allahrakha, 2024; Engelmann, 2025).

Berbagai studi (*insolvency, IP, data*) menegaskan bahwa penegakan putusan terhadap entitas asing tetap bergantung pada perjanjian timbal balik/*reciprocity*, mekanisme pengakuan putusan asing, dan kerja sama peradilan lintas negara (Sarabdeen, 2025; Igbinenikaro & Adewusi, 2024; Nagar & Singh, 2025; Gobile et al., 2024; Engelmann, 2025). Ini berarti MK dapat menegaskan sahnya yurisdiksi normatif Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan harmonisasi dan kerja sama internasional agar putusan efektif di luar negeri.

Kajian tentang digitalisasi *judicial review* di MK menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi (*e-filing, sidang daring, akses putusan*) memperluas akses dan memudahkan aktor lintas negara berpartisipasi sebagai pemohon, ahli, atau pihak terkait, sehingga tantangan yurisdiksi faktual (jarak, biaya) berkurang (Setiawan et al., 2024; Prins, 2018). Namun, penelitian ini juga mencatat perlunya konsistensi penerapan prosedur digital dan tata kelola peradilan yang baik dan transparan, agar legitimasi putusan MK di isu-isu global (platform, data, pajak digital) tetap kuat (Setiawan et al., 2024; Prins, 2018).

Dalam memutus perkara yang menyentuh entitas digital lintas negara, MK secara konseptual akan cenderung pertama, memastikan dasar kedaulatan, apakah ada nexus yang cukup (pasar, pengguna, data, penerimaan pajak) untuk membenarkan jangkauan norma nasional (Allahrakha, 2024; Gobile et al., 2024; Glasze et al., 2022).

Kedua, menimbang hak asasi dan keadilan global dengan menjaga agar klaim yurisdiksi tidak berubah menjadi proteksionisme atau pelanggaran hak (misalnya privasi, kebebasan berekspresi) (Allahrakha, 2024; Woods, 2018; Kalyvaki, 2023). Ketiga, mendorong koordinasi internasional dengan mengakui bahwa efektivitas putusan atas platform global mensyaratkan perjanjian dan standar bersama, bukan hanya klaim unilateral (Sarabdeen, 2025; Igbinenikaro & Adewusi, 2024; Gobile et al., 2024; Engelmann, 2025). Dengan demikian, tantangan yurisdiksi tidak diatasi dengan menarik diri dari ruang digital global, melainkan dengan memperhalus kriteria nexus dan efek, memperkuat kerja sama lintas negara, dan mendigitalisasi sendiri proses peradilan.

### **Konstitusionalisme Lingkungan: Menuju Hak Ekosistem**

Fokus: Putusan No. 67/PUU-XXIV/2023 dan Putusan No. 231/PUU-XXV/2024.

Kajian tentang Putusan No. 67/PUU-XXIV/2023 dan No. 231/PUU-XXV/2024 dapat dibaca dalam lanskap lebih luas: krisis ekologis global mendorong pergeseran dari paradigma antroposentris (alam dilihat sebagai instrumen bagi manusia) menuju ekosentris (alam bernilai intrinsik dan manusia hanyalah bagian dari komunitas ekologis) (Suryo, 2025; Filho, 2023; Kopnina et al., 2018; Priyono et al., 2025; Santika & Sarjan, 2025). Untuk menganalisis pergeseran paradigma MK, beberapa poros konseptual dari literatur dapat dipakai sebagai “kacamata”:

Pertama, dari hak atas lingkungan (*human-right based*) ke hak lingkungan/alam itu sendiri. Pendekatan klasik melihat lingkungan terutama sebagai objek perlindungan demi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; ini tipikal antroposentris, karena kerusakan alam dipersoalkan sejauh merugikan manusia (Filho, 2023). Paradigma ekosentris menambahkan bahwa ekosistem, spesies, dan bahkan unsur non-hayati mempunyai nilai dan kerentanan sendiri, sehingga layak menjadi subjek perlindungan hukum, terlepas dari manfaat langsung bagi manusia (Guimarães & Corte, 2024; Filho, 2023; Plicanic, 2022). Dalam konteks Indonesia,

rekonstruksi UUD 1945 yang diajukan untuk memasukkan “hak lingkungan” dan kewajiban konstitusional negara menjaga kelestarian alam secara eksplisit diposisikan sebagai penguatan paradigma ekosentris dalam hukum lingkungan nasional dan yurisprudensi MK (Susanto, 2024).

Kedua, dari “kerentanan lingkungan” ke “kerentanan ekologis.” Studi konseptual menunjukkan pergeseran dari kerentanan yang dipahami sebagai “risiko bagi manusia akibat degradasi lingkungan” (antroposentris), menuju kerentanan ekologis yang mencakup makhluk hidup, benda tak hidup, dan relasi spiritual sebagai entitas yang rentan terhadap ketidakharmonisan (Guimarães & Corte, 2024). Paradigma ekosentris yang berakar pada “hak-hak alam” memutus monisme hukum yang hanya mengenal manusia sebagai pusat, dan membuka ruang bagi model konstitusional baru yang menempatkan *buen vivir* / hidup selaras sebagai orientasi, bukan pertumbuhan ekonomi semata (Guimarães & Corte, 2024). Jika dalam dua putusan terbaru MK argumen kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, atau fungsi ekologis dikualifikasi sebagai kerugian konstitusional meski dampak ke manusia tidak langsung, maka itu adalah tanda pergeseran menuju logika kerentanan ekologis.

Ketiga, kritik terhadap antroposentrisme dan dasar normatif pergeseran MK. Antroposentrisme dipandang sebagai akar impotensi hukum lingkungan: selama alam hanya dinilai sebagai sarana bagi kepentingan manusia dan pertumbuhan material tanpa batas, regulasi akan gagal menghentikan “*destruction of Nature*” (Biermann, 2020; Plicanic, 2022; Muradian & Gómez-Baggethun, 2021). Karena itu, sejumlah penulis mengajukan “*ecocentric law*”: transformasi dari environmental law yang sekadar mengelola dampak menjadi hukum ekologis yang menjadikan integritas ekologis dan keseimbangan alam sebagai tujuan utama, bahkan jika itu menuntut pembatasan hak ekonomi tertentu (Montini, 2020; Plicanic, 2022). Dalam konteks Indonesia, pergeseran politik hukum ke *green policy* berbasis ekosentrisme dikaitkan langsung dengan peran MK, misalnya melalui putusan-putusan yang membatalkan pelemahan instrumen perlindungan lingkungan (contoh kritik terhadap UU Cipta Kerja) karena mengancam keberlanjutan ekosistem dan menafsirkan

pasal-pasal UUD 1945 tentang lingkungan dan kekayaan alam sebagai mandat perlindungan ekosistem, bukan sekadar “sumber kemakmuran manusia” (Susanto, 2024).

Jika dalam ratio decidendi kedua putusan tersebut MK: (a) merujuk kerusakan alam sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusional sendiri, bukan hanya gangguan hak manusia; (b) menekankan kewajiban negara menjaga keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai amanat UUD; dan (c) menggunakan bahasa “generasi mendatang”, “keseimbangan ekologi”, atau “fungsi ekologis” sebagai alasan menguji keabsahan norma; maka putusan-putusan itu dapat dibaca sebagai bagian dari pergeseran yurisprudensial menuju paradigma ekosentris, sejalan dengan tren global yang menganggap hanya konstruksi ekosentris yang mampu menjawab krisis ekologis era Antroposen (Biermann, 2020; Guimarães & Corte, 2024; Susanto, 2024; Montini, 2020; Plicanic, 2022; Muradian & Gómez-Baggethun, 2021).

MK hanya dapat memvalidasi “hak-hak alam” sebatas yang dapat ditarik dari UUD 1945 dan prinsip negara hukum, bukan dengan “menciptakan” subjek hukum baru secara lepas dari teks konstitusi. UUD 1945 memuat katalog luas hak asasi manusia yang jelas ber-subjek “setiap orang” (manusia), termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)) (Muni, 2020; Triwati, 2019; Arrsa et al., 2024). Kajian *green constitution* Indonesia menegaskan bahwa UUD 1945 pasca-amandemen masih memosisikan lingkungan sebagai objek HAM manusia, belum sebagai pemegang hak konstitusional tersendiri (Prakoso, 2014; Arrsa et al., 2024). Perbandingan dengan Konstitusi Ekuador 2008 menunjukkan kontras: Ekuador secara eksplisit memberi hak konstitusional kepada alam, sedangkan UUD 1945 tidak (Arrsa et al., 2024).

Literatur tentang penemuan hukum oleh MK menekankan peran MK sebagai the sole interpreter UUD dan pembentuk doktrin konstitusional melalui *rechtsvinding* progresif (Johan et al., 2023; Sujono, 2022; Nugraha et al., 2019). Diskursus *konstitusi hijau* dan hukum progresif lingkungan mendorong pergeseran dari antroposentris ke ekosentris, menjadikan integritas ekosistem sebagai nilai konstitusional yang harus dijaga (Kennedy, 2021;

Prakoso, 2014; Arrsa et al., 2024). Dalam kerangka ini, MK secara teoritis dapat menafsirkan hak atas lingkungan (28H ayat (1)) dan Pasal 33 sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengakui “kepentingan alam” sebagai dimensi yang dipertimbangkan dalam kerugian konstitusional, meski subjek formalnya tetap manusia/komunitas (Kennedy, 2021; Prakoso, 2014; Arrsa et al., 2024). Secara konstitusional positif, MK belum dapat memvalidasi “hak-hak alam” sebagai subjek hukum penuh tanpa perubahan UUD. Namun melalui penemuan hukum dan konsep green constitution, MK dapat melangkah cukup jauh: mengangkat integritas ekologis sebagai nilai konstitusional yang melandasi perlindungan hak manusia dan komunitas, sehingga “hak-hak alam” terlindungi secara fungsional meski tidak diakui sebagai pemegang hak formal.

Studi pada sejumlah praktik di China menunjukkan bahwa inspeksi lingkungan oleh pemerintah pusat dengan sanksi nyata (demosi, pidana, publikasi pelanggaran) secara signifikan mendorong pemerintah lokal untuk benar-benar menegakkan kebijakan lingkungan, bukan sekadar formalitas (Li et al., 2024; Hu et al., 2024; Ding et al., 2021; Kou & Han, 2021; Guo, 2023). Penguatan indikator lingkungan dalam sistem evaluasi dan promosi pejabat lokal terbukti meningkatkan intensitas regulasi dan menutup “*implementation gap*” di level daerah (Hu et al., 2024; Ding et al., 2021; Kou & Han, 2021; Zeng et al., 2022; Guo, 2023). Pembentukan pengadilan lingkungan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah lokal dan menekan emisi, baik melalui peningkatan penegakan administratif maupun investasi lingkungan oleh perusahaan (Deng et al., 2024; Zhao et al., 2022; Zhang et al., 2019). Di Indonesia, eksekusi putusan perdata lingkungan sering terhambat karena memakai rezim acara perdata umum, lemahnya pelacakan aset, dan tidak adanya lembaga khusus eksekusi; diusulkan adanya aturan khusus (mis. PERMA) plus badan eksekusi lingkungan dengan kewenangan mengidentifikasi, menyita, dan mengelola aset pelaku sejak tahap persidangan (Teguh & Rumadan, 2022).

Environmental public interest litigation oleh kejaksaan/LSM terbukti mengubah pola perilaku pemerintah lokal yang sebelumnya

selektif dan kooperatif dengan pencemar menjadi lebih patuh dan ketat menegakkan hukum (Wang & You, 2024). Di Indonesia, penguatan citizen lawsuit di PTUN dan akses luas ke pengadilan merupakan alat menekan pemda yang lalai mengeksekusi putusan atau kewajiban pemulihan (Putrijanti et al., 2025). Agar putusan lingkungan tidak jadi “macan kertas,” pemda perlu diawasi melalui kombinasi tekanan vertikal (insentif–sanksi dan inspeksi), pengadilan lingkungan dengan mekanisme eksekusi khusus, serta penguatan gugatan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat yang transparan dan digital.

### **Hak atas Informasi dan Privasi di Ruang Digital**

Fokus: Putusan No. 115/PUU-XXIV/2023 dan Putusan No. 189/PUU-XXV/2024.

Pola peran MK 2019–2024 dapat digunakan untuk menilai sejauh mana MK memitigasi penyalahgunaan teknologi oleh negara melalui perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi. Penelitian tentang peran MK 2019–2024 menegaskan bahwa MK menggunakan pengujian undang-undang untuk menjamin hak konstitusional warga dari potensi pelanggaran oleh produk legislasi, terutama dalam isu transparansi, partisipasi, dan due process pembentukan UU (Ningrum et al., 2023; Amin, 2025). Dalam konteks teknologi, perlindungan data dan kebebasan informasi diposisikan sebagai turunan hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas kepastian hukum, bukan sebagai “hak digital” tersendiri (Marune & Hartanto, 2021; Amin, 2025).

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja menunjukkan MK berani menyatakan UU inkonstitusional bersyarat karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi (Ningrum et al., 2023; Amin, 2025). Pola ini dapat diperluas ke regulasi teknologi (SIM nasional, identitas digital, AI pemerintah): setiap sistem digital negara yang lahir dari proses tertutup atau tanpa partisipasi publik dapat dinilai melanggar prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat (Ningrum et al., 2023; Amin, 2025).

Kajian tentang MK sebagai legislator positif terbatas menunjukkan MK kadang membentuk norma baru untuk menutup

kekosongan hukum, terutama bila terkait HAM dan mencegah kekosongan perlindungan (Elisabet & Memi, 2019). Dalam konteks data pribadi, pola ini bisa berarti ketika UU belum secara eksplisit melindungi data atau kebebasan informasi di ranah digital, MK dapat menegaskan standar konstitusional minimum (misalnya, keharusan persetujuan, pembatasan penyadapan, atau standar akuntabilitas algoritma) melalui putusan interpretatif.

Sejumlah studi mengkritik Putusan 90/PUU-XXI/2023 karena membuka ruang konflik kepentingan dan “*judicial activism*” yang berpotensi mendekatkan MK pada logika kekuasaan politik (Anwar, 2024; Maslul, 2025; Novitalia et al., 2024; Amin, 2025). Kritik ini penting karena desain pengawasan teknologi negara (surveilans, big data pemilu, dsb.) sangat bergantung pada independensi MK untuk mengoreksi abuse of power (Anwar, 2024; Maslul, 2025; Novitalia et al., 2024; Amin, 2025). Artikel-artikel tentang perlindungan data pribadi menekankan bahwa sinergi legislatif-eksekutif-yudikatif, dengan hakim yang menafsir progresif demi mencegah penyalahgunaan data, merupakan kunci keamanan siber dan perlindungan warga (Marune & Hartanto, 2021).

Dalam kerangka putusan 2019–2024, MK berperan penting sebagai filter normatif terhadap potensi penyalahgunaan teknologi oleh negara melalui penguatan prosedur demokratis, jaminan HAM, dan (secara terbatas) pembentukan norma baru. Namun tanpa pengakuan eksplisit atas hak-hak digital di UUD dan pemulihan penuh independensi MK, perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi dari abuse of power teknologi masih bertumpu pada tafsir progresif yang rentan dikoreksi oleh dinamika politik dan etik internal lembaga.

Di era big data, batas-batas konstitusional digambar lewat uji legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, dengan privasi sebagai hak konstitusional yang hanya boleh dibatasi secara ketat. Mahkamah/pengadilan konstitusi di berbagai negara menempatkan hak privasi digital sebagai hak dasar, lalu mengizinkan pembatasan demi keamanan nasional hanya jika lulus tiga syarat utama: legalitas, necessity, dan proportionality (Singh, 2025; Svobodová, 2025; Yadav & Varshney, 2024). Di Indonesia, hak privasi diturunkan dari jaminan perlindungan diri pribadi di UUD 1945 dan dipertegas lewat kerangka

UU PDP dan HAM (Juaningsih et al., 2021; Zaid, 2021; K et al., 2024). Privasi dipandang sebagai bagian integral dari martabat manusia yang wajib dilindungi negara sekaligus dijaga dari negara itu sendiri (Juaningsih et al., 2021; Zaid, 2021; K et al., 2024).

Secara konseptual, batas yang digambar MK atau pengadilan konstitusi biasanya mencakup: (a) pengawasan harus berbasis UU yang spesifik, dapat diprediksi, dan tidak bekerja di “*grey area*” tanpa pengawasan yudisial (Zaib et al., 2025; N & N, 2025; Singh, 2025; Abdelhadi, 2022). Skema intercept atau akses massal ke data telekomunikasi tanpa aturan rinci dinilai bermasalah (Zaib<sup>1</sup> et al., 2025; Abdelhadi, 2022); (b) kebutuhan (*necessity*) dan tujuan sah keamanan nasional. Pengawasan hanya sah bila benar-benar diperlukan untuk tujuan terbatas (mis. kontra-terorisme), bukan untuk kontrol sosial luas atau pemantauan politik (Svobodová, 2025; N & N, 2025; Singh, 2025; Abdelhadi, 2022). Retensi/penambahan data massal tanpa kaitan dengan ancaman konkret dianggap berlebihan (Svobodová, 2025; Abdelhadi, 2022); (c) pengadilan konstitusi menolak pengumpulan/analisis big data yang *generalized* dan *indiscriminate*, menuntut pembatasan jenis data, jangka waktu, subjek yang diawasi, dan mekanisme minimisasi data (Svobodová, 2025; Singh, 2025; Abdelhadi, 2022). Penarikan data besar dari ISP dan berbagi ke intelijen asing tanpa filter dipandang melampaui batas konstitusional privasi (Abdelhadi, 2022). Banyak putusan menuntut otoritas pengawas data yang independen, persetujuan yang bermakna, dan hak akses/perbaikan data sebagai manifestasi “*self-determination* informatif” (Ruaro & Rodriguez, 2022; Allahrakha, 2024; K et al., 2024).

Literatur di Indonesia menekankan bahwa di tengah *e-government* dan pemanfaatan big data, MK idealnya menafsir hak privasi sebagai hak konstitusional yang tidak bisa dikalahkan semata dengan dalih efisiensi atau keamanan, dan mewajibkan dasar hukum khusus, pengawasan yudisial, lembaga pengawas data independen, serta pembatasan ketat atas penyadapan dan profiling massal (Juaningsih et al., 2021; Zaid, 2021; Khan, 2022; Iswandari, 2021; K et al., 2024). Secara doktrinal, batas antara pengawasan negara dan hak privasi di era big data ditarik melalui uji legalitas (*necessity*)

proporsionalitas, pengawasan independen, dan penguatan hak kendali individu atas data. Tantangannya di Indonesia adalah menerjemahkan kerangka ini secara eksplisit dalam tafsir MK dan regulasi teknis, agar alasan keamanan nasional tidak berubah menjadi legitimasi permanen bagi surveilans massal.

Fokus utama ada pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti elektronik. MK menegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik hanya sah sebagai alat bukti jika diperoleh “dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan UU” (Lisnawati, 2017; Sanjaya, 2022). Putusan ini dimaknai sebagai upaya membatasi siapa yang boleh mengajukan dan memperoleh rekaman/penyadapan, demi melindungi hak privasi dan mencegah perekaman ilegal menjadi alat bukti (Lisnawati, 2017; Sanjaya, 2022). Secara konseptual, anotasi putusan menilai MK sudah tepat mempertegas bahwa perekaman/penyadapan adalah pelanggaran hak privasi sehingga batas-batasnya harus diatur secara tegas dalam UU dan dihubungkan dengan *due process of law* (Sanjaya, 2022).

Penelitian lanjutan menunjukkan Putusan MK 20/2016 hanya menyentuh aspek keabsahan alat bukti, belum merumuskan standar rinci soal kriteria kebutuhan, ruang lingkup data, durasi penyimpanan, dan mekanisme minimisasi data (Lisnawati, 2017; Sanjaya, 2022; Sitompul, 2019). Hukum acara pidana (KUHP, UU ITE) sendiri belum mengintegrasikan standar konstitusional yang jelas untuk perlindungan data pribadi dalam penggeledahan/penyitaan data besar (*voluminous data*) (Sitompul, 2019). Akibatnya, ada kesenjangan antara pengakuan hak atas data pribadi dan praktik penyidikan, sehingga aparat masih beroperasi dengan kewajiban yang lemah (“wajib memperhatikan” privasi) tanpa parameter ketat seperti spesifisitas dan proporsionalitas (Situmeang, 2021; Sitompul, 2019). MK telah memberi beberapa batas awal (khususnya lewat Putusan 20/2016) yang mempersempit ruang akses sewenang-wenang terhadap rekaman/penyadapan, tetapi belum membangun rezim standar yang komprehensif dan ketat bagi aparat dalam mengakses dan mengelola data pribadi. Standar detail masih perlu dikembangkan di level putusan berikutnya dan pembaruan KUHP/UU sektoral dengan merujuk prinsip legalitas, *necessity*, dan *proportionality*.

## Daftar Pustaka

- Abas, M., Sanu, P., & Rahmatiar, Y. (2025). Implications of the Constitutional Court Decision Number 168 of 2023 Concerning the Protection of Labor Rights in the Ciptaker Law Related to the Implementation of Minimum Wage in Karawang Regency. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6171>
- Adianto, D., & Muamar, M. (2023). Peranan Budaya Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penetapan Hutan Adat. *Jurnal Suara Hukum*. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p435-455>
- Agrawal, D., & Fox, W. (2021). Taxing Goods and Services in a Digital Era. *National Tax Journal*, 74, 257-301. <https://doi.org/10.1086/712913>
- Agus, D. (2020). Perlindungan Pembayaran Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 Tentang Uji Material UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.\*\*, 15, 1-16. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1819>
- Agusmidah, A. (2018). Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.133>
- Agustino, L., Fitriani, I., Wicaksana, H., & Daelami, A. (2021). Corruption Eradication in Indonesia: The Experience of the Corruption Eradication Commission (KPK). *Journal of Governance*. <https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12126>
- Ahmad, A. (2024). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>

- Ahmad-Hussain, K. (2025). Challenges of lawlessness in cyberspace and fraud in cross-border transactions. *International Journal of Law and Policy*. <https://doi.org/10.59022/ijlp.356>
- Akmal, D., Kusnandar, M., & Muin, F. (2025). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2214>
- Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Ali, M., Widjaja, A., & Hilipito, M. (2019). Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1548>
- Allahrakha, N. (2024). Rethinking Digital Borders to Address Jurisdiction and Governance in the Global Digital Economy. *International Journal of Law and Policy*. <https://doi.org/10.59022/ijlp.124>
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan *Judicial review* Tahun 2019–2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>
- Andani, D. (2020). Tinjauan Hukum Investasi Dampak *Judicial review* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. \*\*, 4, 133-148. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431>
- Anggraeny, I. (2017). Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.\*\*, 24, 138-156. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4262>
- Anwar, K. (2024). Analisis Pengaruh Putusan Hakim Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. *HUKMY: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i2.651-669>

- Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S., Cahyani, E., & Fadzil, R. (2023). Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9565>
- Arifien, B., Maulana, H., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>
- Arpangi, A., & Sanni, T. (2025). The State's Injustice: Failing to Protect Fixed-Term Workers' Rights. *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.531>
- Arrsa, R., Setiawan, E., Habib, A., Rahman, A., Pradana, I., Foseptin, R., & Rizaldi, M. (2024). Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.39842>
- Artioko, F. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Asmarianti, A., & Yunarti, S. (2022). Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785>

- Asyiah, S., Nurwati, P., M., Murtadho, A., Agama, I., Negeri, I., Raya, P., & Pertumbuhan, A. (2025). Analisis Keadilan Pajak Terhadap UMKM Fashion di Marketplace dalam Perspektif Undang-Undang HPP. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.899>
- Atmadja, I. (2021). Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.685>
- Baharudin, A., Mahesa, S., & Fernanda, F. (2023). Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v4i1.770>
- Barata, F., Octora, T., & Heliaantoro. (2024). Implementation Of Article 33 Of The 1945 Constitution By Strengthening The State-Owned Enterprises (SOE) In The Perspective Of Foreign Investment And International Private Law. *Wijaya Putra Law Review*. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i2.192>
- Basyar, T., Arfa'i, A., & Iswandi, I. (2024). Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.20000>
- Bayuaji, R., & Mulyo, W. (2018). Strengthening the State-Owned Enterprises (SOE) as an Implementation Instrument of Article 33 of the 1945 Constitution in the Perspective of Foreign Investment. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 77, 54-64.
- Biermann, F. (2020). The future of 'environmental' policy in the Anthropocene: time for a paradigm shift. *Environmental Politics*, 30, 61-80. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1846958>
- Boldyriev, S., Steshenko, T., Serohina, S., Fomina, S., & Kapelista, I. (2024). Exercise of State Control over Local Self-Government in the Field of Environmental Protection. *Wseas Transactions On Environment And Development*. <https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.4>

- Budiarta, I., Yadnya, P., & Suandika, I. (2022). Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*. <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.687>
- Budiman, I., Fujiwara, T., Harada, K., & Sato, N. (2021). Customary Forest Management and Its Challenges in East Nusa Tenggara, Indonesia: An Implication of Constitutional Court Decision 2012. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.69>
- Budiyono, T. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dan Outsourcing, Serta Problematika Implementasinya. \*\*, 5, 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p145-160>
- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR. *Scientax*. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.242>
- Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1795>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2008). Economic Reform When The Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court And Article 33. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44, 239-262. <https://doi.org/10.1080/00074910802169004>
- Butt, S., & Siregar, F. (2013). Analisis Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.16098>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Cahyaningrum, D. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak.\*\*, 20, 1-16.

<https://doi.org/10.22212/kajian.v20i1.566>

Chariansyah, H. (2025). Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.498>

Chayani, D., & Wibowo, A. (2023). The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia. *JUSTICE S: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.47>

Clinic, S. (2019). Structural Interdicts for Socio-economic Rights: What the Kenyan Jurisprudence Has Missed. *Strathmore Law Review*. <https://doi.org/10.52907/slr.v4i1.113>

Cui, W. (2019). The Digital Services Tax: A Conceptual Defense. *Canadian Law eJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3273641>

Dahlan, T., & Info, A. (2025). Juridical Review of the Inheritance Rights of Children Without Formal Status: An Analysis of the Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 in Child Protection Efforts. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6370>

Darhani, A., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian Dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Educoretax*. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.221>

Deng, J., Li, M., Li, Y., & Lu, J. (2024). Effect of Environmental Courts on Pollution Abatement: A Spatial Difference-in-Differences Analysis. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16041452>

Devano, S., Kurniawan, S., & Irham, I. (2025). Comparison of Indonesian and Malaysian Tax Court Laws Following Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023. *European Journal of Law and Political Science*. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2025.4.1.158>

Dewa, I., Palguna, G., Nurjanah, I., Komang, N., Padmawati, T., Dananjaya, K., & Halmadiningrat, I. (2023). Indonesia's

- Constitutional Court Decisions on Outsourcing Scheme: Balancing Protection and Efficiency?. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.66507>
- Ding, Z., Gao, X., Qian, X., & Wang, H. (2021). Governmental inspection and local legislation on environmental protection: Evidence from China. *Journal of Economic Surveys*. <https://doi.org/10.1111/joes.12431>
- Djaja, B., & Yohanes, J. (2023). Juridical Analysis of the Application of the Constitutional Court Verdict No. 46/PUU-VII/2010 regarding the Civil Relations of Natural Children with Their Biological Fathers in Notary Deeds. *International Journal of Application on Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i1.25729>
- E.M, N., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2025). The Rights of Indigenous Law Communities in Forest Management in the West Seram Regency: A Perspective of National and Customary Law. *Al-Bayyinah*. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v9i1.8691>
- Effendy, E., & Susilo, M. (2025). Post-Constitutional Court Ruling Number 168/PUU-XXI/2023: The Impact On Trade Unions And Worker Protection In Semiconductor Manufacturing. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5504>
- Eke, C. (2024). The Digital Economy and Tax Justice: Evaluating the Effectiveness of Digital Services Taxes (DSTs). *International Journal of Science and Research Archive*. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.12.1.1267>
- Elisabet & Memi, C. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2843>
- Engelmann, A. (2025). The limits of jurisdiction in the technological era and international co-operation in the effectiveness of

- fundamental rights. *Brazilian Journal of Law, Technology and Innovation*. <https://doi.org/10.59224/bjliti.v3i1.141-160>
- Fadhli, A., Zurwanty, R., & Sari, V. (2023). Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Sistem Kapitalisme di Indonesia. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.974>
- Fadillah, N. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art4>
- Faisyah, N., Safa'at, M.A., Susmayanti, R. (2025). Judicial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia's Constitutional Court. *Legal Horizons*. <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2025.2.pp.9-23>
- Fajar, P., Aloysius, S., & Dinata, H. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1844>
- Fajar, T. (2023). Intervention on the Status of Unwed Children After the Constitutional Court Decision. *JUSTICES: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.23>
- Fajri, M. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Fakhlevi, R., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2025). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *The Juris*. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1663>
- Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. \*\*, 8, 74-83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>
- Fathullah, F., Muhtar, M., Yustiana, Y., Saharuddin, S., & Syahbana, R.

- (2025). Constitutional Court's Role in Regional Head Election Disputes: Substantive Justice and Voting Threshold Challenges. *JURNAL LEGALITAS*. <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30680>
- Fatmawaty, A., & Sutanto, C. (2025). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v25i2.6689>
- Fattah, M., & Mustaufiy, A. (2024). *Judicial review* Undang-Undang Perkawinan: Floating Execution Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v5i2.1904>
- Filho, R. (2023). A healthy environment as a fundamental human right and a natural environment from the perspective of anthropocentric, biocentric or ecocentric paradigms. *Open Access Research Journal of Life Sciences*. <https://doi.org/10.53022/oarjms.2023.5.2.0028>
- Firdaus, F. (2022). Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>
- Fitri, R., & Firdaus, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>
- Fuadi, A. (2022). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk18310>
- Gatot, R., Utomo, P., & Heliaantoro, H. (2024). Implementation of Article 33 Paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution in Granting Concessions for Natural Resource Management to Foreign Companies from International Private Law Perspective: A Case Study of PT XYZ. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gjilss.v2i2.202>

- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1532>
- Ghopur, A. (2019). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat di Provinsi Riau. \*\*.
- Gilani, S., Ullah, Z., & Zahoor, S. (2023). Democracy, Economic Development, and the Separation of Powers in the 1973 Constitution Pakistan: A Critical Analysis. *Summer 2023*. <https://doi.org/10.55737/qjssh.401499812>
- Glasze, G., Cattaruzza, A., Douzet, F., Dammann, F., Bertran, M., Bômont, C., Braun, M., Danet, D., Desforges, A., Géry, A., Grumbach, S., Hummel, P., Limonier, K., Münßinger, M., Nicolai, F., Pétiniaud, L., Winkler, J., & Zanin, C. (2022). Contested Spatialities of Digital Sovereignty. *Geopolitics*, 28, 919 - 958. <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070>
- Gobile, S., Awoyemi, O., & Ogunwale, B. (2024). Cross-Border Insolvencies in the Digital Age: Challenges and Opportunities for International Bankruptcy Law. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2024.5.4.1393-1400>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns. \*\*, 5, 453-466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Guimarães, V., & Corte, T. (2024). FROM ENVIRONMENTAL VULNERABILITY TO ECOLOGICAL VULNERABILITY: THE PARADIGM TRANSITION. *Veredas do Direito "Direito Ambiental e Sustentável"*. <https://doi.org/10.18623/rvd.v21.2698>
- Guo, S. (2023). Tackling China's local environmental policy implementation gap: An evolutionary game analysis of China's environmental protection inspection system. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137942>

- Gusman, D. (2024). Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.430-439.2023>
- Guswara, A., & Nasution, A. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>
- Hadi, S. (2025). Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.131947>
- Hamdani, M., Z., Jamil, M., & Zuhrah, F. (2023). The Legal and Human Rights Challenges of Interfaith Marriage in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1020>
- Hamid, A., & Silvana, N. (2025). The impact of the constitutional court decision number 168/PUU-XXI/2023 concerning law number 6 of 2023 on national investment growth in Indonesia. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293)*. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v7i1.737>
- Hanan, D., Astuti, T., & Eddyono, L. (2025). Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2223>
- Hanida, R., Meldianto, R., & Hasnita, S. (2025). Simultaneous National and Local Elections 2024: Triggering Voter Fatigue, Coattail Effect, and Political Polarization in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18024>
- Harinurdin, E. (2020). Applying Principles of Equity and Certainty in Taxing E-Commerce: A Case Study of Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE 2018)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200331.122>

- Harvelian, A. (2016). Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. \*\*, 13, 530-551. <https://doi.org/10.31078/jk1333>
- Haryono, D. (2020). Protection of Indigenous Peoples' Rights Through the Constitutional Review: The Efforts to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia. \*\*, 24-27. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.261>
- Hasanah, N., & Triadi, I. (2025). Judicial Activism of the Constitutional Court in Progressive Law Discovery: Limitations, *Checks and balances*, and the Threat of Becoming a Positive Legislator. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*. <https://doi.org/10.65101/dv2vw205>
- Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. \*El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat \*. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- Hendriadi, M., Hamid, A., Iriantoro, A., & Komandoko, K. (2025). Evaluation of the Implementation of Balance in Protecting the Rights of Entrepreneurs, and Workers in the Job Creation Law Post-the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023: ASocio-Legal Study. *PENA LAW: International Journal of Law*. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v3i2.241>
- Hidayat, H., Yogaswara, H., Herawati, T., Blazey, P., Wyatt, S., & Howitt, R. (2018). Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>
- Hidayat, R. (2020). Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi. *'ADALAH*. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17830>
- Hu, Z., Wang, Y., Zhang, H., Liao, W., & Tao, T. (2024). An evolutionary game study on the collaborative governance of environmental pollution: from the perspective of regulatory capture. *Frontiers in*

- Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1320072>
- Huda, D., Syaiful, D., & Wahyuni, D. (2021). Diskursus Sosiologi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. \*\*, 236-246. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i2.1188>
- Huda, D., Syaiful, D., & Wahyuni, D. (2021). DISKURSUS SOSIOLOGI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. \*\*, 236-246. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i2.1188>
- Hukum, J., Islam, K., Hilmiati, A., Yusrina, K., Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.11>
- Hukum, J., Politik, D., Cipta, U., Dengan, K., Studi, M., Mulfirana, D., Taufik, M., Wiratman, A., & Info, A. (2025). Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode Studi Dokumen. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2335>
- Hutasoit, E., Siagian, F., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
- Ibnususilo, E., Shalihah, F., Istiani, N., & Azizah, F. (2025). Legal Discovery in Indonesia's Tax Dispute Framework. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.496>
- Ifrani, Abby, F., Barkatullah, A., Nurhayati, Y., & Said, M. (2019). Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community. *Resources*. <https://doi.org/10.3390/resources8020078>
- Igbinenikaro, E., & Adewusi, A. (2024). Developing International

- Policy Guidelines For Managing Cross-Border Insolvencies In The Digital Economy. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*.  
<https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i4.983>
- Insani, N., & Karimullah, S. (2023). Justice for Nature: Integrating Environmental Concerns into Legal Systems for Adequate Environmental Protection. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.129-158>
- Irawan, B. (2024). The Authority of Indonesia's Constitutional Court: A Comprehensive Analysis of Its Role in Settling Disputes Among State Institution. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*.  
<https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.000194>
- Isharyanto, J. (2020). Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945. \*\*, 17.  
<https://doi.org/10.36356/hdm.v17i2.1497>
- Iskandar, B. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Lex Renaissance*.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art12>
- Jarir, A., Lukito, R., & Ichwan, M. (2023). Legal Reasoning on Paternity: Discursive Debate on Children Out of Wedlock in Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.27005>
- Jennifer, G., Rumondor, J., & Christianto, R. (2022). Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu : Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.113>
- Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., Mahasiswa, U., Pasca, P., Sumpah, S., , P., Kunci, K., Hukum, A., Putusan, I., Muhammad, M., Putra, J., , U., Jenderal, S., , K., Konstitusi.Hlm, M., , 1., Asshiddiqie, J., Constituional, “., Dan, R., Pembentukan, G., & Konstitusi, M. (2023). Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lexstricta : Jurnal Ilmu*

- Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>
- Judijanto, L., & Heriyanto, H. (2024). The Effect of Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XX/2022 on Tax Fairness and Compliance among Business Entities in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i02.858>
- Juliana, R., Razak, A., & Yandy, E. (2024). Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Hukum Tata Negara. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22291>
- Kalyvaki, M. (2023). Navigating the Metaverse Business and Legal Challenges: Intellectual Property, Privacy, and Jurisdiction. *Journal of Metaverse*. <https://doi.org/10.57019/jmv.1238344>
- Kamila, F. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal Iuris Scientia*. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>
- Karlina, Y., & Putra, I. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Ketua Kpk Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 112/PUU-XX/2022. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.114>
- Kennedy, R. (2021). Diskursus Hukum Progresif Dalam Penegakan Dan Pembaharuan Hukum Lingkungan. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.806>
- Prasadhana, G., & Yusa, I (2022). Konstitusionalitas Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p14>
- Kopnina, H., Washington, H., Taylor, B., & Piccolo, J. (2018). Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 31, 109-127. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>
- Kou, P., & Han, Y. (2021). Vertical environmental protection pressure, fiscal pressure, and local environmental regulations: evidence from

- China's industrial sulfur dioxide treatment. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 60095 - 60110.  
<https://doi.org/10.1007/s11356-021-14947-7>
- Kurdi., Mazjah, M., & Dadek, T. (2025). Meaningful Participation in Lawmaking: A Case Study Of The 2025 TNI Law Amendment. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.  
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v25i1.56574>
- Kurnia, T. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Election Court: Refleksi Teoretis. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p33-48>
- Kurniawan, Y., & Santoso, L. (2024). Syarat dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Islamic Constitutionalism (Analisis Putusan MK No.112/PUU-XX/2022). *Constitution Journal*.  
<https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.102>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.  
<https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Kusnadi, K. (2020). Mahkamah Konstitusi Dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme Di Indonesia. \*\*, 5, 1-20.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p1-20>
- Kusuma, P., & Budianto, A. (2025). Mechanism for Settlement of Election Result Disputes by the Constitutional Court in Maintaining Democracy and Electoral Justice. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.428>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2023). The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights. *LAW REFORM*.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087>
- Lailossa, M., Sinaga, P., & Setyowati, R. (2025). Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.

<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6590>

- Latifolia, T., Asmara, N., Yazdaniar, A., & Mukhlis, M. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan di Era Digital dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4924>
- Li, Q., Liu, J., & An, S. (2024). Research on the central-local environmental co-governance mechanism based on the central inspection. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05232-x>
- Libra, R., & Nelli, J. (2024). Kedudukan Anak Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jotika Research in Business Law*. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.129>
- Lisnawati, E. (2017). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVI/2016 Dalam Prespektif Criminal Justice System. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5, 677-693. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p04>
- Listanti, V. (2025). Legal Certainty of Filing *Judicial review* in Tax Dispute Resolution After the Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXI/2024. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jjiss.v6i1.1549>
- Lobato, J. (2025). Unveiling the Structural Character of Informal Work: New Labour Subject and Financial Exploitation Beyond the Promise of Transition. *Industrial Law Journal*. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwae057>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D., Adawiyah, R., & Lubis, A. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Lumbanraja, A. (2023). Prospects Of Indonesian Agrarian Law System Reform To Provide The Welfares. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.133-144>
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi.

*De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>

Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. (2016). Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai *Judicial review* Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk717>

Maisa., Haling, S., Nafri, M., Lestiawati, I., & I. (2024). The Implications of the Constitutional Court's Ruling on the Protection of Indigenous Peoples' Land in the National Agrarian System. *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1372>

Maringka, V., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Masyarakat Adat dan Hak Konstitusional Atas Tanah di Era Ibu Kota Baru (IKN). *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5086>

Marlianto, D. (2025). Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan dari Perspektif Hukum Investasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.647>

Marune, A., & Hartanto, B. (2021). Strengthening Personal Data Protection, Cyber Security, and Improving Public Awareness in Indonesia: Progressive Legal Perspective. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i4.170>

Maslul, S. (2025). Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art5>

Mason, R., & Parada, L. (2020). The Legality of Digital Taxes in Europe. *University of Virginia Public Law & Legal Theory Research Paper Series*.

Mau, H. (2025). Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in

- Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11579>
- Maula, B., & Muhsin, I. (2024). Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479>
- Mayaka, R. (2024). Impact of Changes to Article 42 of the Job Creation Law on Employment Development: Analysis of Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023. *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*. <https://doi.org/10.59574/jpk.v2i2.108>
- Mayastuti, A., & Purwadi, H. (2023). Customary forest designation policy a realization of sustainable development goal achievements in Indonesia (study of indigenous peoples in Lebak regency Banten). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012016>
- Mendes, G., & Fernandes, V. (2020). Digital Constitutionalism and Constitutional Jurisdiction: A Research Agenda for the Brazilian Case. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3757056>
- Moningka, Y., & Rasji, R. (2023). The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court Number 26/PUU-XXI/2023. *Rechtsnormen Journal of Law*. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i1.318>
- Montini, M. (2020). The transformation of environmental law into ecological law. \*\*, 11-22. <https://doi.org/10.4324/9781003001256-3>
- Mubarok, A., A., H., & Jayabalan, S. (2023). The Relationship Of State Law And Customary Law:. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>
- Muda, I. (2016). Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal (Analisis Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk862>

- Muhammad, R. (2025). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol10.iss1.art3>
- Muhibbin, M. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15754>
- Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>
- Mulana, S., Soponyono, E., Bawono, B., Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. (2025). Reconstructing Indigenous Land Rights in Forest Areas: A Framework for Social Justice-Based Agrarian Reform in Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*. <https://doi.org/10.56293/ijmssr.2025.5750>
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Muradian, R., & Gómez-Baggethun, E. (2021). Beyond ecosystem services and nature's contributions: Is it time to leave utilitarian environmentalism behind?. *Ecological Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107038>
- Musrifah, M., & Syarifah, H. (2025). Legal Authority Crisis in Indigenous Forest Management: The Relationship between Dayak Customary Law and State Law in Kalimantan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/yt043329>
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205-213. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039>
- Nada, I. (2022). Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

- (Kpk) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK). *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>
- Nagar, A., & Singh, M. (2025). Challenges In Enforcing Intellectual Property Across Jurisdiction In Digital Age. *International Journal on Science and Technology*. <https://doi.org/10.71097/ijstat.v16.i2.4177>
- Nainggolan, O., Gultom, M., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Naini, R., Usanti, T., & Sukardi, S. (2023). Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin. *Notaire*. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.51349>
- Najichah, N. (2022). Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions. *Walisongo Law Review (Walrev)*. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13407>
- Nawawi, M., Sulastris, S., Edi, R., & Setiawan, A. (2022). Harmonization of Islam and human rights: judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>
- Ngang, C. (2014). Judicial enforcement of socio-economic rights in South Africa and the separation of powers objection : the obligation to take 'other measures'. *African Human Rights Law Journal*, 14, 655-680.
- Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Ningrum, M., Roza, A., Sari, K., & Hariani, R. (2023). Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-

- XVIII/2020. *Lex Lectio Law Journal*.  
<https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.28>
- Ningsih, F. (2022). Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *Comserva Indonesian Journal of Community Services and Development*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i07.428>
- Novitalia, N., Hasibuan, K., & Aspani, B. (2024). Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mk Nomor: 90/PUU-XXI/2023. *Solusi*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1076>
- Ntsanwisi, S. (2025). Defending the Role of Formal Education in South Africa: A Theoretical and Argumentative Perspective on Reform. *Educational Considerations*. <https://doi.org/10.4148/0146-9282.2404>
- Nugraha, H. (2015). Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. \*\*, 22, 420-441. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari *Negative legislator* Menjadi Positive Legislator. \*\*, 15, 1-19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>
- Nugraha, X., Katherina, A., Ramadhanty, S., & Tanbun, E. (2019). Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia (Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>
- Nugraha, X., Wibisono, A., Angelia, A., S., B., & Answendy, P. (2023). Strengthening Customary Forest Rights for Indigenous People in Indonesia Green Constitution Framework. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.43367>
- Nurhayati, Y., Zahir, M., Ifrani, I., & Komarudin, P. (2022). Investment

- in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>
- Nurhidayah, A., & Rusdi, A. (2025). Strengthening The Role Of Indigenous Communities In Sustainable Natural Resource Governance. *Jurnal sosial dan sains*. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32477>
- Nurhidayati, N. (2016). Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dari Perspektif Hukum Nasional. \*\*, 1, 53-58.
- Nurlette, P. (2020). Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3). \*\*, 26, 75-88. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.213>
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Nyane, H., & Malapane, M. (2023). The Role Of The Courts In The Public Policy Domain In South Africa. *Obiter*. <https://doi.org/10.17159/obiter.v43i4.13208>
- Omara, A. (2017). Interpreting The Indonesian Constitutional Court Approach In Conducting *Judicial review* On Cases Related To Economic And Social Rights. *Indonesia Law Review*. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n2.318>
- P, A., Siregar, A., Galag, C., Grace, G., & Sinaga, H. (2025). Specific Time Work Agreement (PKWT) After the Constitutional Court Ruling No. 168/PUU.XXI/2023, Is It Still Relevant?. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i1.1584>
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- Pathak, G., Vennimalai, B., & Saxena, P. (2025). The need and means for

- Pre-Legislative Consultation in India: MyGov and beyond. *The Theory and Practice of Legislation*, 13, 108 - 138. <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2450940>
- Peng, S., Liang, S., Dai, T., & Peng, H. (2024). Exploring the Mechanisms of Regional Environmental Collaborative Legislation in China: Policy Effectiveness, Practical Challenges, and Policy Suggestions. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16103959>
- Perbawa, K., Hanum, W., & Maksudunov, A. (2024). Industrialization of Election Infringement in Simultaneous Elections: Lessons from Sweden. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.170>
- Ple Khanova, V. (2022). Taxes Through the Reciprocity Lens. *Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne*. <https://doi.org/10.32721/ctj.2022.70.2.ple Khanova>
- Plicanic, S. (2022). How to Overcome Impotence of Environmental Law in the Age of Anthropocene: Foundations of Ecocentric Law. *Moscow Journal of International Law*. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2021-4-21-39>
- Prabowo, R., & Tinambunan, W. (2023). Constitutional Implications of KPK Leadership Term Changes: Analysis of MK Decision No. 112/PUU-XX/2022 and Ruling Inconsistencies. *Jurnal Hukum Volkgeist*. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i1.4652>
- Pradika, F., Putra, H., & Noris, A. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. \*\*, 6, 73. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>
- Pradikta, H., Budianto, A., & Asnawi, H. (2024). History of Development and Reform of Family Law in Indonesia and Malaysia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15863>
- Prakoso, L. (2014). Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan). \*\*, 3, 127-136. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.127-136>
- Prasetyo, K. (2025). Quo Vadis Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

- Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*.  
<https://doi.org/10.37567/shar-e.v1i1.3683>
- Prasetyo., Karjoko, L., Tyesta, L., Wardhani, A., Marwiyah, S., Ketut, G., Handayani, R., Jaelani, A., , A., & Al-Fatih, S. (2022). Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era. *International Journal of Criminology and Sociology*.  
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.193>
- Pratama, A., Muna, K., Fernando, Z., & Anditya, A. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*.  
<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Pratama, T., Sudarsono, S., Suryokumoro, H., & Widiarto, A. (2025). Analyzing the concept of incompleteness and ambiguity of norms in formal testing of laws at the constitutional court. *International Review of Social Sciences Research*.  
<https://doi.org/10.53378/irssr.353148>
- Pribadi S.M., & Simatupang, M. (2025). The Independence of the Corruption Eradication Commission after the Revision of Law No. 19 of 2019: The Perspective of the Theory of Separation of Powers and Its Implications. *Journal of Legal Contemplation*.  
<https://doi.org/10.63288/jlc.v1i2.6>
- Price, D. (2024). Political Revenge? Downgrading Indonesia's KPK From Hero to Villain. *Politics and Governance*.  
<https://doi.org/10.17645/pag.7907>
- Prins, C. (2018). Digital justice. *Comput. Law Secur. Rev.*, 34, 920-923.  
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.024>
- Priyono, B., Purwantara, S., & Widyastuti, W. (2025). Biosentrisme dan Ekosentrisme: Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan terhadap Krisis Alam di Era Antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*.  
<https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.88217>
- Purnamasari, S., & Prasetyo, A. (2021). Dynamics of State Power and Religious Authority in the Formation of Family Law: Case Study of Indonesia and Malaysia. *Indonesian Journal of Islamic Law*.

<https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2058>

- Purnomo, A., Salam, N., Zamzami, M., & Bakar, A. (2023). Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī'ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.13283>
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putri, W., Fuadi, G., & Prasetyoningsih, N. (2024). Preventing Tokenism In The Formation Of Legislation Through Meaningful Public Participation. *Domus Legalis Cogitatio*. <https://doi.org/10.24002/dlc.v1i2.9907>
- Putrijanti, A., Indreswari, T., Sulistyawan, A., Ananingsih, S., & Lumbanraja, A. (2025). Enforcement of environmental law through citizen lawsuit in administrative court. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560503008>
- Qi, Y., & Zhang, L. (2014). Local Environmental Enforcement Constrained by Central-Local Relations in China. *Environmental Policy and Governance*, 24, 216-232. <https://doi.org/10.1002/eet.1640>
- Rahman, F. (2022). Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1926>
- Rahman, I., Triningsih, A., W, A., & Kurniawan, N. (2016). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk856>
- Rajagukguk, E., Nababan, R., & Simamora, S. (2025). Legal Review of Legal Protection for Children Born Out of Wedlock Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. *International Journal of Law, Crime and Justice*.

<https://doi.org/10.62951/ijlcv2i3.755>

- Ramdini, S. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.34>
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.384>
- Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Rishanda, A. (2021). The Regulation of Continuous Election Design's Implementation Based on the Constitutional Court's Decision. *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i2.2295>
- Rizki, M., Alwan, S., & Rumkel, N. (2023). Implikasi Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3162>
- Rofiqi, A., & Hadi, S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 79/Puu-Xvii/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>
- Rompegading, A., & Maemanah, M. (2022). Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1836>
- Rudi., Perdana, R., & Wijaya, R. (2021). The Recognition of Customary Rights by Indonesian Constitutional Court. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10, 308-308. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0086>

- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk913>
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>
- Safitri, M. (2017). Dividing the Land: Legal Gaps in the Recognition of Customary Land in Indonesian Forest Areas. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 30, 31-48.
- Saija, R., Letsoin, F., Akyuwen, R., & Radjawane, P. (2020). Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara. \*\*, 26, 99-110. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>
- Samsudin, A., Aminulloh, A., & Artikel, I. (2025). Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.79>
- Sanjaya, A. (2022). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*. <https://doi.org/10.37303/magister.v12i1.56>
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1205>
- Saputra, R., Zaid, M., & Triasari, D. (2023). Executability of the Constitutional Court's formal testing decision: Indonesia's Omnibus Law review. *Journal of Law, Environmental and Justice*. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i3.18>
- Saputra, T., & Prabowo, R. (2025). Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System. *Advances in Taxation Research*.

<https://doi.org/10.60079/atrv3i1.424>

- Saputro, J., Sinaulan, R., & Suganda, A. (2022). Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-Xviii/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28924>
- Sarabdeen, J. (2025). Hear or Not to Hear: A Comparative Analysis of Jurisdiction of the Courts in E-commerce Disputes. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5950>
- Saragih, G., Putra, R., Ishwara, A., Nugroho, A., & Ivory, J. (2025). Comparison of the Principle of Meaningful Participation in the Process of Law Formation in Indonesia, Switzerland, and Sweden. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4346>
- Sari, D., & Fu'adah, A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. \*\*, 1, 53-61.
- Setiawan, D. (2024). Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Manabia: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8666>
- Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on *Judicial review* in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>
- Setiyanto, D. (2017). Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM. \*\*, 9, 13-30. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>
- Setya, K., Nasihuddin, A., & Wook, I. (2023). Fulfilling Communal Rights through the Implementation of the Second Principle of Pancasila towards the Regulation on Agrarian Reform. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7867>
- Setyady, A., Purnomo, C., & Saleh, M. (2024). Eksistensi Undang-

- Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020. *Jurnal Diskresi*.  
<https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i1.5009>
- Shalihah, F. (2022). Industrial Relations with Specific Time Work Agreements after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91/PUU-XVIII/2020 in The Perspective of Legal Justice. *Jurnal Hukum Novelty*.  
<https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a22545>
- Sidiq, M. (2025). Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*.  
<https://doi.org/10.7454/jkd.v5i1.1505>
- Sihombing, U., Safa'at, M., Anshari, T., Widiarto, E., & Salman, R. (2021). The Challenges and Opportunities of the Constitutional Court Decision Implementation on Recognition of the Indigenous Religions in Indonesia. *Yuridika*, 36, 493.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.24927>
- Sihotang, E. (2020). Paradigma Hakim Atas Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. \*\*, 2, 1-29.  
<https://doi.org/10.47532/jirk.v2i1.149>
- Silalahi, W. (2019). Perlindungan Hak Konstitusional Buruh. *Legalita*.  
<https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.30>
- Simarmata, R. (2019). The Enforceability of Formalised Customary Land Rights in Indonesia. \*\*.
- Simarmata, R. (2024). The Current Updates of the Progresses and the Challenges of Recognition of Customary Forests in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. <https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.12660>
- Sirait, R., & Ismaidar, I. (2024). Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3346>
- Sirait, T., Naibaho, B., Simamora, J., & Simatupang, L. (2020).

- Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. \*\*, 1, 1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>
- Sirajuddin, S., Ramadhan, F., & Rafiqi, I. (2021). Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i2.5224>
- Siscawati, M., Banjade, M., Liswanti, N., Herawati, T., Mwangi, E., Wulandari, C., Tjoa, M., & Silaya, T. (2017). Overview of forest tenure reforms in Indonesia. \*\*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006402>
- Siswoyo, S., & Imran, I. (2022). Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara. *Jurnal Pertanahan*. <https://doi.org/10.53686/jp.v12i2.184>
- Sitompul, J. (2019). Developing A Legal Framework of Personal Data Protection in The Indonesian Criminal Procedure Law. *Indonesia Law Review*. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.582>
- Situmeang, S. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sopaheluwakan, W., Fatem, S., Kutanegara, P., & Maryudi, A. (2023). Two-decade decentralization and recognition of customary forest rights: Cases from special autonomy policy in West Papua, Indonesia. *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102951>
- Soplantila, R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XXVIII/2020 Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Waktu Tertentu. *Jurnal Saniri*. <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i1.1223>
- Stecher, A., Morales, K., & Valenzuela, A. (2025). The labor market of digital labor platforms in Chile: companies, state regulation and workers. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1673277>

- Stepnoff, I., & Kovalchuk, J. (2020). Digital challenges and tax equity. \*\*, 1, 39-58. <https://doi.org/10.38044/dlj-2020-1-1-39-58>
- Sugitanata, A., & Hasan, F. (2024). Pemikiran Ahmad Rajafi Terhadap Gerakan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Evolusi Sosial Dan Teori Konflik. *Supremasi Hukum*. <https://doi.org/10.33592/sh.v20i01.4545>
- Suhardin, Y., & Flora, H. (2023). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1835>
- Sulistyo, N., & Dwiyatmi, S. (2019). Upah Pekerja Dalam Perusahaan Pailit (Kajian Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p115-130>
- Sumardi, D., Mansari, M., & Albaba, M. (2022). Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16010>
- Suparto, S., & Gusniawan, D. (2020). The Implication of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 on the Independence of Corruption Eradication Commission. \*\*, 7, 42-57. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2547>
- Suryo, K. (2025). Biocentrism and its role in shaping conservation approaches in protected areas. *Journal of Critical Ecology*. <https://doi.org/10.61511/jcreco.v2i1.1740>
- Suryono, K. (2025). The Role Of The Constitutional Court In Maintaining The Stability Of The Constitutional System. *Hukum Responsif*. <https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1.10106>
- Susanto, A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for

- strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2122>
- Susanto, R., Sari, E., & M, M. (2023). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8655>
- Sy, H., & Irawan, S. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Syahadah, A. (2025). Kepastian Hukum Perubahan Ketentuan Penetapan Bagi Hasil Kontrak Kerjasama Tahap Rencana Pengembangan Lapangan Pada Kegiatan Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6656>
- Syahuri, T., Saleh, G., & Abrilianti, M. (2022). The role of the corruption eradication commission supervisory board within the Indonesian constitutional structure. *Cogent Social Sciences*, 8. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>
- Syawawi, R. (2020). Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011). \*\*, 7, 98-116. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4204>
- Syofyan, Y. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.837>
- Tamam, H. (2019). Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara "Dikuasai Oleh Negara". *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art3>
- Tandori, T., & Murdiati, C. (2025). Legal Protection of Indigenous Peoples Within The Social Forestry Scheme A Study of Commercial

- Licensing in The Pubabu Customary Forest Area, East Nusa Tenggara. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-72>
- Tanjung, M., Saraswati, R., & A.L.W., L. (2020). Constitutional Democracy and National Legal Instruments in Resolving Regional Election Disputes. *Lex Publica*. <https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.95-109>
- Taufik, A., Annand, M., Saputra, A., Huda, N., , C., Sardonoarjo, K., Ngaglik, K., , S., Istimewa, D., & , Y. (2025). Politik Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat dalam Rangka Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4230>
- Teguh, P., & Ramadan, I. (2022). Execution of environmental civil court decisions in Indonesia. *South Florida Journal of Development*. <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n3-020>
- Timbonga, Y. (2023). Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2103>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Hukum dan Masyarakat Madani*. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>
- Utami, R., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2024). Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4670>

- Utami, T., Rahayu, A., Chatlina, C., & Mulya, T. (2025). Conformity of Legislation Formation Theory with Modern Legislation Practice: Implementing Public Aspirations. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4077>
- Wahanisa, R. (2019). The Constitutional Court Ultra Petita as a Protection Form of Economic Rights in Pancasila Justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jjls.v5i1.35965>
- Wahanisa, R., Riyanto, B., S., Mukminto, E., & Nnawulezi, U. (2025). From Justice to Politics: The Constitutional Court's Role in Structured and Systematic Election Violations. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.21103>
- Wahjoe, R., & Soeprapto, P. (2024). Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via dpr.go.id Page. *Trunojoyo Law Review*. <https://doi.org/10.21107/tlr.v6i2.25960>
- Wahyudi, M. (2017). Judges' Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Courts' Decisions on the Case of Child Parentage. *Al-Jami'ah: journal of islamic studies*, 55, 127-154. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.127-154>
- Wang, H., & Guo, J. (2024). New way out of efficiency-equity dilemma: Digital technology empowerment for local government environmental governance. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123184>
- Wang, H., & You, M. (2024). A conceptional game theory analysis of environmental public interest litigation of China. *Heliyon*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24884>
- Wardhana, Y. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. \*\*, 20, 64. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625>
- Wicitra, M., Wijayanto, W., & Herawati, N. (2024). The Urgency of Establishing an Electoral Judicial Institution as an Effort to Strengthen the Electoral System in Indonesia. *PERSPEKTIF*.

<https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10699>

Widiastuti, M., Adnyani, N., & Landrawan, I. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. <https://doi.org/10.23887/jih.v4i2.5025>

Widiyoko, S., & Wiranto, A. (2024). The Strengthening Customary Land Rights: Promoting Agrarian Law Reform in Indonesia. *JURNAL AKTA*. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.36816>

Williams, L. (2010). The role of courts in the quantitative-implementation of social and economic rights : a comparative study. *Constitutional Court Review*. <https://doi.org/10.2989/ccr/2010.0006>

Winanti, A., Qurrahman, T., & Agustanti, R. (2021). Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik. \*\*, 3. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i2.9464>

Winata, M., & Putri, I. (2019). Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1549>

Wiraprana, P. (2025). Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15900>

Woods, A. (2018). Litigating Data Sovereignty. *Yale Law Journal*, 128, 2.

Yadjitala, M. (2025). Mahkamah Konstitusi : Antara Negative Legislature Dan Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika?. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1280>

Yadjitala, M. (2025). Mahkamah Konstitusi : Antara Negative Legislature Dan Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika?. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1280>

- Yandy, E., & Lestiyani, T. (2025). The Theory of Justice and Ultra petita Decisions: A Critical Analysis of *Judicial review* in the Constitutional Court. *Constitutionale*.  
<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v6i1.3946>
- Yulia, A., & Putri, F. (2025). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*.  
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4876>
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*.  
<https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>
- Yupinda, M. (2019). Analisis Peraturan Perusahaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Penghapusan Larangan Pekerja Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Pekerja Lainnya Di Dalam Satu Perusahaan. \*\*.
- Zaini, A., & Ridho, M. (2023). The Auxiliary State Organ Authorities in Indonesia: The Constitutional Implications of Law No. 19 of 2019 Concerning KPK. *Potret Pemikiran*.  
<https://doi.org/10.30984/pp.v27i2.2784>
- Zeng, H., Li, X., Zhou, Q., & Wang, L. (2022). Local government environmental regulatory pressures and corporate environmental strategies: Evidence from natural resource accountability audits in China. *Business Strategy and the Environment*.  
<https://doi.org/10.1002/bse.3064>
- Zhang, Q., Yu, Z., & Kong, D. (2019). The real effect of legal institutions: Environmental courts and firm environmental protection expenditure. *Journal of Environmental Economics and Management*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jeem.2019.102254>
- Zhao, Y., Zheng, L., & Zhu, J. (2022). Could environmental courts reduce carbon intensity? Evidence from cities of China. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134444>
- Zuhdi, A., Agustina, E., & Kamula, A. (2025). Strengthening democracy

through meaningful participation in the legislative process in Indonesia. *Dixi*. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2025.02.07>

Zulhidayat, M., Mirnawati, R., Intes, A., Barroso, U., & Mark, E. (2023). Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional. *Rechtsnormen Journal of Law*. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i1.313>


## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.


*Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 12**  
**MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DAN**  
**KONFLIK HUKUM**  
**DALAM NEGARA**  
**HUKUM INDONESIA**

---

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia lahir untuk menguatkan negara hukum. Lahir pada era reformasi sebagai respons terhadap defisit konstitusionalisme di masa lalu. Kehadirannya merupakan amanat langsung Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pada tahun 2001, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Institusi ini dibentuk untuk mengisi kekosongan mekanisme untuk menjaga konstitusi yang independen dan berwibawa. Lahirnya MK dimaksudkan untuk mengatasi konflik hukum tingkat tinggi dan menjamin supremasi konstitusi di atas kekuasaan negara mana pun. Dengan demikian, MK tidak sekadar lembaga baru, tetapi fondasi kunci untuk menguatkan prinsip negara hukum Indonesia yang demokratis.

Sebagai penjaga konstitusi, MK diberi kewenangan strategis di mana melalui fungsi-fungsi ini, MK bertindak sebagai wasit akhir yang menentukan keselarasan hukum positif dengan norma dasar dalam UUDNRI 1945. Namun, dalam praktiknya, posisi sebagai *ultimate interpreter* ini justru sering menempatkan MK di pusat konflik hukum itu sendiri. Putusan-putusannya yang progresif kerap memicu debat mengenai batas antara penafsiran hukum dan pembentukan kebijakan baru.

Pilihan Indonesia untuk menjadi negara hukum termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) bukanlah akhir, melainkan awal dari dinamika sistemik yang semakin kompleks. Komitmen konstitusional tersebut secara alamiah melahirkan banyak isu hukum seiring interaksi antar lembaga negara dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Isu-isu tersebut muncul dalam bentuk konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan perdebatan filosofis mengenai implementasi nilai-nilai konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi justru sering menjadi episentrum dari berbagai isu hukum tersebut. Pilihan negara hukum Indonesia membuatnya sangat dinamis, menjadikannya sebuah arena yang hidup, tempat konflik hukum dikelola untuk mencapai cita-cita keadilan substantif.

## Konflik Hukum

Teori konflik hukum klasik yang disampaikan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, setidaknya ada 3 jenis konflik hukum dengan asas:

1. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*
2. *Lex posterior derogat legi priori*
3. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Perkembangan ketatanegaraan menunjukkan bahwa interaksi hukum dengan masyarakat tidak sesederhana ketiga asas di atas. Isu-isu yang muncul atas satu kepentingan yang terlanggar, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan selalu menimbulkan konflik. Dapatlah dikatakan di sini bahwa konflik adalah keniscayaan. Beberapa konflik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Konflik antara makna "keadilan substantif" yang ingin dicapai MK dengan "kepastian hukum" formal.
2. Konflik hukum antar-lembaga peradilan: Misalnya, ketegangan dengan Mahkamah Agung terkait *boundary of authority*.
3. Konflik dengan legislator: Ketika MK membatalkan undang-undang, muncul tuduhan "aktivisme *judicial*" yang melampaui kewenangan dan memasuki wilayah politik.
4. Dilema dalam putusan yang bersifat *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*.

Putusan Mahkamah Konstitusi kerap melampaui fungsi awalnya sebagai penyelesaian sengketa atau *Negative Legislature* (Laksono & Anggriawan, 2025). Alih-alih menjadi titik akhir, banyak putusannya justru menjadi awal dari dinamika hukum dan sosial-politik yang kompleks. Hal ini terjadi karena putusan MK tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai konstitusi yang sering kali menuntut perubahan mendasar pada status quo. Misalnya, putusan yang mengubah sistem pemilu atau membatalkan undang-undang yang telah lama diterapkan, secara otomatis menciptakan lanskap hukum baru yang harus diadaptasi oleh semua pemangku kepentingan.

Adaptasi ini tidak jarang memicu resistensi, debat publik, dan konflik implementasi yang justru lebih rumit dari konflik awal yang

diajukan. Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai wasit yang mengakhiri pertandingan, tetapi sering kali juga sebagai arsitek yang merancang ulang arena permainan itu sendiri (Hasanah & Kharisma, 2022).

Ketegangan mendasar yang lahir dari putusan MK adalah *pertama*, dialektika antara tujuan untuk mencapai keadilan substantif dan tujuan untuk mencapai kepastian hukum formal. Dalam upayanya mewujudkan keadilan yang sesuai dengan semangat konstitusi, MK sering kali menggunakan penafsiran progresif yang dapat mengesampingkan ketentuan hukum positif yang ada.

Misalnya, untuk melindungi hak kelompok marginal, MK mungkin memberikan penafsiran yang meluas terhadap pasal-pasal konstitusi, yang bisa dianggap "melanggar" bunyi harfiah undang-undang. Di satu sisi, pendekatan ini dipuji karena responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Namun, di sisi lain, pendekatan ini berisiko mengikis prinsip kepastian hukum, karena hukum menjadi sangat bergantung pada tafsir hakim dan kurang dapat diprediksi oleh warga negara. Konflik nilai ini menempatkan MK pada posisi dilematis antara menjadi pahlawan keadilan atau dianggap sebagai perongrong fondasi sistem hukum yang stabil.

*Kedua*, dinamika konflik yang paling nyata muncul dalam relasi MK dengan lembaga legislatif. Ketika MK membatalkan sebuah undang-undang hasil produk legislatif, sering kali muncul tuduhan bahwa MK telah melakukan "aktivisme *judicial*," yaitu melampaui batas kewenangan mengadili dan memasuki wilayah pembentukan kebijakan (*law-making*) yang merupakan domain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Legislator merasa bahwa kedaulatan rakyat yang diwakili oleh mereka telah "dijungkalkan" oleh sekelompok hakim yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat (Komisi 3 DPR RI, 2025). Tuduhan ini semakin keras ketika putusan MK dinilai mengandung muatan politik atau menciptakan norma baru yang seharusnya melalui proses deliberasi demokratis di parlemen. Konflik ini pada dasarnya adalah perebutan otoritas untuk menafsirkan arah kebijakan negara, yang mempertanyakan apakah lembaga yudikatif boleh menjadi korektor utama terhadap kelambanan atau kesalahan legislatif, atau justru hal tersebut mengganggu *checks and balances*.

*Ketiga*, sebagai upaya kompromi dalam menyelesaikan ketegangan tersebut, MK sering kali menggunakan konstruksi putusan (Asy'ari et al., 2016):

1. konstitusional bersyarat atau *conditionally constitutional*. Berarti suatu norma dalam undang-undang dinyatakan konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD), tetapi hanya jika diberi penafsiran atau pemahaman tertentu seperti yang ditetapkan oleh MK. Di luar penafsiran itu, normanya bisa menjadi inkonstitusional.
2. Inkonstitusional bersyarat atau *conditionally unconstitutional*. berarti suatu norma dalam undang-undang dinyatakan inkonstitusional (bertentangan dengan UUD), tetapi diberi tenggat waktu oleh MK agar pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memperbaikinya. Selama tenggat waktu tersebut, norma tersebut tetap berlaku untuk menghindari kekosongan hukum.

Dalam putusan semacam ini, MK tidak serta-merta membatalkan atau menyatakan sah suatu norma, melainkan memberinya tafsir tertentu atau mensyaratkan perubahan dalam waktu tertentu agar norma tersebut dapat bertahan atau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Misalnya, MK menyatakan suatu pasal "inkonstitusional bersyarat" kecuali jika ditafsirkan dengan cara X, atau memberi waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya. Di satu sisi, teknik ini dianggap bijaksana karena menghindari kekosongan hukum dan memberi kesempatan perbaikan. Namun, di sisi lain, teknik ini justru menciptakan dilema dan ketidakpastian baru. Status hukum norma menjadi "mengambang" selama syarat belum terpenuhi, menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, MK seolah-olah mengambil peran sebagai pemberi petunjuk legislatif, yang kembali memperuncing konflik kelembagaan dan mempertanyakan finalitas serta kejelasan dari putusannya sendiri.

### **Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sejak resmi melaksanakan kewenangannya, MK telah memutuskan banyak sengketa. Dinamika yang berkembang melahirkan putusan-putusan monumental, beberapa di antaranya adalah:

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2008 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 2008).**

Sebelum putusan ini, sistem pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD) diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Legislatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2008). yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka terbatas. UU ini memuat dua mekanisme penentuan calon terpilih yang kontroversial. l:

- a. Calon dari partai yang memperoleh kursi ditentukan oleh urutan nomor daftar calon; atau
- b. Jika ada calon yang memperoleh suara preferensi pribadi (suara terbanyak) yang mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP), calon tersebut dapat "melompati" urutan daftar.

Namun, aturan ini dinilai tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian, serta dianggap tetap mengistimewakan calon yang berada di urutan atas daftar partai.

Para pemohon mengajukan permohonan ini karena mereka menganggap bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tertentu dari undang-undang tersebut, seperti Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e, bertentangan dengan norma-norma konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUDNRI 1945. Mereka berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, memberikan perlakuan tidak adil, dan diduga mengandung unsur diskriminasi.

Putusan MK dalam kasus ini adalah mengabulkan permohonan keberatan terhadap ketentuan dalam Pasal terkait. MK berpendapat bahwa sistem penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dan suara minimal 30% dari BPP yang diatur dalam pasal tersebut dianggap mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip pemenang di pemilihan umum harus didasarkan pada suara terbanyak secara adil dan tanpa diskriminasi.

MK secara aktif membentuk hukum (norma) baru (*judicial law-making*) dengan menetapkan bahwa calon terpilih ditentukan semata-mata berdasarkan perolehan suara tertinggi secara individu (*the pure open-list proportional system*). Dengan kata lain, kursi yang diperoleh partai di suatu daerah pemilihan akan diisi oleh calon dari partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak, tanpa peduli pada posisinya dalam daftar calon yang dibuat partai. MK dianggap telah melampaui kewenangannya dan memasuki ranah pembentukan kebijakan politik (*positive legislation*) yang seharusnya menjadi domain DPR.

Di sisi yang lain, putusan yang menjadi *landmark decision* ini menunjukkan kekuatan MK sebagai *transformative constitutional court*. Putusan ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa normatif, tetapi secara aktif merombak arsitektur politik elektoral Indonesia dengan dalih menegakkan kedaulatan rakyat.

Dampaknya bersifat paradoks; di satu sisi dianggap sebagai kemenangan demokrasi langsung, di sisi lain menciptakan sejumlah masalah baru dalam stabilitas sistem kepartaian dan praktik perwakilan. Putusan ini menjadi bukti nyata bagaimana MK dapat menjadi "pembentuk hukum" (*lawmaker*) yang memicu dinamika dan konflik berlapis antara yudikatif dan legislatif, serta mengubah perilaku politik aktor di tingkat akar rumput.

## **2. Putusan tentang Hak Anak Luar Kawin (2012) - PMK 46/PUU-VIII/2010 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2012).**

Pokok permohonan dalam perkara ini adalah pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dinilai oleh pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional dan diskriminasi, khususnya dalam hal status keperdataan, hak waris, dan pengakuan dari ayah biologis. Mereka mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak atas persamaan di muka hukum dan hak anak atas identitas yang dijamin UUDNRI 1945.

Dalam putusannya, MK membatalkan frasa pembatas dalam UU Perkawinan tersebut. MK menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, asalkan hubungan keayahan dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA, atau dengan alat bukti hukum lainnya. Putusan ini secara fundamental menggeser paradigma hukum keluarga Indonesia dari yang berbasis pada status perkawinan orang tua menuju pada fakta biologis yang dapat dibuktikan.

Pertimbangan utama MK adalah prinsip kepentingan terbaik anak dan hak konstitusional atas identitas. MK menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi hukum dari status hubungan orang tuanya. Diskriminasi berdasarkan latar belakang kelahiran dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dengan membuka jalan bagi pembuktian keayahan, putusan ini berupaya memulihkan hak dasar anak untuk diakui oleh kedua orang tuanya.

Putusan ini menimbulkan ketegangan hukum yang mendalam, terutama dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam, 1991), yang hanya mengakui hubungan nasab dari perkawinan yang sah. MK dianggap telah mengintervensi domain hukum agama dengan logika konstitusi dan HAM universal, sehingga memicu perdebatan sengit di kalangan ahli hukum Islam dan praktisi. Putusan ini melakukan dekonstruksi terhadap konsep "anak sah" yang sakral dalam tradisi hukum berbasis agama.

Secara praktis, putusan ini memindahkan persoalan dari ranah status ke ranah pembuktian, yang menciptakan kompleksitas baru terkait paksaan tes DNA dan penolakan ayah biologis. Implikasi pada hak waris juga mengubah peta pembagian waris dan memicu resistensi dari keluarga sah. Kelompok konservatif mengkritik putusan ini sebagai legitimasi hukum bagi perzinaan dan pelemahan institusi perkawinan, karena dianggap membuat konsekuensi hukum dari hubungan di luar nikah menjadi lebih jelas.

Pada akhirnya, putusan ini adalah contoh monumental dari konstitusionalisme transformatif, di mana MK menggunakan konstitusi sebagai instrumen hidup untuk menyesuaikan hukum

dengan nilai-nilai HAM. Dengan berani merekonseptualisasi norma sosial dan agama yang mengakar, MK menempatkan diri di garda depan perubahan sosial. Dampaknya bersifat multilapis: menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak, tetapi sekaligus memicu konflik norma dan dinamika hukum baru yang berkelanjutan, yang menunjukkan keberanian sekaligus konsekuensi dari peran aktif MK dalam perubahan masyarakat.

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Tahun 2013. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, 2014)**

Perkara ini berakar pada ketegangan mendasar mengenai model demokrasi lokal di Indonesia. Setelah berjalan secara langsung berdasarkan UU 32/2004 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004), sistem Pilkada direvisi melalui UU 12/2008 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2008) menjadi tidak langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Perubahan ini dinilai sebagai kemunduran demokratis (*democratic backsliding*) yang mendorong permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

MK memutuskan membatalkan pasal-pasal kunci UU 12/2008 yang menjadi pilar sistem pemilihan tidak langsung karena bertentangan dengan UUDNRI 1945. Lebih jauh, MK secara aktif membentuk norma baru dengan menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah wajib dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai satu-satunya metode yang konstitusional.

Pertimbangan hukum MK didasarkan pada penafsiran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. MK menegaskan bahwa frasa "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" tidak membuka ruang bagi pelaksanaan kedaulatan secara perwakilan bertingkat untuk memilih pejabat eksekutif. Pemilihan langsung dinilai sebagai jantung demokrasi yang membangun akuntabilitas kuat antara pemimpin dan rakyat, sekaligus mencegah politik transaksional di DPRD.

Putusan ini secara permanen mengukuhkan Pilkada langsung sebagai norma konstitusional, sekaligus memicu konflik kelembagaan yang sengit. DPR menuduh MK melakukan "kediktatoran yudisial" karena dianggap merampas kewenangan politiknya. Pembatalan tersebut juga menciptakan kekosongan hukum yang memaksa percepatan pembentukan UU baru dalam ketegangan politik tinggi (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Putusan ini memiliki implikasi jangka panjang yang mendalam. Di satu sisi, ia mendorong personalisasi politik dan meningkatkan biaya kampanye dengan fokus pada elektabilitas individu. Di sisi lain, putusan ini menegaskan dan memperluas otoritas MK untuk memutuskan model sistem politik yang sesuai dengan jiwa konstitusi, melampaui fungsi negatif menuju peran pembentuk kebijakan.

Putusan ini merupakan contoh putusan heroik dan sangat aktivis yang menegaskan peran MK sebagai pengawal demokrasi substantif. Dengan berani membatalkan kebijakan politik legislatif, MK menyelamatkan demokrasi langsung di tingkat lokal, meski dengan ongkos konflik kelembagaan. Putusan ini memperkuat preseden bahwa MK akan "mengoreksi" demokrasi perwakilan jika dinilai menyimpang dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

#### **4. Putusan tentang Sengketa Pilpres 2019 (2019) - PMK 01/PHPU-PRES/XVII/2019. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, 2019)**

Perkara ini mewakili puncak ketegangan politik paling memecah belah pasca Reformasi, yaitu Sengketa Hasil Pilpres 2019 antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Setelah KPU menetapkan pasangan pertama sebagai pemenang, pasangan kedua mengajukan permohonan ke MK dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di semua tahapan pemilu, serta meminta pembatalan hasil dan pemungutan suara ulang secara nasional.

Dalam memeriksa perkara, MK menyimpulkan bahwa seluruh dalil dan bukti pemohon, seperti keterangan saksi dan dokumen, tidak memenuhi standar pembuktian hukum yang sah dan relevan

dalam persidangan PPHU. Oleh karena itu, MK menyatakan semua dalil pemohon tidak terbukti secara hukum, yang pada dasarnya mengukuhkan kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara final dan mengikat.

MK menegaskan bahwa tuduhan kecurangan masif memerlukan standar pembuktian yang sangat tinggi, yang gagal dipenuhi pemohon karena bukti-bukti yang diajukan dinilai bersifat *hearsay*, anekdotal, dan tidak langsung. MK juga membedakan antara klaim umum dengan bukti spesifik yang dapat diverifikasi, dan menilai pemohon hanya mengajukan klaim umum tanpa bukti spesifik yang signifikan untuk mengubah hasil nasional.

Putusan ini berhasil mengakhiri konflik di ranah hukum formal dengan menciptakan kepastian hukum, namun gagal meredam konflik di ranah politik dan sosial, yang memuncak dalam kerusuhan Mei 2019. Situasi ini memicu refleksi kritis tentang apakah MK dengan mekanisme hukumnya merupakan forum yang memadai untuk menyelesaikan sengketa pilpres yang sarat polarisasi dan menyembuhkan luka politik nasional.

Putusan ini mengungkap kesenjangan antara pencapaian kepastian hukum dan terciptanya keadilan yang dirasakan oleh pihak yang kalah serta pendukungnya. Dalam konteks pilpres yang sangat partisan, keputusan hukum final ternyata tidak secara otomatis menghasilkan rekonsiliasi politik atau penerimaan luas, sehingga menyingkap batas otoritas sosial-politik MK.

Pada akhirnya, putusan ini merupakan contoh nyata tentang batas efektivitas MK. Meski memiliki kewenangan final untuk menetapkan pemenang secara hukum, MK tidak mampu memaksakan perdamaian dan penerimaan sosial di tengah masyarakat yang terbelah. Putusan ini bukan kemenangan demokrasi deliberatif, melainkan sekadar penyelesaian prosedural yang meninggalkan krisis legitimasi, serta membuktikan bahwa MK terbebani oleh konflik politik yang akarnya jauh lebih dalam daripada sekadar sengketa penghitungan suara.

## 5. Putusan tentang Yudisial Review terhadap UU Cipta Kerja (2021) - PMK 91/PUU-XVIII/2020. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2021)

Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta, 2020) sebagai produk *omnibus law* pertama yang kontroversial memicu protes nasional akibat proses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan substansi yang merugikan. Puluhan permohonan *judicial review* diajukan dengan dalil fundamental cacat formil, khususnya terkait metode *omnibus* yang tidak diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011), serta pelanggaran hak partisipasi publik dan masalah materiil yang melemahkan perlindungan pekerja dan lingkungan.

MK tidak membatalkan UU CK secara keseluruhan, melainkan menyatakannya sebagai inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan ini memberikan tenggat waktu 2 tahun kepada DPR dan Presiden untuk memperbaiki proses pembentukan UU, dengan kewajiban memenuhi partisipasi publik. Pertimbangan MK didasarkan pada pengakuan bahwa metode *omnibus law* melanggar asas hukum dan partisipasi publik yang tidak bermakna, namun dibayangi kekhawatiran akan kekacauan hukum dan ekonomi jika UU dibatalkan langsung.

Konstruksi putusan ini menciptakan status hukum yang belum pernah terjadi: sebuah UU yang tetap berlaku namun berstatus "tidak konstitusional" selama 2 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum ekstrem bagi semua pemangku kepentingan karena masa depan UU bergantung pada proses politik. Selain itu, hakim dan penegak hukum dihadapkan pada kebingungan dalam menerapkan UU yang statusnya "cacat" dan "sementara."

Putusan ini dianggap sebagai bentuk pelampauan kewenangan (*judicial overreach*), karena MK tidak hanya menilai hukum tetapi juga mengatur proses dan tenggat waktu legislasi yang menjadi domain konstitusional DPR dan Presiden. Masa 2

tahun menjadi arena pertarungan politik baru antara kelompok yang mendesak revisi substantif dan kalangan yang ingin mempertahankan substansi pro-investasi, dengan proses di DPR yang berjalan lambat dan penuh tarik-ulur.

Putusan ini menciptakan preseden hukum berbahaya di mana MK dapat menghindari tanggung jawab membatalkan UU yang politis dengan "menendang masalah" kembali ke legislatif, berpotensi melemahkan fungsi kontrol konstitusionalnya. Terdapat dua pembacaan ekstrem: narasi "progresif" yang melihat MK bijaksana menjaga stabilitas, dan narasi "regresif" yang menilai putusan ini sebagai kapitulasi politik yang mengorbankan penegakan konstitusi.

Putusan ini merupakan eksperimen konstitusional riskan yang mencerminkan dilema MK antara menegakkan prinsip konstitusi absolut dan menjaga stabilitas sosio-ekonomi. Alih-alih menyelesaikan konflik, putusan mengubah konflik substantif menjadi konflik prosedural dan temporal yang berlarut-larut, mengalihkan beban ke DPR sambil membiarkan bangsa dalam status "menunggu." Dengan demikian, putusan ini bukan kemenangan penegakan konstitusi, melainkan kompromi mahal yang meninggalkan warisan ketidakpastian dan memperumit hubungan antar cabang kekuasaan.

## Daftar Pustaka

- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2016). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>
- Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4).
- Indonesia Corruption Watch. (2022, October). *Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah / ICW*. <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>
- Komisi 3 DPR RI. (2025, July). Parleментарia Terkini—JDIH SETJEN DPR. *Putusan MK Terbaru Tentang Pemilu Timbulkan Dilema Konstitusional*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/57398/t/Putusan+MK+Terbaru+Tentang+Pemilu+Timbulkan+Dilema+Konstitusional>
- Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bhirawa Law Journal*, 6(1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (2019).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (2008).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2012).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2021).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004).

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan: menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya

Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.

# MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

## Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu capaian terpenting dari arus reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, MK hadir dengan mandat berat: menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), serta penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Buku ini disusun dengan tujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana MK menjalankan mandat tersebut dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berubah. Kami menyadari bahwa memahami MK tidak cukup hanya dengan membaca teks undang-undang, melainkan harus melihat bagaimana putusan-putusannya berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan hukum di tengah masyarakat. Secara garis besar, buku ini mengeksplorasi tiga pilar utama: Peran Strategis: Bagaimana MK memosisikan diri sebagai penyeimbang kekuasaan (checks and balances) antarlembaga negara. Fungsi Yuridis: Analisis mendalam terhadap kewenangan MK, mulai dari pengujian undang-undang (judicial review) hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Dampak Nyata: Sejauh mana putusan MK memberikan kontribusi konkret dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi setiap warga negara. Lebih detail isi pada buku ini meliputi:

1. Sejarah dan Latar Belakang Mahkamah Konstitusi
2. Mahkamah Konstitusi dan Pemisahan Kekuasaan Negara
3. Struktur dan Organisasi Mahkamah Konstitusi
4. Komparasi Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman
5. Prosedur Pengajuan Kasus Ke Mahkamah Konstitusi
6. Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review: Antara Kekuasaan dan Kewajiban
7. Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
8. Mahkamah Konstitusi dan Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia
9. Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Pancasila Sebagai Dasar Negara
10. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersejarah
11. Putusan Monumental MK Indonesia (2003–2025)
12. Mahkamah Konstitusi dan Konflik Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia

